



PUTUSAN
Nomor 74/Pdt.G/2020/PN Plk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Palangka Raya yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

1. Nama : SRI ASTINI ;

Tempat/Tgl.Lahir : Pacitan, 02 Desember 1982;
Jenis Kelamin : Perempuan;
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga;
Alamat : Jalan Manduhara Komp. Griya Permai
RT.005/RW.011 Kel. Kereng Bangkirai,
Kec. Sabangau, Kota Palangka Raya,
Provinsi Kalimantan Tengah ;

Selanjutnya disebut sebagai**PENGGUGAT I ;**

2. Nama : IMAM SYAFI'I ;

Tempat/Tgl.Lahir : Mintin, 09 September 1979 ;
Jenis Kelamin : Laki-laki ;
Pekerjaan : Buruh Harian Lepas ;
Alamat : Jalan Surung Raya RT.005/RW.001 Kel.
Sabaru, Kec. Sabangau, Kota Palangka
Raya, Provinsi Kalimantan Tengah ;

Selanjutnya disebut sebagai**PENGGUGAT II ;**

3. Nama : A R I F I N, SH ;

Tempat/Tgl.Lahir : Trenggalek, 10 Juni 1979 ;
Jenis Kelamin : Laki-laki ;
Pekerjaan : Wiraswasta ;
Beralamat : Jalan RTA. Milono Km. 8,5 Asabri I No. 7
RT.003/RW.002 Kel. Kereng Bangkirai,
Kec. Sabangau, Kota Palangka Raya,
Provinsi Kalimantan Tengah ;

Selanjutnya disebut sebagai**PENGGUGAT III ;**



4. Nama : MASDINAH ;
Tempat/Tgl.Lahir : Kandangan, 23 April 1957;
Jenis Kelamin : Perempuan ;
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga ;
Beralamat : Jalan DR. Murjani GG Hijrah
RT.003/RW.007 Kel. Pahandut, Kec.
Pahandut, Kota Palangka Raya, Provinsi
Kalimantan Tengah ;

Selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT IV ;**

5. Nama : SUADI PURWANTO;
Tempat/Tgl.Lahir : Bandung, 28 Desember 1982v;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Pekerjaan : Wiraswasta ;
Beralamat : Jalan Mangkuraya RT.001/RW.002 Kel.
Kereng Bangkirai, Kec. Sabangau, Kota
Palangka Raya, Provinsi Kalimantan
Tengah ;

Sanjutnya disebut sebagai..... **PENGUGAT V ;**

6. Nama : TIRAHNO ;
Tempat/Tgl.Lahir : Purbawangi, 12 Juli 1978 ;
Jenis Kelamin : Laki-laki ;
Pekerjaan : Karyawan Swasta ;
Beralamat : Jalan Kecipir Komplek Mandiri Raya
RT.004/RW.010 Kel. Panarung, Kec.
Pahandut, Kota Palangka Raya, Provinsi
Kalimantan Tengah ;

Selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT VI ;**

7. Nama : SURLANA ADI PUTRA
;
Tempat/Tgl.Lahir : Tulungagung, 11 Mei 1977 ;
Jenis Kelamin : Laki-laki ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerjaan : Tukang Batu ;
Beralamat : Jalan Manduhara RT.005/RW.001 Kel.
Kereng Bangkirai, Kec. Sabangau, Kota
Palangka Raya, Provinsi Kalimantan
Tengah ;

Selanjutnya disebut sebagai.....**PENGUGAT VII ;**

8. Nama : NUROCHIM ;
Tempat/Tgl.Lahir : Tulung Agung, 31 Desember 1975 ;
Jenis Kelamin : Laki-laki ;
Pekerjaan : Wiraswasta ;
Beralamat : Dusun Gempol Sari RT.003/RW.002
Desa Lodereson, Kec. Kedung Waru,
Kabupaten Tulung Agung, Provinsi Jawa
Timur ;

Selanjutnya disebut sebagai.....**PENGUGAT VIII ;**

9. Nama : MUNASROH ;
Tempat/Tgl.Lahir : Kendal, 08 September 1981 ;
Jenis Kelamin : Laki-laki ;
Pekerjaan : Petani/Pekebun ;
Beralamat : Jalan Bereng Bengkel RT.003/RW.004
Kel. Kalampangan, Kec. Sabangau, Kota
Palangka Raya, Provinsi Kalimantan
Tengah ;

Selanjutnya disebut sebagai.....**PENGUGAT IX ;**

10. Nama : NAKUM ;
Tempat/Tgl.Lahir : Kebumen, 08 Juli 1969 ;
Jenis Kelamin : Laki-laki ;
Pekerjaan : Tani ;
Beralamat : Jalan Manduhara No. 5 RT.005/RW.001
Kel. Kereng Bangkirai, Kec. Sabangau,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Kota Palangka Raya, Provinsi
Kalimantan Tengah ;

Selanjutnya disebut sebagai.....**PENGGUGAT X ;**

11. Nama : AHMAD PAHRIADI ;
Tempat/Tgl.Lahir : Amuntai, 18 Pebruari 1967 ;
Jenis Kelamin : Laki-laki ;
Pekerjaan : Petani/Pekebun ;
Beralamat : Jalan Cilik Riwut Km. 2 Desa Pundu
RT.009/RW.005, Kec. Cempaka Hulu,
Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi
Kalimantan Tengah ;

Selanjutnya disebut sebagai.....**PENGGUGAT XI ;**

12. Nama : JARKONI ;
Tempat/Tgl.Lahir : Blitar, 02 Nopember 1972 ;
Jenis Kelamin : Laki-laki ;
Pekerjaan : Wiraswasta ;
Beralamat : Jalan Beruk Angis No. 5 RT.001/RW.012
Kel. Langkai, Kec. Pahandut, Kota
Palangka Raya, Provinsi Kalimantan
Tengah ;

Selanjutnya disebut sebagai.....**PENGGUGAT XII ;**

13. Nama : SUGIANOR ;
Tempat/Tgl.Lahir : Birayang, 12 April 1969 ;
Jenis Kelamin : Laki-laki ;
Pekerjaan : Tukang Batu ;
Beralamat : Jalan G. Obos VI GG 12 RT.003/RW.012
Kel. Menteng, Kec. Jekan Raya, Kota
Palangka Raya, Provinsi Kalimantan
Tengah ;

Selanjutnya disebut sebagai.....**PENGGUGAT XIII ;**

14. Nama : SUTRISNO ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat/Tgl.Lahir : Kanamit, 23 Agustus 1983 ;
Jenis Kelamin : Laki-laki ;
Pekerjaan : Wiraswasta ;
Beralamat : Jalan Manduhara RT.005/RW.002 Kel.
Kereng Bangkirai, Kec. Sabangau, Kota
Palangka Raya, Provinsi Kalimantan
Tengah ;

Selanjutnya disebut sebagai.....**PENGUGAT XIV** ;

15. Nama : KARSO SAIMIN ;
Tempat/Tgl.Lahir : Kebumen, 22 Maret 1965;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil ;
Beralamat : Jalan Mandauhara II RT.004/RW.001
Kel. Kereng Bangkirai, Kec. Sabangau,
Kota Palangka Raya, Provinsi
Kalimantan Tengah ;

Selanjutnya disebut sebagai.....**PENGUGAT XV** ;

16. Nama : RUDI HARYONO ;
Tempat/Tgl.Lahir : Jatim, 09 Mei 1981 ;
Jenis Kelamin : Laki-laki ;
Pekerjaan : Swasta ;
Beralamat : Jalan Manduhara RT.004/RW.001 Kel.
Kereng Bangkirai, Kec. Sabangau, Kota
Palangka Raya, Provinsi Kalimantan
Tengah ;

Selanjutnya disebut sebagai.....**PENGUGAT XVI** ;

17. Nama : SUKATMAN ;
Tempat/Tgl.Lahir : Lampung, 10 Nopember 1980 ;
Jenis Kelamin : Laki-laki ;
Pekerjaan : Wiraswasta ;
Beralamat : Jalan Mangkuraya RT.007/RW.001 Kel.
Kereng Bangkirai, Kec. Sabangau, Kota



Palangka Raya, Provinsi Kalimantan
Tengah ;

Selanjutnya disebut sebagai**PENGUGAT XVII ;**

18. Nama : SARIMAN ;
Tempat/Tgl.Lahir : Kebumen, 03 September 1979 ;
Jenis Kelamin : Laki-laki ;
Pekerjaan : Buruh Harian Lepas ;
Beralamat : Jalan Manduhara No. 3 Kereng
Bangkirai Km.10 RT.001/RW.002 Kel.
Kereng Bangkirai, Kec. Sabangau, Kota
Palangka Raya, Provinsi Kalimantan
Tengah ;

Selanjutnya disebut sebagai**PENGUGAT XVIII ;**

19. Nama : SUGENG
PURWANTO ;
Tempat/Tgl.Lahir : Jati Roto, 12 Nopember 1968 ;
Jenis Kelamin : Laki-laki ;
Pekerjaan : Sopir ;
Beralamat : Jalan Manduhara No. 3 Kereng
Bangkirai Km.10 RT.001/RW.002 Kel.
Kereng Bangkirai, Kec. Sabangau, Kota
Palangka Raya, Provinsi Kalimantan
Tengah ;

Selanjutnya disebut sebagai**PENGUGAT XIX ;**

20. Nama : AHMAD YUNUS ;
Tempat/Tgl.Lahir : Trenggalek, 10 April 1970 ;
Jenis Kelamin : Laki-laki ;
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil ;
Beralamat : Jalan Surung Raya RT.001/RW.001 Kel.
Sabaru, Kec. Sabangau, Kota Palangka
Raya, Provinsi Kalimantan Tengah ;

Selanjutnya disebut sebagai**PENGUGAT XX ;**



21. Nama : ARIS SUPRIONO ;

Tempat/Tgl.Lahir : Kapuas, 14 Desember 1985 ;
Jenis Kelamin : Laki-laki ;
Pekerjaan : Karyawan Swasta ;
Beralamat : Jalan Jati Ujung RT.003/RW.008 Kel.
Pancarung, Kec. Pahandut, Kota
Palangka Raya, Provinsi Kalimantan
Tengah ;

Selanjutnya disebut sebagai.....**PENGUGAT XXI** ;

22. Nama : JOKO LAMINO ;

Tempat/Tgl.Lahir : Madiun, 15 Juli 1978 ;
Jenis Kelamin : Laki-laki ;
Pekerjaan : Wiraswasta ;
Beralamat : Jalan Manduhara GSKP No. 8
RT.005/RW.002 Kel. Kereng Bangkirai,
Kec. Sabangau, Kota Palangka Raya,
Provinsi Kalimantan Tengah ;

Selanjutnya disebut sebagai.....**PENGUGAT XXII** ;

Bahwa PENGUGAT I, PENGUGAT II, PENGUGAT III, PENGUGAT IV, PENGUGAT V, PENGUGAT VI, PENGUGAT VII, PENGUGAT VIII, PENGUGAT IX, PENGUGAT X, PENGUGAT XI, PENGUGAT XII, PENGUGAT XIII, PENGUGAT XIV, PENGUGAT XV, PENGUGAT XVI, PENGUGAT XVII, PENGUGAT XVIII, PENGUGAT XIX, PENGUGAT XX, PENGUGAT XXI dan PENGUGAT XXII,. dalam hal ini memberikan kuasa kepada Advokat/Pengacara di Palangka Raya-Kalimantan Tengah, dalam hal ini memilih alamat pada Kantor Advokat - Pengacara "MARISON SIHITE, SH & REKAN" di Jalan Garuda XA Gang I Komplek KPR BTN 07 No. 11 Telp/Hp. 082154454733 – email marisonsihite@yahoo.co.id Palangka Raya 73112 - Kalimantan Tengah, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 02 April 2020, terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palangka Raya dibawah Nomor : 184/IV/2020/SK/PN.Plk tanggal 6 April



2020 sebagai apabila secara bersama-sama, selanjutnya disebut sebagai
"PARA PENGGUGAT" Penggugat;

Lawan:

Singkapson, bertempat tinggal di Jalan Matal/Samping Tembok SMP Negeri 7, Kelurahan Sabaru, Kecamatan Sabangau Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Sitmar Heinly I. Anggen, S.H., dan Pitriyantie, S.H. advokat/Pengacara pada Kantor Sitmar Heinly I. Anggen, S.H., & Rekan, beralamat di Jalan Tamahas No.10 Rt.3/Rw.1 Kel. Panarung Kec. Pahandut Kota Palangka Raya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 16 Juni 2020, sebagai
Tergugat ;

Sendong S. Lambung, bertempat tinggal di Jalan D.A. Tawa Nomor 19, Rt/Rw 06/03, Kelurahan Bukit Tunggul, Kecamatan Jekan Raya Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah, sebagai
Turut Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 13 April 2020 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palangkaraya pada tanggal 16 April 2020 dalam Register Nomor 74/Pdt.G/2020/PN Plk, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

Bahwa adapun *Fundamentum Petendi* yang menjadi dasar dan alasan GUGATAN PARA PENGGUGAT ini adalah sebagai berikut :

1. Bahwa PARA PENGGUGAT ada memiliki dan menguasai Bidang-bidang tanah dengan posisi letak tanah dalam satu hamparan (sebagian bidang-bidang tanah tersebut saling berbatasan langsung) dengan Riwayat Asal-usul serta perolehan tanah yang sama, terletak *dahulu* di Jalan Matal (Rencana Perpanjangan) Kelurahan Kereng Bangkirai,



Kecamatan Pahandut, Kotamadya Palangka Raya (sebelum Pemekaran Wilayah Kelurahan Kereng Bangkirai dan Pemekaran Wilayah Kecamatan Pahandut) dan *sekarang* di Jalan Matal RT.004/RW.001, Kelurahan Sabaru, Kecamatan Sabangau, Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah, untuk selanjutnya Bidang-bidang tanah tersebut dalam perkara ini disebut sebagai **Tanah Obyek Sengketa**, yakni masing-masing :

1.1. PENGUGAT I (SRI ASTINI), seluas 599 Meter Persegi sesuai dengan Sertifikat Hak Milik Nomor : 03332 Kel. Sabaru, tanggal 11 Desember 2017, Surat Ukur tanggal 22 Nopember 2017 Nomor : 03868, terletak di Jalan Matal RT.004/RW.001 Kelurahan Sabaru, Kecamatan Sabangau, Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah, dengan Batas-batas Tanah sebagai berikut :

- Sebelah Utara dengan Imam Syafi'i (Penggugat II) ;
- Sebelah Timur dengan Karso Saimin (sekarang Yusuf) ;
- Sebelah Selatan dengan Jalan Matal ;
- Sebelah Barat dengan Agustupel/Netanya ;

1.2. PENGUGAT II (IMAM SYAFI'I), seluas 599 Meter Persegi sesuai dengan Sertifikat Hak Milik Nomor : 03368 Kel. Sabaru, tanggal 11 Desember 2017, Surat Ukur tanggal 22 Nopember 2017 Nomor : 03621, terletak di Jalan Matal RT.004/RW.001 Kelurahan Sabaru, Kecamatan Sabangau, Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah, dengan Batas-batas Tanah sebagai berikut :

- Sebelah Utara dengan Arifin, SH (Penggugat III) ;
- Sebelah Timur dengan Jalan ;
- Sebelah Selatan dengan Sri Astini (Penggugat I) / Karso Saimin (sekarang Yusuf) ;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Agustupel/Netanya ;

1.3. PENGUGAT III (ARIFIN, SH), seluas 1.198 Meter Persegi sesuai dengan Sertifikat Hak Milik Nomor : 03370 Kel. Sabaru, tanggal 11 Desember 2017, Surat Ukur tanggal 22 Nopember 2017 Nomor : 03622, terletak di Jalan Matal RT.004/RW.001 Kelurahan



Sabaru, Kecamatan Sabangau, Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah, dengan Batas-batas Tanah sebagai berikut :

- Sebelah Utara dengan Masdinah (Penggugat IV) ;
- Sebelah Timur dengan Jalan ;
- Sebelah Selatan dengan Imam Syafi'i (Penggugat II) ;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Agustupel/Netanya ;

1.4. PENGUGAT IV (MASDINAH) dengan Ukuran Panjang \pm 40 Meter, Lebar \pm 30 Meter, Luas \pm 1.200 Meter Persegi sesuai dengan Surat Pernyataan Tanah tanggal 19 Nopember 2014 mengetahui Ketua RT.04/RW.I Kel. Sabaru No. Reg. : 407/RT.04/RW.1/KL.SBR tanggal 19 Nopember 2014 dan Lurah Sabaru No. Reg. : 140.953/1685/KL-SBR/XI/PEM/2014 tanggal 26 Nopember 2014 ; Berita Acara Pemeriksaan Tanah tanggal 21 Nopember 2014 dan sebagian tanah tersebut telah ber Sertifikat Hak Milik Nomor : 1164 Kel. Sabaru, tanggal 28 Oktober 2015, Surat Ukur tanggal 28 Oktober 2015 Nomor : 1729, seluas 497 Meter Persegi, terletak di Jalan Matal RT.004/RW.001 Kelurahan Sabaru, Kecamatan Sabangau, Kota Palangka Raya, Kalimantan Tengah, dengan Batas-batas Tanah sebagai berikut :

- Sebelah Utara dengan Suadi Purwanto (Penggugat V) ;
- Sebelah Timur dengan Jalan ;
- Sebelah Selatan dengan Arifin, SH (Penggugat III) ;
- Sebelah Barat dengan Agustupel/Netanya ;

1.5. PENGUGAT V (SUADI PURWANTO) seluas 1.191 Meter Persegi sesuai dengan Sertifikat Hak Milik Nomor : 02748 Kel. Sabaru, tanggal 19 April 2017, Surat Ukur tanggal 27 April 2017 Nomor : 3402, terletak di Jalan Matal RT.004/RW.001 Kelurahan Sabaru, Kecamatan Sabangau, Kota Palangka Raya, Kalimantan Tengah, dengan Batas-batas Tanah sebagai berikut :

- Sebelah Utara dengan Tirahno (Penggugat VI) ;
- Sebelah Timur dengan Jalan ;
- Sebelah Selatan dengan Masdinah (Penggugat IV) ;
- Sebelah Barat dengan Agustupel/Netanya ;



1.6. PENGGUGAT VI (TIRAHNO) seluas 506 Meter Persegi sesuai dengan Sertifikat Hak Milik Nomor : 03373 Kel. Sabaru, tanggal 11 Desember 2017, Surat Ukur tanggal 22 Nopember 2017 Nomor : 03623, terletak di Jalan Matal RT.004/RW.001 Kelurahan Sabaru, Kecamatan Sabangau, Kota Palangka Raya, Kalimantan Tengah, dengan Batas-batas Tanah sebagai berikut :

- Sebelah Utara dengan Rencana Jalan ;
- Sebelah Timur dengan Jalan ;
- Sebelah Selatan dengan Suadi Purwanto (Penggugat V) ;
- Sebelah Barat dengan Agustupel/Netanya ;

1.7. PENGGUGAT VII (SURLANAADI PUTRA) dengan ukuran Panjang \pm 30 Meter, Lebar \pm 20 Meter, Luas \pm 600 Meter Persegi sesuai dengan Surat Penyerahan Sebidang Tanah tanggal 17 Nopember 2014 mengetahui Ketua RT. 004/RW.001 Kel. Sabaru No.Reg. : 04/RW.1/KL.SBR/392 tanggal 19 Nopember 2014 dan Lurah Sabaru Nomor : 140.592.2/1713/KL-SBR/XI/EPM/2014 tanggal 26 November 2014 ; Surat Pernyataan Tanah tanggal 19 Nopember 2014 mengetahui Ketua RT.04/RW.I Kel. Sabaru No. Reg. : 392/RT.04/RW.1/KL.SBR tanggal 19 Nopember 2014 dan Lurah Sabaru No. Reg. : 140.953/1714/KL-SBR/XI/PEM/2014 tanggal 26 Nopember 2014 ; Berita Acara Pemeriksaan Tanah tanggal 21 Nopember 2014, terletak di Jalan Matal RT.004/RW.001 Kelurahan Sabaru, Kecamatan Sabangau, Kota Palangka Raya, Kalimantan Tengah, dengan Batas-batas Tanah sebagai berikut :

- Sebelah Utara dengan Nakum (Penggugat X) ;
- Sebelah Timur dengan Jalan ;
- Sebelah Selatan dengan Jalan Matal ;
- Sebelah Barat dengan Poniran ;

1.8. PENGGUGAT VIII (NUROCHIM) seluas 599 Meter Persegi sesuai dengan Sertifikat Hak Milik Nomor : 03364 Kel. Sabaru, tanggal 11 Desember 2017, Surat Ukur tanggal 22 Nopember 2017 Nomor : 03840, terletak di Jalan Matal RT.004/RW.001 Kelurahan Sabaru, Kecamatan Sabangau, Kota Palangka Raya, Kalimantan Tengah, dengan Batas-batas Tanah sebagai berikut :



- Sebelah Utara dengan Munasroh (Penggugat IX) ;
- Sebelah Timur dengan Milianus, SH (sekarang Moses Hermili Lappy) ;
- Sebelah Selatan dengan Jalan Matal ;
- Sebelah Barat dengan Jalan ;

1.9. PENGUGAT IX (MUNASROH) dengan Ukuran Panjang \pm 30 Meter, Lebar \pm 20 Meter, Luas \pm 600 Meter Persegi sesuai dengan Surat Penyerahan Sebidang Tanah tanggal 17 Nopember 2014 mengetahui Ketua RT. 004/RW.001 Kel. Sabaru No.Reg. : 04/RW.1/KL.SBR/394 tanggal 19 Nopember 2014 dan Lurah Sabaru Nomor : 140.592.2/1709/KL-SBR/XI/EPM/2014 tanggal 26 November 2014 ; Surat Pernyataan Tanah tanggal 19 Nopember 2014 mengetahui Ketua RT.04/RW.I Kel. Sabaru No. Reg. : 394/RT.04/RW.1/KL.SBR tanggal 19 Nopember 2014 dan Lurah Sabaru No. Reg. : 140.953/1710/KL-SBR/XI/PEM/2014 tanggal 26 Nopember 2014 ; Berita Acara Pemeriksaan Tanah tanggal 21 Nopember 2014, terletak di Jalan Matal RT.004/RW.001 Kelurahan Sabaru, Kecamatan Sabangau, Kota Palangka Raya, Kalimantan Tengah, dengan Batas-batas Tanah sebagai berikut :

- Sebelah Utara dengan Jarkoni (Penggugat XII) ;
- Sebelah Timur dengan Milianus, SH (sekarang Moses Hermili Lappy) ;
- Sebelah Selatan dengan Nurochim (Penggugat VIII) ;
- Sebelah Barat dengan dengan Jalan ;

1.10. PENGUGAT X (NAKUM) dengan Ukuran Panjang \pm 30 Meter, Lebar \pm 20 Meter, Luas \pm 600 Meter Persegi sesuai dengan Surat Penyerahan Sebidang Tanah tanggal 17 Nopember 2014 Mengetahui Ketua RT. 004/RW.001 Kel. Sabaru No.Reg. : 04/RW.1/KL.SBR/398 tanggal 19 Nopember 2014 dan Lurah Sabaru Nomor : 140.592.2/1701/KL-SBR/XI/EPM/2014 tanggal 26 November 2014 ; Surat Pernyataan Tanah tanggal 19 Nopember 2014 mengetahui Ketua RT.04/RW.I Kel. Sabaru No. Reg. : 398/RT.04/RW.1/KL.SBR tanggal 19 Nopember 2014 dan Lurah Sabaru No. Reg. : 140.953/1702/KL-SBR/XI/PEM/2014 tanggal 26



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nopember 2014 ; Berita Acara Pemeriksaan Tanah tanggal 21 Nopember 2014, terletak di Jalan Matal RT.004/RW.001 Kelurahan Sabaru, Kecamatan Sabangau, Kota Palangka Raya, Kalimantan Tengah, dengan Batas-batas Tanah sebagai berikut :

- Sebelah Utara dengan Ahmad Pahriadi (Penggugat XI) ;
- Sebelah Timur dengan Jalan ;
- Sebelah Selatan dengan Surlana Adi Putra (Penggugat VII) ;
- Sebelah Barat dengan Poniran/Kukuh Edi Harsito ;

1.11. PENGUGAT XI (AHMAD PAHRIADI) seluas 590 Meter Persegi sesuai dengan Sertifikat Hak Milik Nomor : 03049 Kel. Sabaru, tanggal 07 Agustus 2017, Surat Ukur tanggal 18 Juli 2017 Nomor : 03819, terletak di Jalan Matal RT.004/RW.001 Kelurahan Sabaru, Kecamatan Sabangau, Kota Palangka Raya, Kalimantan Tengah, dengan Batas-batas Tanah sebagai berikut :

- Sebelah Utara dengan Sutrisno (Penggugat XIV) ;
- Sebelah Timur dengan Jalan ;
- Sebelah Selatan dengan Nakum (Penggugat X) ;
- Sebelah Barat dengan Gunawan/Sendong ;

1.12. PENGUGAT XII (JARKONI) dengan Ukuran Panjang \pm 30 Meter, Lebar \pm 20 Meter, Luas \pm 600 Meter Persegi sesuai dengan Surat Penyerahan Sebidang Tanah tanggal 17 Nopember 2014 mengetahui Ketua RT. 004/RW.001 Kel. Sabaru No.Reg. : 04/RW.1/KL.SBR/395 tanggal 19 Nopember 2014 dan Lurah Sabaru Nomor : 140.592.2/1707/KL-SBR/XI/EPM/2014 tanggal 26 November 2014 ; Surat Pernyataan Tanah tanggal 19 Nopember 2014 mengetahui Ketua RT.04/RW.I Kel. Sabaru No. Reg. : 395/RT.04/RW.1/KL.SBR tanggal 19 Nopember 2014 dan Lurah Sabaru No. Reg. : 140.953/1708/KL-SBR/XI/PEM/2014 tanggal 26 Nopember 2014 ; Berita Acara Pemeriksaan Tanah tanggal 21 Nopember 2014, terletak di Jalan Matal RT.004/RW.001 Kelurahan Sabaru, Kecamatan Sabangau, Kota Palangka Raya, Kalimantan Tengah, dengan Batas-batas Tanah sebagai berikut :

- Sebelah Utara dengan Sugianor (PenggugatXIII) ;



- Sebelah Timur dengan Milianus, SH (sekarang Moses Hermili Lappy) ;
- Sebelah Selatan dengan Munasroh (Penggugat IX) ;
- Sebelah Barat dengan dengan Jalan ;

1.13. PENGUGAT XIII (SUGIANOR) dengan Ukuran Panjang \pm 30 Meter, Lebar \pm 20 Meter, Luas \pm 600 Meter Persegi sesuai dengan Surat Penyerahan Sebidang Tanah tanggal 17 Nopember 2014 Mengetahui Ketua RT. 004/RW.001 Kel. Sabaru No.Reg. : 04/RW.1/KL.SBR/397 tanggal 19 Nopember 2014 dan Lurah Sabaru Nomor : 140.592.2/1703/KL-SBR/XI/EPM/2014 tanggal 26 November 2014 ; Surat Pernyataan Tanah tanggal 19 Nopember 2014 mengetahui Ketua RT.04/RW.I Kel. Sabaru No. Reg. : 397/RT.04/RW.1/KL.SBR tanggal 19 Nopember 2014 dan Lurah Sabaru No. Reg. : 140.953/1704/KL-SBR/XI/PEM/2014 tanggal 26 Nopember 2014 ; Berita Acara Pemeriksaan Tanah tanggal 21 Nopember 2014, terletak di Jalan Matal RT.004/RW.001 Kelurahan Sabaru, Kecamatan Sabangau, Kota Palangka Raya, Kalimantan Tengah, dengan Batas-batas Tanah sebagai berikut :

- Sebelah Utara dengan Sariman (Penggugat XVIII) ;
- Sebelah Timur dengan Malianus, SH (sekarang Moses Hermili Lappy);
- Sebelah Selatan dengan Jarkoni (Penggugat XII) ;
- Sebelah Barat dengan Jalan ;

1.14. PENGUGAT XIV (SUTRISNO) dengan Ukuran Panjang \pm 30 Meter, Lebar \pm 20 Meter, Luas \pm 600 Meter Persegi sesuai dengan Surat Penyerahan Sebidang Tanah tanggal 17 Nopember 2014 Mengetahui Ketua RT. 004/RW.001 Kel. Sabaru No.Reg. : 04/RW.1/KL.SBR/400 tanggal 19 Nopember 2014 dan Lurah Sabaru Nomor : 140.592.2/1697/KL-SBR/XI/EPM/2014 tanggal 26 November 2014 ; Surat Pernyataan Tanah tanggal 19 Nopember 2014 mengetahui Ketua RT.04/RW.I Kel. Sabaru No. Reg. : 400/RT.04/RW.1/KL.SBR tanggal 19 Nopember 2014 dan Lurah Sabaru No. Reg. : 140.953/1698/KL-SBR/XI/PEM/2014 tanggal 26 Nopember 2014 ; Berita Acara Pemeriksaan Tanah tanggal 21



Nopember 2014, terletak di Jalan Matal RT.004/RW.001 Kelurahan Sabaru, Kecamatan Sabangau, Kota Palangka Raya, Kalimantan Tengah, dengan Batas-batas Tanah sebagai berikut :

- Sebelah Utara dengan Sukatman (Penggugat XVII) ;
- Sebelah Timur dengan Jalan ;
- Sebelah Selatan dengan Ahmad Pahriadi (Penggugat XI) ;
- Sebelah Barat dengan Karso Saimin (Penggugat XV)/Sendong ;

1.15. PENGUGAT XV (KARSO SAIMIN) seluas 593 Meter Persegi sesuai dengan Sertifikat Hak Milik Nomor : 02979 Kel. Sabaru, tanggal 29 Juli 2017, Surat Ukur tanggal 01 Mei 2017 Nomor : 3625/2017, terletak di Jalan Matal RT.004/RW.001 Kelurahan Sabaru, Kecamatan Sabangau, Kota Palangka Raya, Kalimantan Tengah, dengan Batas-batas Tanah sebagai berikut :

- Sebelah Utara dengan Rudi Haryono (Penggugat XVI) ;
- Sebelah Timur dengan Sutrisno (Penggugat XIV) ;
- Sebelah Selatan dengan Sengdong ;
- Sebelah Barat dengan Jalan ;

1.16. PENGUGAT XVI (RUDI HARYONO) dengan Ukuran Panjang \pm 40 Meter, Lebar \pm 30 Meter, Luas \pm 1.200 Meter Persegi sesuai dengan Surat Penyerahan Sebidang Tanah tanggal 17 Nopember 2014 Mengetahui Ketua RT. 004/RW.001 Kel. Sabaru No.Reg. : 04/RW.1/KL.SBR/408 tanggal 19 Nopember 2014 dan Lurah Sabaru Nomor : 140.592.2/1682/KL-SBR/XI/EPM/2014 tanggal 26 November 2014 ; Surat Pernyataan Tanah tanggal 19 Nopember 2014 mengetahui Ketua RT.04/RW.I Kel. Sabaru No. Reg. : 408/RT.04/RW.1/KL.SBR tanggal 19 Nopember 2014 dan Lurah Sabaru No. Reg. : 140.953/1683/KL-SBR/XI/PEM/2014 tanggal 26 Nopember 2014 ; Berita Acara Pemeriksaan Tanah tanggal 21 Nopember 2014 dan *sebagian tanah tersebut telah ber Sertifikat Hak Milik Nomor : 1163 Kel. Sabaru, tanggal 28 Oktober 2015, Surat Ukur tanggal 28 Oktober 2015 Nomor : 1728, seluas 499 Meter Persegi*, terletak di Jalan Matal RT.004/RW.001



Kelurahan Sabaru, Kecamatan Sabangau, Kota Palangka Raya, Kalimantan Tengah, dengan Batas-batas Tanah sebagai berikut :

- Sebelah Utara dengan Aris Supriono (Penggugat XXI) ;
- Sebelah Timur dengan Sukatman (Penggugat XVII)/Ahmad Yunus (Penggugat XX) ;
- Sebelah Selatan dengan Karso Saimin (Penggugat XV);
- Sebelah Barat dengan Jalan ;

1.17. PENGUGAT XVII (SUKATMAN) dengan Ukuran Panjang \pm 30 Meter, Lebar \pm 20 Meter, Luas \pm 600 Meter Persegi sesuai dengan Surat Penyerahan Sebidang Tanah tanggal 17 Nopember 2014 Mengetahui Ketua RT. 004/RW.001 Kel. Sabaru No.Reg. : 04/RW.1/KL.SBR/410 tanggal 19 Nopember 2014 dan Lurah Sabaru Nomor : 140.592.2/1678/KL-SBR/XI/EPM/2014 tanggal 26 November 2014 ; Surat Pernyataan Tanah tanggal 19 Nopember 2014 mengetahui Ketua RT.04/RW.I Kel. Sabaru No. Reg. : 410/RT.04/RW.1/KL.SBR tanggal 19 Nopember 2014 dan Lurah Sabaru No. Reg. : 140.953/1679/KL-SBR/XI/PEM/2014 tanggal 26 Nopember 2014 ; Berita Acara Pemeriksaan Tanah tanggal 21 Nopember 2014, terletak di Jalan Matal RT.004/RW.001 Kelurahan Sabaru, Kecamatan Sabangau, Kota Palangka Raya, Kalimantan Tengah, dengan Batas-batas Tanah sebagai berikut :

- Sebelah Utara dengan Ahmad Yunus (Penggugat XX) ;
- Sebelah Timur dengan Jalan ;
- Sebelah Selatan dengan Sutrisno (Penggugat XIV) ;
- Sebelah Barat dengan Rudi Haryono (Penggugat XVI) ;

1.18. PENGUGAT XVIII (SARIMAN) dengan Ukuran Panjang \pm 30 Meter, Lebar \pm 20 Meter, Luas \pm 600 Meter Persegi sesuai dengan Surat Penyerahan Sebidang Tanah tanggal 17 Nopember 2014 Mengetahui Ketua RT. 004/RW.001 Kel. Sabaru No.Reg. : 04/RW.1/KL.SBR/389 tanggal 19 Nopember 2014 dan Lurah Sabaru Nomor : 140.592.2/1719/KL-SBR/XI/EPM/2014 tanggal 26 November 2014 ; Surat Pernyataan Tanah tanggal 19 Nopember 2014 mengetahui Ketua RT.04/RW.I Kel. Sabaru No. Reg. : 389/RT.04/RW.1/KL.SBR tanggal 19 Nopember 2014 dan Lurah



Sabaru No. Reg. : 140.953/1720/KL-SBR/XI/PEM/2014 tanggal 26 Nopember 2014 ; Berita Acara Pemeriksaan Tanah tanggal 21 Nopember 2014, terletak di Jalan Matal RT.004/RW.001 Kelurahan Sabaru, Kecamatan Sabangau, Kota Palangka Raya, Kalimantan Tengah, dengan Batas-batas Tanah sebagai berikut :

- Sebelah Utara dengan Sugeng Purwanto (Penggugat XIX) ;
- Sebelah Timur dengan Malianus, SH (sekarang Moses Hermili Lappy);
- Sebelah Selatan dengan Sugianor (Penggugat XIII) ;
- Sebelah Barat dengan Jalan ;

1.19. PENGUGAT XIX (SUGENG PURWANTO) dengan Ukuran Panjang \pm 30 Meter, Lebar \pm 20 Meter, Luas \pm 600 Meter Persegi sesuai dengan Surat Penyerahan Sebidang Tanah tanggal 17 Nopember 2014 Mengetahui Ketua RT. 004/RW.001 Kel. Sabaru No.Reg. : 04/RW.1/KL.SBR/390 tanggal 19 Nopember 2014 dan Lurah Sabaru Nomor : 140.592.2/1717/KL-SBR/XI/EPM/2014 tanggal 26 November 2014 ; Surat Pernyataan Tanah tanggal 19 Nopember 2014 mengetahui Ketua RT.04/RW.I Kel. Sabaru No. Reg. : 390/RT.04/RW.1/KL.SBR tanggal 19 Nopember 2014 dan Lurah Sabaru No. Reg. : 140.953/1718/KL-SBR/XI/PEM/2014 tanggal 26 Nopember 2014 ; Berita Acara Pemeriksaan Tanah tanggal 21 Nopember 2014, terletak di Jalan Matal RT.004/RW.001 Kelurahan Sabaru, Kecamatan Sabangau, Kota Palangka Raya, Kalimantan Tengah, dengan Batas-batas Tanah sebagai berikut :

- Sebelah Utara dengan Arif Yuswantoro ;
- Sebelah Timur dengan Malianus, SH (sekarang Moses Hermili Lappy);
- Sebelah Selatan dengan Sariman (Penggugat XVIII) ;
- Sebelah Barat dengan Jalan ;

1.20. PENGUGAT XX (AHMAD YUNUS) ada mempunyai dan menguasai Sebidang Tanah dengan Ukuran Panjang \pm 30 Meter, Lebar \pm 20 Meter, Luas \pm 600 Meter Persegi sesuai dengan Surat Penyerahan Sebidang Tanah tanggal 17 Nopember 2014 Mengetahui Ketua RT. 004/RW.001 Kel. Sabaru No.Reg. :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

04/RW.1/KL.SBR/412 tanggal 19 Nopember 2014 dan Lurah Sabaru Nomor : 140.592.2/1674/KL-SBR/XI/EPM/2014 tanggal 26 November 2014 ; Surat Pernyataan Tanah tanggal 19 Nopember 2014 mengetahui Ketua RT.04/RW.I Kel. Sabaru No. Reg. : 412/RT.04/RW.1/KL.SBR tanggal 19 Nopember 2014 dan Lurah Sabaru No. Reg. : 140.953/1675/KL-SBR/XI/PEM/2014 tanggal 26 Nopember 2014 ; Berita Acara Pemeriksaan Tanah tanggal 21 Nopember 2014, terletak di Jalan Matal RT.004/RW.001 Kelurahan Sabaru, Kecamatan Sabangau, Kota Palangka Raya, Kalimantan Tengah, dengan Batas-batas Tanah sebagai berikut :

- Sebelah Utara dengan Agus Warhanudin ;
- Sebelah Timur dengan Jalan ;
- Sebelah Selatan dengan Sukatman (PENGUGAT XVII) ;
- Sebelah Barat dengan Aris Supriono (Penggugat XXI)/Rudi Haryono (Penggugat XVI) ;

1.21. PENGUGAT XXI (ARIS SUPRIONO) dengan Ukuran Panjang \pm 30 Meter, Lebar \pm 20 Meter, Luas \pm 600 Meter Persegi sesuai dengan Surat Penyerahan Sebidang Tanah tanggal 17 Nopember 2014 Mengetahui Ketua RT.004/RW.001 Kel. Sabaru No.Reg.: 04/RW.I/KL-SBR/409 dan Lurah Sabaru Nomor : 140.592.2/1680/KL-SBR/XI/2014 tanggal 26 Nopember 2014 ; Surat Pernyataan Tanah tanggal 19 Nopember 2014 mengetahui Ketua RT.04/RW.I Kel. Sabaru No. Reg. : 409/RT.04/RW.1/KL.SBR tanggal 19 Nopember 2014 dan Lurah Sabaru No. Reg. : 140.953/1681/KL-SBR/XI/PEM/2014 tanggal 26 Nopember 2014 ; Berita Acara Pemeriksaan Tanah tanggal 21 Nopember 2014, terletak di Jalan Matal RT.004/RW.001 Kelurahan Sabaru, Kecamatan Sabangau, Kota Palangka Raya, Kalimantan Tengah, dengan Batas-batas Tanah sebagai berikut :

- Sebelah Utara dengan Joko Lamino (Penggugat XXII) ;
- Sebelah Timur dengan Ahmad Yunus (Penggugat XX) ;
- Sebelah Selatan dengan Rudi Haryono (PENGUGAT XVI) ;
- Sebelah Barat dengan Jalan ;



1.22. PENGGUGAT XXII (JOKO LAMINO) dengan Ukuran Panjang \pm 30 Meter, Lebar \pm 16 Meter, Luas \pm 480 Meter Persegi sesuai dengan Surat Penyerahan Sebidang Tanah tanggal 17 Nopember 2014 Mengetahui Ketua RT.004/RW.001 Kel. Sabaru No.Reg.: 04/RW.I/KL-SBR/416 dan Lurah Sabaru Nomor : 140.592.2/1666/KL-SBR/XI/2014 tanggal 26 Nopember 2014 ; Surat Pernyataan Tanah tanggal 19 Nopember 2014 mengetahui Ketua RT.04/RW.I Kel. Sabaru No. Reg. : 416/RT.04/RW.1/KL.SBR tanggal 19 Nopember 2014 dan Lurah Sabaru No. Reg. : 140.953/1667/KL-SBR/XI/PEM/2014 tanggal 26 Nopember 2014 ; Berita Acara Pemeriksaan Tanah tanggal 21 Nopember 2014, terletak di Jalan Matal RT.004/RW.001 Kelurahan Sabaru, Kecamatan Sabangau, Kota Palangka Raya, Kalimantan Tengah, dengan Batas-batas Tanah sebagai berikut :

- Sebelah Utara dengan Rencana Jalan ;
- Sebelah Timur dengan Agus Warhanudin ;
- Sebelah Selatan dengan Aris Supriono (PENGGUGAT XXI) ;
- Sebelah Barat dengan Jalan ;

2. Bahwa PARA PENGGUGAT memperoleh dan/atau mendapatkan Bidang-bidang Tanah Obyek Sengketa dengan Alas Hak Bukti Kepemilikan Tanah seperti disebutkan Posita angka 1 (satu) pada angka 1.1. (satu titik satu) sampai dengan angka 1.22. (satu titik dua puluh dua) diatas, dengan cara membeli dari TURUT TERGUGAT (SENDONG S. LAMBUNG) dengan pembayaran secara mencicil selama 4 (empat) tahun yakni dari tahun 2011 sampai dengan Tahun 2014 dan setelah lunas baru kemudian TURUT TERGUGAT (SENDONG S. LAMBUNG) membuat Surat Penyerahan Sebidang Tanah kepada PARA PENGGUGAT dan Surat Pernyataan Tanah atas nama PARA PENGGUGAT ;

3. Bahwa sebelum PARA PENGGUGAT membeli Bidang-bidang Tanah Obyek Sengketa dari TURUT TERGUGAT berdasarkan Surat Penyerahan Sebidang Tanah dan Alas Hak Bukti Kepemilikan Tanah seperti disebutkan pada Posita angka 1 (satu) pada angka 1.1. (satu titik



satu) sampai dengan angka 1.22. (satu titik dua puluh dua) diatas, terlebih dahulu PARA PENGGUGAT menanyakan kepada TURUT TERGUGAT mengenai kebenaran dan Riwayat Asal-usul Perolehan TURUT TERGUGAT atas tanah tersebut dan TURUT TERGUGAT menyatakan sesuai dengan Bukti-bukti Kepemilikan, Tanah tersebut merupakan Tanah Garapan SINGKAPSON (TERGUGAT) dan beralih atau diserahkan oleh SINGKAPSON (TERGUGAT) kepada SENDONG S. LAMBUNG (TURUT TERGUGAT) dengan cara SENDONG S. LAMBUNG (TURUT TERGUGAT) mengganti biaya tebas tebang dan pemeliharaan tanah, dengan Riwayat Asal-usul Perolehan dan Penguasaan tanah secara berurutan yakni sebagai berikut :

3.1. Surat Pernyataan Penyerahan Sebidang Tanah tanggal 20 Desember 1996 seluas 20.400 M² dari SINGKAPSON (TERGUGAT) kepada SENDONG S. LAMBUNG (TURUT TERGUGAT), Mengetahui Lurah Kereng Bangkirai Nomor : 140.593/291/XII/96 tanggal 20 Desember 96 dan Camat Pahandut Nomor : 138.593/12/I/97 tanggal 15 Januari 1997 dengan cara mengganti biaya tebas tebang dan pemeliharaan sebidang tanah ukuran 200 M x 102 M (seluas 20.400 M²) sesuai Kwitansi tertanggal 1 September 96 sebesar Rp. 6.700.000,- (enam juta tujuh ratus ribu rupiah), selanjutnya SENDONG S. LAMBUNG (TURUT TERGUGAT) mengurus dan membuat status kepemilikan tanah tersebut menjadi atas nama SENDONG S. LAMBUNG sesuai dengan Surat Pernyataan tanggal 20 Desember 1996 Mengetahui Lurah Kereng Bangkirai Nomor : 140.593/291/XII/96 tanggal 20 Desember 96 dan Camat Pahandut Nomor : 138.594/491/I/1997 tanggal 14 Januari 1997 dengan ukuran tanah Panjang 200 Meter, Lebar 102 Meter, Luas 20.400 Meter Persegi dan Berita Acara Pemeriksaan Tanah Nomor : 291/BAP/PEM-KB/XII/1996, terletak dijalan Matal (Rencana Perpanjangan) Kelurahan Kereng Bangkirai, Kecamatan Pahandut, Kotamadya Palangka, Provinsi Kalimantan Tengah, dengan batas-batas tanah sebagai berikut :

- Sebelah Utara dengan Rencana Jalan ;



- Sebelah Timur dengan Singkapson ;
- Sebelah Selatan dengan Jln. Matal (Rencana Perpanjangan) ;
- Sebelah barat dengan Naikson ;

3.2. Surat Pernyataan Penyerahan Sebidang Tanah tanggal 7 Februari 1997 seluas 20.000 M² dari SINGKAPSON (TERGUGAT) kepada SENDONG S. LAMBUNG (TURUT TERGUGAT), Mengetahui Ketua RT.05 (RUNDING ANGIN) dan Ketua RW.II (MARHAKIM ALI) Kelurahan Kereng Bangkirai dengan Alas Hak Bukti Kepemilikan Tanah atas nama SINGKAPSON sesuai dengan Surat Pernyataan Menggarap Tanah tanggal 11 September 1996 mengetahui Ketua RT.05 (RUNDING ANGIN) dan Ketua RW.II (MARHAKIM ALI) Kelurahan Kereng Bangkirai, dengan cara mengganti biaya tebas tebang dan pemeliharaan sebidang tanah ukuran panjang 200 M , lebar 100 M (seluas 20.000 M²) sesuai Kwitansi tertanggal 7 Februari 97 sebesar Rp. 8.500.000,- (delapan juta lima ratus ribu rupiah), dengan ukuran tanah Panjang 200 Meter, Lebar 100 Meter, Luas 20.000 Meter Persegi (2 Hektar), terletak di jalan Matal (Rencana Perpanjangan), Kelurahan Kereng Bangkirai, Kecamatan Pahandut, Kotamadya Palangka, Provinsi Kalimantan Tengah dengan Batas-batas Tanah sebagai berikut :

- Sebelah Utara dengan Rencana Jalan ;
- Sebelah Timur dengan Piterson, SE ;
- Sebelah Selatan dengan Jln. Matal (Rencana Perpanjangan);
- Sebelah Barat dengan Sendong S. Lambung ;

3.3. Bahwa letak 2 (dua) bidang tanah garapan SINGKAPSON (TERGUGAT) yang beralih kepada SENDONG S. LAMBUNG (TURUT TERGUGAT) dengan cara mengganti biaya tebas tebang dan pemeliharaan tanah seperti disebutkan pada angka 3.1. (tiga titik satu) dan angka 3.2. (tiga titik dua) diatas dalam posisi berbatasan langsung/bersambitan ;

3.4. Bahwa setelah 2 (dua) bidang tanah garapan SINGKAPSON (TERGUGAT) beralih kepada SENDONG S. LAMBUNG (TURUT



TERGUGAT) dengan cara mengganti biaya tebas tebang dan pemeliharaan tanah seperti disebutkan pada angka 3.1. (tiga titik satu) dan angka 3.2. (tiga titik dua) diatas, tanah tersebut langsung dikuasi dan dipelihara SENDONG S. LAMBUNG (TURUT TERGUGAT), kemudian TUTUT TERGUGAT melakukan pengukuran ulang terhadap 2 (dua) bidang tanah tersebut, mulai dari batas tanah sebelah Barat bidang tanah 3.1 (tiga titik satu) dengan Naikson sampai dengan batas tanah sebelah Timur bidang tanah 3.2. (tiga titik dua) dengan Piterson, SE terdapat kelebihan ukuran lebar tanah yakni ± 10 (kurang lebih sepuluh meter) yang diperuntukkan untuk Rencana Jalan diantara bidang tanah 3.1 (tiga titik satu) dengan bidang tanah 3.2. (tiga titik dua), sehingga dari hasil pengukuran ulang tanah tersebut dapat diketahui ukuran 2 (dua) bidang tanah 3.1. (tiga titik satu) dan 3.2. (tiga titik dua) tersebut yakni Lebar ± 212 Meter, \pm Panjang 200 Meter, Luas ± 42.400 Meter Persegi, serta dari hasil pengukuran ulang tanah tersebut tidak mempengaruhi batas-batas tanah dengan Naikson [Batas tanah sebelah Barat bidang tanah 3.1. (tiga titik satu)] dan dengan Petersen, SE [Batas tanah sebelah Timur bidang tanah 3.2. (tiga titik dua)] ;

3.5. Bahwa pada tahun 1998 sebagian bidang tanah 3.2 (tiga titik dua) dijual SENDONG S. LAMBUNG (TURUT TERGUGAT) kepada Drs. WENSIN ARDI yakni bagian sebelah Timur (berbatasan langsung dengan Piterson, SE) dengan ukuran Panjang 200 Meter, Lebar 50 Meter, seluas 10.000 Meter Persegi, kemudian pada tahun 2007 Drs. WENSIN ARDI menjual sebagian tanah tersebut dengan ukuran Panjang 200 Meter, lebar 20, seluas 4.000 Meter Persegi kepada MILIANUS, SH dan pada tahun 2016 MELIANUS, SH menyerahkan kepada anaknya bernama MOSES HERMILI LAPPY, serta pada tahun 2013 sebagian bidang tanah 3.1. (tiga titik satu) dijual SENDONG S. LAMBUNG (TURUT TERGUGAT) kepada AGUSTUPEL yakni bagian sebelah Barat (berbatasan langsung dengan Naikson) dengan ukuran Panjang 200 Meter, Lebar 50 Meter, seluas 10.000 Meter Persegi ;



3.6. Bahwa dari hasil pengukuran ulang ke-2 (kedua) bidang tanah yang didapat TURUT TERGUGAT dari TERGUGAT seperti disebutkan pada angka 3.4. (tiga titik empat) dan sebagian tanah tersebut telah dijual TURUT TERGUGAT kepada Drs. WENSIN ARDI dan kepada AGUSTUPEL seperti disebutkan pada angka 3.5. (tiga titik lima) diatas, dan sisa tanah dengan ukuran Lebar \pm 112 Meter, Panjang \pm 200 Meter, Luas 22.400 Meter Persegi dengan batas-batas tanah sebelah Barat berbatasan dengan AGUSTUPEL dan sebelah Timur dengan MELIANUS, SH, ditata ulang dan dikavpling-kavpling oleh SENDONG S. LAMBUNG (TURUT TERGUGAT) menjadi Bidang-bidang Tanah untuk selanjutnya ditawarkan dan dijual TURUT TERGUGAT kepada PARA PENGGUGAT, dan karenanya sekarang sebagian Bidang-bidang kavplingan tanah tersebut dikuasai PARA PENGGUGAT dengan Ukuran/Luas Tanah dan Alas Hak Bukti Kepemilikan Tanah seperti disebutkan pada Posita angka 1 (satu) pada angka 1.1. (satu titik satu) sampai dengan angka 1.22. (satu titik dua puluh dua) diatas, serta sekarang sebagian bidang-bidang tanah yang dikuasai oleh PARA PENGGUGAT tersebut berbatasan langsung dengan AGUSTUPEL dan MILIANUS, SH (sekarang MOSES HERMILI LAPPY) ;

4. Bahwa selain itu, PARA PENGGUGAT juga menanyakan kebenaran Bidang-bidang Kavplingan tanah yang dijual TURUT TERGUGAT kepada PARA PENGGUGAT kepada pihak-pihak lain yang berbatasan langsung dengan tanah tersebut, termasuk kepada Drs. WENSIN ARDI, AGUSTUPEL dan MILIANUS, SH yang juga membeli sebagian tanah dari TURUT TERGUGAT dan semuanya mengakui dan membenarkan tanah tersebut didapatkan TURUT TERGUGAT dari TERGUGAT dengan cara ganti rugi biaya tebas tebang dan pemeliharaan tanah, serta TURUT TERGUGAT juga menyatakan sisa bagian tanah yang dikavpling-kavpling TURUT TERGUGAT tidak pernah dialihkan/dijual atau dipindah tangankan oleh TURUT TERGUGAT kepada pihak lain dengan cara apapun sehingga kemudian PARA PENGGUGAT membeli kavplingan-kavplingan tanah tersebut dari TURUT TERGUGAT ; -----



5. Bahwa sejak 2 (dua) bidang Tanah Garapan SINGKAPSON (TERGUGAT) beralih kepada TURUT TERGUGAT pada tahun 1996/1997 seperti disebutkan pada Posita angka 3 (tiga) pada angka 3.1 (tiga titik satu) dan angka 3.2. (tiga titik dua), dengan posisi letak ke-2 (kedua) bidang tanah tersebut berbatasan langsung/bersambitan seperti disebutkan pada angka 3.3. (tiga titik tiga), tanah tersebut langsung dikuasai dan dipelihara oleh TURUT TERGUGAT serta TURUT TERGUGAT melakukan pengukuran ulang terhadap ke-2 (kedua) bidang tanah tersebut seperti disebutkan pada angka 3.4. (tiga titik empat), kemudian TURUT TERGUGAT menjual sebagian tanah tersebut kepada Drs. WENSIN ARDI, kemudian Drs. WENSIN ARDI menjual kembali sebagian tanah tersebut kepada MILIANUS, SH dan TURUT TERGUGAT menjual sebagian tanah tersebut kepada AGUSTUPEL seperti disebutkan pada angka 3.5. (tiga titik lima), dan sisa bagian tanah ditata ulang dan dikavpling-kavpling oleh TURUT TERGUGAT menjadi Bidang-bidang tanah seperti disebutkan pada angka 3.6. (tiga titik enam), dan dari pemecahan kavplingan-kavplingan tanah tersebut sebagian beralih/dijual TURUT TERGUGAT kepada PARA PENGGUGAT pada tahun 2014 dengan Alas Hak Bukti Kepemilikan Tanah seperti disebutkan pada Posita angka 1 (satu) pada angka 1.1. (satu titik satu) sampai dengan angka 1.22. (satu titik dua puluh dua) diatas, PARA PENGGUGAT langsung menguasai dan memelihara tanah tersebut secara terus menerus, serta sebagian dari PARA PENGGUGAT telah meningkatkan Status Kepemilikan Hak atas Tanah tersebut menjadi Sertifikat Hak Milik kepada Kantor Badan Pertanahan Nasional Kota Palangka Raya sampai dengan Pertengahan tahun 2016 yakni selama \pm 20 (kurang lebih dua puluh) tahun tidak pernah ada orang lain /pihak lain termasuk TERGUGAT menyatakan keberatan dan mengakui tanah tersebut sebagai tanah miliknya, sehingga Penguasaan terhadap tanah tersebut berjalan dengan aman hingga puluh tahun lamanya ;
6. Bahwa sekitar bulan Oktober 2017 PARA PENGGUGAT mengetahui ada aktifitas yang dilakukan TERGUGAT diatas Bidang-bidang tanah yang dibeli PARA PENGGUGAT dari TURUT TERGUGAT dengan cara TERGUGAT membersihkan dan membuat parit baru dengan merusak



tanah dan parit batas Bidang-bidang tanah yang dikuasai PARA PENGGUGAT, serta TERGUGAT menghalang-halangi PARA PENGGUGAT untuk membersihkan, mengelola serta memanfaatkan Bidang-bidang tanah yang dikuasai PARA PENGGUGAT tersebut, pada hal tanah tersebut telah dialihkan TERGUGAT kepada TURUT TERGUGAT pada tahun 1996/1997 seperti disebutkan pada Posita angka 3 (empat) pada angka 3.1. (tiga titik satu) dan angka 3.2. (tiga titik dua) diatas ;

7. Bahwa atas tindakan dan perbuatan TERGUGAT seperti disebutkan pada Posita angka 6 (enam) diatas, PARA TERGUGAT dengan TURUT TERGUGAT serta Drs. WENSI ARDI dan AGUSTUPEL yang juga mendapatkan bagian tanah dari TURUT TERGUGAT, telah beberapa kali berusaha menyelesaikan sengketa tanah tersebut secara kekeluargaan dengan TERGUGAT akan tetapi tidak membuahkan hasil dan penyelesaian sehingga Drs. WENSI ARDI pada tahun 2019 mengajukan Gugatan ke Pengadilan Negeri Palangka Raya dengan Register Perkara Nomor : 56/Pdt.G/2019/PN.Plk dengan TERGUGAT SINGKAPSON dan telah diputuskan oleh Pengadilan Negeri Palangka Raya pada tanggal 28 Agustus 2019 dengan mengabulkan Gugatan Penggugat/Drs.WENSI ARDI untuk sebagian serta dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Palangka Raya dalam Putusan Nomor : 56/PDT/2019/PT.PLK tanggal 19 Nopember 2019 (telah berkekuatan hukum tetap), dan AGUSTUPEL pada tahun 2020 juga mengajukan Gugatan ke Pengadilan Negeri Palangka Raya dengan Register Perkara Nomor : 59/Pdt.G/2020/PN.Plk dengan TERGUGAT SINGKAPSON dan sekarang dalam proses pemeriksaan di persidangan Pengadilan Negeri Palangka Raya, dan karenanya pula untuk mempertahankan dan melindungi hak-hak PARA PENGGUGAT atas Bidang-bidang Tanah yang dikuasai oleh PARA PENGGUGAT mengajukan Gugatan ini ke Pengadilan Negeri Palangka Raya untuk mencari keadilan ;

8. Bahwa oleh karena TURUT TERGUGAT memperoleh 2 (dua) bidang Tanah Garapan dari TERGUGAT dengan cara mengganti rugi biaya tebas tebang dan pemeliharaan tanah seperti disebutkan pada Posita angka 3 (tiga) pada angka 3.1 (tiga titik satu) dan angka 3.2. (tiga titik



dua) diatas, serta Perolehan PARA PENGGUGAT atas Bidang-bidang Tanah (Tanah Objek Sengketa) dari TURUT TERGUGAT didasarkan pada jual beli dibawah tangan dan hal tersebut dapat dibenarkan sesuai Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 126 K/Sip/1976 tanggal 4 April 1978, sehingga dan karenanya PARA PENGGUGAT dikategorikan sebagai pembeli yang beritikad baik dan mendapatkan perlindungan Hukum sesuai Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 3221 K/Sip/1971 tanggal 9 Pebruari 1972, Jo Nomor : 1338 K/Sip/1971 tanggal 23 Juni 1972 Jo Nomor : 1237 K/Sip/1973 tanggal 15-4-1976 , maka untuk itu adalah patut dan adil menurut hukum apabila Pengadilan Negeri Palangka Raya melalui Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palangka Raya yang memeriksa dan mengadili perkara ini menyatakan Perolehan TURUT TERGUGAT atas 2 (dua) Bidang Tanah Garapan dari TERGUGAT serta perolehan PARA PENGGUGAT atas Bidang-bidang Tanah Objek Sengketa dari TURUT TERGUGAT adalah sah menurut hukum dan mempunyai kekuatan hukum mengikat ;

9. Bahwa selanjutnya Alas Hak Bukti Kepemilikan PARA PENGGUGAT menguasai Bidang-bidang Tanah Obyek Sengketa seperti disebutkan pada Posita angka 1 (satu) pada angka 1.1. (satu titik satu) sampai dengan angka 1.22. (satu titik dua puluh dua) diatas, dengan Riwayat asal-usul dan perolehan tanah seperti disebutkan pada Posita angka 3 (tiga) pada angka 3.1. (tiga titik satu) sampai dengan angka 3.6. (tiga titik enam) dan Posita angka 4 (empat) diatas, serta fakta tanah tersebut telah dikuasai selama puluhan tahun lamanya seperti disebutkan pada Posita angka 5 (lima) diatas, karenanya patut dan adil menurut hukum apabila Pengadilan Negeri Palangka Raya melalui Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palangka Raya yang memeriksa dan mengadili perkara ini menyatakan PARA PENGGUGAT sebagai Pemilik Sah atas Bidang-bidang Tanah Objek Sengketa, sesuai ketentuan sebagai berikut :

- Dengan Bukti Alas Hak Kepemilikan Tanah sesuai dengan Serifikat Hak Milik, untuk menentukan dalil hak sebagian PARA PENGGUGAT menguasai, memelihara dan mengelola Bidang-bidang Tanah Objek



Sengketa berdasarkan Pasal 32 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah, disebutkan Sertifikat Hak Milik merupakan Akta Otentik mempunyai nilai pembuktian yang kuat dan sempurna ;

➤ Dengan Bukti Alas Hak Kepemilikan Tanah sesuai dengan Surat Penyerahan Sebidang Tanah ; Surat Pernyataan Tanah dan Berita Acara Pemeriksaan Tanah, untuk menentukan dalil hak sebagian PARA PENGGUGAT menguasai, memelihara dan mengelola Bidang-bidang Tanah Objek Sengketa berdasarkan :

Peraturan Pemerintah Nomor : 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah yakni :

Pasal 1 angka 6 menyebutkan "Data fisik adalah keterangan mengenai letak tanah, batas dan luas bidang tanah dan satuan rumah susun yang didaftar termasuk mengenai adanya bangunan atau bagian bangunan diatasnya" ;

Pasal 17 ayat (1) menyebutkan "Untuk memperoleh data fisik yang diperlukan bagi pendaftaran tanah dan bidang-bidang tanah yang akan dipetakan diukur setelah ditetapkan letaknya, batas-batasnya dan menurut keperluannya ditempatkan tanda-tanda batas disetiap sudut bidang tanah yang bersangkutan" ;

Pasal 24, menyebutkan :

- (1) Untuk keperluan pendaftaran hak, hak atas tanah yang berasal dari konversi hak-hak lama dibuktikan dengan alat-alat bukti mengenai adanya hak tersebut berupa bukti-bukti tertulis, keterangan saksi dan atau pernyataan yang bersangkutan yang kadar kebenarannya oleh Panitia Ajudikasi dalam pendaftaran tanah secara sistematis atau oleh Kepala Kantor Pertanahan dalam pendaftaran tanah secara sporadis, dianggap cukup untuk mendaftar hak, pemegang hak dan hak-hak pihak lain yang membebani-nya ;
- (2) Dalam hal tidak atau tidak lagi tersedia secara lengkap alat-alat pembuktian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pembukuan hak dapat dilakukan berdasarkan kenyataan penguasaan fisik bidang tanah yang bersangkutan selama 20 (dua puluh) tahun atau lebih secara ber-



turut-turut oleh pemohon pendaftaran dan pendahulu-pendahulunya, dengan syarat :

- a. Penguasaan tersebut dilakukan dengan itikad baik dan secara terbuka oleh yang bersangkutan sebagai yang berhak atas tanah, serta diperkuat oleh kesaksian orang yang dapat dipercaya;
- b. Penguasaan tersebut baik sebelum maupun selama pengumuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 tidak dipermasalahkan oleh masyarakat hukum adat atau desa/kelurahan yang bersangkutan ataupun pihak lainnya ;

Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor : 3 Tahun 1997 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor : 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah, Pasal 60 ayat (3) menyebutkan "Apabila bukti kepemilikan sebidang tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak lengkap atau tidak ada, pembuktian hak atas bidang tanah itu dapat dilakukan dengan bukti lain yang dilengkapi dengan pernyataan yang bersangkutan dan keterangan yang dapat dipercaya dari sekurang-kurangnya 2 (dua) orang saksi dari lingkungan masyarakat setempat yang tidak mempunyai hubungan keluarga dengan yang bersangkutan sampai derajat kedua baik dalam kekerabatan vertikal maupun horizontal, yang menyatakan bahwa yang bersangkutan adalah benar pemilik bidang tanah tersebut" ;

10. Bahwa atas fakta Bidang-bidang Tanah Obyek Sengketa sesuai dengan Riwayat asal-usul perolehannya merupakan Tanah Garapan TERGUGAT yang telah beralih kepada TURUT TERGUGAT pada tahun 1996/1997 seperti didalilkan pada posita angka 3 (tiga) pada angka 3.1. (tiga titik satu) dan angka 3.2. (tiga titik dua) diatas dan tanah tersebut telah dikuasai dan dipelihara selama puluhan tahun lamanya seperti disebutkan pada Posita angka 5 (lima) diatas, kemudian TERGUGAT muncul kembali dan mengakui Bidang-bidang Tanah Obyek Sengketa sebagai miliknya pada pada bulan Oktober 2017 seperti disebutkan pada Posita angka 6 (enam) diatas, maka untuk itu tindakan/perbuatan TERGUGAT mengakui kembali dan menguasai Bidang-bidang Tanah Objek Sengketa sejak bulan Oktober 2017 dengan cara TERGUGAT



membersihkan dan membuat parit baru dengan merusak tanah dan parit batas Bidang-bidang Tanah Obyek Sengketa adalah merupakan *tindakan / perbuatan tanpa dasar dan merupakan perbuatan melawan hukum (onrechmatige daad)*, dimana fakta ini didukung fakta pembuktian Putusan Pengadilan Negeri Palangka Raya Nomor : 56/Pdt.G/2019/PN.Plk tanggal 28 Agustus 2019 Jo Putusan Pengadilan Tinggi Palangka Raya Nomor : 56/PDT/2019/PT.PLK tanggal 19 Nopember 2019 (telah berkekuatan hukum tetap) ;

11. Bahwa Perbuatan Melawan Hukum secara umum diatur dalam Pasal 1365 KUHPer berbunyi "Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu mengganti kerugian tersebut" ;

Bahwa R. SETIAWAN, SH, dalam bukunya Pokok-Pokok Hukum Perikatan, Bina Cipta, Bandung, 1987, hal.75-76 menyatakan syarat-syarat atau elemen-elemen Perbuatan Melawan Hukum yakni :

- a. Perbuatan yang melawan hukum ;
- b. Harus ada kesalahan ;
- c. Harus ada kerugian yang ditimbulkan ;
- d. Adanya hubungan kausal antara Perbuatan dan kerugian ;

Bahwa ditegaskan Marian Darus Badruzaman dalam bukunya "KUH Perdata Buku III Hukum Perikatan dan Penjelasannya" hal. 63 mengutip pendapat Mr. C. ASSERS'S L.E.H RUTTEN, meyakini bahwa "shade" (kerugian) dalam Pasal 1365 KUH Perdata adalah kerugian yang timbul karena perbuatan melawan hukum, tidak hanya berupa kerugian uang, tetapi juga kerugian moril dan idiil berupa ketakutan, terkejut, sakit dan kehilangan kesenangan hidup, kemudian menurut Mr.J.H.NIEUWENHUIS dalam buku yang judul aslinya "Hoofstukken Verbintenissenrecht" yang diterjemahkan oleh DJASADIN SARAGIH, SH.,LL.M "Pokok-Pokok Hukum Perikatan" hal. 118 menyatakan bahwa seseorang bertanggung jawab atas kerugian orang lain, jika dipenuhi syarat-syarat :

- a. Perbuatan yang menimbulkan kerugian itu bersifat melanggar hukum ;
- b. Kerugian itu timbul sebagai akibat dari perbuatan tersebut ;



- c. Pelaku tersebut bersalah ;
- d. Norma yang dilanggar menyebabkan terjadinya kerugian ;

Bahwa dalam Ilmu Hukum dikenal 3 (tiga) kategori dari perbuatan melawan hukum yaitu :

- 1. Perbuatan melawan hukum karena kesengajaan.
- 2. Perbuatan melawan hukum tanpa kesalahan (tanpa unsur kesengajaan maupun kelalaian) ;
- 3. Perbuatan melawan hukum karena kelalaian ;

Bahwa selanjutnya ketentuan Pasal 1365 KUH Perdata telah diperluas dan dianut dalam praktek peradilan Indonesia didasarkan pada Yurisprudensi Putusan dalam perkara Linden Baun Cohen Tahun 1919 menetapkan adanya 4 (empat) kriteria perbuatan melanggar hukum yaitu :

- 1. Bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku .
- 2. Melanggar hak subyektif orang lain.
- 3. Melanggar kaidah tata susila.
- 4. Bertentangan dengan asas kepatutan, ketelitian serta sikap hati-hati yang seharusnya dimiliki seseorang dalam pergaulan dengan sesama warga masyarakat atau terhadap harta benda orang lain.

Bahwa dari ke Empat kriteria ini adalah bersifat alternatif, tidak diisyaratkan adanya keempat kriteria tersebut secara kumulatif, sehingga apabila salah satu saja kriteria tersebut terjadi/terpenuhi maka telah terpenuhi syarat suatu perbuatan melawan hukum, tetapi dapat saja keempat kriteria tersebut dipergunakan dalam kombinasi sesuai fakta hukum yang ada, (Setiawan, SH Penemuan Hukum dan Pemecahan Masalah Hukum, Reader III Jilid I halaman 119, Proyek Pengembangan Tehnis Yudisial Mahkamah Agung Republik Indonesia) ;

Bahwa dari ketentuan Pasal 1365 KUH Perdata dan Teori-teori hukum Perbuatan Melawan Hukum tersebut diatas, dapat diambil suatu penalaran Perbuatan Melawan Hukum kaitannya dengan perkara a quo berdasarkan dalil-dalil Posita Gugatan tersebut diatas, maka perbuatan



TERGUGAT mengakui kembali dan menguasai Bidang-bidang Tanah Obyek Sengketa dengan cara membersihkan dan membuat parit baru dengan merusak tanah dan parit batas Bidang-bidang Tanah Obyek Sengketa serta menghalangi-halangi PARA PENGGUGAT untuk membersihkan, mengelola dan memanfaatkan Bidang-bidang tanah yang dikausai PARA PENGGUGAT tersebut adalah sebagai Perbuatan Melawan Hukum (Onrechtmatige Daad) yang menimbulkan kerugian bagi diri PARA PENGGUGAT, dengan demikian TERGUGAT dapat dimintakan pertanggung jawaban yakni harus tunduk dan mentaati isi Putusan dalam perkara ini ;

12. Bahwa Tindakan/Perbuatan TERGUGAT mengakui kembali dan menguasai Bidang-bidang Tanah Obyek Sengketa dengan cara membersihkan dan membuat parit baru dengan merusak tanah dan parit batas Bidang-bidang Tanah Obyek Sengketa serta menghalangi-halangi PARA PENGGUGAT untuk membersihkan, mengelola dan memanfaatkan Bidang-bidang Tanah Obyek Sengketa adalah tanpa dasar dan merupakan perbuatan melawan hukum (onrechtmatige daad), menimbulkan kerugian bagi diri PARA PENGGUGAT baik secara materiil maupun immaterial diantaranya PARA PENGGUGAT tidak dapat memanfaatkan/mempergunakan Bidang-bidang Tanah Objek Sengketa dan PARA PENGGUGAT mengalami kerugian sejak mendapatkan dan/atau memperoleh Bidang-bidang Tanah Objek Sengketa dengan cara membeli dari TURUT TERGUGAT pada 2014 kemudian memelihara, merawat dan membersihkan Bidang-bidang tanah Obyek tersebut secara terus menerus, maka untuk itu adalah patut dan adil menurut hukum apabila Pengadilan Negeri Palangka Raya melalui Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palangka Raya yang memeriksa dan mengadili perkara ini menyatakan TERGUGAT telah melakukan *perbuatan melawan hukum (onrechtmatige daad)* ; -----

13. Bahwa oleh karena Gugatan a quo adalah Perbuatan Melawan Hukum Penguasaan terhadap Bidang-bidang Tanah Obyek Sengketa yakni sengketa kepemilikan Tanah, dimana letak Bidang-bidang Tanah Objek Sengketa berada di wilayah hukum Pengadilan Negeri Palangka Raya yakni terletak *dahulu* di Jalan Matal (Rencana Perpanjangan)



Kelurahan Kereng Bangkirai, Kecamatan Pahandut, Kotamadya Palangka Raya (sebelum Pemekaran Wilayah Kelurahan Kereng Bangkirai dan Pemekaran Wilayah Kecamatan Pahandut) dan *sekarang* di Jalan Matal RT.004/RW.001, Kelurahan Sabaru, Kecamatan Sabangau, Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah, maka beralasan menurut hukum Gugatan ini diajukan dan didaftarkan pada Pengadilan Negeri Palangka Raya ;

14. Bahwa untuk menjamin agar Kerugian Materiil maupun Immateriil yang diderita PARA PENGGUGAT tidak menjadi lebih besar lagi, PARA PENGGUGAT mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Palangka Raya melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar memerintahkan TERGUGAT dan/atau siapapun yang mendapatkan hak dari padanya, untuk sementara perkara berjalan dan masih dalam proses pemeriksaan sampai perkara diputuskan dan memperoleh kekuatan hukum tetap untuk tidak melakukan kegiatan apapun diatas Bidang-bidang Tanah Objek Sengketa serta tidak melakukan tindakan hukum dalam bentuk apapun terhadap Bidang-bidang Tanah Objek Sengketa ;

15. Bahwa PARA PENGGUGAT mempunyai kecurigaan yang sangat kuat terhadap TERGUGAT, akan melakukan permufakatan dengan pihak lain dengan berbagai dalih dan alasan dengan bermaksud menjual atau mengalihkan Bidang-bidang Tanah Objek Sengketa dan/atau berbuat semaunya terhadap Bidang-bidang Tanah Objek Sengketa, maka untuk itu PARA PENGGUGAT mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Palangka Raya melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar terlebih dahulu berkenan meletakkan Sita Jaminan (*Conservatoir Beslaag*) terhadap Bidang-bidang Tanah Objek Sengketa yang terletak *dahulu* di Jalan Matal (Rencana Perpanjangan) Kelurahan Kereng Bangkirai, Kecamatan Pahandut, Kotamadya Palangka Raya (sebelum Pemekaran Wilayah Kelurahan Kereng Bangkirai dan Pemekaran Wilayah Kecamatan Pahandut) dan *sekarang* di Jalan Matal RT.004/RW.001, Kelurahan Sabaru, Kecamatan Sabangau, Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah ;

16. Bahwa oleh karena TERGUGAT telah nyata melakukan perbuatan melawan hukum (*onrechmatige daad*) dengan mengakui kembali dan



menguasai Bidang-bidang Tanah Objek Sengketa dengan cara membersihkan dan membuat parit baru dengan merusak tanah dan parit batas Bidang-bidang Tanah Obyek Sengketa serta menghalangi-halangi PARA PENGGUGAT untuk membersihkan, mengelola dan memanfaatkan Bidang-bidang Tanah Obyek Sengketa, maka untuk itu adalah patut dan adil Ketua Pengadilan Negeri Palangka Raya melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menghukum TERGUGAT dan atau siapapun yang mendapatkan hak dari padanya untuk menyerahkan Bidang-bidang Tanah Objek Sengketa kepada PARA PENGGUGAT dalam keadaan kosong tanpa syarat atau tanpa dibebani kewajiban lain dalam bentuk apapun, dan bila perlu secara paksa dengan bantuan aparat Kepolisian Negara Republik Indonesia ;

17. Bahwa Gugatan PARA PENGGUGAT didasarkan pada alasan-alasan yang dibenarkan menurut hukum serta didukung fakta dan bukti-bukti, maka beralasan bila putusan dalam perkara ini dinyatakan dapat dijalankan terlebih dahulu (*Uitvoerbaar Bij Voorrad*) meskipun ada Upaya Hukum Verzet, Banding dan Upaya Hukum Kasasi dari TERGUGAT dan TURUT TERGUGAT ;

18. Bahwa untuk menjamin Gugatan PARA PENGGUGAT dapat dilaksanakan dengan baik dan sempurna oleh TERGUGAT, maka PARA PENGGUGAT mohon Ketua Pengadilan Negeri Palangka Raya melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menghukum TERGUGAT dengan Uang Paksa (*Dwangsom*) sebesar Rp. 500.000,- (*Lima Ratus Ribu Rupiah*) setiap hari atas kelalaiannya melaksanakan isi Putusan terhitung sejak Putusan Pengadilan Negeri Palangka Raya dalam perkara ini berkekuatan hukum tetap hingga dilaksanakan dengan baik dan sempurna oleh TERGUGAT;

19. Bahwa oleh karena Perolehan PARA PENGGUGAT atas Bidang-bidang Tanah Obyek Sengketa dari TURUT TERGUGAT adalah sah dan dibenarkan menurut hukum, maka PARA PENGGUGAT mohon Ketua Pengadilan Negeri Palangka Raya melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menghukum TURUT TERGUGAT untuk tunduk dan patuh terhadap isi Putusan yang dijatuhkan dalam perkara ini ;



20. Bahwa Gugatan PARA PENGGUGAT ini didasarkan pada alasan-alasan yang dibenarkan menurut hukum serta didukung fakta-fakta dan Bukti-bukti, maka sangat beralasan bila dikabulkan oleh Pengadilan Negeri Palangka Raya untuk seluruhnya ;

Bahwa berdasarkan Uraian-uraian Dasar dan Alasan-alasan *Fundamentum Petendi* GUGATAN PARA PENGGUGAT sebagaimana dikemukakan tersebut diatas, selanjutnya PARA PENGGUGAT mohon Kepada Ketua Pengadilan Negeri Palangka Raya melalui Yang Mulai Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan segera memanggil Para Pihak, untuk seterusnya berkenan menjatuhkan Putusan sebagai berikut :

DALAM PROVISI

Bahwa kaidah hukum Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 1788 K/Sip/1976 dan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 279 K/Sip/ 1976 menyatakan tuntutan provisional merupakan tuntutan yang berisi tindakan sementara menunggu sampai putusan akhir mengenai pokok perkara dijatuhkan, kemudian Prof.Dr.Sudikno Mertokusuma, SH dalam bukunya "Hukum Acara Perdata Indonesia", Cetakan Pertama, Jogjakarta : Liberty, 1998, Hal.194 menyatakan "tuntutan provisional merupakan tuntutan agar untuk sementara diadakan tindakan pendahuluan guna kepentingan salah satu pihak sebelum putusan akhir dijatuhkan", dan Ny. Retnowulan Susanto, SH dan Iskandar Oeripkartawinata, SH dalam Bukunya "Hukum Acara Perdata Dalam Teori dan Praktek" Penerbit Alumni, Bandung 1983, Hal. 96, menyatakan "Tuntutan semacam itu dimohonkan karena adanya sesuatu yang mendesak dan perlu dilakukan tindakan segera" ;

Bahwa untuk menjamin Bidang-bidang Tanah Objek Sengketa yang terletak dahulu di Jalan Matal (Rencana Perpanjangan) Kelurahan Kereng Bangkirai, Kecamatan Pahandut, Kotamadya Palangka Raya (sebelum Pemekaran Wilayah Kelurahan Kereng Bangkirai dan Pemekaran Wilayah Kecamatan Pahandut) dan sekarang di Jalan Matal RT.004/RW.001, Kelurahan Sabaru, Kecamatan Sabangau, Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah, tetap dalam keadaan dan kondisi seperti semula, maka tidak berlebihan



kiranya PARA PENGGUGAT mohon Ketua Pengadilan Negeri Palangka Raya melalui Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara ini memerintahkan TERGUGAT atau siapapun yang mendapat hak dari padanya agar sementara perkara berjalan sampai perkara diputuskan dan memperoleh kekuatan hukum tetap, untuk tidak melakukan aktifitas dan tindakan hukum dalam bentuk apapun terhadap Bidang-bidang Tanah Obyek Sengketa ;

Bahwa alasan PARA PENGGUGAT tersebut sangat beralasan mengingat TERGUGAT telah menyerahkan Bidang-bidang Tanah Obyek Sengketa kepada TURUT TERGUGAT pada tahun 1996/1997, kemudian pada bulan Oktober 2017 TERGUGAT mengakui kembali dan menguasai Bidang-bidang Tanah Obyek Sengketa, sehingga dan karenanya sangat beralasan menurut hukum jika Pengadilan Negeri Palangka Raya melalui Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan Mengadili perkara ini untuk berkenan terlebih dahulu meletakkan sita jaminan (conservatoir beslaag) atas Bidang-bidang Tanah Objek Sengketa perkara a quo ;

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan Gugatan PARA PENGGUGAT tersebut untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan Sah dan Berharga Sita Jaminan (Conservatoir Beslaag) yang diletakkan Juru Sita Pengadilan Negeri Palangka Raya dalam Perkara ini ;
3. Menyatakan sah dan berharga semua alat bukti yang diajukan PARA PENGGUGAT dalam perkara ini ;
4. Menyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat Perolehan TURUT TERGUGAT atas 2 (dua) Bidang Tanah Garapan SINGKAPSON, masing – masing, berdasarkan :

4.1 Surat Pernyataan Penyerahan Sebidang Tanah tanggal 20 Desember 1996 seluas 20.400 M² dari SINGKAPSON (TERGUGAT) kepada SENDONG S. LAMBUNG (TURUT TERGUGAT), Mengetahui Lurah Kereng Bangkirai Nomor : 140.593/291/XII/96 tanggal 20 Desember 96 dan Camat Pahandut Nomor : 138.593/12/I/97 tanggal 15 Januari 1997



dengan cara mengganti biaya tebas terbang dan pemeliharaan sebidang tanah ukuran 200 M x 102 M (seluas 20.400 M²) sesuai Kwitansi tertanggal 1 September 96 sebesar Rp. 6.700.000,- (enam juta tujuh ratus ribu rupiah), selanjutnya SENDONG S. LAMBUNG (TURUT TERGUGAT) mengurus dan membuat status kepemilikan tanah tersebut menjadi atas nama SENDONG S. LAMBUNG sesuai dengan Surat Pernyataan tanggal 20 Desember 1996 Mengetahui Lurah Kereng Bangkirai Nomor : 140.593/291/XII/96 tanggal 20 Desember 96 dan Camat Pahandut Nomor : 138.594/491/I/1997 tanggal 14 Januari 1997 dengan ukuran tanah Panjang 200 Meter, Lebar 102 Meter, Luas 20.400 Meter Persegi dan Berita Acara Pemeriksaan Tanah Nomor : 291/BAP/PEM-KB/XII/1996, terletak dijalan Matal (Rencana Perpanjangan) Kelurahan Kereng Bangkirai, Kecamatan Pahandut, Kotamadya Palangka, Provinsi Kalimantan Tengah, dengan batas-batas tanah sebagai berikut :

- Sebelah Utara dengan Rencana Jalan ;
- Sebelah Timur dengan Singkapson ;
- Sebelah Selatan dengan Jln. Matal (Rencana Perpanjangan) ;
- Sebelah barat dengan Naikson ;

4.2 Surat Pernyataan Penyerahan Sebidang Tanah tanggal 7 Februari 1997 seluas 20.000 M² dari SINGKAPSON (TERGUGAT) kepada SENDONG S. LAMBUNG (TURUT TERGUGAT), Mengetahui Ketua RT.05 (RUNDING ANGIN) dan Ketua RW.II (MARHAKIM ALI) Kelurahan Kereng Bangkirai dengan Alas Hak Bukti Kepemilikan Tanah atas nama SINGKAPSON sesuai dengan Surat Pernyataan Menggarap Tanah tanggal 11 September 1996 mengetahui Ketua RT.05 (RUNDING ANGIN) dan Ketua RW.II (MARHAKIM ALI) Kelurahan Kereng Bangkirai, dengan cara mengganti biaya tebas terbang dan pemeliharaan sebidang tanah ukuran panjang 200 M , lebar 100 M (seluas 20.000 M²) sesuai Kwitansi



tertanggal 7 Februari 97 sebesar Rp. 8.500.000,- (delapan juta lima ratus ribu rupiah), dengan ukuran tanah Panjang 200 Meter, Lebar 100 Meter, Luas 20.000 Meter Persegi (2 Hektar), terletak di Jalan Matal (Rencana Perpanjangan), Kelurahan Kereng Bangkirai, Kecamatan Pahandut, Kotamadya Palangka, Provinsi Kalimantan Tengah dengan Batas-batas Tanah sebagai berikut :

- Sebelah Utara dengan Rencana Jalan ;
- Sebelah Timur dengan Piterson, SE ;
- Sebelah Selatan dengan Jln. Matal (Rencana Perpanjangan) ;
- Sebelah Barat dengan Sendong S. Lambung ;

5. Menyatakan Perolehan PARA PENGGUGAT atas Bidang-bidang Tanah Objek Sengketa dari TURUT TERGUGAT adalah sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat ;

6.

Menyatakan PARA PENGGUGAT sebagai Pemilik Sah atas Bidang-bidang Tanah Objek Sengketa terletak dahulu di Jalan Matal (Rencana Perpanjangan) Kelurahan Kereng Bangkirai, Kecamatan Pahandut, Kotamadya Palangka Raya (sebelum Pemekaran Wilayah Kelurahan Kereng Bangkirai dan Pemekaran Wilayah Kecamatan Pahandut) dan sekarang di Jalan Matal RT.004/RW.001, Kelurahan Sabaru, Kecamatan Sabangau, Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah, yakni masing-masing sebagai berikut :

4.1 PENGGUGAT I (SRI ASTINI), seluas 599 Meter Persegi sesuai dengan Sertifikat Hak Milik Nomor : 03332 Kel. Sabaru, tanggal 11 Desember 2017, Surat Ukur tanggal 22 Nopember 2017 Nomor : 03868, terletak di Jalan Matal RT.004/RW.001 Kelurahan Sabaru, Kecamatan Sabangau, Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah, dengan Batas-batas Tanah sebagai berikut :

- Sebelah Utara dengan Imam Syafi'i (Penggugat II) ;
- Sebelah Timur dengan Karso Saimin (sekarang Yusuf) ;



- Sebelah Selatan dengan Jalan Matal ;
- Sebelah Barat dengan Agustupel/Netanya ;

4.2 PENGUGAT II (IMAM SYAFI'I), seluas 599 Meter Persegi sesuai dengan Sertifikat Hak Milik Nomor : 03368 Kel. Sabaru, tanggal 11 Desember 2017, Surat Ukur tanggal 22 Nopember 2017 Nomor : 03621, terletak di Jalan Matal RT.004/RW.001 Kelurahan Sabaru, Kecamatan Sabangau, Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah, dengan Batas-batas Tanah sebagai berikut :

- Sebelah Utara dengan Arifin, SH (Penggugat III) ;
- Sebelah Timur dengan Jalan ;
- Sebelah Selatan dengan Sri Astini (Penggugat I) / Karso Saimin (sekarang Yusuf) ;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Agustupel/Netanya;

4.3 PENGUGAT III (ARIFIN, SH), seluas 1.198 Meter Persegi sesuai dengan Sertifikat Hak Milik Nomor : 03370 Kel. Sabaru, tanggal 11 Desember 2017, Surat Ukur tanggal 22 Nopember 2017 Nomor : 03622, terletak di Jalan Matal RT.004/RW.001 Kelurahan Sabaru, Kecamatan Sabangau, Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah, dengan Batas-batas Tanah sebagai berikut :

- Sebelah Utara dengan Masdinah (Penggugat IV) ;
- Sebelah Timur dengan Jalan ;
- Sebelah Selatan dengan Imam Syafi'i (Penggugat II) ;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Agustupel/Netanya;

4.4 PENGUGAT IV (MASDINAH) dengan Ukuran Panjang \pm 40 Meter, Lebar \pm 30 Meter, Luas \pm 1.200 Meter Persegi sesuai dengan Surat Pernyataan Tanah tanggal 19 Nopember 2014 mengetahui Ketua RT.04/RW.I Kel. Sabaru No. Reg. :



407/RT.04/RW.1/KL.SBR tanggal 19 Nopember 2014 dan Lurah Sabaru No. Reg. : 140.953/1685/KL-SBR/XI/PEM/2014 tanggal 26 Nopember 2014 ; Berita Acara Pemeriksaan Tanah tanggal 21 Nopember 2014 dan sebagian tanah tersebut telah ber Sertifikat Hak Milik Nomor : 1164 Kel. Sabaru, tanggal 28 Oktober 2015, Surat Ukur tanggal 28 Oktober 2015 Nomor : 1729, seluas 497 Meter Persegi, terletak di Jalan Matal RT.004/RW.001 Kelurahan Sabaru, Kecamatan Sabangau, Kota Palangka Raya, Kalimantan Tengah, dengan Batas-batas Tanah sebagai berikut :

- Sebelah Utara dengan Suadi Purwanto (Penggugat V);
- Sebelah Timur dengan Jalan ;
- Sebelah Selatan dengan Arifin, SH (Penggugat III) ;
- Sebelah Barat dengan Agustupel/Netanya ;

4.5 PENGUGAT V (SUADI PURWANTO) seluas 1.191 Meter Persegi sesuai dengan Sertifikat Hak Milik Nomor : 02748 Kel. Sabaru, tanggal 19 April 2017, Surat Ukur tanggal 27 April 2017 Nomor : 3402, terletak di Jalan Matal RT.004/RW.001 Kelurahan Sabaru, Kecamatan Sabangau, Kota Palangka Raya, Kalimantan Tengah, dengan Batas-batas Tanah sebagai berikut :

- Sebelah Utara dengan Tirahno (Penggugat VI) ;
- Sebelah Timur dengan Jalan ;
- Sebelah Selatan dengan Masdinah (Penggugat IV) ;
- Sebelah Barat dengan Agustupel/Netanya ;

4.6 PENGUGAT VI (TIRAHNO) seluas 506 Meter Persegi sesuai dengan Sertifikat Hak Milik Nomor : 03373 Kel. Sabaru, tanggal 11 Desember 2017, Surat Ukur tanggal 22 Nopember 2017 Nomor : 03623, terletak di Jalan Matal RT.004/RW.001 Kelurahan Sabaru, Kecamatan Sabangau, Kota Palangka Raya, Kalimantan Tengah, dengan Batas-batas Tanah sebagai berikut :

- Sebelah Utara dengan Rencana Jalan ;
- Sebelah Timur dengan Jalan ;



- Sebelah Selatan dengan Suadi Purwanto (Penggugat V);
- Sebelah Barat dengan Agustupel/Netanya ;

4.7 PENGUGAT VII (SURLANAADI PUTRA) dengan ukuran Panjang \pm 30 Meter, Lebar \pm 20 Meter, Luas \pm 600 Meter Persegi sesuai dengan Surat Penyerahan Sebidang Tanah tanggal 17 Nopember 2014 mengetahui Ketua RT. 004/RW.001 Kel. Sabaru No.Reg. : 04/RW.1/KL.SBR/392 tanggal 19 Nopember 2014 dan Lurah Sabaru Nomor : 140.592.2/1713/KL-SBR/XI/EPM/2014 tanggal 26 November 2014 ; Surat Pernyataan Tanah tanggal 19 Nopember 2014 mengetahui Ketua RT.04/RW.I Kel. Sabaru No. Reg. : 392/RT.04/RW.1/KL.SBR tanggal 19 Nopember 2014 dan Lurah Sabaru No. Reg. : 140.953/1714/KL-SBR/XI/PEM/2014 tanggal 26 Nopember 2014 ; Berita Acara Pemeriksaan Tanah tanggal 21 Nopember 2014, terletak di Jalan Matal RT.004/RW.001 Kelurahan Sabaru, Kecamatan Sabangau, Kota Palangka Raya, Kalimantan Tengah, dengan Batas-batas Tanah sebagai berikut :

- Sebelah Utara dengan Nakum (Penggugat X) ;
- Sebelah Timur dengan Jalan ;
- Sebelah Selatan dengan Jalan Matal ;
- Sebelah Barat dengan Poniran ;

4.8 PENGUGAT VIII (NUROCHIM) seluas 599 Meter Persegi sesuai dengan Sertifikat Hak Milik Nomor : 03364 Kel. Sabaru, tanggal 11 Desember 2017, Surat Ukur tanggal 22 Nopember 2017 Nomor : 03840, terletak di Jalan Matal RT.004/RW.001 Kelurahan Sabaru, Kecamatan Sabangau, Kota Palangka Raya, Kalimantan Tengah, dengan Batas-batas Tanah sebagai berikut :

- Sebelah Utara dengan Munasroh (Penggugat IX) ;
- Sebelah Timur dengan Milianus, SH (sekarang Moses Hermili Lappy) ;
- Sebelah Selatan dengan Jalan Matal ;



- Sebelah Barat dengan Jalan ;

4.9 PENGUGAT IX (MUNASROH) dengan Ukuran Panjang \pm 30 Meter, Lebar \pm 20 Meter, Luas \pm 600 Meter Persegi sesuai dengan Surat Penyerahan Sebidang Tanah tanggal 17 Nopember 2014 mengetahui Ketua RT. 004/RW.001 Kel. Sabaru No.Reg. : 04/RW.1/KL.SBR/394 tanggal 19 Nopember 2014 dan Lurah Sabaru Nomor : 140.592.2/1709/KL-SBR/XI/EPM/2014 tanggal 26 November 2014 ; Surat Pernyataan Tanah tanggal 19 Nopember 2014 mengetahui Ketua RT.04/RW.I Kel. Sabaru No. Reg. : 394/RT.04/RW.1/KL.SBR tanggal 19 Nopember 2014 dan Lurah Sabaru No. Reg. : 140.953/1710/KL-SBR/XI/PEM/2014 tanggal 26 Nopember 2014 ; Berita Acara Pemeriksaan Tanah tanggal 21 Nopember 2014, terletak di Jalan Matal RT.004/RW.001 Kelurahan Sabaru, Kecamatan Sabangau, Kota Palangka Raya, Kalimantan Tengah, dengan Batas-batas Tanah sebagai berikut :

- Sebelah Utara dengan Jarkoni (Penggugat XII) ;
- Sebelah Timur dengan Milianus, SH (sekarang Moses Hermili Lappy) ;
- Sebelah Selatan dengan Nurochim (Penggugat VIII) ;
- Sebelah Barat dengan dengan Jalan ;

4.10 PENGUGAT X (NAKUM) dengan Ukuran Panjang \pm 30 Meter, Lebar \pm 20 Meter, Luas \pm 600 Meter Persegi sesuai dengan Surat Penyerahan Sebidang Tanah tanggal 17 Nopember 2014 Mengetahui Ketua RT. 004/RW.001 Kel. Sabaru No.Reg. : 04/RW.1/KL.SBR/398 tanggal 19 Nopember 2014 dan Lurah Sabaru Nomor : 140.592.2/1701/KL-SBR/XI/EPM/2014 tanggal 26 November 2014 ; Surat Pernyataan Tanah tanggal 19 Nopember 2014 mengetahui Ketua RT.04/RW.I Kel. Sabaru No. Reg. : 398/RT.04/RW.1/KL.SBR tanggal 19 Nopember 2014 dan Lurah Sabaru No. Reg. : 140.953/1702/KL-SBR/XI/PEM/2014 tanggal 26 Nopember 2014 ; Berita Acara Pemeriksaan Tanah



tanggal 21 Nopember 2014, terletak di Jalan Matal RT.004/RW.001 Kelurahan Sabaru, Kecamatan Sabangau, Kota Palangka Raya, Kalimantan Tengah, dengan Batas-batas Tanah sebagai berikut :

- Sebelah Utara dengan Ahmad Pahriadi (Penggugat XI) ;
- Sebelah Timur dengan Jalan ;
- Sebelah Selatan dengan Surlana Adi Putra (Penggugat VII) ;
- Sebelah Barat dengan Poniran/Kukuh Edi Harsito ;

4.11 PENGUGAT XI (AHMAD PAHRIADI) seluas 590 Meter Persegi sesuai dengan Sertifikat Hak Milik Nomor : 03049 Kel. Sabaru, tanggal 07 Agustus 2017, Surat Ukur tanggal 18 Juli 2017 Nomor : 03819, terletak di Jalan Matal RT.004/RW.001 Kelurahan Sabaru, Kecamatan Sabangau, Kota Palangka Raya, Kalimantan Tengah, dengan Batas-batas Tanah sebagai berikut :

- Sebelah Utara dengan Sutrisno (Penggugat XIV) ;
- Sebelah Timur dengan Jalan ;
- Sebelah Selatan dengan Nakum (Penggugat X) ;
- Sebelah Barat dengan Gunawan/Sendong ;

4.12 PENGUGAT XII (JARKONI) dengan Ukuran Panjang \pm 30 Meter, Lebar \pm 20 Meter, Luas \pm 600 Meter Persegi sesuai dengan Surat Penyerahan Sebidang Tanah tanggal 17 Nopember 2014 mengetahui Ketua RT. 004/RW.001 Kel. Sabaru No.Reg. : 04/RW.1/KL.SBR/395 tanggal 19 Nopember 2014 dan Lurah Sabaru Nomor : 140.592.2/1707/KL-SBR/XI/EPM/2014 tanggal 26 November 2014 ; Surat Pernyataan Tanah tanggal 19 Nopember 2014 mengetahui Ketua RT.04/RW.I Kel. Sabaru No. Reg. : 395/RT.04/RW.1/KL.SBR tanggal 19 Nopember 2014 dan Lurah Sabaru No. Reg. : 140.953/1708/KL-SBR/XI/PEM/2014 tanggal 26 Nopember 2014 ; Berita Acara Pemeriksaan Tanah tanggal 21 Nopember 2014, terletak di Jalan Matal



RT.004/RW.001 Kelurahan Sabaru, Kecamatan Sabangau, Kota Palangka Raya, Kalimantan Tengah, dengan Batas-batas Tanah sebagai berikut :

- Sebelah Utara dengan Sugianor (Penggugat XIII) ;
- Sebelah Timur dengan Milianus, SH (sekarang Moses Hermili Lappy) ;
- Sebelah Selatan dengan Munasroh (Penggugat IX) ;
- Sebelah Barat dengan Jalan ;

4.13 PENGUGAT XIII (SUGIANOR) dengan Ukuran Panjang \pm 30 Meter, Lebar \pm 20 Meter, Luas \pm 600 Meter Persegi sesuai dengan Surat Penyerahan Sebidang Tanah tanggal 17 Nopember 2014 Mengetahui Ketua RT. 004/RW.001 Kel. Sabaru No.Reg. : 04/RW.1/KL.SBR/397 tanggal 19 Nopember 2014 dan Lurah Sabaru Nomor : 140.592.2/1703/KL-SBR/XI/EPM/2014 tanggal 26 November 2014 ; Surat Pernyataan Tanah tanggal 19 Nopember 2014 mengetahui Ketua RT.04/RW.I Kel. Sabaru No. Reg. : 397/RT.04/RW.1/KL.SBR tanggal 19 Nopember 2014 dan Lurah Sabaru No. Reg. : 140.953/1704/KL-SBR/XI/PEM/2014 tanggal 26 Nopember 2014 ; Berita Acara Pemeriksaan Tanah tanggal 21 Nopember 2014, terletak di Jalan Matal RT.004/RW.001 Kelurahan Sabaru, Kecamatan Sabangau, Kota Palangka Raya, Kalimantan Tengah, dengan Batas-batas Tanah sebagai berikut :

- Sebelah Utara dengan Sariman (Penggugat XVIII) ;
- Sebelah Timur dengan Malianus, SH (sekarang Moses Hermili Lappy) ;
- Sebelah Selatan dengan Jarkoni (Penggugat XII) ;
- Sebelah Barat dengan Jalan ;

4.14 PENGUGAT XIV (SUTRISNO) dengan Ukuran Panjang \pm 30 Meter, Lebar \pm 20 Meter, Luas \pm 600 Meter Persegi sesuai dengan Surat Penyerahan Sebidang Tanah tanggal 17 Nopember 2014 Mengetahui Ketua RT. 004/RW.001 Kel. Sabaru



No.Reg. : 04/RW.1/KL.SBR/400 tanggal 19 Nopember 2014 dan Lurah Sabaru Nomor : 140.592.2/1697/KL-SBR/XI/EPM/2014 tanggal 26 November 2014 ; Surat Pernyataan Tanah tanggal 19 Nopember 2014 mengetahui Ketua RT.04/RW.I Kel. Sabaru No. Reg. : 400/RT.04/RW.1/KL.SBR tanggal 19 Nopember 2014 dan Lurah Sabaru No. Reg. : 140.953/1698/KL-SBR/XI/PEM/2014 tanggal 26 Nopember 2014 ; Berita Acara Pemeriksaan Tanah tanggal 21 Nopember 2014, terletak di Jalan Matal RT.004/RW.001 Kelurahan Sabaru, Kecamatan Sabangau, Kota Palangka Raya, Kalimantan Tengah, dengan Batas-batas Tanah sebagai berikut :

- Sebelah Utara dengan Sukatman (Penggugat XVII) ;
- Sebelah Timur dengan Jalan ;
- Sebelah Selatan dengan Ahmad Pahriadi (Penggugat XI) ;
- Sebelah Barat dengan Karso Saimin (Penggugat XV)/Sendong ;

4.15 PENGUGAT XV (KARSO SAIMIN) seluas 593 Meter Persegi sesuai dengan Sertifikat Hak Milik Nomor : 02979 Kel. Sabaru, tanggal 29 Juli 2017, Surat Ukur tanggal 01 Mei 2017 Nomor : 3625/2017, terletak di Jalan Matal RT.004/RW.001 Kelurahan Sabaru, Kecamatan Sabangau, Kota Palangka Raya, Kalimantan Tengah, dengan Batas-batas Tanah sebagai berikut :

- Sebelah Utara dengan Rudi Haryono (Penggugat XVI);
- Sebelah Timur dengan Sutrisno (Penggugat XIV) ;
- Sebelah Selatan dengan Sendong ;
- Sebelah Barat dengan Jalan ;

4.16 PENGUGAT XVI (RUDI HARYONO) dengan Ukuran Panjang \pm 40 Meter, Lebar \pm 30 Meter, Luas \pm 1.200 Meter Persegi sesuai dengan Surat Penyerahan Sebidang Tanah tanggal 17 Nopember 2014 Mengetahui Ketua RT. 004/RW.001



Kel. Sabaru No.Reg. : 04/RW.1/KL.SBR/408 tanggal 19 Nopember 2014 dan Lurah Sabaru Nomor : 140.592.2/1682/KL-SBR/XI/EPM/2014 tanggal 26 November 2014 ; Surat Pernyataan Tanah tanggal 19 Nopember 2014 mengetahui Ketua RT.04/RW.I Kel. Sabaru No. Reg. : 408/RT.04/RW.1/KL.SBR tanggal 19 Nopember 2014 dan Lurah Sabaru No. Reg. : 140.953/1683/KL-SBR/XI/PEM/2014 tanggal 26 Nopember 2014 ; Berita Acara Pemeriksaan Tanah tanggal 21 Nopember 2014 dan *sebagian tanah tersebut telah ber Sertifikat Hak Milik Nomor : 1163 Kel. Sabaru, tanggal 28 Oktober 2015, Surat Ukur tanggal 28 Oktober 2015 Nomor : 1728, seluas 499 Meter Persegi*, terletak di Jalan Matal RT.004/RW.001 Kelurahan Sabaru, Kecamatan Sabangau, Kota Palangka Raya, Kalimantan Tengah, dengan Batas-batas Tanah sebagai berikut :

- Sebelah Utara dengan Aris Supriono (Penggugat XXI);
- Sebelah Timur dengan Sukatman (Penggugat XVII)/Ahmad Yunus (Penggugat XX) ;
- Sebelah Selatan dengan Karso Saimin (Penggugat XV);
- Sebelah Barat dengan Jalan ;

4.17PENGGUGAT XVII (SUKATMAN) dengan Ukuran Panjang \pm 30 Meter, Lebar \pm 20 Meter, Luas \pm 600 Meter Persegi sesuai dengan Surat Penyerahan Sebidang Tanah tanggal 17 Nopember 2014 Mengetahui Ketua RT. 004/RW.001 Kel. Sabaru No.Reg. : 04/RW.1/KL.SBR/410 tanggal 19 Nopember 2014 dan Lurah Sabaru Nomor : 140.592.2/1678/KL-SBR/XI/EPM/2014 tanggal 26 November 2014 ; Surat Pernyataan Tanah tanggal 19 Nopember 2014 mengetahui Ketua RT.04/RW.I Kel. Sabaru No. Reg. : 410/RT.04/RW.1/KL.SBR tanggal 19 Nopember 2014 dan Lurah Sabaru No. Reg. : 140.953/1679/KL-SBR/XI/PEM/2014 tanggal 26 Nopember 2014 ; Berita Acara Pemeriksaan Tanah tanggal 21 Nopember 2014, terletak di Jalan Matal



RT.004/RW.001 Kelurahan Sabaru, Kecamatan Sabangau, Kota Palangka Raya, Kalimantan Tengah, dengan Batas-batas Tanah sebagai berikut :

- Sebelah Utara dengan Ahmad Yunus (Penggugat XX) ;
- Sebelah Timur dengan Jalan ;
- Sebelah Selatan dengan Sutrisno (Penggugat XIV) ;
- Sebelah Barat dengan Rudi Haryono (Penggugat XVI) ;

4.18 PENGUGAT XVIII (SARIMAN) dengan Ukuran Panjang \pm 30 Meter, Lebar \pm 20 Meter, Luas \pm 600 Meter Persegi sesuai dengan Surat Penyerahan Sebidang Tanah tanggal 17 Nopember 2014 Mengetahui Ketua RT. 004/RW.001 Kel. Sabaru No.Reg. : 04/RW.1/KL.SBR/389 tanggal 19 Nopember 2014 dan Lurah Sabaru Nomor : 140.592.2/1719/KL-SBR/XI/EPM/2014 tanggal 26 November 2014 ; Surat Pernyataan Tanah tanggal 19 Nopember 2014 mengetahui Ketua RT.04/RW.I Kel. Sabaru No. Reg. : 389/RT.04/RW.1/KL.SBR tanggal 19 Nopember 2014 dan Lurah Sabaru No. Reg. : 140.953/1720/KL-SBR/XI/PEM/2014 tanggal 26 Nopember 2014 ; Berita Acara Pemeriksaan Tanah tanggal 21 Nopember 2014, terletak di Jalan Matal RT.004/RW.001 Kelurahan Sabaru, Kecamatan Sabangau, Kota Palangka Raya, Kalimantan Tengah, dengan Batas-batas Tanah sebagai berikut :

- Sebelah Utara dengan Sugeng Purwanto (Penggugat XIX) ;
- Sebelah Timur dengan Malianus, SH (sekarang Moses Hermili Lappy) ;
- Sebelah Selatan dengan Sugianor (Penggugat XIII) ;
- Sebelah Barat dengan Jalan ;

4.19 PENGUGAT XIX (SUGENG PURWANTO) dengan Ukuran Panjang \pm 30 Meter, Lebar \pm 20 Meter, Luas \pm 600 Meter



Persegi sesuai dengan Surat Penyerahan Sebidang Tanah tanggal 17 Nopember 2014 Mengetahui Ketua RT. 004/RW.001 Kel. Sabaru No.Reg. : 04/RW.1/KL.SBR/390 tanggal 19 Nopember 2014 dan Lurah Sabaru Nomor : 140.592.2/1717/KL-SBR/XI/EPM/2014 tanggal 26 November 2014 ; Surat Pernyataan Tanah tanggal 19 Nopember 2014 mengetahui Ketua RT.04/RW.I Kel. Sabaru No. Reg. : 390/RT.04/RW.1/KL.SBR tanggal 19 Nopember 2014 dan Lurah Sabaru No. Reg. : 140.953/1718/KL-SBR/XI/PEM/2014 tanggal 26 Nopember 2014 ; Berita Acara Pemeriksaan Tanah tanggal 21 Nopember 2014, terletak di Jalan Matal RT.004/RW.001 Kelurahan Sabaru, Kecamatan Sabangau, Kota Palangka Raya, Kalimantan Tengah, dengan Batas-batas Tanah sebagai berikut :

- Sebelah Utara dengan Arif Yuswantoro ;
- Sebelah Timur dengan Malianus, SH (sekarang Moses Hermili Lappy) ;
- Sebelah Selatan dengan Sariman (Penggugat XVIII) ;
- Sebelah Barat dengan Jalan ;

4.20 PENGUGAT XX (AHMAD YUNUS) ada mempunyai dan menguasai Sebidang Tanah dengan Ukuran Panjang \pm 30 Meter, Lebar \pm 20 Meter, Luas \pm 600 Meter Persegi sesuai dengan Surat Penyerahan Sebidang Tanah tanggal 17 Nopember 2014 Mengetahui Ketua RT. 004/RW.001 Kel. Sabaru No.Reg. : 04/RW.1/KL.SBR/412 tanggal 19 Nopember 2014 dan Lurah Sabaru Nomor : 140.592.2/1674/KL-SBR/XI/EPM/2014 tanggal 26 November 2014 ; Surat Pernyataan Tanah tanggal 19 Nopember 2014 mengetahui Ketua RT.04/RW.I Kel. Sabaru No. Reg. : 412/RT.04/RW.1/KL.SBR tanggal 19 Nopember 2014 dan Lurah Sabaru No. Reg. : 140.953/1675/KL-SBR/XI/PEM/2014 tanggal 26 Nopember 2014 ; Berita Acara Pemeriksaan Tanah tanggal 21 Nopember 2014, terletak di Jalan Matal RT.004/RW.001 Kelurahan Sabaru, Kecamatan Sabangau, Kota



Palangka Raya, Kalimantan Tengah, dengan Batas-batas Tanah sebagai berikut :

- Sebelah Utara dengan Agus Warhanudin ;
- Sebelah Timur dengan Jalan ;
- Sebelah Selatan dengan Sukatman (PENGGUGAT XVII);
- Sebelah Barat dengan Aris Supriono (Penggugat XXI)/Rudi Haryono (Penggugat XVI) ;

4.21 PENGGUGAT XXI (ARIS SUPRIONO) dengan Ukuran Panjang \pm 30 Meter, Lebar \pm 20 Meter, Luas \pm 600 Meter Persegi sesuai dengan Surat Penyerahan Sebidang Tanah tanggal 17 Nopember 2014 Mengetahui Ketua RT.004/RW.001 Kel. Sabaru No.Reg.: 04/RW.I/KL-SBR/409 dan Lurah Sabaru Nomor : 140.592.2/1680/KL-SBR/XI/2014 tanggal 26 Nopember 2014 ; Surat Pernyataan Tanah tanggal 19 Nopember 2014 mengetahui Ketua RT.04/RW.I Kel. Sabaru No. Reg. : 409/RT.04/RW.1/KL.SBR tanggal 19 Nopember 2014 dan Lurah Sabaru No. Reg. : 140.953/1681/KL-SBR/XI/PEM/2014 tanggal 26 Nopember 2014 ; Berita Acara Pemeriksaan Tanah tanggal 21 Nopember 2014, terletak di Jalan Matal RT.004/RW.001 Kelurahan Sabaru, Kecamatan Sabangau, Kota Palangka Raya, Kalimantan Tengah, dengan Batas-batas Tanah sebagai berikut :

- Sebelah Utara dengan Joko Lamino (Penggugat XXII);
- Sebelah Timur dengan Ahmad Yunus (Penggugat XX);
- Sebelah Selatan dengan Rudi Haryono (PENGGUGAT XVI) ;
- Sebelah Barat dengan Jalan ;

4.22 PENGGUGAT XXII (JOKO LAMINO) dengan Ukuran Panjang \pm 30 Meter, Lebar \pm 16 Meter, Luas \pm 480 Meter Persegi sesuai dengan Surat Penyerahan Sebidang Tanah tanggal 17



November 2014 Mengetahui Ketua RT.004/RW.001 Kel. Sabaru
No.Reg.: 04/RW.I/KL-SBR/416 dan Lurah Sabaru Nomor :
140.592.2/1666/KL-SBR/XI/2014 tanggal 26 November 2014 ;
Surat Pernyataan Tanah tanggal 19 November 2014 mengetahui
Ketua RT.04/RW.I Kel. Sabaru No. Reg. :
416/RT.04/RW.1/KL.SBR tanggal 19 November 2014 dan Lurah
Sabaru No. Reg. : 140.953/1667/KL-SBR/XI/PEM/2014 tanggal
26 November 2014 ; Berita Acara Pemeriksaan Tanah tanggal 21
November 2014, terletak di Jalan Matal RT.004/RW.001
Kelurahan Sabaru, Kecamatan Sabangau, Kota Palangka Raya,
Kalimantan Tengah, dengan Batas-batas Tanah sebagai berikut :

- Sebelah Utara dengan Rencana Jalan ;
- Sebelah Timur dengan Agus Warhanudin ;
- Sebelah Selatan dengan Aris Supriono
(PENGGUGAT XXI) ;
- Sebelah Barat dengan Jalan ;

7. Menyatakan perbuatan TERGUGAT mengakui kembali dan menguasai Bidang-bidang Tanah Objek Sengketa dengan cara membersihkan dan membuat parit baru dengan merusak tanah dan parit batas Bidang-bidang tanah serta menghalangi-halangi PARA PENGGUGAT untuk membersihkan dan mengelola serta memanfaatkan Bidang-bidang Tanah Obyek Sengketa adalah tidak beralasan dan sebagai perbuatan Melawan Hukum (*onrecht matige daad*) ;

8. Menghukum TERGUGAT dan atau siapapun yang mendapatkan hak dari padanya dalam bentuk apapun untuk menyerahkan kembali Bidang-bidang Tanah Objek Sengketa kepada PARA PENGGUGAT dalam keadaan Kosong tanpa Syarat atau tanpa dibebani kewajiban lain dalam bentuk apa pun dan bila perlu secara paksa dengan bantuan aparat Kepolisian Negara Republik Indonesia ;

9. Menyatakan Putusan dalam Perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*Uitvoerbaar Bij Voorrad*) meskipun ada Upaya Hukum Verzet ,



Banding dan Upaya Hukum Kasasi dari TERGUGAT dan TURUT TERGUGAT ;

10. Menghukum TERGUGAT membayar Uang Paksa (*Dwangsom*) sebesar Rp. 500.000,- (*Lima Ratus Ribu Rupiah*) setiap hari atas kelalaiannya melaksanakan Isi Putusan terhitung sejak Putusan dalam Perkara ini diucapkan hingga dilaksanakan dengan baik dan sempurna ;

11. Menghukum TURUT TERGUGAT untuk tunduk dan patuh terhadap isi Putusan yang dijatuhkan dalam perkara ini ;

12. Menghukum TERGUGAT dan TURUT TERGUGAT secara tanggung renteng membayar seluruh biaya yang terbit dalam perkara ini ;

ATAU

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa serta mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon berkenan memberikan keputusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat dan Tergugat masing-masing menghadap Kuasanya tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Zulkifli, S.H.,M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Palangka Raya, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 10 Juni 2020, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut para Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI :



Bahwa Para Tergugat menolak semua dalil-dalil yang diajukan oleh Penggugat di dalam gugatannya, kecuali yang diakui secara tegas oleh Para Tergugat.

GUGATAN PENGGUGAT KURANG PIHAK (Plurium Litis Consortium) :

1. Bahwa Gugatan yang diajukan oleh **TERGUGAT Rekonvensi/PENGGUGAT Konvensi** kurang pihak atau Plurium Litis Consortium, sebab terdapat beberapa pihak yang tidak di gugat oleh **TERGUGAT Rekonvensi/PENGGUGAT Konvensi**;
2. Bahwa karena Sertifikat Hak Milik atas nama **PENGGUGAT I, II, III, IV, V, VI, VIII, XI, XV & PENGGUGAT XVI** sudah diterbitkan oleh Instansi Pemerintah di bidang pertanahan yakni Badan Pertanahan Nasional guna menjelaskan posisi letak tanah yang sebenarnya milik **TERGUGAT Rekonvensi/PENGGUGAT Konvensi**, sehingga sepatutnya pihak Badan Pertanahan Nasional sangat wajib secara hukum di jadikan sebagai pihak dalam perkara ini dan sangat pantas ditarik sebagai **TERGUGAT**;
3. Bahwa karena Sertifikat Hak Milik atas nama **PENGGUGAT IV, VII, IX, X, XII, XIII, XIV, XVI, XVII, XVIII, XIX, XX, XXI & PENGGUGAT XXII** telah diterbitkan surat tanah oleh Ketua RT. 04, Ketua RW 01 dan Lurah Sabaru, guna menjelaskan posisi letak tanah yang sebenarnya milik **TERGUGAT Rekonvensi/PENGGUGAT Konvensi**, sehingga sepatutnya pihak Ketua RT. 04, Ketua RW 01 dan Lurah Sabaru sangat wajib secara hukum di jadikan sebagai pihak dalam perkara ini dan sangat pantas ditarik sebagai **TERGUGAT**;
4. Bahwa berdasarkan dalam gugatan **TERGUGAT Rekonvensi / PENGGUGAT Konvensi** pada poin 3.4 disebutkan nama **NAIKSON** dan **PETERSEN, SE.** Terurai bahwa objek sengketa yang diakui oleh **TERGUGAT Rekonvensi/PENGGUGAT Konvensi** adalah miliknya berbatasan dengan **NAIKSON** dan **PETERSEN, SE.**, sehingga demi terangnya peristiwa hukum atas sejarah penguasaan atas tanah objek sengketa, sehingga sepatutnya pihak **NAIKSON** dan **PETERSEN, SE.** sangat wajib secara hukum di jadikan sebagai pihak dalam perkara ini dan sangat pantas ditarik sebagai **TURUT TERGUGAT**;



5. Bahwa berdasarkan **Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 437.K/Sip/1973 Tanggal 9 Desember 1975** yang dalam kaidah hukumnya menyatakan “ *bahwa berdasarkan kekurangan formil pihak maka gugatan penggugat – terbanding tidak dapat diterima*”, sehingga gugatan **TERGUGAT Rekonvensi/PENGUGAT Konvensi** yang kurang pihak tersebut juga patut secara hukum tidak dapat diterima;
6. Bahwa sudah sangat jelas secara hukum jika gugatan yang diajukan **TERGUGAT Rekonvensi/PENGUGAT Konvensi** tersebut cacat formil karena adanya pihak-pihak yang tidak ikut digugat yang nyata secara hukum wajib digugat, maka patut secara hukum gugatan yang diajukan oleh **TERGUGAT Rekonvensi/PENGUGAT Konvensi** patut untuk **TIDAK DAPAT DITERIMA**;

GUGATAN PENGUGAT KABUR ATAU OBSCUR LIBEL :

1. Bahwa gugatan yang diajukan **TERGUGAT Rekonvensi/PENGUGAT Konvensi** kabur atau obscur libel, sebab tanah objek sengketa yang di klaim menurut versi **TERGUGAT Rekonvensi/PENGUGAT Konvensi** pada Angka 6 bahwa **PENGUGAT Rekonvensi /TERGUGAT Konvensi** menghalang-halangi **TERGUGAT Rekonvensi / PENGUGAT Konvensi** membersihkan objek sengketa tetapi karena berbeda letak tanah yang sebenarnya di lapangan secara fakta, sehingga menurut **PENGUGAT Rekonvensi / TERGUGAT Konvensi** dengan alat bukti milik **TERGUGAT Rekonvensi / PENGUGAT Konvensi** yang pernah diperlihatkan pada proses mediasi yakni Surat Penyerahan Tanah adalah **Surat Palsu** dan nanti akan **PENGUGAT Rekonvensi / TERGUGAT Konvensi** buktikan pada proses persidangan saat pembuktian;
2. Bahwa didalam gugatannya **TERGUGAT Rekonvensi/PENGUGAT Konvensi** pada Poin 7, sangat jelas menerangkan suatu peristiwa hukum bahwa Drs. WENSIN ARDI pada tahun 2019 telah mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Palangka Raya dengan Register Perkara Nomor : 56/Pdt.G/2019/PN. Plk dengan TERGUGAT yakni SINGKAPSON (telah berkekuatan



hukum tetap), hemat kami kenapa **TERGUGAT Rekonvensi/PENGUGAT Konvensi** selaku Kuasa Hukum yang sama dalam Perkara Nomor : 56/Pdt.G/2019/PN. Plk dengan TERGUGAT yakni SINGKAPSON (telah berkekuatan hukum tetap) tersebut atas putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut **TERGUGAT Rekonvensi/PENGUGAT Konvensi** tidak melakukan upaya pengajuan **EKSEKUSI** kepada Pengadilan Negeri Palangka Raya Karena Objek Sengketa yang diajukan dalam gugatan Perkara a quo adalah objek yang sama. sehingga dalam hal ini **PENGUGAT Rekonvensi / TERGUGAT Konvensi** perlu untuk meluruskan, sebab gugatan **TERGUGAT Rekonvensi / PENGUGAT Konvensi** sudah terlihat kabur karena asal usul penguasaan objek sengketa dan letak tanah tidak sesuai fakta lapangan, sehingga mengakibatkan gugatan **TERGUGAT Rekonvensi / PENGUGAT Konvensi** tersebut kabur atau obscur libel;

3. Bahwa dalam gugatan **TERGUGAT Rekonvensi / PENGUGAT Konvensi** bahwa TURUT TERGUGAT / Sendong tidak pernah hadir atau tidak mengajukan jawaban dan seterusnya dalam perkara a quo yakni hal ini menimbulkan tanda Tanya bagi **PENGUGAT Rekonvensi /TERGUGAT Konvensi**, karena asal mula objek sengketa yang di ributkan atau di sengketakan baik dalam Perkara Nomor : 56/Pdt.G/2019/PN. Plk dengan TERGUGAT yakni SINGKAPSON (telah berkekuatan hukum tetap) maupun dalam perkara a quo yakni terjadi jual beli antara

PENGUGAT Rekonvensi / TERGUGAT Konvensi dengan TURUT TERGUGAT sebagaimana Posita **TERGUGAT Rekonvensi / PENGUGAT Konvensi** Angka 8 dan hal ini **PENGUGAT Rekonvensi / TERGUGAT Konvensi** ada indikasi kuat yang dirancang oleh pihak tertentu guna menguasai tanah **PENGUGAT Rekonvensi /TERGUGAT Konvensi** dengan suatu cara-cara yang melawan hukum yang berpotensi menimbulkan tindak pidana dalam pemalsuan atas asal usul Tanah **PENGUGAT Rekonvensi / TERGUGAT Konvensi**, dengan terbukti tidak hadirnya TURUT



TERGUGAT dalam melakukan perlawanan atas perkara a quo menimbulkan ketidak jelasan fakta hukum yang sesungguhnya atas sejarah penguasaan atas objek sengketa kecuali TURUT TERGUGAT meninggal dunia, sehingga mengakibatkan gugatan **TERGUGAT Rekonvensi / PENGGUGAT Konvensi** tersebut patut dan layak dianggap kabur atau obscur libel;

4. Bahwa dalil **TERGUGAT Rekonvensi/PENGGUGAT Konvensi** pada Poin 4, 5, 6, 7 & 8 disebutkan **PENGGUGAT Rekonvensi /TERGUGAT Konvensi** menguasai objek sengketa milik **TERGUGAT Rekonvensi/PENGGUGAT Konvensi**, padahal fakta letak tanah tidak demikian dan selain itu terlihat janggal dalam memori gugatan **TERGUGAT Rekonvensi/PENGGUGAT Konvensi** kurang pihak dan TURUT TERGUGAT / Sendong tak pernah hadir pada sidang-sidang sebelumnya maupun melakukan upaya menggunakan haknya selaku TURUT TERGUGAT dalam perkara a quo menimbulkan tanda Tanya besar bagi **PENGGUGAT Rekonvensi /TERGUGAT Konvensi**, sehingga hal ini **PENGGUGAT Rekonvensi /TERGUGAT Konvensi** menduga bahwa TURUT TERGUGAT bersama **TERGUGAT Rekonvensi/PENGGUGAT Konvensi** diduga memalsukan atau memanipulasi data riwayat penggarapan lahan, bukti surat pernyataan tanah dan bukti kwitansi jual beli tanah antara **PENGGUGAT Rekonvensi /TERGUGAT Konvensi** dan TURUT TERGUGAT, sehingga hal ini merugikan hak **PENGGUGAT Rekonvensi /TERGUGAT Konvensi**, sehingga mengakibatkan gugatan **TERGUGAT Rekonvensi/PENGGUGAT Konvensi** tersebut tak jelas letak tanah alias kabur atau obscur libel;

5. Bahwa Tanah **TERGUGAT Rekonvensi/PENGGUGAT Konvensi** yang terletak di Jalan Matal, Kelurahan Sabaru, Kecamatan Sabangau, Kota Palangka Raya, sangat jelas tumpang tindih dengan tanah **PENGGUGAT Rekonvensi /TERGUGAT Konvensi**, TURUT TERGUGAT & Drs. WENSIN ARDI, sehingga hal ini perlu di buktikan dalam sidang pemeriksaan pokok perkara;

6. Bahwa tidak benar dalil **TERGUGAT Rekonvensi/PENGGUGAT Konvensi** pada Poin 7 yang menyatakan



bahwa **TERGUGAT Rekonvensi/PENGUGAT Konvensi** telah beberapa kali berusaha menyelesaikan sengketa secara kekeluargaan dengan **PENGUGAT Rekonvensi /TERGUGAT Konvensi**, Namun tidak membawa hasil seperti yang diharapkan dan hal ini tidak sesuai fakta yang sebenarnya dan perlu diluruskan, karena pernyataan **TERGUGAT Rekonvensi/PENGUGAT Konvensi** tersebut terbantahkan dan jika benar kenapa tidak mengajukan proses EKSEKUSI oleh **TERGUGAT Rekonvensi/PENGUGAT Konvensi** atas putusan Perkara Nomor : 56/Pdt.G/2019/PN. Plk dengan **TERGUGAT** yakni SINGKAPSON (telah berkekuatan hukum tetap), ketimbang mengajukan gugatan dalam perkara baru dengan objek sengketa yang sama dengan memeriksa, mengadili dan memutus perkara oleh pengadilan yang sama;

7. Bahwa sudah jelas gugatan yang diajukan **TERGUGAT Rekonvensi/PENGUGAT Konvensi** tersebut kabur atau Obscuur Libel, sehingga sangat beralasan secara hukum yang mulia majelis hakim dapat menjatuhkan putusan menolak gugatan **TERGUGAT Rekonvensi/PENGUGAT Konvensi** atau setidaknya menyatakan gugatan **TERGUGAT Rekonvensi/PENGUGAT Konvensi** **TIDAK DAPAT DITERIMA (NO)**;

Bahwa berdasarkan semua uraian dalil diatas, mohon kiranya Ketua Pengadilan Negeri Palangka Raya melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan memutuskan :

DALAM POKOK PERKARA KONVENSI :

1. Bahwa **PENGUGAT Rekonvensi /TERGUGAT Konvensi** menolak semua dalil gugatan yang diajukan oleh **TERGUGAT Rekonvensi/PENGUGAT Konvensi**;
2. Bahwa dalil-dalil **PENGUGAT Rekonvensi /TERGUGAT Konvensi** sebelumnya dianggap dipergunakan kembali dalam pokok perkara konvensi ini;



3. Bahwa tidak benar dalil **TERGUGAT Rekonvensi/PENGUGAT Konvensi** di posita gugatannya pada poin 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 & 8 yang mengatakan **PENGUGAT Rekonvensi /TERGUGAT Konvensi** menguasai tanah **TERGUGAT Rekonvensi/PENGUGAT Konvensi** tanpa berdasar, karena objek sengketa di kuasai oleh **PENGUGAT Rekonvensi /TERGUGAT Konvensi** secara sah sesuai *Surat Pernyataan Menggarap Tanah Tanggal 11 September 1996* dan dipelihara secara terus menerus hingga sekarang oleh **PENGUGAT Rekonvensi /TERGUGAT Konvensi**;

4. Bahwa sesuai gugatan **TERGUGAT Rekonvensi/PENGUGAT Konvensi** yakni **PENGUGAT Rekonvensi /TERGUGAT Konvensi** menguasai Tanah **TERGUGAT Rekonvensi/PENGUGAT Konvensi** tidak benar, karena Tanah **TERGUGAT Rekonvensi/PENGUGAT Konvensi** sudah di kuasai oleh Drs. WENSIN ARDI sesuai hasil Putusan Perkara Nomor : 56/Pdt.G/2019/PN. Plk dengan **TERGUGAT** yakni SINGKAPSON (telah berkekuatan hukum tetap), sehingga dengan demikian kesemua hal tersebut dalam posita gugatan **TERGUGAT Rekonvensi/PENGUGAT Konvensi** maka patut secara hukum gugatan **TERGUGAT Rekonvensi/PENGUGAT Konvensi** harus ditolak untuk seluruhnya;

5. Bahwa sudah jelas secara hukum dalil **TERGUGAT Rekonvensi/PENGUGAT Konvensi** didalam posita gugatan **TERGUGAT Rekonvensi/PENGUGAT Konvensi** tersebut tidak beralasan secara hukum dan patut untuk ditolak seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA REKONVENSI :

1. Bahwa **PENGUGAT Rekonvensi / TERGUGAT Konvensi** menolak semua dalil-dalil dalam gugatan konvensi **TERGUGAT Rekonvensi/PENGUGAT Konvensi** sebelumnya;



2. Bahwa dalil-dalil **PENGGUGAT Rekonvensi / TERGUGAT Konvensi** pada eksepsi dan dalam pokok perkara konvensi sebelumnya dianggap dipergunakan kembali dalam pokok perkara Rekonvensi ini;

3. Bahwa **PENGGUGAT Rekonvensi / TERGUGAT Konvensi** memiliki Tanah yang terletak di Jalan Matal, Kelurahan Sabaru, Kecamatan Sabangau, Kota Palangka Raya, Kalimantan Tengah dengan ukuran Panjang 200 Meter, Lebar 100 Meter (2 Hektar) dengan batas-batas tanah sebagai berikut:

- Utara berbatasan dengan : Rencana Jalan
- Timur berbatasan dengan : Piterson, SE
- Selatan berbatasan dengan : Jalan Matal
- Barat berbatasan dengan : SENDONG S. LAMBUNG

(Selanjutnya tanah tersebut disebut sebagai tanah objek sengketa)

4. Bahwa dasar perolehan **PENGGUGAT Rekonvensi /TERGUGAT Konvensi** atas Tanah objek sengketa diperoleh dengan cara menggarap sendiri sejak Tahun 1982 hingga sekarang;

5. Bahwa tanah objek sengketa itu selalu dipelihara dan dirawat oleh **PENGGUGAT Rekonvensi / TERGUGAT Konvensi** dengan baik;

6. Bahwa dasar alas hak kepemilikan tanah objek sengketa oleh **PENGGUGAT Rekonvensi /TERGUGAT Konvensi** yakni berupa Surat Pernyataan Menggarap Tanah Tanggal 11 September 1996 A.n. SINGKAPSON yang ditanda tangani oleh saksi-saksi sebatas PITERSON, SE & SENDONG S. LAMBUNG dan Mengetahui Ketua RW II Kereng Bangkirai MARHAKIM ALY & Ketua RT 05 RUNDING ANGIN;

7. Bahwa yang menjadi permasalahan tiba-tiba **TERGUGAT Rekonvensi / PENGGUGAT Konvensi** mengajukan gugatan terhadap **PENGGUGAT Rekonvensi /TERGUGAT Konvensi** di Pengadilan, padahal faktanya tanah objek sengketa itu adalah hak milik **PENGGUGAT Rekonvensi /TERGUGAT Konvensi** berdasarkan alat bukti yang sah;



8. Bahwa sampai sekarang semua alas hak kepemilikan **PENGUGAT Rekonvensi / TERUGAT Konvensi** atas objek sengketa itu tetap berada di bawah penguasaan **PENGUGAT Rekonvensi / TERUGAT Konvensi**, sebab tidak pernah dialihkan kepada siapapun juga;

9. Bahwa **PENGUGAT Rekonvensi /TERUGAT Konvensi** mengalami kerugian materiil sebesar Rp. 50.000.000,- (Limapuluh juta rupiah) akibat perbuatan **TERUGAT Rekonvensi / PENGUGAT Konvensi** yang mengakibatkan **PENGUGAT Rekonvensi /TERUGAT Konvensi** sampai bersidang di Pengadilan Negeri Palangka Raya bahkan **PENGUGAT Rekonvensi /TERUGAT Konvensi** mengeluarkan biaya baik fisik maupun materiil dalam menghadapi klaim yang dilakukan oleh **TERUGAT Rekonvensi/PENGUGAT Konvensi**;

10. Bahwa **PENGUGAT Rekonvensi / TERUGAT Konvensi** mengalami kerugian immateriil sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) akibat perbuatan **TERUGAT Rekonvensi/PENGUGAT Konvensi** yang mengakibatkan **PENGUGAT Rekonvensi /TERUGAT Konvensi** kehilangan harkat dan martabatnya akibat klaim yang dilakukan oleh **TERUGAT Rekonvensi/PENGUGAT Konvensi** atas tanah objek sengketa tersebut;

11. Bahwa sudah jelas secara hukum **TERUGAT Rekonvensi/PENGUGAT Konvensi** yang melakukan perbuatan melawan hukum sebagaimana pasal 1365 KUHPdata dengan mengambil hak subjektif **PENGUGAT Rekonvensi /TERUGAT Konvensi** atas tanah objek sengketa tanpa dasar hukum yang jelas;

12. Bahwa patut secara hukum untuk menghukum dan memerintahkan **TERUGAT Rekonvensi / PENGUGAT Konvensi** untuk menyerahkan tanah objek sengketa kepada **PENGUGAT Rekonvensi / TERUGAT Konvensi** tanpa syarat apapun;

13. Bahwa **PENGUGAT Rekonvensi /TERUGAT Konvensi** mempunyai prasangka yang beralasan terhadap itikad buruk dari **TERUGAT Rekonvensi/PENGUGAT Konvensi** untuk tidak



membayar kerugian materiil dan immateriil yang diderita oleh **PENGGUGAT Rekonvensi /TERGUGAT Konvensi**, sehingga **PENGGUGAT Rekonvensi /TERGUGAT Konvensi** supaya mohon terlebih dahulu agar Pengadilan Negeri Palangka Raya meletakkan sita jaminan (*Conservatoir Beslag*) atas barang-barang milik **TERGUGAT Rekonvensi/PENGGUGAT Konvensi** baik barang yang bergerak maupun barang yang tidak bergerak;

14. Bahwa untuk menjamin **TERGUGAT Rekonvensi/PENGGUGAT Konvensi** mematuhi isi putusan, maka **TERGUGAT Rekonvensi/PENGGUGAT Konvensi** harus membayar uang paksa / dwangsom setiap hari atas keterlambatan melaksanakan putusan yang diperhitungkan sejak putusan pengadilan mempunyai kekuatan hukum tetap sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);

15. Memerintahkan supaya putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*uit voorbaar bij voorraad*) walaupun ada upaya Verzet, Banding atau Kasasi;

Bahwa berdasarkan semua uraian dalil-dalil pada jawaban dan gugatan rekonvensi diatas, mohon kiranya Ketua Pengadilan Negeri Palangka Raya melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan memutuskan:

DALAM EKSEPSI :

- Menerima Eksepsi **PENGGUGAT Rekonvensi / TERGUGAT Konvensi** untuk seluruhnya;
- Menyatakan Gugatan Konvensi **TERGUGAT Rekonvensi / PENGGUGAT Konvensi TIDAK DAPAT DITERIMA (NO);**

DALAM POKOK PERKARA KONVENSI :

1. Menolak gugatan **TERGUGAT Rekonvensi/PENGGUGAT Konvensi** untuk seluruhnya;
2. Menghukum **TERGUGAT Rekonvensi/PENGGUGAT Konvensi** untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

DALAM POKOK PERKARA REKONVENSI :

1. Menerima gugatan Rekonvensi **PENGGUGAT Rekonvensi /TERGUGAT Konvensi** untuk seluruhnya;



2. Menyatakan PENGGUGAT Rekonvensi /TERGUGAT

Konvensi adalah Pemilik Sah Tanah yang terletak di Jalan Matal, Kelurahan Sabaru, Kecamatan Sabangau, Kota Palangka Raya, Kalimantan Tengah dengan ukuran Panjang 200 Meter, Lebar 100 Meter (2 Hektar) :

- Utara berbatasan dengan : Rencana Jalan
- Timur berbatasan dengan : PITERSON, SE
- Selatan berbatasan dengan : Jalan Matal
- Barat berbatasan dengan : SENDONG S. LAMBUNG

3. Menyatakan Sah dan Berharga Surat Pernyataan Menggarap Tanah Tanggal 11 September 1996 A.n. SINGKAPSON yang ditandatangani oleh saksi-saksi sebatas PITERSON, SE & SENDONG S. LAMBUNG dan Mengetahui Ketua RW II Kereng Bangkirai MARHAKIM ALY & Ketua RT 05 RUNDING ANGIN;

4. Menyatakan Sah dan Berharga semua alat bukti yang diajukan oleh PENGGUGAT Rekonvensi /TERGUGAT Konvensi;

5. Menyatakan TERGUGAT Rekonvensi/PENGGUGAT Konvensi telah melakukan PERBUATAN MELAWAN HUKUM;

6. Menyatakan tidak Sah dan Tidak Berharga Sertifikat Hak Milik Nomor : 03332 Luas 599 M2 Tanggal 11 Desember 2017, Surat Ukur Nomor : 03868, Tanggal 22 Nopember 2017, Atas Nama SRI ASTINI (PENGGUGAT I) yang terletak di Jalan Matal RT. 004/RW.001, Kelurahan Sabaru, Kecamatan Sabangau, Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah dengan batas-batas tanah sebagai berikut :

- Utara berbatasan dengan
: Imam Syafi'i
(Penggugat II)
- Timur berbatasan dengan :
Karso Saimin (sekarang Yusuf)
- Selatan berbatasan dengan
: Jalan Matal



- Barat berbatasan dengan
: AGUSTUPEL /
NETANYA;

7. Menyatakan tidak Sah dan Tidak Berharga Sertifikat Hak Milik Nomor : 03368 Luas 599 M2 Tanggal 11 Desember 2017, Surat Ukur Nomor : 03821, Tanggal 22 Nopember 2017, Atas Nama **IMAM SYAFI I (PENGGUGAT II)** yang terletak di Jalan Matal RT. 004/RW.001, Kelurahan Sabaru, Kecamatan Sabangau, Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah dengan batas-batas tanah sebagai berikut :

- Utara berbatasan dengan
: Arifin, S.H. (Penggugat III)
- Timur berbatasan dengan
: Jalan
-Selatan berbatasan dengan
: SRI ASTINI
(Penggugat I) / Karso Saimin
(sekarang Yusuf)
- Barat berbatasan dengan
: AGUSTUPEL / NETANYA;

8. Menyatakan tidak Sah dan Tidak Berharga Sertifikat Hak Milik Nomor : 03370 Luas 1.198 M2 Tanggal 11 Desember 2017, Surat Ukur Nomor : 03622, Tanggal 22 Nopember 2017, Atas Nama **ARIFIN, SH (PENGGUGAT III)** yang terletak di Jalan Matal RT. 004/RW.001, Kelurahan Sabaru, Kecamatan Sabangau, Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah dengan batas-batas tanah sebagai berikut :

- Utara berbatasan dengan : Masdinah (Penggugat IV)
- Timur berbatasan dengan : Jalan
- Selatan berbatasan dengan : Imam Syaf'i (Penggugat II)
- Barat berbatasan dengan : AGUSTUPEL / NETANYA;



9. Menyatakan tidak Sah dan Tidak Berharga Surat Tanah dengan Ukuran Panjang ± 40 Meter, Lebar ± 30 Meter, Luas $\pm 1.200 \text{ M}^2$ sesuai dengan Surat Pernyataan Tanah tanggal 19 November 2014 mengetahui Ketua RT. 04/RW. I. Kel. Sabaru No. Reg. : 407/RT.04/RW.I/KL.SBR tanggal 19 November 2014 dan Lurah Sabaru No. Reg. : 140.953/1685/KL-SBR/XI/PEM/2014 tanggal 21 November 2014 dan *sebagian tanah tersebut telah ber Sertifikat Hak Milik Nomor : 1164 Kel. Sabaru, tanggal 28 Oktober 2015, Surat Ukur tanggal 28 Oktober 2015 Nomor : 1729, seluas 497 M^2 , Atas Nama **MASDINAH** (PENGGUGAT IV) yang terletak di Jalan Matal RT. 004/RW.001, Kelurahan Sabaru, Kecamatan Sabangau, Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah dengan batas-batas tanah sebagai berikut :*

- Utara berbatasan dengan : Suadi Purwanto (Penggugat V)
- Timur berbatasan dengan : Jalan
- Selatan berbatasan dengan : Arifin, SH (Penggugat III)
- Barat berbatasan dengan : AGUSTUPEL / NETANYA;

10. Menyatakan tidak Sah dan Tidak Berharga Sertifikat Hak Milik Nomor : 02748 Kel. Sabaru, Luas 1.191 M^2 Tanggal 19 April 2017, Surat Ukur Nomor : 3402, Tanggal 27 April 2017, Atas Nama **SUADI PURWANTO** (PENGGUGAT V) yang terletak di Jalan Matal RT. 004/RW.001, Kelurahan Sabaru, Kecamatan Sabangau, Kotamadya Palangka Raya dengan batas-batas sebagai berikut :

- Utara berbatasan dengan : Tirahno (Penggugat VI)
- Timur berbatasan dengan : Jalan



-Selatan berbatasan dengan
: Masdinah (Penggugat IV)
-Barat berbatasan dengan
: AGUSTUPEL / NETANYA;

11. Menyatakan tidak Sah dan Tidak Berharga Sertifikat Hak Milik Nomor : 03373 Kel. Sabaru, Luas 506 M² Tanggal 11 Desember 2017, Surat Ukur Nomor : 03623, Tanggal 22 November 2017, Atas Nama **TIRAHNO** (PENGGUGAT VI) yang terletak di Jalan Matal RT. 004/RW.001, Kelurahan Sabaru, Kecamatan Sabangau, Kotamadya Palangka Raya dengan batas-batas sebagai berikut :

-Utara berbatasan dengan
: Rencana Jalan
-Timur berbatasan dengan
: Jalan
-Selatan berbatasan dengan
: Suadi Purwanto (Penggugat V)
-Barat berbatasan dengan
: AGUSTUPEL / NETANYA

12. Menyatakan tidak Sah dan Tidak Berharga Surat Tanah dengan Ukuran Panjang \pm 30 Meter, Lebar \pm 20 Meter, Luas \pm 600 M² sesuai dengan Surat Penyerahan Sebidang Tanah tanggal 17 November 2014 mengetahui Ketua RT. 004/RW. 001. Kel. Sabaru No. Reg. : 04/RW.1/KL.SBR/392 tanggal 19 November 2014 dan Lurah Sabaru Nomor : 140.592.2/1713/KL-SBR/XI/PEM/2014 tanggal 26 November 2014 ; Surat Pernyataan Tanah tanggal 19 November 2014 mengetahui Ketua RT.04/RW.I Kel. Sabaru No. Reg. : 392/RT.04/RW.1/KL-

SBR/XI/PEM/2014 tanggal 26 Nopember 2014 ; Berita Acara Pemeriksaan Tanah tanggal 21 Nopember 2014, Atas Nama **SURLANA ADI PUTRA** (PENGGUGAT VII) yang terletak di Jalan Matal RT. 004/RW.001, Kelurahan Sabaru, Kecamatan Sabangau, Kotamadya Palangka Raya dengan batas-batas sebagai berikut :

- Utara berbatasan dengan : Nakum (Penggugat X)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Timur berbatasan dengan : Jalan
- Selatan berbatasan dengan : Jalan Matal
- Barat berbatasan dengan : Jalan;

13. Menyatakan tidak Sah dan Tidak Berharga Sertifikat Hak Milik Nomor : 03364 Kel. Sabaru, Luas 599 M² Tanggal 11 Desember 2017, Surat Ukur Nomor : 03840, Tanggal 22 November 2017, Atas Nama **NUROCHIM** (PENGGUGAT VIII) yang terletak di Jalan Matal RT. 004/RW.001, Kelurahan Sabaru, Kecamatan Sabangau, Kotamadya Palangka Raya dengan batas-batas sebagai berikut :

- Utara berbatasan dengan : Munasroh (Penggugat IX)
- Timur berbatasan dengan : Milianus, SH (Sekarang Moses Hermili Lappy)
- Selatan berbatasan dengan : Jalan Matal
- Barat berbatasan dengan : Jalan;

14. Menyatakan tidak Sah dan Tidak Berharga Surat Tanah dengan Ukuran Panjang \pm 30 Meter, Lebar \pm 20 Meter, Luas \pm 600 M² sesuai dengan Surat Penyerahan Sebidang Tanah tanggal 17 November 2014 mengetahui Ketua RT. 004/RW. 001. Kel. Sabaru No. Reg. : 04/RW.1/KL.SBR/394 tanggal 19 November 2014 dan Lurah Sabaru Nomor : 140.592.2/1709/KL-SBR/XI/EPM/2014 tanggal 26 November 2014 ; Surat Pernyataan Tanah tanggal 19 November 2014 mengetahui Ketua RT.04/RW.I Kel. Sabaru No. Reg. : 394/RT.04/RW.1/KL.SBR tanggal 19 Nopember 2014 dan Lurah Sabaru No. Reg. : 140.953/1710/KL-SBR/XI/PEM/2014 tanggal 26 November 2014 ; Berita Acara Pemeriksaan Tanah tanggal 21 Nopember 2014, Atas Nama **MUNASROH** (PENGGUGAT IX) yang terletak di Jalan Matal RT. 004/RW.001, Kelurahan Sabaru, Kecamatan Sabangau, Kotamadya Palangka Raya dengan batas-batas sebagai berikut :



- Utara berbatasan dengan
: Jarkoni (Penggugat XII)
- Timur berbatasan dengan :
Milianus, SH (Sekarang
Moses Hermili Lappy)
- Selatan berbatasan dengan
: Nurochim (Penggugat VIII)
- Barat berbatasan dengan
: Jalan;

15. Menyatakan tidak Sah dan Tidak Berharga Surat Tanah dengan Ukuran Panjang \pm 30 Meter, Lebar \pm 20 Meter, Luas \pm 600 M² sesuai dengan Surat Penyerahan Sebidang Tanah tanggal 17 November 2014 mengetahui Ketua RT. 004/RW. 001. Kel. Sabaru No. Reg. : 04/RW.1/KL.SBR/398 tanggal 19 November 2014 dan Lurah Sabaru Nomor : 140.592.2/1701/KL-SBR/XI/EPM/2014 tanggal 26 November 2014 ; Surat Pernyataan Tanah tanggal 19 November 2014 mengetahui Ketua RT.04/RW.I Kel. Sabaru No. Reg. : 398/RT.04/RW.1/KL.SBR tanggal 19 Nopember 2014 dan Lurah Sabaru No. Reg. : 140.953/1702/KL-SBR/XI/PEM/2014 tanggal 21 November 2014, Atas Nama **NAKUM** (PENGGUGAT X) yang terletak di Jalan Matal RT. 004/RW.001, Kelurahan Sabaru, Kecamatan Sabangau, Kotamadya Palangka Raya dengan batas-batas sebagai berikut :

- Utara berbatasan dengan
: Ahmad Pahriadi
(Penggugat XI)
- Timur berbatasan dengan
: Jalan
- Selatan berbatasan dengan
: Surlana Adi Putra
(Penggugat VII)
- Barat berbatasan dengan
: Poniran/Kukuh Edi
Harsito ;



16. Menyatakan tidak Sah dan Tidak Berharga Sertifikat Hak Milik Nomor : 03049 Kel. Sabaru, Luas 590 M² Tanggal 07 Agustus 2017, Surat Ukur Nomor : 03819, Tanggal 18 Juli 2017, Atas Nama **AHMAD PAHRIADI** (PENGGUGAT XI) yang terletak di Jalan Matal RT. 004/RW.001, Kelurahan Sabaru, Kecamatan Sabangau, Kotamadya Palangka Raya dengan batas-batas sebagai berikut :

- Utara berbatasan dengan : Sutrisno (Penggugat XIV)
- Timur berbatasan dengan : Jalan
- Selatan berbatasan dengan : Nakum (Penggugat X)
- Barat berbatasan dengan : Gunawan / Sendong;

17. Menyatakan tidak Sah dan Tidak Berharga Surat Tanah dengan Ukuran Panjang \pm 30 Meter, Lebar \pm 20 Meter, Luas \pm 600 M² sesuai dengan Surat Penyerahan Sebidang Tanah tanggal 17 November 2014 mengetahui Ketua RT. 004/RW. 001. Kel. Sabaru No. Reg. : 04/RW.1/KL.SBR/395 tanggal 19 November 2014 dan Lurah Sabaru Nomor : 140.592.2/1707/KL-SBR/XI/EPM/2014 tanggal 26 November 2014 ; Surat Pernyataan Tanah tanggal 19 November 2014 mengetahui Ketua RT.04/RW.I Kel. Sabaru No. Reg. : 395/RT.04/RW.1/KL.SBR tanggal 19 Nopember 2014 dan Lurah Sabaru No. Reg. : 140.953/1708/KL-SBR/XI/PEM/2014 tanggal 26 November 2014 ; Berita Acara Pemeriksaan Tanah tanggal 21 Nopember 2014, Atas Nama **JARKONI** (PENGGUGAT XII) yang terletak di Jalan Matal RT. 004/RW.001, Kelurahan Sabaru, Kecamatan Sabangau, Kotamadya Palangka Raya dengan batas-batas sebagai berikut :

- Utara berbatasan dengan : Sugianor (Penggugat XIII)
- Timur berbatasan dengan : Milianus, SH (Sekarang Moses Hermili Lappy)
- Selatan berbatasan dengan : Munasroh (Penggugat IX)



-Barat berbatasan dengan
: Jalan;

18. Menyatakan tidak Sah dan Tidak Berharga Surat Tanah dengan Ukuran Panjang \pm 30 Meter, Lebar \pm 20 Meter, Luas \pm 600 M² sesuai dengan Surat Penyerahan Sebidang Tanah tanggal 17 November 2014 mengetahui Ketua RT. 004/RW. 001. Kel. Sabaru No. Reg. : 04/RW.1/KL.SBR/397 tanggal 19 November 2014 dan Lurah Sabaru Nomor : 140.592.2/1703/KL-SBR/XI/EPM/2014 tanggal 26 November 2014 ; Surat Pernyataan Tanah tanggal 19 November 2014 mengetahui Ketua RT.04/RW.I Kel. Sabaru No. Reg. : 397/RT.04/RW.1/KL.SBR tanggal 19 Nopember 2014 dan Lurah Sabaru No. Reg. : 140.953/1704/KL-SBR/XI/PEM/2014 tanggal 26 November 2014 ; Berita Acara Pemeriksaan Tanah tanggal 21 Nopember 2014, Atas Nama **SUGIANOR** (PENGGUGAT XIII) yang terletak di Jalan Matal RT. 004/RW.001, Kelurahan Sabaru, Kecamatan Sabangau, Kotamadya Palangka Raya dengan batas-batas sebagai berikut :

-Utara berbatasan dengan
: Sariman (Penggugat XVIII)

-Timur berbatasan dengan :
Milianus, SH (Sekarang Moses Hermili Lappy)

-Selatan berbatasan dengan
: Jarkoni (Penggugat XII)

-Barat berbatasan dengan
: Jalan;

19. Menyatakan tidak Sah dan Tidak Berharga Surat Tanah dengan Ukuran Panjang \pm 30 Meter, Lebar \pm 20 Meter, Luas \pm 600 M² sesuai dengan Surat Penyerahan Sebidang Tanah tanggal 17 November 2014 mengetahui Ketua RT. 004/RW. 001. Kel. Sabaru No. Reg. : 04/RW.1/KL.SBR/400 tanggal 19 November 2014 dan Lurah Sabaru Nomor : 140.592.2/1697/KL-SBR/XI/EPM/2014 tanggal 26 November 2014 ; Surat Pernyataan Tanah tanggal 19 November 2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengetahui Ketua RT.04/RW.I Kel. Sabaru No. Reg. : 400/RT.04/RW.1/KL.SBR tanggal 19 Nopember 2014 dan Lurah Sabaru No. Reg. : 140.953/1698/KL-SBR/XI/PEM/2014 tanggal 26 November 2014 ; Berita Acara Pemeriksaan Tanah tanggal 21 Nopember 2014, Atas Nama **SUTRISNO** (PENGGUGAT XIV) yang terletak di Jalan Matal RT. 004/RW.001, Kelurahan Sabaru, Kecamatan Sabangau, Kotamadya Palangka Raya dengan batas-batas sebagai berikut :

- Utara berbatasan dengan : Sukatman (Penggugat XVII)
- Timur berbatasan dengan : Jalan
- Selatan berbatasan dengan : Ahmad Pahriadi (Penggugat XI)
- Barat berbatasan dengan : Karso Saimin (Penggugat XV)/Sendong;

20. Menyatakan tidak Sah dan Tidak Berharga Sertifikat Hak Milik Nomor : 02979 Kel. Sabaru, Luas 593 M² Tanggal 29 Juli 2017, Surat Ukur Nomor : 3625/2017, Tanggal 01 Mei 2017, Atas Nama **KARSO SAIMIN** (PENGGUGAT XV) yang terletak di Jalan Matal RT. 004/RW.001, Kelurahan Sabaru, Kecamatan Sabangau, Kotamadya Palangka Raya dengan batas-batas sebagai berikut :

- Utara berbatasan dengan : Rudi Haryono (Penggugat XVI)
- Timur berbatasan dengan : Sutrisno (Penggugat XIV)
- Selatan berbatasan dengan : Sendong
- Barat berbatasan dengan : Jalan;



21. Menyatakan tidak Sah dan Tidak Berharga Surat Tanah dengan Ukuran Panjang ± 40 Meter, Lebar ± 30 Meter, Luas $\pm 1.200 \text{ M}^2$ sesuai dengan Surat Pernyataan Tanah tanggal 17 November 2014 mengetahui Ketua RT. 004/RW. 001. Kel. Sabaru No. Reg. : 04/RT.04/RW.I/KL.SBR/408 tanggal 19 November 2014 dan Lurah Sabaru No. Reg. : 140.592.2/1682/KL-SBR/XI/EPM/2014 tanggal 26 November 2014 ; Surat Pernyataan Tanah tanggal 19 November 2014 mengetahui Ketua RT.04/RW.I Kel. Sabaru No. Reg. : 408/RT.04/RW.1/KL.SBR tanggal 19 Nopember 2014 dan Lurah Sabaru No. Reg. : 140.953/1683/KL-SBR/XI/PEM/2014 tanggal 26 November 2014 ; Berita Acara Pemeriksaan Tanah tanggal 21 Nopember 2014 dan *sebagian tanah tersebut telah ber Sertifikat Hak Milik Nomor : 1163 Kel. Sabaru, tanggal 28 Oktober 2015, Surat Ukur tanggal 28 Oktober 2015 Nomor : 1728, seluas 499 M^2 , Atas Nama RUDI HARYONO (PENGUGAT XVI)* yang terletak di Jalan Matal RT. 004/RW.001, Kelurahan Sabaru, Kecamatan Sabangau, Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah dengan batas-batas tanah sebagai berikut :

- Utara berbatasan dengan : Aris Supriono (Penggugat XXI)
- Timur berbatasan dengan : Sukatman (Penggugat XVII) / Ahmad Yunus (P-XX)
- Selatan berbatasan dengan : Karso Saimin (Penggugat XV)
- Barat berbatasan dengan : Jalan;

22. Menyatakan tidak Sah dan Tidak Berharga Surat Tanah dengan Ukuran Panjang ± 30 Meter, Lebar ± 20 Meter, Luas $\pm 600 \text{ M}^2$ sesuai dengan Surat Penyerahan Sebidang Tanah tanggal 17 November 2014 mengetahui Ketua RT. 004/RW. 001. Kel. Sabaru No. Reg. : 04/RW.1/KL.SBR/410 tanggal 19 November 2014 dan Lurah Sabaru



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 140.592.2/1678/KL-SBR/XI/EPM/2014 tanggal 26 November 2014 ; Surat Pernyataan Tanah tanggal 19 November 2014 mengetahui Ketua RT.04/RW.I Kel. Sabaru No. Reg. : 410/RT.04/RW.1/KL.SBR tanggal 19 Nopember 2014 dan Lurah Sabaru No. Reg. : 140.953/1679/KL-SBR/XI/PEM/2014 tanggal 26 November 2014 ; Berita Acara Pemeriksaan Tanah tanggal 21 Nopember 2014, Atas Nama **SUKATMAN** (PENGGUGAT XVII) yang terletak di Jalan Matal RT. 004/RW.001, Kelurahan Sabaru, Kecamatan Sabangau, Kotamadya Palangka Raya dengan batas-batas sebagai berikut :

- Utara berbatasan dengan
: Ahmad Yunus
(Penggugat XX)
- Timur berbatasan dengan
: Jalan
- Selatan berbatasan dengan
: Sutrisno (Penggugat XIV)
- Barat berbatasan dengan
: Rudi Haryono (Penggugat XVI)

23. Menyatakan tidak Sah dan Tidak Berharga Surat Tanah dengan Ukuran Panjang \pm 30 Meter, Lebar \pm 20 Meter, Luas \pm 600 M² sesuai dengan Surat Penyerahan Sebidang Tanah tanggal 17 November 2014 mengetahui Ketua RT. 004/RW. 001. Kel. Sabaru No. Reg. : 04/RW.1/KL.SBR/389 tanggal 19 November 2014 dan Lurah Sabaru Nomor : 140.592.2/1719/KL-SBR/XI/EPM/2014 tanggal 26 November 2014 ; Surat Pernyataan Tanah tanggal 19 November 2014 mengetahui Ketua RT.04/RW.I Kel. Sabaru No. Reg. : 389/RT.04/RW.1/KL.SBR tanggal 19 Nopember 2014 dan Lurah Sabaru No. Reg. : 140.953/1720/KL-SBR/XI/PEM/2014 tanggal 26 November 2014 ; Berita Acara Pemeriksaan Tanah tanggal 21 Nopember 2014, Atas Nama **SARIMAN** (PENGGUGAT XVIII) yang terletak di Jalan Matal RT. 004/RW.001, Kelurahan Sabaru,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Sabangau, Kotamadya Palangka Raya dengan batas-batas sebagai berikut :

- Utara berbatasan dengan :
Sugeng Purwanto
(Penggugat XIX)
- Timur berbatasan dengan :
Milianus, SH (Sekarang
Moses Hermili Lappy)
- Selatan berbatasan dengan
: Sugianor (Penggugat XIII)
- Barat berbatasan dengan :
Jalan;

24. Menyatakan tidak Sah dan Tidak Berharga Surat Tanah dengan Ukuran Panjang \pm 30 Meter, Lebar \pm 20 Meter, Luas \pm 600 M² sesuai dengan Surat Penyerahan Sebidang Tanah tanggal 17 November 2014 mengetahui Ketua RT. 004/RW. 001. Kel. Sabaru No. Reg. : 04/RW.1/KL.SBR/390 tanggal 19 November 2014 dan Lurah Sabaru Nomor : 140.592.2/1717/KL-SBR/XI/EPM/2014 tanggal 26 November 2014 ; Surat Pernyataan Tanah tanggal 19 November 2014 mengetahui Ketua RT.04/RW.I Kel. Sabaru No. Reg. : 390/RT.04/RW.1/KL.SBR tanggal 19 Nopember 2014 dan Lurah Sabaru No. Reg. : 140.953/1718/KL-SBR/XI/PEM/2014 tanggal 26 November 2014 ; Berita Acara Pemeriksaan Tanah tanggal 21 Nopember 2014, Atas Nama **SUGENG PURWANTO** (PENGGUGAT XIX) yang terletak di Jalan Matal RT. 004/RW.001, Kelurahan Sabaru, Kecamatan Sabangau, Kotamadya Palangka Raya dengan batas-batas sebagai berikut :

- Utara berbatasan dengan :
Arif Yuswantoro
- Timur berbatasan dengan :
Milianus, SH (Sekarang
Moses Hermili Lappy)



- Selatan berbatasan dengan
: Sariman (Penggugat XVIII)
- Barat berbatasan dengan :
Jalan;

25. Menyatakan tidak Sah dan Tidak Berharga Surat Tanah dengan Ukuran Panjang \pm 30 Meter, Lebar \pm 20 Meter, Luas \pm 600 M² sesuai dengan Surat Penyerahan Sebidang Tanah tanggal 17 November 2014 mengetahui Ketua RT. 004/RW. 001. Kel. Sabaru No. Reg. : 04/RW.1/KL.SBR/412 tanggal 19 November 2014 dan Lurah Sabaru Nomor : 140.592.2/1674/KL-SBR/XI/EPM/2014 tanggal 26 November 2014 ; Surat Pernyataan Tanah tanggal 19 November 2014 mengetahui Ketua RT.04/RW.I Kel. Sabaru No. Reg. : 412/RT.04/RW.1/KL.SBR tanggal 19 Nopember 2014 dan Lurah Sabaru No. Reg. : 140.953/1675/KL-SBR/XI/PEM/2014 tanggal 26 November 2014 ; Berita Acara Pemeriksaan Tanah tanggal 21 Nopember 2014, Atas Nama **AHMAD YUNUS** (PENGGUGAT XX) yang terletak di Jalan Matal RT. 004/RW.001, Kelurahan Sabaru, Kecamatan Sabangau, Kotamadya Palangka Raya dengan batas-batas sebagai berikut :

- Utara berbatasan dengan :
Agus Warhanudin
- Timur berbatasan dengan :
Jalan
- Selatan berbatasan dengan
: Sukatman (Penggugat XVII)
- Barat berbatasan dengan :
Aris Supriono (P-XXI)/Rudi Haryono (P-XVI)

26. Menyatakan tidak Sah dan Tidak Berharga Surat Tanah dengan Ukuran Panjang \pm 30 Meter, Lebar \pm 20 Meter, Luas \pm 600 M² sesuai dengan Surat Penyerahan Sebidang Tanah tanggal 17 November 2014 mengetahui Ketua RT. 004/RW. 001. Kel. Sabaru No. Reg. :



04/RW.1/KL.SBR/409 tanggal 19 November 2014 dan Lurah Sabaru Nomor : 140.592.2/1680/KL-SBR/XI/2014 tanggal 26 November 2014 ; Surat Pernyataan Tanah tanggal 19 November 2014 mengetahui Ketua RT.04/RW.I Kel. Sabaru No. Reg. : 409/RT.04/RW.1/KL.SBR tanggal 19 Nopember 2014 dan Lurah Sabaru No. Reg. : 140.953/1681/KL-SBR/XI/PEM/2014 tanggal 26 November 2014 ; Berita Acara Pemeriksaan Tanah tanggal 21 Nopember 2014, Atas Nama **ARIS SUPRIONO** (PENGGUGAT XXI) yang terletak di Jalan Matal RT. 004/RW.001, Kelurahan Sabaru, Kecamatan Sabangau, Kotamadya Palangka Raya dengan batas-batas sebagai berikut :

- Utara berbatasan dengan
: Joko Lamino
(Penggugat XXII)
- Timur berbatasan dengan
: Ahmad Yunus
(Penggugat XX)
- Selatan berbatasan dengan
: Rudi Haryono
(Penggugat XVI)
- Barat berbatasan dengan :
Jalan;

27. Menyatakan tidak Sah dan Tidak Berharga Surat Tanah dengan Ukuran Panjang \pm 30 Meter, Lebar \pm 16 Meter, Luas \pm 480 M² sesuai dengan Surat Penyerahan Sebidang Tanah tanggal 17 November 2014 mengetahui Ketua RT. 004/RW. 001. Kel. Sabaru No. Reg. : 04/RW.1/KL.SBR/416 dan Lurah Sabaru Nomor : 140.592.2/1666/KL-SBR/XI/2014 tanggal 26 November 2014 ; Surat Pernyataan Tanah tanggal 19 November 2014 mengetahui Ketua RT.04/RW.I Kel. Sabaru No. Reg. : 416/RT.04/RW.1/KL.SBR tanggal 19 Nopember 2014 dan Lurah Sabaru No. Reg. : 140.953/1667/KL-SBR/XI/PEM/2014 tanggal 26 November 2014 ; Berita Acara Pemeriksaan Tanah tanggal 21 Nopember 2014, Atas Nama **JOKO LAMINO** (PENGGUGAT XXII) yang terletak di Jalan Matal RT.



004/RW.001, Kelurahan Sabaru, Kecamatan Sabangau, Kotamadya
Palangka Raya dengan batas-batas sebagai berikut :

- Utara berbatasan dengan
: Jalan
- Timur berbatasan dengan
: Agus Warhanudin
- Selatan berbatasan dengan
: Aris Supriono (Penggugat
XXI)
- Barat berbatasan dengan
: Jalan;

28. Menyatakan tidak sah dan tidak berharga semua alat bukti yang di ajukan oleh **TERGUGAT Rekonvensi/PENGGUGAT Konvensi**;

29. Menyatakan Gugatan **TERGUGAT Rekonvensi/PENGGUGAT Konvensi** tidak dapat diterima untuk seluruhnya;

30. Menghukum **TERGUGAT Rekonvensi/PENGGUGAT Konvensi** membayar ganti rugi materiil kepada **PENGGUGAT Rekonvensi /TERGUGAT Konvensi** yaitu sebesar Rp. 50.000.000,- (Limapuluh Juta Rupiah);

31. Menghukum **TERGUGAT Rekonvensi/PENGGUGAT Konvensi** membayar ganti rugi immateriil kepada **PENGGUGAT Rekonvensi /TERGUGAT Konvensi** yaitu sebesar Rp. 100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah);

32. Menghukum dan memerintahkan **TERGUGAT Rekonvensi / PENGGUGAT Konvensi** untuk menyerahkan tanah objek sengketa kepada **PENGGUGAT Rekonvensi /TERGUGAT Konvensi** tanpa syarat apapun;

33. Meletakkan sita jaminan (*Conservatoir Beslag*) dan berharga atas barang-barang milik **TERGUGAT Rekonvensi/PENGGUGAT Konvensi** baik barang yang bergerak maupun barang yang tidak bergerak untuk jaminan membayar kerugian materiil dan immateriil kepada **PENGGUGAT Rekonvensi /TERGUGAT Konvensi**;



34. Menghukum TERGUGAT Rekonvensi/PENGGUGAT

Konvensi membayar uang paksa / *dwangsom* setiap hari atas keterlambatan melaksanakan putusan yang diperhitungkan sejak putusan pengadilan mempunyai kekuatan hukum tetap sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

35. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*uit voorbaar bij voorraad*) walaupun ada upaya Verzet, Banding atau Kasasi;

36. Menghukum TERGUGAT Rekonvensi/PENGGUGAT Konvensi untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul akibat perkara ini;

Atau:

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas:

DALAM KONVENSI:

DALAM PROVISI

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan Tuntutan Provisi yang diajukan oleh Penggugat:

Menimbang, bahwa tuntutan provisi yang diajukan Penggugat adalah sebagai berikut:

Bahwa kaidah hukum Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 1788 K/Sip/1976 dan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 279 K/Sip/ 1976 menyatakan tuntutan provisional merupakan tuntutan yang berisi tindakan sementara menunggu sampai putusan akhir



mengenai pokok perkara dijatuhkan, kemudian Prof.Dr.Sudikno Mertokusuma, SH dalam bukunya "Hukum Acara Perdata Indonesia", Cetakan Pertama, Yogyakarta : Liberty, 1998, Hal.194 menyatakan "tuntutan provisional merupakan tuntutan agar untuk sementara diadakan tindakan pendahuluan guna kepentingan salah satu pihak sebelum putusan akhir dijatuhkan", dan Ny. Retnowulan Susanto, SH dan Iskandar Oeripkartawinata, SH dalam Bukunya "Hukum Acara Perdata Dalam Teori dan Praktek" Penerbit Alumni, Bandung 1983, Hal. 96, menyatakan "Tuntutan semacam itu dimohonkan karena adanya sesuatu yang mendesak dan perlu dilakukan tindakan segera";

Bahwa untuk menjamin Bidang-bidang Tanah Objek Sengketa yang terletak *dahulu* di Jalan Matal (Rencana Perpanjangan) Kelurahan Kereng Bangkirai, Kecamatan Pahandut, Kotamadya Palangka Raya (sebelum Pemekaran Wilayah Kelurahan Kereng Bangkirai dan Pemekaran Wilayah Kecamatan Pahandut) dan *sekarang* di Jalan Matal RT.004/RW.001, Kelurahan Sabaru, Kecamatan Sabangau, Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah, tetap dalam keadaan dan kondisi seperti semula, maka tidak berlebihan kiranya PARA PENGGUGAT mohon Ketua Pengadilan Negeri Palangka Raya melalui Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara ini memerintahkan TERGUGAT atau siapapun yang mendapat hak dari padanya agar sementara perkara berjalan sampai perkara diputuskan dan memperoleh kekuatan hukum tetap, untuk tidak melakukan aktifitas dan tindakan hukum dalam bentuk apapun terhadap Bidang-bidang Tanah Obyek Sengketa ;

Bahwa alasan PARA PENGGUGAT tersebut sangat beralasan mengingat TERGUGAT telah menyerahkan Bidang-bidang Tanah Obyek Sengketa kepada TURUT TERGUGAT pada tahun 1996/1997, kemudian pada bulan Oktober 2017 TERGUGAT mengakui kembali dan menguasai Bidang-bidang Tanah Obyek Sengketa, sehingga dan karenanya sangat beralasan menurut hukum jika Pengadilan Negeri Palangka Raya melalui Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan Mengadili perkara ini untuk berkenan terlebih dahulu meletakkan sita jaminan (conservatoir beslaag) atas Bidang-bidang Tanah Objek Sengketa perkara a quo ;



Menimbang, bahwa menurut doktrin, yang dimaksud dengan tuntutan provisi adalah tuntutan yang berisikan agar hakim menjatuhkan putusan yang sifatnya mendesak dilakukan terhadap salah satu pihak dan bersifat sementara di samping adanya tuntutan pokok dalam surat gugatan, yang mendahului putusan akhir dan tidak boleh menyangkut pokok perkara ;

Menimbang, bahwa RBg tidak mengatur secara jelas tentang tuntutan provisi ini, RBg hanya mengatur secara sekilas dalam Pasal 180 (1) Pasal 191 ayat (1) RBg;

Menimbang, bahwa pengaturan tentang tuntutan provisi secara tegas dan jelas diatur dalam Pasal 53 RV dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI. No. 4 tahun 1965 dan Nomor 3 tahun 2000 tentang petunjuk pelaksanaan tuntutan provisi;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 53 RV menyebutkan sebagai berikut “ Jika ada tuntutan provisi dan perkara tersebut siap diputus dalam pokok perkara maupun dalam provisi maka terhadap hal ini Hakim menjatuhkan satu putusan;

Menimbang, bahwa di samping itu tentang tuntutan provisi ditemukan pula dalam beberapa yurisprudensi dalam putusan Mahkamah Agung RI yaitu:

1. Putusan MARI Nomor:1070K/Sip/1972 tanggal 7 Mei 1973 yang menyebutkan bahwa “tuntutan provisi yang tercantum dalam Pasal 180 HIR hanyalah untuk memperoleh tindakan sementara selama proses berjalan, tuntutan provisi yang mengenai pokok perkara tidak dapat diterima;
2. Putusan MARI Nomor: 279K/ Sip/1976 tanggal 5 Juli 1977 yang menyebutkan bahwa permohonan provisi seharusnya bertujuan ada tindakan Hakim yang tidak mengenai pokok perkara, permohonan provisi yang berisikan pokok perkara harus ditolak;

Menimbang, bahwa dalam praktek peradilan di Indonesia yang selama ini terjadi adalah apabila Hakim melihat dari essensi surat tuntutan provisi tersebut sifatnya mendesak, maka Hakim sebelum memeriksa pokok perkara dapat menjatuhkan putusan sela terlebih dahulu, dan apabila Hakim berpandangan bahwa tuntutan provisi tersebut hakikatnya adalah tidak



bersifat mendesak atau segera maka tuntutan provisi tersebut akan diputus bersama-sama dalam putusan akhir;

Menimbang, bahwa apabila diperhatikan dengan seksama maksud tuntutan provisi Penggugat ternyata isinya telah memasuki materi pokok perkara artinya gugatan tersebut adalah merupakan suatu bentuk perbuatan hukum, dan untuk melaksanakannya, terlebih dahulu harus dibuktikan adanya alas hak dari perbuatan hukum tersebut karena dalam perkara ini masing-masing pihak yaitu Penggugat dan Tergugat mendalilkan memiliki alas hak terhadap tanah objek sengketa yang tentunya harus diuji melalui proses pembuktian siapa yang paling berhak terhadap tanah objek sengketa. Selain itu dalam perkara aquo Majelis tidak melihat adanya suatu hal yang sifatnya urgen atau mendesak untuk segera diputuskan. Maka berdasarkan ketentuan hukum acara perdata, doktrin dan Putusan MARI yang telah dipertimbangkan di atas, tuntutan provisi Penggugat tersebut haruslah dinyatakan tidak beralasan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, tuntutan provisi dari Penggugat haruslah dinyatakan ditolak;

DALAM EKSEPSI:

Menimbang, bahwa Tergugat dalam menjawab gugatan Para Penggugat disamping mengajukan sangkalan terhadap dalil-dalil Penggugat, telah pula mengajukan eksepsi;

Menimbang, bahwa eksepsi yang diajukan oleh Tergugat tidak mengenai eksepsi kompetensi, oleh karena itu eksepsi Tergugat tersebut akan diperiksa bersama-sama dengan pokok perkaranya sebagaimana yang ditentukan oleh Pasal 162 RBG;

Menimbang bahwa terhadap gugatan penggugat, Tergugat telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. GUGATAN PENGGUGAT KURANG PIHAK (Plurium Litis Consortium) ;

- a. Bahwa Gugatan yang diajukan oleh TERGUGAT Rekonvensi/PENGGUGAT Konvensi kurang pihak atau Plurium Litis Consortium, sebab terdapat beberapa pihak yang tidak di gugat oleh TERGUGAT Rekonvensi/PENGGUGAT Konvensi;



- b. Bahwa karena Sertifikat Hak Milik atas nama PENGUGAT I, II, III, IV, V, VI, VIII, XI, XV & PENGUGAT XVI sudah diterbitkan oleh Instansi Pemerintah di bidang pertanahan yakni Badan Pertanahan Nasional guna menjelaskan posisi letak tanah yang sebenarnya milik TERGUGAT Rekonvensi/PENGUGAT Konvensi, sehingga sepatutnya pihak Badan Pertanahan Nasional sangat wajib secara hukum di jadikan sebagai pihak dalam perkara ini dan sangat pantas ditarik sebagai TERGUGAT;
- c. Bahwa karena Sertifikat Hak Milik atas nama PENGUGAT IV, VII, IX, X, XII, XIII, XIV, XVI, XVII, XVIII, XIX, XX, XXI & PENGUGAT XXII telah diterbitkan surat tanah oleh Ketua RT. 04, Ketua RW 01 dan Lurah Sabaru, guna menjelaskan posisi letak tanah yang sebenarnya milik TERGUGAT Rekonvensi/PENGUGAT Konvensi, sehingga sepatutnya pihak Ketua RT. 04, Ketua RW 01 dan Lurah Sabaru sangat wajib secara hukum di jadikan sebagai pihak dalam perkara ini dan sangat pantas ditarik sebagai TERGUGAT;
- d. Bahwa berdasarkan dalam gugatan TERGUGAT Rekonvensi/PENGUGAT Konvensi pada poin 3.4 disebutkan nama NAIKSON dan PETERSEN, SE. Terurai bahwa objek sengketa yang diakui oleh TERGUGAT Rekonvensi/PENGUGAT Konvensi adalah miliknya berbatasan dengan NAIKSON dan PETERSEN, SE., sehingga demi terangnya peristiwa hukum atas sejarah penguasaan atas tanah objek sengketa, sehingga sepatutnya pihak NAIKSON dan PETERSEN, SE. sangat wajib secara hukum di jadikan sebagai pihak dalam perkara ini dan sangat pantas ditarik sebagai TURUT TERGUGAT;
- e. Bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 437.K/Sip/1973 Tanggal 9 Desember 1975 yang dalam kaidah hukumnya menyatakan “ bahwa berdasarkan kekurangan formil pihak maka gugatan penggugat – terbanding tidak dapat diterima”, sehingga gugatan TERGUGAT Rekonvensi/PENGUGAT Konvensi yang kurang pihak tersebut juga patut secara hukum tidak dapat diterima;



f. Bahwa sudah sangat jelas secara hukum jika gugatan yang diajukan TERGUGAT Rekonvensi/PENGGUGAT Konvensi tersebut cacat formil karena adanya pihak-pihak yang tidak ikut digugat yang nyata secara hukum wajib digugat, maka patut secara hukum gugatan yang diajukan oleh TERGUGAT Rekonvensi/PENGGUGAT Konvensi patut untuk TIDAK DAPAT DITERIMA;

2. GUGATAN PENGGUGAT KABUR ATAU OBSCUUR LIBEL

a. Bahwa gugatan yang diajukan TERGUGAT Rekonvensi / PENGGUGAT Konvensi kabur atau obscur libel, sebab tanah objek sengketa yang di klaim menurut versi TERGUGAT Rekonvensi/PENGGUGAT Konvensi ada Angka 6 bahwa PENGGUGAT Rekonvensi /TERGUGAT Konvensi menghalang-halangi TERGUGAT Rekonvensi/PENGGUGAT Konvensi membersihkan objek sengketa tetapi karena berbeda letak tanah yang sebenarnya di lapangan secara fakta, sehingga menurut PENGGUGAT Rekonvensi /TERGUGAT Konvensi dengan alat bukti milik TERGUGAT Rekonvensi/PENGGUGAT Konvensi yang pernah diperlihatkan pada proses mediasi yakni Surat Penyerahan Tanah adalah Surat Palsu dan nanti akan PENGGUGAT Rekonvensi /TERGUGAT Konvensi buktikan pada proses persidangan saat pembuktian;

b. Bahwa didalam gugatannya TERGUGAT Rekonvensi/PENGGUGAT Konvensi pada Poin 7, sangat jelas menerangkan suatu peristiwa hukum bahwa Drs. WENSIN ARDI pada tahun 2019 telah mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Palangka Raya dengan Register Perkara Nomor : 56/Pdt.G/2019/PN. Plk dengan TERGUGAT yakni SINGKAPSON (telah berkekuatan hukum tetap), hemat kami kenapa TERGUGAT Rekonvensi/PENGGUGAT Konvensi selaku Kuasa Hukum yang sama dalam Perkara Nomor : 56/Pdt.G/2019/PN. Plk dengan TERGUGAT yakni SINGKAPSON (telah berkekuatan hukum tetap) tersebut atas putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut TERGUGAT Rekonvensi/PENGGUGAT Konvensi tidak



melakukan upaya pengajuan EKSEKUSI kepada Pengadilan Negeri Palangka Raya Karena Objek Sengketa yang diajukan dalam gugatan Perkara a quo adalah objek yang sama. sehingga dalam hal ini PENGGUGAT Rekonvensi /TERGUGAT Konvensi perlu untuk meluruskan, sebab gugatan TERGUGAT Rekonvensi/PENGGUGAT Konvensi sudah terlihat kabur karena asal usul penguasaan objek sengketa dan letak tanah tidak sesuai fakta lapangan, sehingga mengakibatkan gugatan TERGUGAT Rekonvensi/PENGGUGAT Konvensi tersebut kabur atau obscur libel;

c. Bahwa dalam gugatan TERGUGAT Rekonvensi/PENGGUGAT Konvensi bahwa TURUT TERGUGAT / Sendong tidak pernah hadir atau tidak mengajukan jawaban dan seterusnya dalam perkara a quo yakni hal ini menimbulkan tanda Tanya bagi PENGGUGAT Rekonvensi /TERGUGAT Konvensi, karena asal mula objek sengketa yang di ributkan atau di sengkatakan baik dalam Perkara Nomor : 56/Pdt.G/2019/PN. Plk dengan TERGUGAT yakni SINGKAPSON (telah berkekuatan hukum tetap) maupun dalam perkara a quo yakni terjadi jual beli antara PENGGUGAT Rekonvensi /TERGUGAT Konvensi dengan TURUT TERGUGAT sebagaimana Posita TERGUGAT Rekonvensi/PENGGUGAT Konvensi Angka 8 dan hal ini PENGGUGAT Rekonvensi /TERGUGAT Konvensi ada indikasi kuat yang dirancang oleh pihak tertentu guna menguasai tanah PENGGUGAT Rekonvensi /TERGUGAT Konvensi dengan suatu cara-cara yang melawan hukum yang berpotensi menimbulkan tindak pidana dalam pemalsuan atas asal usul Tanah PENGGUGAT Rekonvensi /TERGUGAT Konvensi, dengan terbukti tidak hadirnya TURUT TERGUGAT dalam melakukan perlawanan atas perkara a quo menimbulkan ketidak jelasan fakta hukum yang sesungguhnya atas sejarah penguasaan atas objek sengketa kecuali TURUT TERGUGAT meninggal dunia, sehingga mengakibatkan gugatan TERGUGAT Rekonvensi/PENGGUGAT Konvensi tersebut patut dan layak dianggap kabur atau obscur libel;

d. Bahwa dalil TERGUGAT Rekonvensi/PENGGUGAT Konvensi pada Poin 4, 5, 6, 7 & 8 disebutkan PENGGUGAT Rekonvensi



/TERGUGAT Konvensi menguasai objek sengketa milik TERGUGAT Rekonvensi/PENGGUGAT Konvensi, padahal fakta letak tanah tidak demikian dan selain itu terlihat janggal dalam memori gugatan TERGUGAT Rekonvensi/PENGGUGAT Konvensi kurang pihak dan TURUT TERGUGAT / Sendong tak pernah hadir pada sidang-sidang sebelumnya maupun melakukan upaya menggunakan haknya selaku TURUT TERGUGAT dalam perkara a quo menimbulkan tanda Tanya besar bagi PENGGUGAT Rekonvensi /TERGUGAT Konvensi, sehingga hal ini PENGGUGAT Rekonvensi /TERGUGAT Konvensi menduga bahwa TURUT TERGUGAT bersama TERGUGAT Rekonvensi/PENGGUGAT Konvensi diduga memalsukan atau memanipulasi data riwayat penggarapan lahan, bukti surat pernyataan tanah dan bukti kwitansi jual beli tanah antara PENGGUGAT Rekonvensi /TERGUGAT Konvensi dan TURUT TERGUGAT, sehingga hal ini merugikan hak PENGGUGAT Rekonvensi /TERGUGAT Konvensi, sehingga mengakibatkan gugatan TERGUGAT Rekonvensi/PENGGUGAT Konvensi tersebut tak jelas letak tanah alias kabur atau obscur libel;

e. Bahwa Tanah TERGUGAT Rekonvensi / PENGGUGAT Konvensi yang terletak di Jalan Matal, Kelurahan Sabaru, Kecamatan Sabangau, Kota Palangka Raya, sangat jelas tumpang tindih dengan tanah PENGGUGAT Rekonvensi / TERGUGAT Konvensi, TURUT TERGUGAT & Drs. WENSIN ARDI, sehingga hal ini perlu di buktikan dalam sidang pemeriksaan pokok perkara;

f. Bahwa tidak benar dalil TERGUGAT Rekonvensi/PENGGUGAT Konvensi pada Poin 7 yang menyatakan bahwa TERGUGAT Rekonvensi/PENGGUGAT Konvensi telah beberapa kali berusaha menyelesaikan sengketa secara kekeluargaan dengan PENGGUGAT Rekonvensi /TERGUGAT Konvensi, Namun tidak membawa hasil seperti yang diharapkan dan hal ini tidak sesuai fakta yang sebenarnya dan perlu diluruskan, karena pernyataan TERGUGAT Rekonvensi/PENGGUGAT Konvensi tersebut terbantahkan dan jika benar kenapa tidak mengajukan proses EKSEKUSI oleh TERGUGAT Rekonvensi/PENGGUGAT Konvensi



atas putusan Perkara Nomor : 56/Pdt.G/2019/PN. Plk dengan TERGUGAT yakni SINGKAPSON (telah berkekuatan hukum tetap), ketimbang mengajukan gugatan dalam perkara baru dengan objek sengketa yang sama dengan memeriksa, mengadili dan memutus perkara oleh pengadilan yang sama;

g. Bahwa sudah jelas gugatan yang diajukan TERGUGAT Rekonvensi/PENGGUGAT Konvensi tersebut kabur atau Obscur Libel, sehingga sangat beralasan secara hukum yang mulia majelis hakim dapat menjatuhkan putusan menolak gugatan TERGUGAT Rekonvensi/PENGGUGAT Konvensi atau setidaknya menyatakan gugatan TERGUGAT Rekonvensi/PENGGUGAT Konvensi TIDAK DAPAT DITERIMA (NO);

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan eksepsi, tanggapan eksepsi dalam Replik Penggugat dan Duplik Tergugat Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagaimana terurai dibawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Eksepsi yang diajukan oleh Tergugat maka yang menjadi materi eksepsi adalah:

1. Gugatan Penggugat Kurang Pihak (*Plurium Litis Consortium*)
2. Gugatan Penggugat Tidak Jelas dan Kabur (*Obscur Libel*)

Menimbang, bahwa Terhadap Eksepsi Tergugat sebagaimana Ad.1 gugatan penggugat kurang pihak oleh Majelis Hakim akan dipertimbangkan secara bersamaan;

Menimbang, bahwa terdapat beberapa pihak yang tidak digugat oleh Penggugat padahal pihak tersebut terkait secara langsung dalam perkara sengketa tanah ini, karena PENGGUGAT I, II, III, IV, V, VI, VIII, XI, XV & PENGGUGAT XVI telah memiliki Sertifikat Hak Milik sudah diterbitkan oleh Instansi Pemerintah di bidang pertanahan yakni Badan Pertanahan Nasional guna menjelaskan posisi letak tanah yang sebenarnya milik **TERGUGAT Rekonvensi/PENGGUGAT Konvensi**;

Menimbang, bahwa Sertifikat Hak Milik atas nama PENGGUGAT IV, VII, IX, X, XII, XIII, XIV, XVI, XVII, XVIII, XIX, XX, XXI & PENGGUGAT XXII telah diterbitkan surat tanah oleh Ketua RT. 04, Ketua RW 01 dan Lurah Sabaru, guna menjelaskan posisi letak tanah yang sebenarnya milik TERGUGAT Rekonvensi/PENGGUGAT Konvensi, sehingga sepatutnya



pihak Ketua RT. 04, Ketua RW 01 dan Lurah Sabaru sangat wajib secara hukum di jadikan sebagai pihak dalam perkara ini dan sangat pantas ditarik sebagai TERGUGAT;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalam gugatan **TERGUGAT Rekonvensi/PENGUGAT Konvensi** pada poin 3.4 disebutkan nama NAIKSON dan PETERSEN, SE. Terurai bahwa objek sengketa yang diakui oleh **TERGUGAT Rekonvensi/PENGUGAT Konvensi** adalah miliknya berbatasan dengan NAIKSON dan PETERSEN, SE., sehingga demi terangnya peristiwa hukum atas sejarah penguasaan atas tanah objek sengketa, sehingga sepatutnya pihak NAIKSON dan PETERSEN, SE. sangat wajib secara hukum di jadikan sebagai pihak dalam perkara ini dan sangat pantas ditarik sebagai TURUT TERGUGAT;

Menimbang, bahwa terkait dengan eksepsi Tergugat dalam ad.1 in casu maka Majelis Hakim kemudian akan mempertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa sebagai dasar gugatan Penggugat dalam perkara in casu adalah Perbuatan Melawan Hukum (onrechtmatige daad) maka hal ini kemudian dalam ranah perdata diatur dalam Pasal 1365 [Kitab Undang-Undang Hukum Perdata](#) atau Burgerlijk Wetboek (BW), dalam Buku III BW, pada bagian “Tentang perikatan-perikatan yang dilahirkan demi Undang-Undang”, yang berbunyi:

“Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut.”

Menimbang, bahwa menurut Rosa Agustina, dalam bukunya Perbuatan Melawan Hukum, terbitan Pasca Sarjana FH Universitas Indonesia (2003), hal. 117, dalam menentukan suatu perbuatan dapat dikualifisir sebagai melawan hukum, diperlukan 4 syarat:

- Bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku
- Bertentangan dengan hak subjektif orang lain
- Bertentangan dengan kesusilaan
- Bertentangan dengan kepatutan, ketelitian dan kehati-hatian.



Menimbang, bahwa ada hal penting yang patut diperhatikan yakni adanya kerugian bagi orang lain dalam perbuatan melawan hukum tersebut maka terkait dalam perkara in casu, Majelis Hakim berpendapat bahwa orang lain yang tidak dirasa mendatangkan kerugian bagi pihak Para Penggugat maka adalah hak bagi Para Penggugat untuk tidak menariknya sebagai principal dalam perkara in casu, demikian juga hal ini dapat diberlakukan terhadap BPN (Badan Pertanahan Nasional) dan pihak Ketua RT. 04, Ketua RW 01 dan Lurah Sabaru secara hukum yang menurut Tergugat wajib ditarik sebagai principal, namun menurut Para Penggugat BPN maupun pihak Ketua RT. 04, Ketua RW 01 dan Lurah Sabaru, dipandang tidak mendatangkan kerugian bagi pihak Para Penggugat, sehingga tidak perlu ditarik menjadi principal dalam perkara in casu;

Menimbang, bahwa terkait dengan pihak-pihak lain dalam eksepsi Tergugat pada point ini, menurut Majelis Hakim Eksepsi tersebut tidaklah beralasan menurut hukum karena eksepsi tersebut sudah memasuki pokok perkara, dimana kepemilikan suatu tanah harus dibuktikan terlebih dahulu dalam persidangan. Kemudian sesuai dengan asas acara perdata dan menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung RI bahwa Para Penggugat mempunyai kewenangan sepenuhnya untuk menentukan sendiri siapa-siapa saja yang akan dijadikan sebagai pihak Tergugat (Putusan Mahkamah Agung RI No. 305/K/Sip/1971 tanggal 16 Juni 1971 dan Putusan Mahkamah Agung RI No. 3909 K/Pdt/1994, tanggal 11 April 1997), sehubungan dengan hal tersebut maka materi eksepsi Tergugat pada Ad.1 haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat sebagaimana Ad.2 yaitu gugatan Para Penggugat Tidak Jelas dan Kabur (Obscur Libel) karena tanah objek sengketa yang di klaim menurut versi TERGUGAT Rekonvensi/PENGUGAT Konvensi pada Angka 6 bahwa PENGUGAT Rekonvensi /TERGUGAT Konvensi menghalang-halangi TERGUGAT Rekonvensi/PENGUGAT Konvensi membersihkan objek sengketa tetapi karena berbeda letak tanah yang sebenarnya di lapangan secara fakta, sehingga menurut PENGUGAT Rekonvensi /TERGUGAT Konvensi dengan alat bukti milik TERGUGAT Rekonvensi/PENGUGAT Konvensi yang pernah diperlihatkan pada proses mediasi yakni Surat Penyerahan



Tanah adalah Surat Palsu dan nanti akan PENGUGAT Rekonvensi /TERGUGAT Konvensi buktikan pada proses persidangan saat pembuktian;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim materi eksepsi aquo, merupakan eksepsi yang membutuhkan pembuktian lebih lanjut dan sudah memasuki pokok perkara di lain sisi Tergugat juga telah sepakat bahwa hal tersebut akan di buktikan dalam pembuktian di dalam pokok perkara, oleh karenanya dalil eksepsi Tergugat patutlah untuk dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa di dalam gugatannya TERGUGAT Rekonvensi/PENGUGAT Konvensi pada Poin 7, sangat jelas menerangkan suatu peristiwa hukum bahwa Drs. WENSIN ARDI pada tahun 2019 telah mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Palangka Raya dengan Register Perkara Nomor : 56/Pdt.G/2019/PN. Plk dengan TERGUGAT yakni SINGKAPSON (telah berkekuatan hukum tetap), hemat kami kenapa TERGUGAT Rekonvensi/PENGUGAT Konvensi selaku Kuasa Hukum yang sama dalam Perkara Nomor : 56/Pdt.G/2019/PN. Plk dengan TERGUGAT yakni SINGKAPSON (telah berkekuatan hukum tetap) tersebut atas putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut TERGUGAT Rekonvensi/PENGUGAT Konvensi **tidak melakukan upaya pengajuan EKSEKUSI** kepada Pengadilan Negeri Palangka Raya Karena Objek Sengketa yang diajukan dalam gugatan Perkara a quo adalah objek yang sama. sehingga dalam hal ini PENGUGAT Rekonvensi /TERGUGAT Konvensi perlu untuk meluruskan, sebab gugatan TERGUGAT Rekonvensi/PENGUGAT Konvensi sudah terlihat kabur karena asal usul penguasaan objek sengketa dan letak tanah tidak sesuai fakta lapangan, sehingga mengakibatkan gugatan TERGUGAT Rekonvensi/PENGUGAT Konvensi tersebut kabur atau obscur libel;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim kemudian terhadap eksepsi aquo akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan eksekusi adalah tindakan hukum yang dilakukan terhadap pihak yang kalah dalam suatu perkara, telah diatur tata caranya di dalam hukum acara perdata, yaitu Pasal 195-208 HIR, 224 HIR dan/atau Pasal 206-240 dan Pasal 258 RBG, sedangkan Pasal 225 HIR dan Pasal 259 RBG mengatur tentang putusan



yang menghukum pihak yang kalah untuk melakukan suatu perbuatan tertentu;

Menimbang, bahwa eksekusi pada dasarnya adalah tindakan melaksanakan atau menjalankan keputusan pengadilan. Menurut Pasal 195 HIR, pengertian eksekusi adalah menjalankan putusan hakim oleh pengadilan. Hak menjalankan putusan hakim sebagaimana diatur dalam Hukum Acara Perdata merupakan keseluruhan ketentuan-ketentuan yang mengatur tentang yang dapat dipergunakan untuk memaksa seorang yang dikalahkan perkaranya untuk melakukan apa yang diwajibkan kepadanya sesuai amar putusan hakim, bila mana pihak yang dikalahkan tidak melakukannya secara sukarela, maka pihak yang dimenangkan dengan mengajukan permohonan eksekusi dapat melaksanakan isi putusan kepada Ketua Pengadilan Negeri di mana perkara tersebut diajukan dengan bantuan alat-alat paksa ;

Menimbang, bahwa tidak hanya dalam proses pelaksanaan suatu putusan yang berkekuatan hukum tetap akan tetapi dalam pelaksanaan eksekusi memuat tentang biaya eksekusi dengan merujuk dasar hukumnya sebagai berikut :

1. Undang-undang Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak dan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya;
2. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2012 tentang Biaya Proses Penyelesaian Perkara dan Pengelolaannya pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang ada dibawahnya;
3. Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor 57/KMA/SK/III/2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya;
4. Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung RI Nomor : 40/DJU/SK/HM.02.3/I/2019 tentang Pedoman Eksekusi pada Pengadilan Negeri ;
5. Instruksi Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung RI Nomor 3207/DJU/SK/PS.01/10/2019 tentang Pengelolaan



dan Pertanggungjawaban Panjar Biaya Eksekusi, Biaya-Biaya Lain
Dalam Pelaksanaan Eksekusi dan Status Sisa Panjar Eksekusi

Menimbang, bahwa dari penjelasan diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa terkait dengan eksekusi ada hak pihak yang menang dalam suatu perkara perdata untuk mengajukan permohonan eksekusi ke Pengadilan Negeri, maka bagi Pemohon Eksekusi ada kewajiban untuk membayar biaya-biaya terkait dengan Pelaksanaan Eksekusi, karena yang mengetahui kemampuan membayar biaya eksekusi adalah si Pemohon Eksekusi tersebut, sehingga dengan demikian belum dimohonkan eksekusi terkait dengan perkara yang sudah berkekuatan hukum tetap tidak dapat diterapkan untuk menyatakan perkara in casu menjadi kabur karena hal tersebut merupakan hal yang tidak berkaitan dan sama sekali tidak ada hubungan hukum dengan perkara yang tengah diperiksa ;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka menurut Majelis Hakim terkait dengan dalil eksepsi dalam poin ini haruslah dinyatakan ditolak ;

Menimbang, bahwa dalam gugatan TERGUGAT Rekonvensi / PENGGUGAT Konvensi bahwa TURUT TERGUGAT / Sendong tidak pernah hadir atau tidak mengajukan jawaban dan seterusnya dalam perkara a quo yakni hal ini menimbulkan tanda tanya bagi PENGGUGAT Rekonvensi /TERGUGAT Konvensi, karena asal mula objek sengketa yang di ributkan atau di sengketakan baik dalam Perkara Nomor : 56/Pdt.G/2019/PN. Plk dengan TERGUGAT yakni SINGKAPSON (telah berkekuatan hukum tetap) maupun dalam perkara a quo yakni terjadi jual beli antara PENGGUGAT Rekonvensi /TERGUGAT Konvensi dengan TURUT TERGUGAT sebagaimana Posita TERGUGAT Rekonvensi/PENGGUGAT Konvensi Angka 8 dan hal ini PENGGUGAT Rekonvensi /TERGUGAT Konvensi ada indikasi kuat yang dirancang oleh pihak tertentu guna menguasai tanah PENGGUGAT Rekonvensi /TERGUGAT Konvensi dengan suatu cara-cara yang melawan hukum yang berpotensi menimbulkan tindak pidana dalam pemalsuan atas asal usul Tanah PENGGUGAT Rekonvensi /TERGUGAT Konvensi, dengan terbukti tidak hadirnya TURUT TERGUGAT dalam melakukan perlawanan atas perkara a quo menimbulkan ketidak jelasan fakta hukum yang sesungguhnya atas sejarah penguasaan atas objek sengketa kecuali TURUT TERGUGAT meninggal dunia, sehingga



mengakibatkan gugatan TERGUGAT Rekonvensi/PENGGUGAT Konvensi tersebut patut dan layak dianggap kabur atau obscur libel;

Menimbang, bahwa dalil eksepsi Tergugat terkait dengan ketidakhadiran dari Turut Tergugat dalam persidangan perkara in casu, maka Majelis Hakim kemudian akan mempertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa kualifikasi Turut Tergugat tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan. Namun, hal tersebut telah menjadi suatu praktik yang diterapkan dari kasus per kasus. **Turut Tergugat hanya tunduk pada isi putusan hakim di pengadilan karena Turut Tergugat ini tidak melakukan sesuatu (perbuatan)**. Misalnya, dalam kasus perbuatan melawan hukum (PMH), Tergugat melakukan suatu perbuatan sehingga digugat PMH, namun Turut Tergugat ini hanyalah pihak terkait yang tidak melakukan suatu perbuatan. Tapi, pihak tersebut oleh Penggugat turut digugat sebagai Turut Tergugat sehingga pada akhirnya turut tergugat hanya tunduk dan patuh pada isi putusan pengadilan ;

Menimbang, bahwa selain itu, Retnowulan Sutantio dan Iskandar Oeripkartawinata dalam bukunya "*Hukum Acara Perdata Dalam Teori dan Praktek*" mengatakan bahwa dalam praktik perkataan Turut Tergugat dipergunakan bagi orang-orang yang tidak menguasai barang sengketa atau tidak berkewajiban untuk melakukan sesuatu, hanya demi lengkapnya suatu gugatan harus diikutsertakan. Mereka dalam *petitum* hanya sekedar dimohonkan agar tunduk dan taat terhadap putusan Hakim;

Menimbang, bahwa perlunya diikutsertakan Turut Tergugat dalam gugatan menurut pendapat Mahkamah Agung dalam [Putusan No. 1642 K/Pdt/2005](#) adalah karena "**dimasukkan sebagai pihak yang digugat atau minimal didudukkan sebagai Turut Tergugat**. Hal ini terjadi dikarenakan adanya keharusan **para pihak dalam gugatan harus lengkap** sehingga tanpa menggugat yang lain-lain itu maka subjek gugatan menjadi tidak lengkap."

Menimbang, bahwa, kemungkinan konsekuensi yang dapat diterima sebagai Turut Tergugat apabila tidak pernah hadir di persidangan adalah dikabulkannya gugatan yang diajukan oleh penggugat. Hal ini dimungkinkan karena Turut Tergugat tidak hadir sidang dan tidak memberikan



pembelaannya sehingga dianggap tidak mempergunakan hak-hak hukumnya dalam perkara aquo;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam persidangan telah memanggil Turut Tergugat secara sah dan patut, namun demikian Turut Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, sehingga persidangan tetap dilanjutkan tanpa kehadiran dari Turut Tergugat ;

Menimbang, bahwa akan tetapi ketidakhadiran Turut Tergugat tersebut tidak kemudian mengaburkan inti permasalahan karena sifat dari Turut Tergugat hanya tunduk dan patuh pada putusan semata;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka dalil-dalil dari Tergugat terkait dengan ketidakhadiran Turut Tergugat tersebut, menurut Majelis Hakim menjadi tidak beralasan hukum untuk diterima, dengan demikian maka dalil eksepsi Tergugat dalam point ini haruslah dinyatakan ditolak ;

Menimbang, bahwa dalil TERGUGAT Rekonvensi/PENGUGAT Konvensi pada Poin 4, 5, 6, 7 & 8 disebutkan PENGUGAT Rekonvensi /TERGUGAT Konvensi menguasai objek sengketa milik TERGUGAT Rekonvensi/PENGUGAT Konvensi, padahal fakta letak tanah tidak demikian dan selain itu terlihat janggal dalam memori gugatan TERGUGAT Rekonvensi/PENGUGAT Konvensi kurang pihak dan TURUT TERGUGAT / Sendong tak pernah hadir pada sidang-sidang sebelumnya maupun melakukan upaya menggunakan haknya selaku TURUT TERGUGAT dalam perkara a quo menimbulkan tanda Tanya besar bagi PENGUGAT Rekonvensi / TERGUGAT Konvensi, sehingga hal ini PENGUGAT Rekonvensi / TERGUGAT Konvensi menduga bahwa TURUT TERGUGAT bersama TERGUGAT Rekonvensi / PENGUGAT Konvensi diduga memalsukan atau memanipulasi data riwayat penggarapan lahan, bukti surat pernyataan tanah dan bukti kwitansi jual beli tanah antara PENGUGAT Rekonvensi / TERGUGAT Konvensi dan TURUT TERGUGAT, sehingga hal ini merugikan hak PENGUGAT Rekonvensi /TERGUGAT Konvensi, sehingga mengakibatkan gugatan TERGUGAT Rekonvensi/PENGUGAT Konvensi tersebut tak jelas letak tanah alias kabur atau obscur libel;

Menimbang, bahwa dalil eksepsi dari Tergugat terkait adanya indikasi kuat yang dirancang oleh pihak tertentu guna menguasai tanah PENGUGAT Rekonvensi /TERGUGAT Konvensi dengan suatu cara-cara



yang melawan hukum yang berpotensi menimbulkan tindak pidana dalam pemalsuan atas asal usul Tanah PENGUGAT Rekonvensi /TERGUGAT Konvensi adalah hak Tergugat untuk menganggap demikian namun dalam sisi hukum semua hal yang dituduhkan wajib untuk dibuktikan diranah pidana sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat dalil aquo adalah dalil yang tidak ada hubungan hukum dengan perkara perdata in casu, sehingga dalil aquo patutlah untuk dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa Tanah TERGUGAT Rekonvensi/PENGUGAT Konvensi yang terletak di Jalan Matal, Kelurahan Sabaru, Kecamatan Sabangau, Kota Palangka Raya, sangat jelas tumpang tindih dengan tanah PENGUGAT Rekonvensi /TERGUGAT Konvensi, TURUT TERGUGAT & Drs. WENSIN ARDI, sehingga hal ini perlu di buktikan dalam sidang pemeriksaan pokok perkara;

Menimbang, bahwa tidak benar dalil TERGUGAT Rekonvensi/PENGUGAT Konvensi pada Poin 7 yang menyatakan bahwa TERGUGAT Rekonvensi/PENGUGAT Konvensi telah beberapa kali berusaha menyelesaikan sengketa secara kekeluargaan dengan PENGUGAT Rekonvensi /TERGUGAT Konvensi, Namun tidak membawa hasil seperti yang diharapkan dan hal ini tidak sesuai fakta yang sebenarnya dan perlu diluruskan, karena pernyataan TERGUGAT Rekonvensi/PENGUGAT Konvensi tersebut terbantahkan dan jika benar kenapa tidak mengajukan proses EKSEKUSI oleh TERGUGAT Rekonvensi/PENGUGAT Konvensi atas putusan Perkara Nomor : 56/Pdt.G/2019/PN. Plk dengan TERGUGAT yakni SINGKAPSON (telah berkekuatan hukum tetap), ketimbang mengajukan gugatan dalam perkara baru dengan objek sengketa yang sama dengan memeriksa, mengadili dan memutus perkara oleh pengadilan yang sama;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim materi eksepsi aquo, merupakan eksepsi yang membutuhkan pembuktian lebih lanjut dan sudah memasuki pokok perkara di lain sisi Tergugat juga telah sepakat bahwa hal tersebut akan di buktikan dalam pembuktian di dalam pokok perkara, oleh karenanya dalil eksepsi Tergugat patutlah untuk dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah Majelis pertimbangkan di atas bahwa materi eksepsi dari Tergugat tidak beralasan



menurut hukum dan oleh karenanya materi eksepsi Tergugat haruslah dinyatakan ditolak untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai Perbuatan Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal yang diakui kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa yang menjadi persengketaan antara kedua belah pihak adalah mengenai Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Tergugat terhadap bidang tanah milik Para Penggugat dengan posisi letak tanah dalam satu hamparan (sebagian bidang-bidang tanah tersebut saling berbatasan langsung) dengan Riwayat Asal-usul serta perolehan tanah yang sama, terletak *dahulu* di Jalan Matal (Rencana Perpanjangan) Kelurahan Kereng Bangkirai, Kecamatan Pahandut, Kotamadya Palangka Raya (sebelum Pemekaran Wilayah Kelurahan Kereng Bangkirai dan Pemekaran Wilayah Kecamatan Pahandut) dan *sekarang* di Jalan Matal RT.004/RW.001, Kelurahan Sabaru, Kecamatan Sabangau, Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah, yakni masing-masing:

1.1. PENGUGAT I (SRI ASTINI), seluas 599 Meter Persegi sesuai dengan Sertifikat Hak Milik Nomor : 03332 Kel. Sabaru, tanggal 11 Desember 2017, Surat Ukur tanggal 22 Nopember 2017 Nomor : 03868, terletak di Jalan Matal RT.004/RW.001 Kelurahan Sabaru, Kecamatan Sabangau, Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah, dengan Batas-batas Tanah sebagai berikut :

- Sebelah Utara dengan Imam Syafi'i (Penggugat II) ;
- Sebelah Timur dengan Karso Saimin (sekarang Yusuf) ;
- Sebelah Selatan dengan Jalan Matal ;
- Sebelah Barat dengan Agustupel/Netanya ;

1.2. PENGUGAT II (IMAM SYAFI'I), seluas 599 Meter Persegi sesuai dengan Sertifikat Hak Milik Nomor : 03368 Kel. Sabaru, tanggal 11 Desember 2017, Surat Ukur tanggal 22 Nopember 2017 Nomor : 03621, terletak di Jalan Matal RT.004/RW.001 Kelurahan Sabaru,



Kecamatan Sabangau, Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah, dengan Batas-batas Tanah sebagai berikut :

- Sebelah Utara dengan Arifin, SH (Penggugat III) ;
- Sebelah Timur dengan Jalan ;
- Sebelah Selatan dengan Sri Astini (Penggugat I) / Karso Saimin (sekarang Yusuf) ;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Agustupel/Netanya ;

1.3. PENGGUGAT III (ARIFIN, SH), seluas 1.198 Meter Persegi sesuai dengan Sertifikat Hak Milik Nomor : 03370 Kel. Sabaru, tanggal 11 Desember 2017, Surat Ukur tanggal 22 Nopember 2017 Nomor : 03622, terletak di Jalan Matal RT.004/RW.001 Kelurahan Sabaru, Kecamatan Sabangau, Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah, dengan Batas-batas Tanah sebagai berikut :

- Sebelah Utara dengan Masdinah (Penggugat IV) ;
- Sebelah Timur dengan Jalan ;
- Sebelah Selatan dengan Imam Syafi'i (Penggugat II) ;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Agustupel/Netanya ;

1.4. PENGGUGAT IV (MASDINAH) dengan Ukuran Panjang + 40 Meter, Lebar + 30 Meter, Luas + 1.200 Meter Persegi sesuai dengan Surat Pernyataan Tanah tanggal 19 Nopember 2014 mengetahui Ketua RT.04/RW.I Kel. Sabaru No. Reg. : 407/RT.04/RW.1/KL.SBR tanggal 19 Nopember 2014 dan Lurah Sabaru No. Reg. : 140.953/1685/KL-SBR/XI/PEM/2014 tanggal 26 Nopember 2014 ; Berita Acara Pemeriksaan Tanah tanggal 21 Nopember 2014 dan sebagian tanah tersebut telah ber Sertifikat Hak Milik Nomor : 1164 Kel. Sabaru, tanggal 28 Oktober 2015, Surat Ukur tanggal 28 Oktober 2015 Nomor : 1729, seluas 497 Meter Persegi, terletak di Jalan Matal RT.004/RW.001 Kelurahan Sabaru, Kecamatan Sabangau, Kota Palangka Raya, Kalimantan Tengah, dengan Batas-batas Tanah sebagai berikut :

- Sebelah Utara dengan Suadi Purwanto (Penggugat V) ;
- Sebelah Timur dengan Jalan ;
- Sebelah Selatan dengan Arifin, SH (Penggugat III) ;
- Sebelah Barat dengan Agustupel/Netanya ;



1.5. PENGGUGAT V (SUADI PURWANTO) seluas 1.191 Meter Persegi sesuai dengan Sertifikat Hak Milik Nomor : 02748 Kel. Sabaru, tanggal 19 April 2017, Surat Ukur tanggal 27 April 2017 Nomor : 3402, terletak di Jalan Matal RT.004/RW.001 Kelurahan Sabaru, Kecamatan Sabangau, Kota Palangka Raya, Kalimantan Tengah, dengan Batas-batas Tanah sebagai berikut :

- Sebelah Utara dengan Tirahno (Penggugat VI) ;
- Sebelah Timur dengan Jalan ;
- Sebelah Selatan dengan Masdinah (Penggugat IV) ;
- Sebelah Barat dengan Agustupel/Netanya ;

1.6. PENGGUGAT VI (TIRAHNO) seluas 506 Meter Persegi sesuai dengan Sertifikat Hak Milik Nomor : 03373 Kel. Sabaru, tanggal 11 Desember 2017, Surat Ukur tanggal 22 Nopember 2017 Nomor : 03623, terletak di Jalan Matal RT.004/RW.001 Kelurahan Sabaru, Kecamatan Sabangau, Kota Palangka Raya, Kalimantan Tengah, dengan Batas-batas Tanah sebagai berikut :

- Sebelah Utara dengan Rencana Jalan ;
- Sebelah Timur dengan Jalan ;
- Sebelah Selatan dengan Suadi Purwanto (Penggugat V) ;
- Sebelah Barat dengan Agustupel/Netanya ;

1.7. PENGGUGAT VII (SURLANA ADI PUTRA) dengan ukuran Panjang + 30 Meter, Lebar + 20 Meter, Luas + 600 Meter Persegi sesuai dengan Surat Penyerahan Sebidang Tanah tanggal 17 Nopember 2014 mengetahui Ketua RT. 004/RW.001 Kel. Sabaru No.Reg. : 04/RW.1/KL.SBR/392 tanggal 19 Nopember 2014 dan Lurah Sabaru Nomor : 140.592.2/1713/KL-SBR/XI/EPM/2014 tanggal 26 November 2014 ; Surat Pernyataan Tanah tanggal 19 Nopember 2014 mengetahui Ketua RT.04/RW.I Kel. Sabaru No. Reg. : 392/RT.04/RW.1/KL.SBR tanggal 19 Nopember 2014 dan Lurah Sabaru No. Reg. : 140.953/1714/KL-SBR/XI/PEM/2014 tanggal 26 Nopember 2014 ; Berita Acara Pemeriksaan Tanah tanggal 21 Nopember 2014, terletak di Jalan Matal RT.004/RW.001 Kelurahan Sabaru, Kecamatan Sabangau, Kota Palangka Raya, Kalimantan Tengah, dengan Batas-batas Tanah sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Utara dengan Nakum (Penggugat X) ;
- Sebelah Timur dengan Jalan ;
- Sebelah Selatan dengan Jalan Matal ;
- Sebelah Barat dengan Poniran ;

1.8. PENGGUGAT VIII (NUROCHIM) seluas 599 Meter Persegi sesuai dengan Sertifikat Hak Milik Nomor : 03364 Kel. Sabaru, tanggal 11 Desember 2017, Surat Ukur tanggal 22 Nopember 2017 Nomor : 03840, terletak di Jalan Matal RT.004/RW.001 Kelurahan Sabaru, Kecamatan Sabangau, Kota Palangka Raya, Kalimantan Tengah, dengan Batas-batas Tanah sebagai berikut :

- Sebelah Utara dengan Munasroh (Penggugat IX) ;
- Sebelah Timur dengan Milianus, SH (sekarang Moses Hermili Lappy) ;
- Sebelah Selatan dengan Jalan Matal ;
- Sebelah Barat dengan Jalan ;

1.9. PENGGUGAT IX (MUNASROH) dengan Ukuran Panjang + 30 Meter, Lebar + 20 Meter, Luas + 600 Meter Persegi sesuai dengan Surat Penyerahan Sebidang Tanah tanggal 17 Nopember 2014 mengetahui Ketua RT. 004/RW.001 Kel. Sabaru No.Reg. : 04/RW.1/KL.SBR/394 tanggal 19 Nopember 2014 dan Lurah Sabaru Nomor : 140.592.2/1709/KL-SBR/XI/EPM/2014 tanggal 26 November 2014 ; Surat Pernyataan Tanah tanggal 19 Nopember 2014 mengetahui Ketua RT.04/RW.I Kel. Sabaru No. Reg. : 394/RT.04/RW.1/KL.SBR tanggal 19 Nopember 2014 dan Lurah Sabaru No. Reg. : 140.953/1710/KL-SBR/XI/PEM/2014 tanggal 26 Nopember 2014 ; Berita Acara Pemeriksaan Tanah tanggal 21 Nopember 2014, terletak di Jalan Matal RT.004/RW.001 Kelurahan Sabaru, Kecamatan Sabangau, Kota Palangka Raya, Kalimantan Tengah, dengan Batas-batas Tanah sebagai berikut :

- Sebelah Utara dengan Jarkoni (Penggugat XII) ;
- Sebelah Timur dengan Milianus, SH (sekarang Moses Hermili Lappy) ;
- Sebelah Selatan dengan Nurochim (Penggugat VIII) ;
- Sebelah Barat dengan dengan Jalan ;



1.10. PENGUGAT X (NAKUM) dengan Ukuran Panjang + 30 Meter, Lebar + 20 Meter, Luas + 600 Meter Persegi sesuai dengan Surat Penyerahan Sebidang Tanah tanggal 17 Nopember 2014 Mengetahui Ketua RT. 004/RW.001 Kel. Sabaru No.Reg. : 04/RW.1/KL.SBR/398 tanggal 19 Nopember 2014 dan Lurah Sabaru Nomor : 140.592.2/1701/KL-SBR/XI/EPM/2014 tanggal 26 November 2014 ; Surat Pernyataan Tanah tanggal 19 Nopember 2014 mengetahui Ketua RT.04/RW.I Kel. Sabaru No. Reg. : 398/RT.04/RW.1/KL.SBR tanggal 19 Nopember 2014 dan Lurah Sabaru No. Reg. : 140.953/1702/KL-SBR/XI/PEM/2014 tanggal 26 Nopember 2014 ; Berita Acara Pemeriksaan Tanah tanggal 21 Nopember 2014, terletak di Jalan Matal RT.004/RW.001 Kelurahan Sabaru, Kecamatan Sabangau, Kota Palangka Raya, Kalimantan Tengah, dengan Batas-batas Tanah sebagai berikut :

- Sebelah Utara dengan Ahmad Pahriadi (Penggugat XI) ;
- Sebelah Timur dengan Jalan ;
- Sebelah Selatan dengan Surlana Adi Putra (Penggugat VII) ;
- Sebelah Barat dengan Poniran/Kukuh Edi Harsito ;

1.11. PENGUGAT XI (AHMAD PAHRIADI) seluas 590 Meter Persegi sesuai dengan Sertifikat Hak Milik Nomor : 03049 Kel. Sabaru, tanggal 07 Agustus 2017, Surat Ukur tanggal 18 Juli 2017 Nomor : 03819, terletak di Jalan Matal RT.004/RW.001 Kelurahan Sabaru, Kecamatan Sabangau, Kota Palangka Raya, Kalimantan Tengah, dengan Batas-batas Tanah sebagai berikut :

- Sebelah Utara dengan Sutrisno (Penggugat XIV) ;
- Sebelah Timur dengan Jalan ;
- Sebelah Selatan dengan Nakum (Penggugat X) ;
- Sebelah Barat dengan Gunawan/Sendong ;

1.12. PENGUGAT XII (JARKONI) dengan Ukuran Panjang + 30 Meter, Lebar + 20 Meter, Luas + 600 Meter Persegi sesuai dengan Surat Penyerahan Sebidang Tanah tanggal 17 Nopember 2014 mengetahui Ketua RT. 004/RW.001 Kel. Sabaru No.Reg. : 04/RW.1/KL.SBR/395 tanggal 19 Nopember 2014 dan Lurah Sabaru Nomor : 140.592.2/1707/KL-SBR/XI/EPM/2014 tanggal 26 November 2014 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Pernyataan Tanah tanggal 19 Nopember 2014 mengetahui Ketua RT.04/RW.I Kel. Sabaru No. Reg. : 395/RT.04/RW.1/KL.SBR tanggal 19 Nopember 2014 dan Lurah Sabaru No. Reg. : 140.953/1708/KL-SBR/XI/PEM/2014 tanggal 26 Nopember 2014 ; Berita Acara Pemeriksaan Tanah tanggal 21 Nopember 2014, terletak di Jalan Matal RT.004/RW.001 Kelurahan Sabaru, Kecamatan Sabangau, Kota Palangka Raya, Kalimantan Tengah, dengan Batas-batas Tanah sebagai berikut :

- Sebelah Utara dengan Sugianor (PenggugatXIII) ;
- Sebelah Timur dengan Milianus, SH (sekarang Moses Hermili Lappy) ;
- Sebelah Selatan dengan Munasroh (Penggugat IX) ;
- Sebelah Barat dengan dengan Jalan ;

1.13. PENGUGAT XIII (SUGIANOR) dengan Ukuran Panjang + 30 Meter, Lebar + 20 Meter, Luas + 600 Meter Persegi sesuai dengan Surat Penyerahan Sebidang Tanah tanggal 17 Nopember 2014 Mengetahui Ketua RT. 004/RW.001 Kel. Sabaru No.Reg. : 04/RW.1/KL.SBR/397 tanggal 19 Nopember 2014 dan Lurah Sabaru Nomor : 140.592.2/1703/KL-SBR/XI/EPM/2014 tanggal 26 November 2014 ; Surat Pernyataan Tanah tanggal 19 Nopember 2014 mengetahui Ketua RT.04/RW.I Kel. Sabaru No. Reg. : 397/RT.04/RW.1/KL.SBR tanggal 19 Nopember 2014 dan Lurah Sabaru No. Reg. : 140.953/1704/KL-SBR/XI/PEM/2014 tanggal 26 Nopember 2014 ; Berita Acara Pemeriksaan Tanah tanggal 21 Nopember 2014, terletak di Jalan Matal RT.004/RW.001 Kelurahan Sabaru, Kecamatan Sabangau, Kota Palangka Raya, Kalimantan Tengah, dengan Batas-batas Tanah sebagai berikut :

- Sebelah Utara dengan Sariman (Penggugat XVIII) ;
- Sebelah Timur dengan Malianus, SH (sekarang Moses Hermili Lappy);
- Sebelah Selatan dengan Jarkoni (Penggugat XII) ;
- Sebelah Barat dengan Jalan ;

1.14. PENGUGAT XIV (SUTRISNO) dengan Ukuran Panjang + 30 Meter, Lebar + 20 Meter, Luas + 600 Meter Persegi sesuai dengan



Surat Penyerahan Sebidang Tanah tanggal 17 Nopember 2014 Mengetahui Ketua RT. 004/RW.001 Kel. Sabaru No.Reg. : 04/RW.1/KL.SBR/400 tanggal 19 Nopember 2014 dan Lurah Sabaru Nomor : 140.592.2/1697/KL-SBR/XI/EPM/2014 tanggal 26 November 2014 ; Surat Pernyataan Tanah tanggal 19 Nopember 2014 mengetahui Ketua RT.04/RW.I Kel. Sabaru No. Reg. : 400/RT.04/RW.1/KL.SBR tanggal 19 Nopember 2014 dan Lurah Sabaru No. Reg. : 140.953/1698/KL-SBR/XI/PEM/2014 tanggal 26 Nopember 2014 ; Berita Acara Pemeriksaan Tanah tanggal 21 Nopember 2014, terletak di Jalan Matal RT.004/RW.001 Kelurahan Sabaru, Kecamatan Sabangau, Kota Palangka Raya, Kalimantan Tengah, dengan Batas-batas Tanah sebagai berikut :

- Sebelah Utara dengan Sukatman (Penggugat XVII) ;
- Sebelah Timur dengan Jalan ;
- Sebelah Selatan dengan Ahmad Pahriadi (Penggugat XI) ;
- Sebelah Barat dengan Karso Saimin (Penggugat XV)/Sendong ;

1.15. PENGUGAT XV (KARSO SAIMIN) seluas 593 Meter Persegi sesuai dengan Sertifikat Hak Milik Nomor : 02979 Kel. Sabaru, tanggal 29 Juli 2017, Surat Ukur tanggal 01 Mei 2017 Nomor : 3625/2017, terletak di Jalan Matal RT.004/RW.001 Kelurahan Sabaru, Kecamatan Sabangau, Kota Palangka Raya, Kalimantan Tengah, dengan Batas-batas Tanah sebagai berikut :

- Sebelah Utara dengan Rudi Haryono (Penggugat XVI) ;
- Sebelah Timur dengan Sutrisno (Penggugat XIV) ;
- Sebelah Selatan dengan Sendong ;
- Sebelah Barat dengan Jalan ;

1.16. PENGUGAT XVI (RUDI HARYONO) dengan Ukuran Panjang + 40 Meter, Lebar + 30 Meter, Luas + 1.200 Meter Persegi sesuai dengan Surat Penyerahan Sebidang Tanah tanggal 17 Nopember 2014 Mengetahui Ketua RT. 004/RW.001 Kel. Sabaru No.Reg. : 04/RW.1/KL.SBR/408 tanggal 19 Nopember 2014 dan Lurah Sabaru Nomor : 140.592.2/1682/KL-SBR/XI/EPM/2014 tanggal 26 November



2014 ; Surat Pernyataan Tanah tanggal 19 Nopember 2014 mengetahui Ketua RT.04/RW.I Kel. Sabaru No. Reg. : 408/RT.04/RW.1/KL.SBR tanggal 19 Nopember 2014 dan Lurah Sabaru No. Reg. : 140.953/1683/KL-SBR/XI/PEM/2014 tanggal 26 Nopember 2014 ; Berita Acara Pemeriksaan Tanah tanggal 21 Nopember 2014 dan sebagian tanah tersebut telah ber Sertifikat Hak Milik Nomor : 1163 Kel. Sabaru, tanggal 28 Oktober 2015, Surat Ukur tanggal 28 Oktober 2015 Nomor : 1728, seluas 499 Meter Persegi, terletak di Jalan Matal RT.004/RW.001 Kelurahan Sabaru, Kecamatan Sabangau, Kota Palangka Raya, Kalimantan Tengah, dengan Batas-batas Tanah sebagai berikut :

- Sebelah Utara dengan Aris Supriono (Penggugat XXI) ;
- Sebelah Timur dengan Sukatman (Penggugat XVII)/Ahmad Yunus (Penggugat XX) ;
- Sebelah Selatan dengan Karso Saimin (Penggugat XV);
- Sebelah Barat dengan Jalan ;

1.17. PENGUGAT XVII (SUKATMAN) dengan Ukuran Panjang + 30 Meter, Lebar + 20 Meter, Luas + 600 Meter Persegi sesuai dengan Surat Penyerahan Sebidang Tanah tanggal 17 Nopember 2014 Mengetahui Ketua RT. 004/RW.001 Kel. Sabaru No.Reg. : 04/RW.1/KL.SBR/410 tanggal 19 Nopember 2014 dan Lurah Sabaru Nomor : 140.592.2/1678/KL-SBR/XI/EPM/2014 tanggal 26 November 2014 ; Surat Pernyataan Tanah tanggal 19 Nopember 2014 mengetahui Ketua RT.04/RW.I Kel. Sabaru No. Reg. : 410/RT.04/RW.1/KL.SBR tanggal 19 Nopember 2014 dan Lurah Sabaru No. Reg. : 140.953/1679/KL-SBR/XI/PEM/2014 tanggal 26 Nopember 2014 ; Berita Acara Pemeriksaan Tanah tanggal 21 Nopember 2014, terletak di Jalan Matal RT.004/RW.001 Kelurahan Sabaru, Kecamatan Sabangau, Kota Palangka Raya, Kalimantan Tengah, dengan Batas-batas Tanah sebagai berikut :

- Sebelah Utara dengan Ahmad Yunus (Penggugat XX) ;
- Sebelah Timur dengan Jalan ;
- Sebelah Selatan dengan Sutrisno (Penggugat XIV) ;
- Sebelah Barat dengan Rudi Haryono (Penggugat XVI) ;



1.18. PENGUGAT XVIII (SARIMAN) dengan Ukuran Panjang + 30 Meter, Lebar + 20 Meter, Luas + 600 Meter Persegi sesuai dengan Surat Penyerahan Sebidang Tanah tanggal 17 Nopember 2014 Mengetahui Ketua RT. 004/RW.001 Kel. Sabaru No.Reg. : 04/RW.1/KL.SBR/389 tanggal 19 Nopember 2014 dan Lurah Sabaru Nomor : 140.592.2/1719/KL-SBR/XI/EPM/2014 tanggal 26 November 2014 ; Surat Pernyataan Tanah tanggal 19 Nopember 2014 mengetahui Ketua RT.04/RW.I Kel. Sabaru No. Reg. : 389/RT.04/RW.1/KL.SBR tanggal 19 Nopember 2014 dan Lurah Sabaru No. Reg. : 140.953/1720/KL-SBR/XI/PEM/2014 tanggal 26 Nopember 2014 ; Berita Acara Pemeriksaan Tanah tanggal 21 Nopember 2014, terletak di Jalan Matal RT.004/RW.001 Kelurahan Sabaru, Kecamatan Sabangau, Kota Palangka Raya, Kalimantan Tengah, dengan Batas-batas Tanah sebagai berikut :

- Sebelah Utara dengan Sugeng Purwanto (Penggugat XIX) ;
- Sebelah Timur dengan Malianus, SH (sekarang Moses Hermili Lappy);
- Sebelah Selatan dengan Sugianor (Penggugat XIII) ;
- Sebelah Barat dengan Jalan ;

1.19. PENGUGAT XIX (SUGENG PURWANTO) dengan Ukuran Panjang + 30 Meter, Lebar + 20 Meter, Luas + 600 Meter Persegi sesuai dengan Surat Penyerahan Sebidang Tanah tanggal 17 Nopember 2014 Mengetahui Ketua RT. 004/RW.001 Kel. Sabaru No.Reg. : 04/RW.1/KL.SBR/390 tanggal 19 Nopember 2014 dan Lurah Sabaru Nomor : 140.592.2/1717/KL-SBR/XI/EPM/2014 tanggal 26 November 2014 ; Surat Pernyataan Tanah tanggal 19 Nopember 2014 mengetahui Ketua RT.04/RW.I Kel. Sabaru No. Reg. : 390/RT.04/RW.1/KL.SBR tanggal 19 Nopember 2014 dan Lurah Sabaru No. Reg. : 140.953/1718/KL-SBR/XI/PEM/2014 tanggal 26 Nopember 2014 ; Berita Acara Pemeriksaan Tanah tanggal 21 Nopember 2014, terletak di Jalan Matal RT.004/RW.001 Kelurahan Sabaru, Kecamatan Sabangau, Kota Palangka Raya, Kalimantan Tengah, dengan Batas-batas Tanah sebagai berikut :

- Sebelah Utara dengan Arif Yuswantoro ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Timur dengan Malianus, SH (sekarang Moses Hermili Lappy);
- Sebelah Selatan dengan Sariman (Penggugat XVIII) ;
- Sebelah Barat dengan Jalan ;

1.20. PENGGUGAT XX (AHMAD YUNUS) ada mempunyai dan menguasai Sebidang Tanah dengan Ukuran Panjang + 30 Meter, Lebar + 20 Meter, Luas + 600 Meter Persegi sesuai dengan Surat Penyerahan Sebidang Tanah tanggal 17 Nopember 2014 Mengetahui Ketua RT. 004/RW.001 Kel. Sabaru No.Reg. : 04/RW.1/KL.SBR/412 tanggal 19 Nopember 2014 dan Lurah Sabaru Nomor : 140.592.2/1674/KL-SBR/XI/EPM/2014 tanggal 26 November 2014 ; Surat Pernyataan Tanah tanggal 19 Nopember 2014 mengetahui Ketua RT.04/RW.I Kel. Sabaru No. Reg. : 412/RT.04/RW.1/KL.SBR tanggal 19 Nopember 2014 dan Lurah Sabaru No. Reg. : 140.953/1675/KL-SBR/XI/PEM/2014 tanggal 26 Nopember 2014 ; Berita Acara Pemeriksaan Tanah tanggal 21 Nopember 2014, terletak di Jalan Matal RT.004/RW.001 Kelurahan Sabaru, Kecamatan Sabangau, Kota Palangka Raya, Kalimantan Tengah, dengan Batas-batas Tanah sebagai berikut :

- Sebelah Utara dengan Agus Warhanudin ;
- Sebelah Timur dengan Jalan ;
- Sebelah Selatan dengan Sukatman (PENGUGAT XVII) ;
- Sebelah Barat dengan Aris Supriono (Penggugat XXI)/Rudi Haryono (Penggugat XVI) ;

1.21. PENGGUGAT XXI (ARIS SUPRIONO) dengan Ukuran Panjang + 30 Meter, Lebar + 20 Meter, Luas + 600 Meter Persegi sesuai dengan Surat Penyerahan Sebidang Tanah tanggal 17 Nopember 2014 Mengetahui Ketua RT.004/RW.001 Kel. Sabaru No.Reg.: 04/RW.I/KL-SBR/409 dan Lurah Sabaru Nomor : 140.592.2/1680/KL-SBR/XI/2014 tanggal 26 Nopember 2014 ; Surat Pernyataan Tanah tanggal 19 Nopember 2014 mengetahui Ketua RT.04/RW.I Kel. Sabaru No. Reg. : 409/RT.04/RW.1/KL.SBR tanggal 19 Nopember 2014 dan Lurah Sabaru No. Reg. : 140.953/1681/KL-SBR/XI/PEM/2014 tanggal 26 Nopember



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2014 ; Berita Acara Pemeriksaan Tanah tanggal 21 Nopember 2014, terletak di Jalan Matal RT.004/RW.001 Kelurahan Sabaru, Kecamatan Sabangau, Kota Palangka Raya, Kalimantan Tengah, dengan Batas-batas Tanah sebagai berikut :

- Sebelah Utara dengan Joko Lamino (Penggugat XXII) ;
- Sebelah Timur dengan Ahmad Yunus (Penggugat XX) ;
- Sebelah Selatan dengan Rudi Haryono (PENGUGAT XVI) ;
- Sebelah Barat dengan Jalan ;

1.22. PENGUGAT XXII (JOKO LAMINO) dengan Ukuran Panjang + 30 Meter, Lebar + 16 Meter, Luas + 480 Meter Persegi sesuai dengan Surat Penyerahan Sebidang Tanah tanggal 17 Nopember 2014 Mengetahui Ketua RT.004/RW.001 Kel. Sabaru No.Reg.: 04/RW.I/KL-SBR/416 dan Lurah Sabaru Nomor : 140.592.2/1666/KL-SBR/XI/2014 tanggal 26 Nopember 2014 ; Surat Pernyataan Tanah tanggal 19 Nopember 2014 mengetahui Ketua RT.04/RW.I Kel. Sabaru No. Reg. : 416/RT.04/RW.1/KL.SBR tanggal 19 Nopember 2014 dan Lurah Sabaru No. Reg. : 140.953/1667/KL-SBR/XI/PEM/2014 tanggal 26 Nopember 2014 ; Berita Acara Pemeriksaan Tanah tanggal 21 Nopember 2014, terletak di Jalan Matal RT.004/RW.001 Kelurahan Sabaru, Kecamatan Sabangau, Kota Palangka Raya, Kalimantan Tengah, dengan Batas-batas Tanah sebagai berikut :

- Sebelah Utara dengan Rencana Jalan ;
- Sebelah Timur dengan Agus Warhanudin ;
- Sebelah Selatan dengan Aris Supriono (PENGUGAT XXI) ;
- Sebelah Barat dengan Jalan

Menimbang, bahwa TERGUGAT kemudian mengakui kembali dan menguasai Bidang-bidang Tanah Obyek Sengketa dengan cara membersihkan dan membuat parit baru dengan merusak tanah dan parit batas Bidang-bidang Tanah Obyek Sengketa serta menghalangi-halangi PARA PENGUGAT untuk membersihkan, mengelola dan memanfaatkan Bidang-bidang Tanah Obyek Sengketa adalah tanpa dasar;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka Majelis Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu,



1. Apakah jual beli terhadap tanah obyek sengketa yang dilakukan oleh Tergugat dan Turut Tergugat dilakukan sesuai hukum?
2. Siapakah yang berhak secara hukum memiliki dan menguasai objek sengketa?

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 RBg Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa bukti P-1 sampai dengan P-184 dan Saksi-Saksi yaitu 1. Mathius, S.E, 2. Pitherson, S.E, 3. Drs. Wensin Ardi, 4. Moses Hermili Lappy ;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalilnya dengan mengajukan bukti surat yaitu:

1. Copy dari Copy, berupa Sertifikat Hak Milik Nomor: 03332 Kel. Sabaru, Nama Pemegang Hak SRI ASTINI, tanggal 11 Desember 2017, Surat Ukur tanggal 22 Nopember 2017 Nomor: 03868, Luas 599 M², selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-1 ;
2. Asli dan Fotokopi, Surat Keterangan Bank No.B.88/ KBU-X/ADK/07/2020 tanggal 08 Juli 2020 dari PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Unit RTA Milono, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-2 ;
3. Asli dan Fotokopi, berupa Sertifikat Hak Milik Nomor : 03368 Kel. Sabaru, Nama Pemegang Hak IMAM SYAFI'I, tanggal 11 Desember 2017, Surat Ukur tanggal 22 Nopember 2017 Nomor : 03621, Luas 599 M2, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-3;
4. Asli dan Fotokopi, berupa Sertifikat Hak Milik Nomor : 03370 Kel. Sabaru, Nama Pemegang Hak ARIFIN, tanggal 11 Desember 2017, Surat Ukur tanggal 22 Nopember 2017 Nomor : 03622, Luas 1.198 M2, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-4;
5. Asli dan Fotokopi, berupa Sertifikat Hak Milik Nomor : 1164 Kel. Sabaru, Nama Pemegang Hak MASDINAH, tanggal 28 Oktober 2015, Surat Ukur tanggal 28 Oktober 2015 Nomor : 1729, Luas 497 M2, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-5;



6. Copy dari Copy (Aslinya ada pada BPN Kota Palangka Raya sebagai dasar Penerbitan SHM No. 1164) berupa Surat Pernyataan Tanah (SPT) atas nama MASDINAH tanggal 19 Nopember 2014 mengetahui Ketua RT.04/RW.I Kel. Sabaru No. Reg. : 407/RT.04/ RW.1/ KL.SBR tanggal 19 Nopember 2014 dan Lurah Sabaru No. Reg. : 140.953/1685/KL-SBR/XI/ PEM/2014 tanggal 26 Nopember 2014, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-6;
7. Copy dari Copy (Aslinya ada pada BPN Kota Palangka Raya sebagai dasar Penerbitan SHM No. 1164), berupa Permohonan Pemeriksaan dan Pengukuran Tanah tanggal 19 Nopember 2014 kepada Lurah Sabaru, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-7;
8. Copy dari Copy (Aslinya ada pada BPN Kota Palangka Raya sebagai dasar Penerbitan SHM No. 1164) berupa Berita Acara Pemeriksaan Tanah tanggal 21 Nopember 2014 mengetahui Lurah Sabaru No. Reg. : 140.953/1685/KL-SBR/XI/ PEM/2014 tanggal 26 Nopember 2014, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-8;
9. Copy dari Copy, berupa Surat Pernyataan Penyerahan Sebidang Tanah dengan Luas 20.400 M2 dari SINGKAPSON kepada SENDONG S. LAMBUNG tanggal 20 Desember 1996, Mengetahui Lurah Kereng Bangkirai Nomor :140.593/291/XII/96 tanggal 20 Desember 96 dan Camat Pahandut Nomor : 138.593/ 12/I/97 tanggal 15 Januari 1997 (Terlampir dalam SPT MASDINAH), selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-9;
10. Copy dari Copy, berupa Kwitansi Ganti Rugi biaya tebas terbang dan pemeliharaan sebidang tanah ukuran 200 M x 102 M (seluas 20.400 M2) tanggal 1 September 96 sebesar Rp. 6.700.000,- (enam juta tujuh ratus ribu rupiah) (Terlampir dalam SPT MASDINAH), selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-10;
11. Copy dari Copy, Surat Pernyataan An. SENDONG S. LAMBUNG, tanggal 20 Desember 1996 Mengetahui Lurah Kereng Bangkirai Nomor : 140.593/291/XII/96 tanggal 20 Desember 96 dan Camat Pahandut Nomor : 138.594/491/I/1997 tanggal 14 Januari 1997



dengan ukuran tanah Panjang 200 Meter, Lebar 102 Meter, Luas 20.400 Meter Persegi dan Berita Acara Pemeriksaan Tanah Nomor: 291/BAP/PEM-KB/XII/1996 (Terlampir dalam SPT MASDINAH) selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-11;

12. Copy dari Copy, berupa Berita Acara Pemeriksaan Tanah Nomor : 291/BAP/PEM-KB/XII/1996 An. SENDONG S. LAMBUNG (Terlampir dalam SPT MASDINAH) selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-12 ;

13. Copy dari Copy, berupa Surat Pernyataan Penyerahan Sebidang Tanah tanggal 7 Februari 1997 seluas 20.000 M2 dari SINGKAPSON kepada SENDONG S. LAMBUNG, Mengetahui Ketua RT.05 (RUNDING ANGIN) dan Ketua RW.II (MARHAKIM ALI) Kelurahan Kereng Bangkirai (Terlampir dalam SPT MASDINAH) selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-13 ;

14. Copy dari Copy, berupa Kwitansi Ganti Rugi biaya tebas terbang dan pemeliharaan sebidang tanah ukuran panjang 200 M, lebar 100 M (seluas 20.000 M2) tanggal 7 Februari 97 sebesar Rp. 8.500.000,- (delapan juta lima ratus ribu rupiah) (Terlampir SPT MASDINAH) selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-14;

15. Copy dari Copy, berupa Surat Pernyataan Menggarap Tanah An. SINGKAPSON tanggal 11 September 1996 dengan ukuran Panjang 200 M, Lebar 100 M (Luas 20.000 M2) mengetahui Ketua RT.05 (RUNDING ANGIN) dan Ketua RW.II (MARHAKIM ALI) Kelurahan Kereng Bangkirai (Terlampir dalam SPT MASDINAH) selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-15;

16. Asli dan Fotokopi, berupa Sertifikat Hak Milik Nomor : 02748 Kel. Sabaru Nama Pemegang Hak SUADI PURWANTO, tanggal 19 April 2017 Surat Ukur tanggal 27 April 2017, Nomor : 3402 seluas 1.191 M2 selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-16 ;

17. Asli dan Fotokopi, berupa Sertifikat Hak Milik Nomor : 03373 Kel. Sabaru Nama Pemegang Hak TIRAHNO, tanggal 11 Desember 2017 Surat Ukur tanggal 22 Nopember 2017, Nomor : 03623 seluas 506 M2 selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-17 ;



18. Asli dan Fotokopi, berupa Surat Pernyataan Tanah An. SURLANA ADI PUTRA tanggal 19 Nopember 2014 mengetahui Ketua RT.04/RW.I Kel. Sabaru No. Reg.: 392/RT.04/ RW.1/KL.SBR tanggal 19 Nopember 2014 dan Lurah Sabaru No. Reg. : 140.953/1714/KL-SBR/XI/ PEM/2014 tanggal 26 Nopember 2014, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-18 ;

19. Asli dan Fotokopi, berupa Surat Penyerahan Sebidang Tanah dari SENDONG kepada SURLANA ADI PUTRA tanggal 17 Nopember 2014 mengetahui Ketua RT. 004/RW.001 Kel. Sabaru No.Reg. : 04/RW.1/KL.SBR/392 tanggal 19 Nopember 2014 dan Lurah Sabaru Nomor :140.592.2/1713/KL-SBR/XI/ PEM/2014 tanggal 26 November 2014, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-19;

20. Asli dan Fotokopi, berupa Permohonan Pemeriksaan dan Pengukuran Tanah tanggal 19 Nopember 2014 kepada Lurah Sabaru, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-20;

21. Asli dan Fotokopi, berupa Berita Acara Pemeriksaan Tanah An. SURLANA ADI PUTRA tanggal 21 Nopember 2014 Mengetahui Lurah Sabaru No. Reg.: 140.953/1714/KL-SBR/XI/ PEM/2014 tanggal 26 Nopember 2014, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-21 ;

22. Asli dan Fotokopi, berupa Kwitansi Pembayaran Ganti Rugi Sebidang Tanah ukuran 30 x 20 Meter seluas 600 506 M2 terletak dijalan Matal RT.04/I Kel. Sabaru, kec. Sabangau Agustus 2013 sebesar Rp. 5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah) kepada SENDONG, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-22 ;

23. Copy dari Copy, berupa Surat Pernyataan Penyerahan Sebidang Tanah tanggal 7 Februari 1997 seluas 20.000 M2 dari SINGKAPSON kepada SENDONG S. LAMBUNG, Mengetahui Ketua RT.05 (RUNDING ANGIN) dan Ketua RW.II (MARHAKIM ALI) Kelurahan Kereng Bangkirai (Terlampir dalam SPT SURLANA ADI PUTRA), selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-23 ;



24. Copy dari Copy, berupa Kwitansi Ganti Rugi biaya tebas tebang dan pemeliharaan sebidang tanah ukuran panjang 200 M , lebar 100 M (seluas 20.000 M2) tertanggal 7 Februari 97 sebesar Rp. 8.500.000,- (delapan juta lima ratus ribu rupiah) kepada SINGKAPSON (Terlampir dalam SPT SURLANA ADI PUTRA), selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-24 ;

25. Copy dari Copy, (Cap Basah Kelurahan Sabaru) berupa Surat Pernyataan Menggarap Tanah An. SINGKAPSON tanggal 11 September 1996 dengan ukuran Panjang 200 M, Lebar 100 M (Luas 20.000 M2) mengetahui Ketua RT.05 (RUNDING ANGIN) dan Ketua RW.II (MARHAKIM ALI) Kelurahan Kereng Bangkirai, (Terlampir dalam SPT SURLANA ADI PUTRA), selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-25 ;

26. Copy dari Copy, (Cap Basah kelurahan Sabaru), berupa Surat Pernyataan Penyerahan Sebidang Tanah dengan Luas 20.400 M2 dari SINGKAPSON kepada SENDONG S. LAMBUNG tanggal 20 Desember 1996, Mengetahui Lurah Kereng Bangkirai Nomor : 140.593/291/XII/96 tanggal 20 Desember 96 dan Camat Pahandut Nomor : 138.593/12/II/97 tanggal 15 Januari 1997 (Terlampir dalam SPT SURLANA ADI PUTRA), selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-26 ;

27. Copy dari Copy, berupa Kwitansi Ganti Rugi biaya tebas tebang dan pemeliharaan sebidang tanah ukuran 200 M x 102 M (seluas 20.400 M2) tanggal 1 September 96 sebesar Rp. 6.700.000,- (enam juta tujuh ratus ribu rupiah) (Terlampir dalam SPT SURLANA ADI PUTRA), selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-27 ;

28. Copy dari Copy, (Cap Basah Kelurahan Sabaru) Surat Pernyataan Tanah An. SENDONG S. LAMBUNG, tanggal 20 Desember 1996 dengan ukuran Panjang 200 M , Lebar 102 M (seluas 20.400 M2) Mengetahui Lurah Kereng Bangkirai Nomor : 140.593/291/XII/96 tanggal 20 Desember 96 dan Camat Pahandut Nomor : 138.594/491/II/1997 tanggal 14 Januari 1997 dengan ukuran tanah Panjang 200 Meter, Lebar 102 Meter, Luas 20.400 Meter Persegi dan



Berita Acara Pemeriksaan Tanah Nomor : 291/BAP/PEM-KB/XII/1996 (Terlampir dalam SPT SURLANA ADI PUTRA), selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-28;

29. Copy dari Copy, berupa Berita Acara Pemeriksaan Tanah Nomor : 291/BAP/PEM-KB/XII/1996 An. SENDONG S. LAMBUNG (Terlampir dalam SPT SURLANA ADI PUTRA), selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-29;

30. Asli dan Fotokopi, berupa Sertifikat Hak Milik Nomor : 03364 Kel. Sabaru Nama Pemegang Hak NUROCHIM, tanggal 11 Desember 2017 Surat Ukur tanggal 22 Nopember 2017, Nomor : 03840 seluas 599 M2, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-30;

31. Asli dan Fotokopi, berupa Surat Pernyataan Tanah An. MUNASROH tanggal 19 Nopember 2014 mengetahui Ketua RT.04/RW.I Kel. Sabaru No. Reg. : 394/RT.04/RW.1/ KL.SBR tanggal 19 Nopember 2014 dan Lurah Sabaru No. Reg. : 140.953/1710/KL-SBR/XI/ PEM/2014 tanggal 26 Nopember 2014, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-31;

32. Asli dan Fotokopi, berupa Surat Penyerahan Sebidang Tanah dari SENDONG kepada MUNASROH tanggal 17 Nopember 2014 mengetahui Ketua RT. 004/RW.001 Kel. Sabaru No.Reg. : 04/RW.1/KL.SBR/ 394 tanggal 19 Nopember 2014 dan Lurah Sabaru Nomor : 140.592.2/ 1709/KL-SBR/XI/ PEM/2014 tanggal 26 November 2014, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-32;

33. Asli dan Fotokopi, berupa Permohonan Pemeriksaan dan Pengukuran Tanah tanggal 19 Nopember 2014 kepada Lurah Sabaru, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-33;

34. Asli dan Fotokopi, berupa Berita Acara Pemeriksaan Tanah An. MUNASROH tanggal 21 Nopember 2014 Mengetahui Lurah Sabaru No. Reg.: 140.953/1710/KL-SBR/XI/ PEM/2014 tanggal 26 Nopember 2014, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-34;

35. Copy dari Copy, berupa Surat Pernyataan Penyerahan Sebidang Tanah tanggal 7 Februari 1997 seluas 20.000 M2 dari SINGKAPSON kepada SENDONG S. LAMBUNG, Mengetahui Ketua



RT.05 (RUNDING ANGIN) dan Ketua RW.II (MARHAKIM ALI) Kelurahan Kereng Bangkirai (Terlampir dalam SPT MUNASROH), selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-35;

36. Copy dari Copy, berupa Kwitansi Ganti Rugi biaya tebas tebang dan pemeliharaan sebidang tanah ukuran panjang 200 M , lebar 100 M (seluas 20.000 M2) tanggal 7 Februari 97 sebesar Rp. 8.500.000,- (delapan juta lima ratus ribu rupiah) kepada SINGKAPSON (Terlampir dalam SPT MUNASROH) selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-36;

37. Copy dari Copy, (Cap Basah Kelurahan Sabaru) berupa Surat Pernyataan Menggarap Tanah An. SINGKAPSON tanggal 11 September 1996 dengan ukuran Panjang 200 M, Lebar 100 M (Luas 20.000 M2) mengetahui Ketua RT.05 (RUNDING ANGIN) dan Ketua RW.II (MARHAKIM ALI) Kelurahan Kereng Bangkirai, (Terlampir dalam SPT MUNASROH), selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-37;

38. Copy dari Copy, (Cap Basah kelurahan Sabaru) berupa Surat Pernyataan Penyerahan Sebidang Tanah dengan Luas 20.400 M2 dari SINGKAPSON kepada SENDONG S. LAMBUNG tanggal 20 Desember 1996, Mengetahui Lurah Kereng Bangkirai Nomor : 140.593/291/XII/96 tanggal 20 Desember 96 dan Camat Pahandut Nomor : 138.593/12/I/97 tanggal 15 Januari 1997(Terlampir dalam SPT MUNASROH), selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-38;

39. Copy dari Copy, berupa Kwitansi Ganti Rugi biaya tebas tebang dan pemeliharaan sebidang tanah ukuran 200 M x 102 M (seluas 20.400 M2) tanggal 1 September 96 sebesar Rp. 6.700.000,- (enam juta tujuh ratus ribu rupiah) (Terlampir dalam SPT MUNASROH), selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-39;

40. Copy dari Copy, (Cap Basah Kelurahan Sabaru) berupa Surat Pernyataan An. SENDO NG S. LAMBUNG, tanggal 20 Desember 1996 dengan ukuran Panjang 200 M , Lebar 102 M (seluas 20.400 M2) Mengetahui Lurah Kereng Bangkirai Nomor : 140.593/291/XII/96 tanggal 20 Desember 96 dan Camat Pahandut Nomor : 138.594/491/I/1997 tanggal 14 Januari 1997 dengan ukuran tanah



Panjang 200 Meter, Lebar 102 Meter, Luas 20.400 Meter Persegi dan Berita Acara Pemeriksaan Tanah Nomor : 291/BAP/PEM-KB/XII/1996 (Terlampir dalam SPT MUNASROH), selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-40;

41. Copy dari Copy, berupa Berita Acara Pemeriksaan Tanah Nomor : 291/BAP/PEM-KB/XII/1996 An. SENDONG S. LAMBUNG (Terlampir dalam SPT MUNASROH), selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-41;

42. Asli dan Fotokopi, berupa Surat Pernyataan Tanah An. NAKUM tanggal 19 Nopember 2014 mengetahui Ketua RT.04/RW.I Kel. Sabaru No. Reg. : 398/RT.04/RW.1/ KL.SBR tanggal 19 Nopember 2014 dan Lurah Sabaru No. Reg. : 140.953/1702/KL-SBR/XI/ PEM/2014 tanggal 26 Nopember 2014, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-42;

43. Asli dan Fotokopi, berupa Surat Penyerahan Sebidang Tanah dari SENDONG kepada NAKUM tanggal 17 Nopember 2014 mengetahui Ketua RT. 004/RW.001 Kel. Sabaru No.Reg. : 04/RW.1/KL.SBR/ 398 tanggal 19 Nopember 2014 dan Lurah Sabaru Nomor : 140.592.2/ 1701/KL-SBR/XI/ PEM/2014 tanggal 26 November 2014, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-43;

44. Asli dan Fotokopi, berupa Permohonan Pemeriksaan dan Pengukuran Tanah tanggal 19 Nopember 2014 kepada Lurah Sabaru, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-44;

45. Asli dan Fotokopi, berupa Berita Acara Pemeriksaan Tanah An. NAKUM tanggal 21 Nopember 2014 Mengetahui Lurah Sabaru No. Reg.: 140.953/1702/KL-SBR/XI/ PEM/2014 tanggal 26 Nopember 2014, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-45 ;

46. Copy dari Copy, berupa Surat Pernyataan Penyerahan Sebidang Tanah tanggal 7 Februari 1997 seluas 20.000 M2 dari SINGKAPSON kepada SENDONG S. LAMBUNG, Mengetahui Ketua RT.05 (RUNDING ANGIN) dan Ketua RW.II (MARHAKIM ALI) Kelurahan Kereng Bangkirai (Terlampir dalam SPT NAKUM), selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-46 ;



47. Copy dari Copy, berupa Kwitansi Ganti Rugi biaya tebas terbang dan pemeliharaan sebidang tanah ukuran panjang 200 M , lebar 100 M (seluas 20.000 M²) tanggal 7 Februari 97 sebesar Rp. 8.500.000,- (delapan juta lima ratus ribu rupiah) kepada SINGKAPSON (Terlampir dalam SPT NAKUM) selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-47 ;
48. Copy dari Copy, (Cap Basah Kelurahan Sabaru) berupa Surat Pernyataan Menggarap Tanah An. SINGKAPSON tanggal 11 September 1996 dengan ukuran Panjang 200 M, Lebar 100 M (Luas 20.000 M²) Mengetahui Ketua RT.05 (RUNDING ANGIN) dan Ketua RW.II (MARHAKIM ALI) Kelurahan Kereng Bangkirai, (Terlampir dalam SPT NAKUM) selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-48;
49. Copy dari Copy, (Cap Basah Kelurahan Sabaru) berupa Surat Pernyataan Penyerahan Sebidang Tanah dengan Luas 20.400 M² dari SINGKAPSON kepada SENDONG S. LAMBUNG tanggal 20 Desember 1996, Mengetahui Lurah Kereng Bangkirai Nomor : 140.593/291/XII/96 tanggal 20 Desember 96 dan Camat Pahandut Nomor : 138.593/12/II/97 tanggal 15 Januari 1997(Terlampir dalam SPT NAKUM) selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-49;
50. Copy dari Copy, berupa Kwitansi Ganti Rugi biaya tebas terbang dan pemeliharaan sebidang tanah ukuran 200 M x 102 M (seluas 20.400 M²) tanggal 1 September 96 sebesar Rp. 6.700.000,- (enam juta tujuh ratus ribu rupiah) (Terlampir dalam SPT NAKUM) selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-50;
51. Copy dari Copy, (Cap Basah Kelurahan Sabaru) Surat Pernyataan Tanah An. SENDONG S. LAMBUNG, tanggal 20 Desember 1996 dengan Ukuran Panjang 200 M, Lebar 102 M (seluas 20.400 M²) Mengetahui Lurah Kereng Bangkirai Nomor : 140.593/291/XII/96 tanggal 20 Desember 96 dan Camat Pahandut Nomor : 138.594/491/II/1997 tanggal 14 Januari 1997 dengan ukuran tanah Panjang 200 Meter, Lebar 102 Meter, Luas 20.400 Meter Persegi dan Berita Acara Pemeriksaan Tanah Nomor : 291/BAP/PEM-



KB/XII/1996 (Terlampir dalam SPT NAKUM) selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-51;

52. Copy dari Copy, berupa Berita Acara Pemeriksaan Tanah Nomor : 291/BAP/PEM-KB/XII/1996 An. SENDONG S. LAMBUNG (Terlampir dalam SPT NAKUM), selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-52;

53. Asli dan Fotokopi, berupa Sertifikat Hak Milik Nomor : 03049 Kel. Sabaru Nama Pemegang Hak AHMAD PAHRIADI, tanggal 07 Agustus 2017, Surat Ukur tanggal 18 Juli 2017, Nomor : 03819 seluas 590 M2, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-53;

54. Asli dan Fotokopi, berupa Kwitansi Pembayaran Ganti Rugi Sebidang Tanah ukuran 30 x 20 Meter seluas 600 M2 terletak dijalan Matal RT.04/I Kel. Sabaru, kec. Sabangau Juni 2013 sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) kepada SENDONG, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-54;

55. Copy dari Copy (Aslinya ada pada PT. Bank Rakyat Indonesia(Tbk) Persero, berupa Surat Pernyataan Tanah An. JARKONI tanggal 19 Nopember 2014 mengetahui Ketua RT.04/RW.I Kel. Sabaru No. Reg. : 395/RT.04/RW.1/ KL.SBR tanggal 19 Nopember 2014 dan Lurah Sabaru No. Reg. : 140.953/1708/KL-SBR/XI/ PEM/2014 tanggal 26 Nopember 2014, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-55;

56. Copy dari Copy (Aslinya ada pada PT. Bank Rakyat Indonesia(Tbk) Persero, berupa Surat Penyerahan Sebidang Tanah dari SENDONG kepada JARKONI tanggal 17 Nopember 2014 mengetahui Ketua RT. 004/RW.001 Kel. Sabaru No.Reg. : 04/RW.1/KL.SBR/ 395 tanggal 19 Nopember 2014 dan Lurah Sabaru Nomor : 140.592.2/ 1707/KL-SBR/XI/ PEM/2014 tanggal 26 November 2014, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-56;

57. Copy dari Copy (Aslinya ada pada PT. Bank Rakyat Indonesia(Tbk) Persero, berupa Permohonan Pemeriksaan dan Pengukuran Tanah tanggal 19 Nopember 2014 kepada Lurah Sabaru, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-57;



58. Copy dari Copy (Aslinya ada pada PT. Bank Rakyat Indonesia(Tbk) Persero, berupa Berita Acara Pemeriksaan Tanah An. JARKONI tanggal 21 Nopember 2014 Mengetahui Lurah Sabaru No. Reg. : 140.953/1708/KL-SBR/XI/ PEM/2014 tanggal 26 Nopember 2014, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-58;
59. Asli dan Fotokopi, berupa 15 (lima belas) Lembar Kwitansi Pembayaran Satu Kapling Tanah dengan ukuran Panjang 30 M, Lebar 20 M (seluas 600 M2) terletak di jalan Matal RT.04/I Kel. Sabaru, kec. Sabangau secara mencicil kepada SENDONG, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-59;
60. Copy dari Copy, berupa Surat Pernyataan Penyerahan Sebidang Tanah tanggal 7 Februari 1997 seluas 20.000 M2 dari SINGKAPSON kepada SENDONG S. LAMBUNG, Mengetahui Ketua RT.05 (RUNDING ANGIN) dan Ketua RW.II (MARHAKIM ALI) Kelurahan Kereng Bangkirai (Terlampir dalam SPT JARKONI) selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-60;
61. Copy dari Copy, berupa Surat Pernyataan Menggarap Tanah An. SINGKAPSON tanggal 11 September 1996 mengetahui Ketua RT.05 (RUNDING ANGIN) dan Ketua RW.II (MARHAKIM ALI) Kelurahan Kereng Bangkirai, (Terlampir dalam SPT JARKONI), selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-61;
62. Copy dari Copy, berupa Surat Pernyataan Penyerahan Sebidang Tanah dengan Luas 20.400 M2 dari SINGKAPSON kepada SENDONG S. LAMBUNG tanggal 20 Desember 1996, Mengetahui Lurah Kereng Bangkirai Nomor : 140.593/291/XII/96 tanggal 20 Desember 96 dan Camat Pahandut Nomor : 138.593/ 12/II/97 tanggal 15 Januari 1997(Terlampir dalam SPT JARKONI), selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-62 ;
63. Copy dari Copy, Surat Pernyataan Tanah An. SENDONG S. LAMBUNG, tanggal 20 Desember 1996 dengan ukuran Panjang 200 M , Lebar 102 M (seluas 20.400 M2) Mengetahui Lurah Kereng Bangkirai Nomor : 140.593/291/XII/96 tanggal 20 Desember 96 dan Camat Pahandut Nomor : 138.594/491/I/1997 tanggal 14 Januari 1997 dengan ukuran tanah Panjang 200 Meter, Lebar 102 Meter, Luas



20.400 Meter Persegi dan Berita Acara Pemeriksaan Tanah Nomor : 291/BAP/PEM-KB/XII/1996 (Terlampir dalam SPT JARKONI), selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-63;

64. Copy dari Copy, berupa Berita Acara Pemeriksaan Tanah Nomor : 291/BAP/PEM-KB/XII/1996 An. SENDONG S. LAMBUNG (Terlampir dalam SPT JARKONI), selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-64;

65. Asli dan Fotokopi, berupa Surat Keterangan dari PT. Bank Rakyat Indonesia (Tbk) Unit Pasar Kahayan, menerangkan SPPT No. 14.0593/1708/ An. JARKONI dijadikan YAYU MEGAWATI sebagai Jaminan, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-65;

66. Asli dan Fotokopi, berupa Surat Pernyataan Tanah An. SUGIANOR tanggal 19 Nopember 2014 mengetahui Ketua RT.04/RW.I Kel. Sabaru No. Reg. : 397/RT.04/ RW.1/KL.SBR tanggal 19 Nopember 2014 dan Lurah Sabaru No. Reg. : 140.953/1704/KL-SBR/XI/ PEM/2014 tanggal 26 Nopember 2014, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-66;

67. Asli dan Fotokopi, berupa Surat Penyerahan Sebidang Tanah dari SENDONG kepada SUGIANOR tanggal 17 Nopember 2014 mengetahui Ketua RT. 004/RW.001 Kel. Sabaru No.Reg. : 04/RW.1/ KL.SBR/ 397 tanggal 19 Nopember 2014 dan Lurah Sabaru Nomor : 140.592.2/ 1703/KL-SBR/XI/ PEM/2014 tanggal 26 November 2014, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-67;

68. Asli dan Fotokopi, berupa Permohonan Pemeriksaan dan Pengukuran Tanah tanggal 19 Nopember 2014 kepada Lurah Sabaru, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-68;

69. Asli dan Fotokopi, berupa Berita Acara Pemeriksaan Tanah An. SUGIANOR tanggal 21 Nopember 2014 Mengetahui Lurah Sabaru No. Reg.: 140.953/1704/KL-SBR/XI/ PEM/2014 tanggal 26 Nopember 2014, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-69;

70. Asli dan Fotokopi, berupa Kwitansi Pembayaran Ganti Rugi Sebidang Tanah ukuran 30 x 20 Meter (seluas 600 M2) terletak di jalan Matal RT.04/I Kel. Sabaru, kec. Sabangau Agustus 2013 sebesar Rp.



5.000.000,- (lima juta rupiah) kepada SENDONG, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-70;

71. Copy dari Copy, berupa Surat Pernyataan Penyerahan Sebidang Tanah tanggal 7 Februari 1997 seluas 20.000 M2 dari SINGKAPSON kepada SENDONG S. LAMBUNG, Mengetahui Ketua RT.05 (RUNDING ANGIN) dan Ketua RW.II (MARHAKIM ALI) Kelurahan Kereng Bangkirai (terlampir dalam SPT atas nama SUGIANOR), selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-71;

72. Copy dari Copy, berupa Kwitansi Ganti Rugi biaya tebas tebang dan pemeliharaan sebidang tanah ukuran panjang 200 M , lebar 100 M (seluas 20.000 M2) tanggal 7 Februari 97 sebesar Rp. 8.500.000,- (delapan juta lima ratus ribu rupiah) kepada SINGKAPSON (Terlampir dalam SPT SUGIANOR), selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-72;

73. Copy dari Copy, (Cap Basah Kelurahan Sabaru) berupa Surat Pernyataan Menggarap Tanah An. SINGKAPSON tanggal 11 September 1996 dengan ukuran tanah, Panjang 200 M , lebar 100 M (seluas 20.000 M2), mengetahui Ketua RT.05 (RUNDING ANGIN) dan Ketua RW.II (MARHAKIM ALI) Kelurahan Kereng Bangkirai, (Terlampir dalam SPT SUGIANOR), selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-73;

74. Copy dari Copy, (Cap Basah Kelurahan Sabaru) berupa Surat Pernyataan Penyerahan Sebidang Tanah dengan Luas 20.400 M2 dari SINGKAPSON kepada SENDONG S. LAMBUNG tanggal 20 Desember 1996, Mengetahui Lurah Kereng Bangkirai Nomor : 140.593/291/XII/96 tanggal 20 Desember 96 dan Camat Pahandut Nomor : 138.593/12/II/97 tanggal 15 Januari 1997(Terlampir dalam SPT SUGIANOR) selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-74;

75. Copy dari Copy, berupa Kwitansi Ganti Rugi biaya tebas tebang dan pemeliharaan sebidang tanah ukuran 200 M x 102 M (seluas 20.400 M2) tanggal 1 September 96 sebesar Rp. 6.700.000,- (enam juta tujuh ratus ribu rupiah) kepada SINGKAPSON (Terlampir dalam



SPT SUGIANOR), selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-75;

76. Copy dari Copy, (Cap Basah Kelurahan Sabaru), berupa Surat Pernyataan Tanah An. SENDONG S. LAMBUNG, tanggal 20 Desember 1996 dengan ukuran Tanah Panjang 200 M , Lebar 102 M (seluas 20.400 M2) Mengetahui Lurah Kereng Bangkirai Nomor : 140.593/291/XII/96 tanggal 20 Desember 96 dan Camat Pahandut Nomor : 138.594/ 491/I/1997 tanggal 14 Januari 1997, (Terlampir dalam SPT SUGIANOR), selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-76;

77. Copy dari Copy, berupa Berita Acara Pemeriksaan Tanah Nomor : 291/BAP/PEM-KB/XII/1996 An. SENDONG S. LAMBUNG (Terlampir dalam SPT SUGIANOR), selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-77;

78. Asli dan Fotokopi, berupa Surat Pernyataan Tanah An. SUTRISNO tanggal 19 Nopember 2014 mengetahui Ketua RT.04/RW.I Kel. Sabaru No. Reg. : 400/RT.04/RW.1/ KL.SBR tanggal 19 Nopember 2014 dan Lurah Sabaru No. Reg. : 140.953/1698/KL-SBR/XI/ PEM/2014 tanggal 26 Nopember 2014, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-78;

79. Asli dan Fotokopi, berupa Surat Penyerahan Sebidang Tanah dari SENDONG kepada SUTRISNO tanggal 17 Nopember 2014 mengetahui Ketua RT. 004/RW.001 Kel. Sabaru No.Reg. : 04/RW.1/KL. SBR/400 tanggal 19 Nopember 2014 dan Lurah Sabaru Nomor : 140.592.2/1697/KL-SBR/XI/ PEM/2014 tanggal 26 November 2014, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-79;

80. Asli dan Fotokopi, berupa Permohonan Pemeriksaan dan Pengukuran Tanah tanggal 19 Nopember 2014 kepada Lurah Sabaru, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-80;

81. Asli dan Fotokopi, berupa Berita Acara Pemeriksaan Tanah An. SUTRISNO tanggal 21 Nopember 2014 Mengetahui Lurah Sabaru No. Reg.: 140.953/1698/KL-SBR/XI/ PEM/2014 tanggal 26 Nopember 2014, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-81;



82. Asli dan Fotokopi, berupa Kwitansi Pembayaran Ganti Rugi Sebidang Tanah ukuran 30 x 20 Meter seluas 600 M2 terletak di jalan Matal RT.04/I Kel. Sabaru, kec. Sabangau September 2013 sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) kepada SENDONG, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-82;

83. Copy dari Copy, berupa Surat Pernyataan Penyerahan Sebidang Tanah tanggal 7 Februari 1997 seluas 20.000 M2 dari SINGKAPSON kepada SENDONG S. LAMBUNG, Mengetahui Ketua RT.05 (RUNDING ANGIN) dan Ketua RW.II (MARHAKIM ALI) Kelurahan Kereng Bangkirai (Terlampir dalam SPT SUTRISNO), selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-83;

84. Copy dari Copy, berupa Kwitansi Ganti Rugi biaya tebas tebang dan pemeliharaan sebidang tanah ukuran panjang 200 M , lebar 100 M (seluas 20.000 M2) tertanggal 7 Februari 97 sebesar Rp. 8.500.000,- (delapan juta lima ratus ribu rupiah) kepada SINGKAPSON (Terlampir dalam SPT SUTRISNO), selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-84;

85. Copy dari Copy, (Cap Basah Kelurahan Sabaru) berupa Surat Pernyataan Menggarap Tanah An. SINGKAPSON tanggal 11 September 1996 dengan ukuran tanah panjang 200 M , lebar 100 M (seluas 20.000 M2) Mengetahui Ketua RT.05 (RUNDING ANGIN) dan Ketua RW.II (MARHAKIM ALI) Kelurahan Kereng Bangkirai, (Terlampir dalam SPT SUTRISNO) selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-85;

86. Copy dari Copy, (Cab Basah Kelurahan Sabaru) berupa Surat Pernyataan Penyerahan Sebidang Tanah dengan Luas 20.400 M2 dari SINGKAPSON kepada SENDONG S. LAMBUNG tanggal 20 Desember 1996, Mengetahui Lurah Kereng Bangkirai Nomor : 140.593/291/XII/96 tanggal 20 Desember 96 dan Camat Pahandut Nomor : 138.593/12/II/97 tanggal 15 Januari 1997(Terlampir dalam SPT SUTRISNO) selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-86;

87. Copy dari Copy, berupa Kwitansi Ganti Rugi biaya tebas tebang dan pemeliharaan sebidang tanah ukuran 200 M x 102 M (seluas 20.400 M2) tanggal 1 September 96 sebesar Rp. 6.700.000,- (enam



juta tujuh ratus ribu rupiah) kepada SINGKAPSON (Terlampir dalam SPT SUGIANOR) selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-87;

88. Copy dari Copy, (Cap Basah Kelurahan Sabaru) berupa Surat Pernyataan Tanah An. SENDONG S. LAMBUNG, tanggal 20 Desember 1996 dengan ukuran tanah Panjang 200 Meter, Lebar 102 Meter, Luas 20.400 Meter Persegi Mengetahui Lurah Kereng Bangkirai Nomor : 140.593/291/XII/96 tanggal 20 Desember 96 dan Camat Pahandut Nomor : 138.594/491/II/1997 tanggal 14 Januari 1997 (Terlampir dalam SPT SUGIANOR), selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-88;

89. Copy dari Copy, berupa Berita Acara Pemeriksaan Tanah Nomor : 291/BAP/PEM-KB/XII/1996 An. SENDONG S. LAMBUNG (terlampir dalam SPT atas nama SUTRISNO), selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-89;

90. Asli dan Fotokopi, berupa Sertifikat Hak Milik Nomor : 02979 Kel. Sabaru Nama Pemegang Hak KARSO SAIMIN, tanggal 29 Juli 2017, Surat Ukur tanggal 10 Mei 2017, Nomor : 3625/2017 seluas 593 M2, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-90;

91. Asli dan Fotokopi, berupa Sertifikat Hak Milik Nomor : 1163 Kel. Sabaru, Nama Pemegang Hak RUDI HARYONO, tanggal 28 Oktober 2015, Surat Ukur tanggal 28 Oktober 2015 Nomor : 1728, Luas 499 M2, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-91;

92. Copy dari Copy (Aslinya ada pada BPN Kota Palangka Raya sebagai dasar Penerbitan SHM No. 1163), berupa Surat Pernyataan Tanah (SPT) atas nama RUDI HARYONO tanggal 19 Nopember 2014 mengetahui Ketua RT.04/RW.I Kel. Sabaru No. Reg. : 408/RT.04/RW.1/KL.SBR tanggal 19 Nopember 2014 dan Lurah Sabaru No. Reg. : 140.953/1683/KL-SBR/XI/ PEM/2014 tanggal 26 Nopember 2014, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-92;

93. Copy dari Copy, (Aslinya ada pada BPN Kota Palangka Raya sebagai dasar Penerbitan SHM No. 1163) berupa Surat Penyerahan Sebidang Tanah dari SENDONG kepada RUDI HARYONO tanggal 17 Nopember 2014 mengetahui Ketua RT. 004/RW.001 Kel. Sabaru



No.Reg. : 04/RW.1/ KL.SBR/ 408 tanggal 19 Nopember 2014 dan Lurah Sabaru Nomor :140.592.2/1682/KL-SBR/XI/ PEM/2014 tanggal 26 November 2014, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-93;

94. Asli dan Fotokopi, (Aslinya ada pada BPN Kota Palangka Raya sebagai dasar Penerbitan SHM No. 1163) berupa Permohonan Pemeriksaan dan Pengukuran Tanah tanggal 19 Nopember 2014 kepada Lurah Sabaru, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-94;

95. Asli dan Fotokopi, (Aslinya ada pada BPN Kota Palangka Raya sebagai dasar Penerbitan SHM No. 1163) berupa Berita Acara Pemeriksaan Tanah An. RUDI HARYONO tanggal 21 Nopember 2014 Mengetahui Lurah Sabaru No. Reg. : 140.953/1683/KL-SBR/XI/ PEM/2014 tanggal 26 Nopember 2014, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-95;

96. Copy dari Copy, berupa Surat Pernyataan Penyerahan Sebidang Tanah tanggal 7 Februari 1997 seluas 20.000 M2 dari SINGKAPSON kepada SENDONG S. LAMBUNG, Mengetahui Ketua RT.05 (RUNDING ANGIN) dan Ketua RW.II (MARHAKIM ALI) Kelurahan Kereng Bangkirai (Terlampir dalam SPT RUDI HARYONO), selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-96;

97. Copy dari Copy, berupa Surat Pernyataan Menggarap Tanah An. SINGKAPSON tanggal 11 September 1996 dengan ukuran tanah panjang 200 M , lebar 100 M (seluas 20.000 M2), Mengetahui Ketua RT.05 (RUNDING ANGIN) dan Ketua RW.II (MARHAKIM ALI) Kelurahan Kereng Bangkirai, (Terlampir dalam SPT RUDI HARYONO), selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-97;

98. Copy dari Copy, berupa Surat Pernyataan Penyerahan Sebidang Tanah dengan Luas 20.400 M2 dari SINGKAPSON kepada SENDONG S. LAMBUNG tanggal 20 Desember 1996, Mengetahui Lurah Kereng Bangkirai Nomor : 140.593/291/XII/96 tanggal 20 Desember 96 dan Camat Pahandut Nomor : 138.593/ 12/I/97 tanggal 15 Januari 1997(Terlampir dalam SPT RUDI HARYONO) selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-98;



99. Copy dari Copy, Surat Pernyataan An. SENDONG S. LAMBUNG, tanggal 20 Desember 1996 dengan ukuran tanah Panjang 200 Meter, Lebar 102 Meter, Luas 20.400 M2 Mengetahui Lurah Kereng Bangkirai Nomor : 140.593/291/XII/96 tanggal 20 Desember 96 dan Camat Pahandut Nomor : 138.594/ 491/I/1997 tanggal 14 Januari 1997 (Terlampir dalam SPT RUDI HARYONO), selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-99;
100. Copy dari Copy, berupa Berita Acara Pemeriksaan Tanah Nomor : 291/BAP/PEM-KB/XII/1996 An. SENDONG S. LAMBUNG (terlampir dalam SPT atas nama RUDI HARYONO) selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-100;
101. Asli dan Fotokopi, berupa Surat Pernyataan Tanah (SPT) atas nama SUKATMAN tanggal 19 Nopember 2014 mengetahui Ketua RT.04/RW.I Kel. Sabaru No. Reg. : 410/RT.04/RW.1/ KL.SBR tanggal 19 Nopember 2014 dan Lurah Sabaru No. Reg. : 140.953/1679/KL-SBR/XI/ PEM/2014 tanggal 26 Nopember 2014, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-101;
102. Asli dan Fotokopi, berupa Surat Penyerahan Sebidang Tanah dari SENDONG kepada SUKATMAN tanggal 17 Nopember 2014 mengetahui Ketua RT. 004/RW.001 Kel. Sabaru No.Reg. : 04/RW.1/KL. SBR/ 410 tanggal 19 Nopember 2014 dan Lurah Sabaru Nomor : 140.592.2/ 1678/KL-SBR/XI/ PEM/2014 tanggal 26 November 2014, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-102;
103. Asli dan Fotokopi, berupa Permohonan Pemeriksaan dan Pengukuran Tanah tanggal 19 Nopember 2014 kepada Lurah Sabaru, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-103;
104. Asli dan Fotokopi, berupa Berita Acara Pemeriksaan Tanah An. SUKATMAN tanggal 21 Nopember 2014 Mengetahui Lurah Sabaru No. Reg.: 140.953/1679/KL-SBR/XI/ PEM/2014 tanggal 26 Nopember 2014, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-104;
105. Copy dari Copy, berupa Surat Pernyataan Penyerahan Sebidang Tanah tanggal 7 Februari 1997 seluas 20.000 M2 dari SINGKAPSON kepada SENDONG S. LAMBUNG, Mengetahui Ketua RT.05 (RUNDING ANGIN) dan Ketua RW.II (MARHAKIM ALI)



Kelurahan Kereng Bangkirai (Terlampir dalam SPT SUKATMAN), selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-105;

106. Copy dari Copy, berupa Kwitansi Ganti Rugi biaya tebas tebang dan pemeliharaan sebidang tanah ukuran panjang 200 M , lebar 100 M (seluas 20.000 M2) tertanggal 7 Februari 97 sebesar Rp. 8.500.000,- (delapan juta lima ratus ribu rupiah) kepada SINGKAPSON (Terlampir dalam SPT SUKATMAN), selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-106;

107. Copy dari Copy, (Cap Basah Kelurahan Sabaru) berupa Surat Pernyataan Menggarap Tanah An. SINGKAPSON tanggal 11 September 1996 mengetahui Ketua RT.05 (RUNDING ANGIN) dan Ketua RW.II (MARHAKIM ALI) Kelurahan Kereng Bangkirai, (Terlampir dalam SPT SUKATMAN) selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-107;

108. Copy dari Copy, (Cap Basah Kelurahan Sabaru) berupa Surat Pernyataan Penyerahan Sebidang Tanah dengan Luas 20.400 M2 dari SINGKAPSON kepada SENDONG S. LAMBUNG tanggal 20 Desember 1996, Mengetahui Lurah Kereng Bangkirai Nomor : 140.593/291/XII/96 tanggal 20 Desember 96 dan Camat Pahandut Nomor : 138.593/12/II/97 tanggal 15 Januari 1997(Terlampir dalam SPT SUKATMAN) selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-108;

109. Copy dari Copy, berupa Kwitansi Ganti Rugi biaya tebas tebang dan pemeliharaan sebidang tanah ukuran 200 M x 102 M (seluas 20.400 M2) tanggal 1 September 96 sebesar Rp. 6.700.000,- (enam juta tujuh ratus ribu rupiah) kepada SINGKAPSON (Terlampir dalam SPT SUKATMAN) selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-109;

110. Copy dari Copy, (Cap Basah Kelurahan Sabaru) berupa Surat Pernyataan An. SENDONG S. LAMBUNG, tanggal 20 Desember 1996 Mengetahui Lurah Kereng Bangkirai Nomor: 140.593/291/XII/96 tanggal 20 Desember 96 dan Camat Pahandut Nomor: 138.594/491/II/1997 tanggal 14 Januari 1997 dengan ukuran tanah Panjang 200 Meter, Lebar 102 Meter, Luas 20.400 Meter Persegi (Terlampir dalam SPT



SUKATMAN), selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-110;

111. Copy dari Copy, berupa Berita Acara Pemeriksaan Tanah Nomor : 291/BAP/PEM-KB/XII/1996 An. SENDONG S. LAMBUNG (Terlampir dalam SPT SUKATMAN), selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-111;

112. Asli dan Fotokopi, berupa Surat Pernyataan Tanah (SPT) atas nama SARIMAN tanggal 19 Nopember 2014 mengetahui Ketua RT.04/RW.I Kel. Sabaru No. Reg. : 389/RT.04/RW.1 / KL.SBR tanggal 19 Nopember 2014 dan Lurah Sabaru No. Reg. : 140.953/ 1720/KL-SBR/XI/ PEM/2014 tanggal 26 Nopember 2014, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-112;

113. Asli dan Fotokopi, berupa Surat Penyerahan Sebidang Tanah dari SENDONG kepada SARIMAN tanggal 17 Nopember 2014 mengetahui Ketua RT. 004/RW.001 Kel. Sabaru No.Reg. : 04/RW.1/KL. SBR/389 tanggal 19 Nopember 2014 dan Lurah Sabaru Nomor : 140.592.2/1719/KL-SBR/XI/ PEM/2014 tanggal 26 November 2014, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-113;

114. Asli dan Fotokopi, berupa Permohonan Pemeriksaan dan Pengukuran Tanah tanggal 19 Nopember 2014 kepada Lurah Sabaru, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-114;

115. Asli dan Fotokopi, berupa Berita Acara Pemeriksaan Tanah An. SARIMAN tanggal 21 Nopember 2014 Mengetahui Lurah Sabaru No. Reg.: 140.953/1720/KL-SBR/XI/ PEM/2014 tanggal 26 Nopember 2014, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-115;

116. Copy dari Copy, berupa Surat Pernyataan Penyerahan Sebidang Tanah tanggal 7 Februari 1997 seluas 20.000 M2 dari SINGKAPSON kepada SENDONG S. LAMBUNG, Mengetahui Ketua RT.05 (RUNDING ANGIN) dan Ketua RW.II (MARHAKIM ALI) Kelurahan Kereng Bangkirai (Terlampir dalam SPT SARIMAN), selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-116;

117. Copy dari Copy, berupa Kwitansi Ganti Rugi biaya tebas terbang dan pemeliharaan sebidang tanah ukuran panjang 200 M , lebar 100 M (seluas 20.000 M2) tertanggal 7 Februari 97 sebesar Rp. 8.500.000,-



(delapan juta lima ratus ribu rupiah) kepada SINGKAPSON (Terlampir dalam SPT SARIMAN), selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-117;

118. Copy dari Copy, (Cap Basah Kelurahan Sabaru) berupa Surat Pernyataan Menggarap Tanah An. SINGKAPSON tanggal 11 September 1996 dengan ukuran tanah panjang 200 M , lebar 100 M (seluas 20.000 M2) mengetahui Ketua RT.05 (RUNDING ANGIN) dan Ketua RW.II (MARHAKIM ALI) Kelurahan Kereng Bangkirai, (terlampir dalam SPT atas nama SARIMAN), selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-118;

119. Copy dari Copy, (Cap Basah kelurahan Sabaru) berupa Surat Pernyataan Penyerahan Sebidang Tanah dengan Luas 20.400 M2 dari SINGKAPSON kepada SENDONG S. LAMBUNG tanggal 20 Desember 1996, Mengetahui Lurah Kereng Bangkirai Nomor : 140.593/291/XII/96 tanggal 20 Desember 96 dan Camat Pahandut Nomor : 138.593/12/II/97 tanggal 15 Januari 1997(terlampir dalam SPT atas nama SARIMAN), selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-119;

120. Copy dari Copy, berupa Kwitansi Ganti Rugi biaya tebas terbang dan pemeliharaan sebidang tanah ukuran 200 M x 102 M (seluas 20.400 M2) tanggal 1 September 96 sebesar Rp. 6.700.000,- (enam juta tujuh ratus ribu rupiah) kepada SINGKAPSON (Terlampir dalam SPT SARIMAN), selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-120;

121. Copy dari Copy, (Cap Basah Kelurahan Sabaru) berupa Surat Pernyataan An. SENDONG S. LAMBUNG, tanggal 20 Desember 1996 Mengetahui Lurah Kereng Bangkirai Nomor : 140.593/291/XII/96 tanggal 20 Desember 96 dan Camat Pahandut Nomor : 138.594/491/II/1997 tanggal 14 Januari 1997 dengan ukuran tanah Panjang 200 Meter, Lebar 102 Meter, Luas 20.400 Meter Persegi (Terlampir dalam SPT SARIMAN), selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-121;

122. Copy dari Copy, berupa Berita Acara Pemeriksaan Tanah Nomor : 291/BAP/PEM-KB/XII/1996 An. SENDONG S. LAMBUNG



(Terlampir dalam SPT SARIMAN), selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-122;

123. Copy dari Copy (Aslinya ada PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk sebagai Jaminan), berupa Surat Pernyataan Tanah (SPT) atas nama SUGENG PURWANTO tanggal 19 Nopember 2014 mengetahui Ketua RT.04/RW.I Kel. Sabaru No. Reg. : 390/RT.04/RW.1/ KL.SBR tanggal 19 Nopember 2014 dan Lurah Sabaru No. Reg. : 140.953/1718/KL-SBR/XI/ PEM/2014 tanggal 26 Nopember 2014, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-123;

124. Copy dari Copy (Aslinya ada PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk sebagai jaminan), berupa Surat Penyerahan Sebidang Tanah dari SENDONG kepada SUGENG PURWANTO tanggal 17 Nopember 2014 mengetahui Ketua RT. 004/RW.001 Kel. Sabaru No.Reg. : 04/RW.1/KL.SBR/ 390 tanggal 19 Nopember 2014 dan Lurah Sabaru Nomor :140.592.2/1717/KL-SBR/XI/ PEM/2014 tanggal 26 November 2014, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-124;

125. Copy dari Copy (Aslinya ada PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk sebagai jaminan), berupa Permohonan Pemeriksaan dan Pengukuran Tanah tanggal 19 Nopember 2014 kepada Lurah Sabaru, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-125;

126. Copy dari Copy (Aslinya ada PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk sebagai jaminan), berupa Berita Acara Pemeriksaan Tanah An. SUGENG PURWANTO tanggal 21 Nopember 2014 Mengetahui Lurah Sabaru No. Reg.: 140.953/1718/KL-SBR/XI/ PEM/2014 tanggal 26 Nopember 2014, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-126;

127. Copy dari Copy, berupa Surat Pernyataan Penyerahan Sebidang Tanah tanggal 7 Februari 1997 seluas 20.000 M2 dari SINGKAPSON kepada SENDONG S. LAMBUNG, Mengetahui Ketua RT.05 (RUNDING ANGIN) dan Ketua RW.II (MARHAKIM ALI) Kelurahan Kereng Bangkirai (Terlampir dalam SPT SUGENG PURWANTO), selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-127;



128. Copy dari Copy, berupa Kwitansi Ganti Rugi biaya tebas tebang dan pemeliharaan sebidang tanah ukuran panjang 200 M, lebar 100 M (seluas 20.000 M²) tertanggal 7 Februari 97 sebesar Rp. 8.500.000,- (delapan juta lima ratus ribu rupiah) kepada SINGKAPSON (Terlampir dalam SPT SUGENG PURWANTO), selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-128;

129. Copy dari Copy, berupa Surat Pernyataan Menggarap Tanah An. SINGKAPSON tanggal 11 September 1996 dengan ukuran tanah panjang 200 M, lebar 100 M (seluas 20.000 M²) mengetahui Ketua RT.05 (RUNDING ANGIN) dan Ketua RW.II (MARHAKIM ALI) Kelurahan Kereng Bangkirai, (Terlampir dalam SPT SUGENG PURWANTO), selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-129;

130. Copy dari Copy, berupa Surat Pernyataan Penyerahan Sebidang Tanah dengan Luas 20.400 M² dari SINGKAPSON kepada SENDONG S. LAMBUNG tanggal 20 Desember 1996, Mengetahui Lurah Kereng Bangkirai Nomor : 140.593/291/XII/96 tanggal 20 Desember 96 dan Camat Pahandut Nomor : 138.593/ 12/II/97 tanggal 15 Januari 1997(terlampir dalam SPT atas nama SUGENG PURWANTO), selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-130;

131. Copy dari Copy, berupa Kwitansi Ganti Rugi biaya tebas tebang dan pemeliharaan sebidang tanah ukuran 200 M x 102 M (seluas 20.400 M²) tanggal 1 September 96 sebesar Rp. 6.700.000,- (enam juta tujuh ratus ribu rupiah) kepada SINGKAPSON (Terlampir dalam SPT SUGENG PURWANTO), selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-131;

132. Copy dari Copy, Surat Pernyataan An. SENDONG S. LAMBUNG, tanggal 20 Desember 1996 Mengetahui Lurah Kereng Bangkirai Nomor : 140.593/291/XII/96 tanggal 20 Desember 96 dan Camat Pahandut Nomor : 138.594/491/II/1997 tanggal 14 Januari 1997 dengan ukuran tanah Panjang 200 Meter, Lebar 102 Meter, Luas 20.400 Meter Persegi (Terlampir dalam SPT SUGENG PURWANTO), selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-132;



133. Copy dari Copy, berupa Berita Acara Pemeriksaan Tanah Nomor : 291/BAP/PEM-KB/XII/1996 An. SENDONG S. LAMBUNG (Terlampir dalam SPT SUGENG PURWANTO), selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-133;
134. Asli dan Fotokopi, berupa Surat PT. Bank Mandiri (Persero), Tbk MBU Palangka Raya 2 No. : R09.Um.PKA/373/2020 tanggal 08 Juli 2020 Perihal : Surat Keterangan Agunan, menerangkan Surat Pernyataan Tanah No. 140.953/1718/KL-SBR/XI/ PEM/2014 An. SUGENG PURWANTO sebagai Jaminan Fasilitas Kredit, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-134;
135. Asli dan Fotokopi, berupa Surat Pernyataan Tanah (SPT) atas nama AHMAD YUNUS tanggal 19 Nopember 2014 mengetahui Ketua RT.04/RW.I Kel. Sabaru No. Reg.: 412/RT.04/RW.1/KL.SBR tanggal 19 Nopember 2014 dan Lurah Sabaru No. Reg.: 140.953/1675/KL-SBR/XI/ PEM/2014 tanggal 26 Nopember 2014, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-135;
136. Asli dan Fotokopi, berupa Surat Penyerahan Sebidang Tanah dari SENDONG kepada AHMAD YUNUS tanggal 17 Nopember 2014 mengetahui Ketua RT. 004/RW.001 Kel. Sabaru No.Reg.: 04/RW.1/KL.SBR/ 412 tanggal 19 Nopember 2014 dan Lurah Sabaru Nomor :140.592.2/1674/KL-SBR/XI/ PEM/2014 tanggal 26 November 2014, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-136;
137. Asli dan Fotokopi, berupa Permohonan Pemeriksaan dan Pengukuran Tanah tanggal 19 Nopember 2014 kepada Lurah Sabaru, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-137;
138. Asli dan Fotokopi, berupa Berita Acara Pemeriksaan Tanah An. AHMAD YUNUS tanggal 21 Nopember 2014 Mengetahui Lurah Sabaru No. Reg. : 140.953/1675/KL-SBR/XI/ PEM/2014 tanggal 26 Nopember 2014, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-138;
139. Asli dan Fotokopi, berupa Kwitansi Pembayaran Ganti Rugi Sebidang Tanah ukuran 30 x 20 Meter seluas 600 M2 terletak di jalan Matal RT.04/I Kel. Sabaru, kec. Sabangau Nopember 2014 sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) kepada SENDONG, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-139;



140. Copy dari Copy, berupa Surat Pernyataan Penyerahan Sebidang Tanah tanggal 7 Februari 1997 seluas 20.000 M2 dari SINGKAPSON kepada SENDONG S. LAMBUNG, Mengetahui Ketua RT.05 (RUNDING ANGIN) dan Ketua RW.II (MARHAKIM ALI) Kelurahan Kereng Bangkirai (Terlampir dalam SPT AHMAD YUNUS), selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-140;

141. Copy dari Copy, berupa Kwitansi Ganti Rugi biaya tebas tebang dan pemeliharaan sebidang tanah ukuran panjang 200 M , lebar 100 M (seluas 20.000 M2) tertanggal 7 Februari 97 sebesar Rp. 8.500.000,- (delapan juta lima ratus ribu rupiah) kepada SINGKAPSON (Terlampir dalam SPT AHMAD YUNUS), selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-141;

142. Copy dari Copy, (Cap Basah Kelurahan Sabaru) berupa Surat Pernyataan Menggarap Tanah An. SINGKAPSON tanggal 11 September 1996 dengan ukuran tanah panjang 200 M , lebar 100 M (seluas 20.000 M2) mengetahui Ketua RT.05 (RUNDING ANGIN) dan Ketua RW.II (MARHAKIM ALI) Kelurahan Kereng Bangkirai, (Terlampir dalam SPT AHMAD YUNUS), selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-142;

143. Copy dari Copy, (Cap Basah Kelurahan Sabaru) berupa Surat Pernyataan Penyerahan Sebidang Tanah dengan Luas 20.400 M2 dari SINGKAPSON kepada SENDONG S. LAMBUNG tanggal 20 Desember 1996, Mengetahui Lurah Kereng Bangkirai Nomor : 140.593/291/XII/96 tanggal 20 Desember 96 dan Camat Pahandut Nomor : 138.593/12/I/97 tanggal 15 Januari 1997(terlampir dalam SPT atas nama AHMAD YUNUS), selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-143;

144. Copy dari Copy, berupa Kwitansi Ganti Rugi biaya tebas tebang dan pemeliharaan sebidang tanah ukuran 200 M x 102 M (seluas 20.400 M2) tanggal 1 September 96 sebesar Rp. 6.700.000,- (enam juta tujuh ratus ribu rupiah) kepada SINGKAPSON (Terlampir dalam SPT AHMAD YUNUS), selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-144;



145. Copy dari Copy, (Cap Basah Kelurahan Sabaru) berupa Surat Pernyataan An. SENDONG S. LAMBUNG, tanggal 20 Desember 1996 Mengetahui Lurah Kereng Bangkirai Nomor: 140.593/291/XII/96 tanggal 20 Desember 96 dan Camat Pahandut Nomor: 138.594/491/I/1997 tanggal 14 Januari 1997 dengan ukuran tanah Panjang 200 Meter, Lebar 102 Meter, Luas 20.400 Meter Persegi (Terlampir dalam SPT AHMAD YUNUS), selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-145;

146. Copy dari Copy, berupa Berita Acara Pemeriksaan Tanah Nomor : 291/BAP/PEM-KB/XII/1996 An. SENDONG S. LAMBUNG (Terlampir dalam SPT AHMAD YUNUS), selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-146;

147. Asli dan Fotokopi, berupa Surat Pernyataan Tanah (SPT) atas nama ARIS SUPRIONO tanggal 19 Nopember 2014 mengetahui Ketua RT.04/RW.I Kel. Sabaru No. Reg.: 409/RT.04/RW.1/KL.SBR tanggal 19 Nopember 2014 dan Lurah Sabaru No. Reg.: 140.953/1681/KL-SBR/XI/PEM/2014 tanggal 26 Nopember 2014, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-147;

148. Asli dan Fotokopi, berupa Surat Penyerahan Sebidang Tanah dari SENDONG kepada ARIS SUPRIONO tanggal 17 Nopember 2014 mengetahui Ketua RT. 004/RW.001 Kel. Sabaru No.Reg. : 04/RW.1/KL.SBR/ 409 tanggal 19 Nopember 2014 dan Lurah Sabaru Nomor :140.592.2/ 1680/KL-SBR/XI/ PEM/2014 tanggal 26 November 2014, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-148;

149. Asli dan Fotokopi, berupa Permohonan Pemeriksaan dan Pengukuran Tanah tanggal 19 Nopember 2014 kepada Lurah Sabaru, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-149;

150. Asli dan Fotokopi, berupa Berita Acara Pemeriksaan Tanah An. ARIS SUPRIONO tanggal 21 Nopember 2014 Mengetahui Lurah Sabaru No. Reg.: 140.953/1681/KL-SBR/XI/ PEM/2014 tanggal 26 Nopember 2014, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-150;

151. Asli dan Fotokopi, berupa Kwitansi Pembayaran Ganti Rugi Sebidang Tanah ukuran 30 x 20 Meter seluas 600 M2 terletak dijalan



Matal RT.04/I Kel. Sabaru, kec. Sabangau Juni 2013 sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) kepada SENDONG, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-151;

152. Copy dari Copy, berupa Surat Pernyataan Penyerahan Sebidang Tanah tanggal 7 Februari 1997 seluas 20.000 M2 dari SINGKAPSON kepada SENDONG S. LAMBUNG, Mengetahui Ketua RT.05 (RUNDING ANGIN) dan Ketua RW.II (MARHAKIM ALI) Kelurahan Kereng Bangkirai (Terlampir dalam SPT ARIS SUPRIONO), selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-152;

153. Copy dari Copy, berupa Kwitansi Ganti Rugi biaya tebas tebang dan pemeliharaan sebidang tanah ukuran panjang 200 M , lebar 100 M (seluas 20.000 M2) tertanggal 7 Februari 97 sebesar Rp. 8.500.000,- (delapan juta lima ratus ribu rupiah) kepada SINGKAPSON (Terlampir dalam SPT ARIS SUPRIONO), selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-153;

154. Copy dari Copy, (Cap Basah Kelurahan Sabaru) berupa Surat Pernyataan Menggarap Tanah An. SINGKAPSON tanggal 11 September 1996 dengan ukuran tanah panjang 200 M , lebar 100 M (seluas 20.000 M2) mengetahui Ketua RT.05 (RUNDING ANGIN) dan Ketua RW.II (MARHAKIM ALI) Kelurahan Kereng Bangkirai, (Terlampir dalam SPT ARIS SUPRIONO), selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-154;

155. Copy dari Copy, (Cab Basah Kelurahan Sabaru) berupa Surat Pernyataan Penyerahan Sebidang Tanah dengan Luas 20.400 M2 dari SINGKAPSON kepada SENDONG S. LAMBUNG tanggal 20 Desember 1996, Mengetahui Lurah Kereng Bangkirai Nomor : 140.593/291/XII/96 tanggal 20 Desember 96 dan Camat Pahandut Nomor : 138.593/12/I/97 tanggal 15 Januari 1997(Terlampir dalam SPT ARIS SUPRIONO), selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-155;

156. Copy dari Copy, berupa Kwitansi Ganti Rugi biaya tebas tebang dan pemeliharaan sebidang tanah ukuran 200 M x 102 M (seluas 20.400 M2) tanggal 1 September 96 sebesar Rp. 6.700.000,- (enam juta tujuh ratus ribu rupiah) kepada SINGKAPSON (Terlampir dalam



SPT ARIS SUPRIONO), selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-156;

157. Copy dari Copy, (Cab Basah Kelurahan Sabaru) berupa Surat Pernyataan An. SENDONG S. LAMBUNG, tanggal 20 Desember 1996 Mengetahui Lurah Kereng Bangkirai Nomor: 140.593/291/XII/96 tanggal 20 Desember 96 dan Camat Pahandut Nomor : 138.594/491/I/1997 tanggal 14 Januari 1997 dengan ukuran tanah Panjang 200 Meter, Lebar 102 Meter, Luas 20.400 Meter Persegi (Terlampir dalam SPT ARIS SUPRIONO), selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-157;

158. Copy dari Copy, berupa Berita Acara Pemeriksaan Tanah Nomor : 291/BAP/PEM-KB/XII/1996 An. SENDONG S. LAMBUNG (Terlampir dalam SPT ARIS SUPRIONO), selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-158;

159. Asli dan Fotokopi, berupa Surat Pernyataan Tanah (SPT) atas nama JOKO LAMINO tanggal 19 Nopember 2014 mengetahui Ketua RT.04/RW.I Kel. Sabaru No. Reg.: 416/RT.04/RW.1/KL.SBR tanggal 19 Nopember 2014 dan Lurah Sabaru No. Reg.: 140.953/1667/KL-SBR/XI/PEM/2014 tanggal 26 Nopember 2014, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-159;

160. Asli dan Fotokopi, berupa Surat Penyerahan Sebidang Tanah dari SENDONG kepada JOKO LAMINO tanggal 17 Nopember 2014 mengetahui Ketua RT. 004/RW.001 Kel. Sabaru No.Reg. : 04/RW.1/KL.SBR/ 416 tanggal 19 Nopember 2014 dan Lurah Sabaru Nomor :140.592.2/1666/KL-SBR/XI/ PEM/2014 tanggal 26 November 2014, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-160;

161. Asli dan Fotokopi, berupa Permohonan Pemeriksaan dan Pengukuran Tanah tanggal 19 Nopember 2014 kepada Lurah Sabaru, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-161;

162. Asli dan Fotokopi, berupa Berita Acara Pemeriksaan Tanah An. JOKO LAMINO tanggal 21 Nopember 2014 Mengetahui Lurah Sabaru No. Reg.: 140.953/1667/KL-SBR/XI/ PEM/2014 tanggal 26 Nopember 2014, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-162;



163. Asli dan Fotokopi, berupa Kwitansi Pembayaran Ganti Rugi Sebidang Tanah ukuran 20 x 16 Meter seluas 480 M2 terletak di jalan Matal RT.04/I Kel. Sabaru, kec. Sabangau Mei 2014 sebesar Rp. 4.800.000,- (empat juta delapan ratus ribu rupiah) kepada SENDONG, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-163;
164. Copy dari Copy, berupa Surat Pernyataan Penyerahan Sebidang Tanah tanggal 7 Februari 1997 seluas 20.000 M2 dari SINGKAPSON kepada SENDONG S. LAMBUNG, Mengetahui Ketua RT.05 (RUNDING ANGIN) dan Ketua RW.II (MARHAKIM ALI) Kelurahan Kereng Bangkirai (Terlampir dalam SPT JOKO LAMINO), selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-164;
165. Copy dari Copy, berupa Kwitansi Ganti Rugi biaya tebas tebang dan pemeliharaan sebidang tanah ukuran panjang 200 M , lebar 100 M (seluas 20.000 M2) tertanggal 7 Februari 97 sebesar Rp. 8.500.000,- (delapan juta lima ratus ribu rupiah) kepada SINGKAPSON (Terlampir dalam SPT JOKO LAMINO), selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-165;
166. Copy dari Copy, (Cap Basah Kelurahan Sabaru) berupa Surat Pernyataan Menggarap Tanah An. SINGKAPSON tanggal 11 September 1996 dengan ukuran tanah panjang 200 M , lebar 100 M (seluas 20.000 M2) mengetahui Ketua RT.05 (RUNDING ANGIN) dan Ketua RW.II (MARHAKIM ALI) Kelurahan Kereng Bangkirai, (Terlampir dalam SPT JOKO LAMINO), selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-166;
167. Copy dari Copy, (Cap Basah Kelurahan Sabaru) berupa Surat Pernyataan Penyerahan Sebidang Tanah dengan Luas 20.400 M2 dari SINGKAPSON kepada SENDONG S. LAMBUNG tanggal 20 Desember 1996, Mengetahui Lurah Kereng Bangkirai Nomor : 140.593/291/XII/96 tanggal 20 Desember 96 dan Camat Pahandut Nomor : 138.593/12/II/97 tanggal 15 Januari 1997(terlampir dalam SPT atas nama JOKO LAMINO), selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-167;
168. Copy dari Copy, berupa Kwitansi Ganti Rugi biaya tebas tebang dan pemeliharaan sebidang tanah ukuran 200 M x 102 M (seluas



20.400 M2) tanggal 1 September 96 sebesar Rp. 6.700.000,- (enam juta tujuh ratus ribu rupiah) kepada SINGKAPSON (Terlampir dalam SPT JOKO LAMINO), selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-168;

169. Copy dari Copy, (Cap Basah Kelurahan Sabaru) berupa Surat Pernyataan An. SENDONG S. LAMBUNG, tanggal 20 Desember 1996 Mengetahui Lurah Kereng Bangkirai Nomor : 140.593/291/XII/96 tanggal 20 Desember 96 dan Camat Pahandut Nomor : 138.594/491/II/1997 tanggal 14 Januari 1997 dengan ukuran tanah Panjang 200 Meter, Lebar 102 Meter, Luas 20.400 Meter Persegi (Terlampir dalam SPT JOKO LAMINO) selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-169;

170. Copy dari Copy, berupa Berita Acara Pemeriksaan Tanah Nomor : 291/BAP/PEM-KB/XII/1996 An. SENDONG S. LAMBUNG (Terlampir dalam SPT JOKO LAMINO), selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-170;

171. Asli dan Fotokopi, berupa Surat Pernyataan Penyerahan Sebidang Tanah tanggal 7 Februari 1997 seluas 20.000 M2 dari SINGKAPSON kepada SENDONG S. LAMBUNG, Mengetahui Ketua RT.05 (RUNDING ANGIN) dan Ketua RW.II (MARHAKIM ALI) Kelurahan Kereng Bangkirai, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-171;

172. Asli dan Fotokopi, berupa Kwitansi Ganti Rugi biaya tebas tebang dan pemeliharaan sebidang tanah ukuran panjang 200 M , lebar 100 M (seluas 20.000 M2) tanggal 7 Februari 97 sebesar Rp. 8.500.000,- (delapan juta lima ratus ribu rupiah) kepada SINGKAPSON, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-172;

173. Asli dan Fotokopi, berupa Surat Pernyataan Menggarap Tanah An. SINGKAPSON tanggal 11 September 1996 dengan ukuran tanah panjang 200 M , lebar 100 M (seluas 20.000 M2) mengetahui Ketua RT.05 (RUNDING ANGIN) dan Ketua RW.II (MARHAKIM ALI) Kelurahan Kereng Bangkirai, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-173;



174. Asli dan Fotokopi, berupa Surat Pernyataan Penyerahan Sebidang Tanah dengan Luas 20.400 M2 dari SINGKAPSON kepada SENDONG S. LAMBUNG tanggal 20 Desember 1996, Mengetahui Lurah Kereng Bangkirai Nomor : 140.593/291/XII/96 tanggal 20 Desember 96 dan Camat Pahandut Nomor : 138.593/ 12/I/97 tanggal 15 Januari 1997, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-174;

175. Asli dan Fotokopi, berupa Kwitansi Ganti Rugi biaya tebas tebang dan pemeliharaan sebidang tanah ukuran panjang 200 M , lebar 102 M (seluas 20.400 M2) tertanggal 1 September 1996 sebesar Rp. 6.700.000,- (enam juta lima tujuh ratus ribu rupiah) kepada SINGKAPSON, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-175;

176. Asli dan Fotokopi, berupa Surat Pernyataan An. SENDONG S. LAMBUNG, tanggal 20 Desember 1996 Mengetahui Lurah Kereng Bangkirai Nomor : 140.593/291/XII/96 tanggal 20 Desember 96 dan Camat Pahandut Nomor : 138.594/491/I/1997 tanggal 14 Januari 1997 dengan ukuran tanah Panjang 200 Meter, Lebar 102 Meter, Luas 20.400 Meter Persegi, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-176;

177. Copy dari Copy, berupa Berita Acara Pemeriksaan Tanah Nomor : 291/BAP/PEM-KB/XII/1996 An. SENDONG S. LAMBUNG, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-177;

178. Copy dari Salinan/Turunan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Palangka Raya dengan Register Perkara Nomor: 56/Pdt.G/2019/PN.Plk tanggal 28 Agustus 2019, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-178;

179. Copy dari Salinan/Turunan Resmi Putusan Pengadilan Tinggi Palangka Raya dalam Putusan Nomor: 56/PDT/2019/PT.PLK tanggal 19 Nopember 2019, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-179;

180. Asli dan Fotokopi, berupa Sertifikat Hak Milik Nomor : 935 Kel. Sabaru Nama Pemegang Hak AGUSTUPEL, tanggal 22 September 2014, Surat Ukur tanggal 05 September 2014, Nomor : 1318, seluas



2996 M2, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-180;

181. Asli dan Fotokopi, berupa Sertifikat Hak Milik Nomor : 934 Kel. Sabaru Nama Pemegang Hak NETANYA, tanggal 22 September 2014, Surat Ukur tanggal 05 September 2014, Nomor : 1317, seluas 2996 M2, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-181;

182. Asli dan Fotokopi, berupa Sertifikat Hak Milik Nomor : 963 Kel. Sabaru Nama Pemegang Hak AGUSTUPEL, tanggal 05 Desember 2014, Surat Ukur tanggal 26 Nopember 2014, Nomor : 1402, seluas 2999 M2, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-182;

183. Asli dan Fotokopi, berupa Sertifikat Hak Milik Nomor : 962 Kel. Sabaru Nama Pemegang Hak NETANYA, tanggal 05 Desember 2014, Surat Ukur tanggal 26 Nopember 2014, Nomor : 1401, seluas 2999 M2, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-183;

184. Copy dari Copy, berupa Sketsa Kasar Tanah Kavplingan (Pemecahan Milik Sdr. SENDONG) di jalan Matal Ujung RT.04/RW.I Kel. Sabaru, kecamatan Sabangau, Palangka Raya, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-184;

Menimbang, bahwa Saksi yang diajukan oleh Penggugat yaitu:

1. Mathius, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Para Penggugat namun kenal dengan sdr. Singkapson;
- Bahwa yang saksi ketahui sehubungan dengan Singkapson sudah menjual tanah kepada sendong;
- Bahwa letak tanah tersebut terletak di jalan Matal;
- Bahwa tanah yang dijual ada lebih dari 22 (dua puluh dua) bidang;
- Bahwa surat tanah yang di jual ada 2 (dua) surat tanah pada tahun 1996 dan tahun 1997;
- Bahwa sebelah barat berbatasan dengan tanah Agus Topel dan Netanaya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelah timur berbatasan dengan Wensin dan Milianus;
- Bahwa letak tanah berada berada di tengah-tengah;
- Bahwa surat penyerahan tanah dibuat pada tahun 2014 dan pernyataan tanah;
- Bahwa surat sudah didaftarkan di kelurahan Sabaru;
- Bahwa pada tahun 2017 ada surat permintaan untuk meningkatkan menjadi sertifikat;
- Bahwa saksi pernah melihat surat pemecahan tanah;
- Bahwa saksi pernah melihat jual beli dengan Sendong;
- Bahwa saksi pernah surat pemecahan tanah;
- Bahwa dasar pemecahan tanah dari surat tanah yang berjumlah 2 (dua);
- Bahwa saksi pernah melihat bukti surat Pernyataan Penyerahan Sebidang tanah dari Singkapson kepada Sendong kepada Sendong;
- Bahwa di sebelah timur berbatasan dengan Melianus;
- Bahwa saksi pernah bertemu dengan Sendong pernah dikelurahan;
- Bahwa Sendong ke kelurahan berkaitan dengan pembuatan SPT;
- Bahwa sebelumnya pernah dilakukan mediasi
- Bahwa saksi pernah langsung ketempat objek sengketa dalam rangka pemecahan surat SPT;

2. Pitherson,S.E, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi memiliki tanah di jalan Matal

Halaman 135 dari 233 Putusan Perdata Gugatan Nomor 74/Pdt.G/2020/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi memiliki tanah di jalan Matal sejak tahun 1994 dan berbatasan dengan Singkapson;
- Bahwa saksi mendapatkan dari orang yang bernama Tangkapson yaitu saudara dari Singkapson;
- Bahwa tanah saksi sebagian sudah dipecah-pecah dan dibuat sertifikat;
- Bahwa tanah yang dipecah-pecah sudah dijual kepada Sendong;
- Bahwa saksi tidak tahu kapan tanah tersebut dijual;
- Bahwa tanah yang dijual dijual kepada Sendong tersebut berbatasan dengan punya saya;
- Bahwa saksi tidak pernah mengecek hanya lewat saja;
- Bahwa tanah tersebut awalnya dijual kepada Wensin;
- Bahwa saksi belum pernah melihat bukti Sertifikat Hak Milik Nomor: 03332, dan Sertifikat Hak Milik Nomor: 03368
- Bahwa saksi pernah menandatangani surat Wensin dan Singkapson;
- Bahwa ada perubahan tanda tangan agar lebih simple saja tidak ada pengaruh dari pihak manapun;

3. Drs. Wensin Ardi, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mendapatkan tanah dari Sendong yang didapat dari Singkapson dengan cara membeli pada tahun 1998;
- Bahwa Sebelah Barat berbatasan dengan Sendong dan sebelah Timur berbatasan dengan Piterson;
- Bahwa saksi tahu tanah yang menjadi sengketa saat ini sudah dipecah-pecah pada tahun 2007 ;



- Bahwa saksi membeli tanah dengan ukuran Lebar 50 M² dan Panjang 150 M²;
- Bahwa saksi ada menjual tanah kepada Melianus dengan ukuran Lebar 20 M² dan Panjang 120 M², yang langsung berbatasan dengan Piterson;
- Bahwa ada dibuat beli surat jual beli dari Sendong dikeluahkan Sabaru;
- Bahwa saksi pernah melihat bukti surat garap Singkapson yang dibeli oleh Sendong;
- Bahwa tidak pernah terjadi sengketa tanah sebelumnya;
- Bahwa saksi pernah pergi ke lokasi tanah milik saksi
- Bahwa saksi pernah melihat Gedung walet;
- Bahwa tanah saksi berbatasan sebelah Timur dengan Piterson dan sebelah Barat dengan Melias;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Handoko;

4. Moses Hermili Lappy pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tahu lokasi tanah sengketa;
- Bahwa saksi punya tanah dilokasi tanah sengketa dengan ukuran Lebar 20 M² dan Panjang 190 M² dibeli dari Wensin;
- Bahwa saksi berani membeli tanah tersebut karena surat menyuratnya jelas;
- Bahwa Wensin mendapat tanah tersebut dari Sendong yang dibeli dari Singkapson;
- Bahwa saksi tahu Singkapson dan Wensin pernah berperkara;
- Bahwa saksi hadir saat pemeriksaan setempat;



- Bahwa hasilnya Wensin yang menang terhadap perkara dengan Singkapson;
- Bahwa Milianus adalah ayah saksi ;
- Bahwa sebelah barat berbatasan dengan Rohim dan kawan-kawan;
- Bahwa sebelumnya tidak pernah ada sengketa tanah;
- Bahwa Jalan Matal diaspal tahun 2017 sampai 2018;
- Bahwa saksi tidak pernah menjual tanah;
- Bahwa status tanah saksi masih memakai SPPT;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Hardianto;

Menimbang, bahwa Tergugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa bukti T-1 sampai dengan T-8 dan Saksi-Saksi yaitu 1. PAHAN HARDIANTO, 2. NAIKSON;

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan oleh Tergugat yaitu alat bukti surat:

1. Fotocopy dari Asli Surat Pernyataan Menggarap Tanah Nomor: 1506/04/01/KL-SBR/IV/2019 tanggal 6 April 2019 An. Singkapson, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-1;
2. Fotocopy dari Asli Peta Gambar Sketsa Nama-nama Pemilik Tanah dari kantor BPN Kota palangka Raya, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-2;
3. Fotocopy dari Asli Surat Notulen Rapat di Kantor Kelurahan Sabaru Tanggal 8 Pebruari 2018 antara Pertemuan sdr. Singkapson, Sendong, Wensin, Tagap & Piterson, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-3;



4. Fotocopy dari Asli Surat Pemblokiran Penerbitan Sertifikat / Permohonan PTSL dari Sdr. Singkapson , Pahan & Tagap Kepada Kepala Kantor Pertanahan Kota Palangka Raya, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-4;

5. Fotocopy dari Fotocopy Surat Kwitansi Biaya Tebas Tebang dan pemeliharaan sebidang tanah Panjang 200 meter, Lebar 100 Meter di Jalan Matal, Kota Palangka Raya yang diserahkan oleh Sendong kepada Singkapson sebesar Rp. 8.500.000,-, Tanggal 7 Februari 1997, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-5;

6. Fotocopy dari Fotocopy Surat Pernyataan Menggarap Tanah (SPMT) Tanggal 11 September 1996 Beserta Lampirannya Yakni An. Singkapson & mengetahui Ketua RT 05 Kereng Bangkirai Runding Angin & Mengetahui Ketua RW II Kereng Bangkirai Marhakim Ali, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-6;

7. Fotocopy dari Fotocopy Surat Pernyataan Menggarap Tanah (SPMT) Tanggal 29 Oktober 1998 An. Drs. WENSIN dengan ditanda tangani saksi-saksi sebatas yakni PITERSON, SE & RUSANCE dan Mengetahui Kepala Kelurahan Kereng Bangkirai ABDUL WAHID dengan Register Nomor : 140.593/215/X/98 Tanggal 30 -10-1998 dan Mengetahui Camat Pahandut Drs. SAPTO NUGROHO dengan Register Nomor : 138.594/494/XII/98 Tanggal 5 -12 - 1998, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-7;

8. Fotocopy dari Fotocopy Surat Peta Bertulis Tangan Pemecahan Milik Sdr. Sendong di Jalan Matal Ujung RT.04/RW.I Kel. Sabaru, Kec. Sabangau, P.Raya selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-8;

Menimbang, bahwa Saksi yang diajukan oleh Tergugat yaitu:

1. Saksi PAHAN HARDIANTO, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- bahwa saksi memiliki tanah dengan ukuran tanah Panjang 50 M² dan Lebar 200 M²;



- bahwa tanah saksi berbatasan Sebelah Barat berbatasan dengan Sukarta dan Timur berbatasan dengan Tahan;
- bahwa saksi sudah pernah menjual tanah kepada Sendong dengan harga Rp.4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah);
- bahwa yang menjadi bukti jual beli hanya kwitansi saja;
- bahwa saksi tidak pernah ke objek sengketa, terakhir tahun 1998-1999;
- bahwa saksi tidak mengetahui Singkapsan menjual tanah;
- bahwa saksi menjual tanah kepada Sendong tahun 1996;

2. Saksi PAHAN HARDIANTO, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut bahwa

- bahwa luas tanah saksi 50 M²;
- bahwa saksi tidak pernah menjual tanah kepada orang lain;
- bahwa tanah saksi dengan Gedung walet kurang lebih berjarak 100 meter dari tanah saya;
- bahwa saksi tidak tahu siapa pemilik Gedung walet ;
- bahwa saksi memiliki surat garap tahun 2005;
- bahwa saksi tidak tahu dijual semua dengan ukuran 100M²x200M²;
- bahwa letak tanah saksi disebelah Gedung walet;
- bahwa saksi tidak tahu siapa-siapa saja yang menguasai tanah sebelum Gedung walet;

Menimbang, bahwa untuk memperoleh gambaran yang nyata terhadap objek sengketa agar dikemudian hari tidak terjadi kekeliruan dalam pelaksanaan eksekusi dan juga untuk mendapatkan kepastian hukum jika kelak perkaranya memiliki kekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde),



untuk itu Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan setempat pada hari pada hari Juma't tanggal 11 September 2020, dimana para pihak mempunyai perbedaan pendapat mengenai objek sengketa. Bahwa Para Penggugat mempunyai pendapat mengenai objek sengketa yaitu:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Rencana Jalan/Pengaringan (Parit) ;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Tanah MILIANUS yang sekarang di kuasai anaknya Saksi MOSES HERMILI LAPPY ;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan Matal ;
- Sebelah Barat berbatasan dengan AGUSTUPEL dan NETANYA

Bahwa, objek sengketa menurut Tergugat yaitu:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Pengaringan (Parit) ;
- Sebelah Timur berbatasan dengan TAGAP ;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan Matal ;
- Sebelah Barat berbatasan dengan NAIKSON ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak sebagaimana tersebut di atas dalam kaitannya satu sama lain yang ternyata bersesuaian Majelis Hakim berpendapat bahwa pokok dari permasalahan yang harus dibuktikan terlebih dahulu sebagai berikut:

1. Apakah telah terjadi jual beli tanah obyek sengketa antara Tergugat dengan Turut Tergugat ?

Menimbang, berdasarkan pasal 1457 Kitab Undang-undang Hukum Perdata *Jual beli adalah suatu persetujuan dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu barang, dan pihak yang lain untuk membayar harga yang dijanjikan;*

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam Pasal 1458 Kitab Undang-undang Hukum Perdata berbunyi *Jual beli itu dianggap telah terjadi antara kedua belah pihak, seketika setelah orang-orang ini mencapai sepakat tentang kebendaan tersebut dan harganya, meskipun kebendaan itu belum diserahkan maupun harganya belum dibayar.*

Menimbang, bahwa unsur-unsur pokok (esensial) dalam perjanjian jual beli berdasarkan Pasal 1458 KUHPerdata adalah setelah orang-orang tersebut sepakat tentang benda dan harganya meskipun kebendaan tersebut belum diserahkan maupun harganya belum dibayar. Berdasarkan asas



konsensualisme tersebut, ditegaskan bahwa perjanjian lahir dan mengikat cukup dengan kata sepakat saja dan sudah dilahirkan pada saat detik tercapainya konsensus sebagaimana dimaksudkan dalam pasal tersebut sehingga bukan pada detik sebelumnya maupun sesudahnya.

Menimbang, bahwa Para Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa Para Penggugat membeli bidang-bidang Tanah Obyek Sengketa dari Turut Tergugat berdasarkan Surat Penyerahan Sebidang Tanah dan Alas Hak Bukti Kepemilikan Tanah seperti disebutkan pada Posita angka 1 (satu) pada angka 1.1. (satu titik satu) sampai dengan angka 1.22. (satu titik dua puluh dua) diatas, bahwa asal-usul perolehan tanah Turut Tergugat sesuai dengan bukti-bukti kepemilikan, Tanah tersebut merupakan Tanah Garapan SINGKAPSON (Tergugat) dan beralih atau diserahkan oleh SINGKAPSON (Tergugat) kepada SENDONG S. LAMBUNG (Turut Tergugat) dengan cara SENDONG S. LAMBUNG (Turut Tergugat) mengganti biaya tebas tebang dan pemeliharaan tanah, dengan riwayat asal-usul perolehan dan penguasaan tanah secara berurutan yakni sebagai berikut :

- Surat Pernyataan Penyerahan Sebidang Tanah tanggal 20 Desember 1996 seluas 20.400 M² dari SINGKAPSON (Tergugat) kepada SENDONG S. LAMBUNG (Turut Tergugat), Mengetahui Lurah Kereng Bangkirai Nomor : 140.593/291/XII/96 tanggal 20 Desember 96 dan Camat Pahandut Nomor : 138.593/12/I/97 tanggal 15 Januari 1997 dengan cara mengganti biaya tebas tebang dan pemeliharaan sebidang tanah ukuran 200 M x 102 M (seluas 20.400 M²) sesuai Kwitansi tertanggal 1 September 96 sebesar Rp. 6.700.000,- (enam juta tujuh ratus ribu rupiah), selanjutnya SENDONG S. LAMBUNG (Turut Tergugat) mengurus dan membuat status kepemilikan tanah tersebut menjadi atas nama SENDONG S. LAMBUNG sesuai dengan Surat Pernyataan tanggal 20 Desember 1996 Mengetahui Lurah Kereng Bangkirai Nomor : 140.593/291/XII/96 tanggal 20 Desember 96 dan Camat Pahandut Nomor : 138.594/491/I/1997 tanggal 14 Januari 1997 dengan ukuran tanah Panjang 200 Meter, Lebar 102 Meter, Luas 20.400 Meter Persegi dan Berita Acara Pemeriksaan Tanah Nomor : 291/BAP/PEM-KB/XII/1996, terletak di jalan Matal (Rencana Perpanjangan) Kelurahan Kereng Bangkirai, Kecamatan



Pahandut, Kotamadya Palangka, Provinsi Kalimantan Tengah, dengan batas-batas tanah sebagai berikut :

- Sebelah Utara dengan Rencana Jalan ;
- Sebelah Timur dengan Singkapson ;
- Sebelah Selatan dengan Jln. Matal (Rencana Perpanjangan) ;
- Sebelah barat dengan Naikson ;

- Surat Pernyataan Penyerahan Sebidang Tanah tanggal 7 Februari 1997 seluas 20.000 M2 dari SINGKAPSON (Tergugat) kepada SENDONG S. LAMBUNG (Turut Tergugat), Mengetahui Ketua RT.05 (RUNDING ANGIN) dan Ketua RW.II (MARHAKIM ALI) Kelurahan Kereng Bangkirai dengan Alas Hak Bukti Kepemilikan Tanah atas nama SINGKAPSON sesuai dengan Surat Pernyataan Menggarap Tanah tanggal 11 September 1996 mengetahui Ketua RT.05 (RUNDING ANGIN) dan Ketua RW.II (MARHAKIM ALI) Kelurahan Kereng Bangkirai, dengan cara mengganti biaya tebas tebang dan pemeliharaan sebidang tanah ukuran panjang 200 M , lebar 100 M (seluas 20.000 M2) sesuai Kwitansi tertanggal 7 Februari 97 sebesar Rp. 8.500.000,- (delapan juta lima ratus ribu rupiah), dengan ukuran tanah Panjang 200 Meter, Lebar 100 Meter, Luas 20.000 Meter Persegi (2 Hektar), terletak di jalan Matal (Rencana Perpanjangan), Kelurahan Kereng Bangkirai, Kecamatan Pahandut, Kotamadya Palangka, Provinsi Kalimantan Tengah dengan Batas-batas Tanah sebagai berikut :

- Sebelah Utara dengan Rencana Jalan ;
- Sebelah Timur dengan Piterson, SE ;
- Sebelah Selatan dengan Jln. Matal (Rencana Perpanjangan);
- Sebelah Barat dengan Sendong S. Lambung ;

Menimbang, bahwa letak 2 (dua) bidang tanah garapan SINGKAPSON (Tergugat) yang beralih kepada SENDONG S. LAMBUNG (Turut Tergugat) dengan cara mengganti biaya tebas tebang dan pemeliharaan tanah seperti disebutkan pada angka 3.1. (tiga titik satu) dan



angka 3.2. (tiga titik dua) diatas dalam posisi berbatasan langsung/bersambitan ;

Menimbang, bahwa setelah 2 (dua) bidang tanah garapan SINGKAPSON (Tergugat) beralih kepada SENDONG S. LAMBUNG (Turut Tergugat) dengan cara mengganti biaya tebas terbang dan pemeliharaan tanah seperti disebutkan pada angka 3.1. (tiga titik satu) dan angka 3.2. (tiga titik dua) diatas, tanah tersebut langsung dikuasai dan dipelihara SENDONG S. LAMBUNG (Turut Tergugat), kemudian Turut Tergugat melakukan pengukuran ulang terhadap 2 (dua) bidang tanah tersebut, mulai dari batas tanah sebelah Barat bidang tanah 3.1 (tiga titik satu) dengan Naikson sampai dengan batas tanah sebelah Timur bidang tanah 3.2. (tiga titik dua) dengan Piterson, SE terdapat kelebihan ukuran lebar tanah yakni + 10 (kurang lebih sepuluh meter) yang diperuntukkan untuk Rencana Jalan diantara bidang tanah 3.1 (tiga titik satu) dengan bidang tanah 3.2. (tiga titik dua), sehingga dari hasil pengukuran ulang tanah tersebut dapat diketahui ukuran 2 (dua) bidang tanah 3.1. (tiga titik satu) dan 3.2. (tiga titik dua) tersebut yakni Lebar + 212 Meter, + Panjang 200 Meter, Luas + 42.400 Meter Persegi, serta dari hasil pengukuran ulang tanah tersebut tidak mempengaruhi batas-batas tanah dengan Naikson [Batas tanah sebelah Barat bidang tanah 3.1. (tiga titik satu)] dan dengan Petersen, SE [Batas tanah sebelah Timur bidang tanah 3.2. (tiga titik dua)] ;

Menimbang, bahwa pada tahun 1998 sebagian bidang tanah 3.2 (tiga titik dua) dijual SENDONG S. LAMBUNG (Turut Tergugat) kepada Drs. WENSIN ARDI yakni bagian sebelah Timur (berbatasan langsung dengan Piterson, SE) dengan ukuran Panjang 200 Meter, Lebar 50 Meter, seluas 10.000 Meter Persegi, kemudian pada tahun 2007 Drs. WENSIN ARDI menjual sebagian tanah tersebut dengan ukuran Panjang 200 Meter, lebar 20, seluas 4.000 Meter Persegi kepada MILIANUS, SH dan pada tahun 2016 MELIANUS, SH menyerahkan kepada anaknya bernama MOSES HERMILI LAPPY, serta pada tahun 2013 sebagian bidang tanah 3.1. (tiga titik satu) dijual SENDONG S. LAMBUNG (Turut Tergugat) kepada AGUSTUPEL yakni bagian sebelah Barat (berbatasan langsung dengan Naikson) dengan ukuran Panjang 200 Meter, Lebar 50 Meter, seluas 10.000 Meter Persegi ;



Menimbang, bahwa dari hasil pengukuran ulang ke-2 (kedua) bidang tanah yang didapat Turut Tergugat dari Tergugat seperti disebutkan pada angka 3.4. (tiga titik empat) dan sebagian tanah tersebut telah dijual Turut Tergugat kepada Drs. WENSIN ARDI dan kepada AGUSTUPEL seperti disebutkan pada angka 3.5. (tiga titik lima) diatas, dan sisa tanah dengan ukuran Lebar \pm 112 Meter, Panjang \pm 200 Meter, Luas 22.400 Meter Persegi dengan batas-batas tanah sebelah Barat berbatasan dengan AGUSTUPEL dan sebelah Timur dengan MELIANUS, SH, ditata ulang dan dikavpling-kavpling oleh SENDONG S. LAMBUNG (Turut Tergugat) menjadi Bidang-bidang Tanah untuk selanjutnya ditawarkan dan dijual Turut Tergugat kepada Para Penggugat, dan karenanya sekarang sebagian Bidang-bidang kaplingan tanah tersebut dikuasai Para Penggugat dengan Ukuran/Luas Tanah dan Alas Hak Bukti Kepemilikan Tanah seperti disebutkan pada Posita angka 1 (satu) pada angka 1.1. (satu titik satu) sampai dengan angka 1.22. (satu titik dua puluh dua) diatas, serta sekarang sebagian bidang-bidang tanah yang dikuasai Para Penggugat tersebut berbatasan langsung dengan AGUSTUPEL dan MILIANUS, SH (sekarang MOSES HERMILI LAPPY) ;

Menimbang, bahwa selain itu, Para Penggugat juga menanyakan kebenaran Bidang-bidang Kavplingan tanah yang dijual Turut Tergugat kepada Para Penggugat kepada pihak-pihak lain yang berbatasan langsung dengan tanah tersebut, termasuk kepada Drs. WENSIN ARDI, AGUSTUPEL dan MILIANUS, SH yang juga membeli sebagian tanah dari Turut Tergugat dan semuanya mengakui dan membenarkan tanah tersebut didapatkan Turut Tergugat dari Tergugat dengan cara ganti rugi biaya tebas tebang dan pemeliharaan tanah, serta Turut Tergugat juga menyatakan sisa bagian tanah yang dikavpling-kavpling Turut Tergugat tidak pernah dialihkan/dijual atau dipindah tangankan oleh Turut Tergugat kepada pihak lain dengan cara apapun sehingga kemudian Para Penggugat membeli kavplingan-kavplingan tanah tersebut dari Turut Tergugat;

Menimbang, bahwa sejak 2 (dua) bidang Tanah Garapan SINGKAPSON (Tergugat) beralih kepada Turut Tergugat pada tahun 1996/1997 seperti disebutkan pada Posita angka 3 (tiga) pada angka 3.1 (tiga titik satu) dan angka 3.2. (tiga titik dua), dengan posisi letak ke-2 (kedua) bidang tanah tersebut berbatasan langsung/bersambitan seperti



disebutkan pada angka 3.3. (tiga titik tiga), tanah tersebut langsung dikuasai dan dipelihara oleh Turut Tergugat serta Turut Tergugat melakukan pengukuran ulang terhadap ke-2 (kedua) bidang tanah tersebut seperti disebutkan pada angka 3.4. (tiga titik empat), kemudian Turut Tergugat menjual sebagian tanah tersebut kepada Drs. WENSIN ARDI, kemudian Drs. WENSIN ARDI menjual kembali sebagian tanah tersebut kepada MILIANUS, SH dan Turut Tergugat menjual sebagian tanah tersebut kepada AGUSTUPEL seperti disebutkan pada angka 3.5. (tiga titik lima), dan sisa bagian tanah ditata ulang dan dikavpling-kavpling oleh Turut Tergugat menjadi Bidang-bidang tanah seperti disebutkan pada angka 3.6. (tiga titik enam), dan dari pemecahan kavplingan-kavplingan tanah tersebut sebagian beralih/dijual Turut Tergugat kepada Para Penggugat pada tahun 2014 dengan Alas Hak Bukti Kepemilikan Tanah seperti disebutkan pada Posita angka 1 (satu) pada angka 1.1. (satu titik satu) sampai dengan angka 1.22. (satu titik dua puluh dua) diatas, Para Penggugat langsung menguasai dan memelihara tanah tersebut secara terus menerus, serta sebagian dari Para Penggugat telah meningkatkan Status Kepemilikan Hak atas Tanah tersebut menjadi Sertifikat Hak Milik kepada Kantor Badan Pertanahan Nasional Kota Palangka Raya sampai dengan Pertengahan tahun 2016 yakni selama + 20 (kurang lebih dua puluh) tahun tidak pernah ada orang lain /pihak lain termasuk Tergugat menyatakan keberatan dan mengakui tanah tersebut sebagai tanah miliknya, sehingga Penguasaan terhadap tanah tersebut berjalan dengan aman hingga puluh tahun lamanya ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Alas Hak Para Penggugat menguasai Bidang-bidang Tanah Obyek Sengketa yang didapat Para Penggugat dari Turut Tergugat (Sendong S. Lambung) maka Para Penggugat mengajukan bukti surat berupa :

1. Penggugat I dengan Alas Hak Sertifikat Hak Milik Nomor : 03332 Kel. Sabaru, Nama Pemegang Hak SRI ASTINI, tanggal 11 Desember 2017, Surat Ukur tanggal 22 Nopember 2017 Nomor : 03868, Luas 599 M2 (Bukti P-1) ;
2. Penggugat II dengan Alas Hak Sertifikat Hak Milik Nomor : 03368 Kel. Sabaru, Nama Pemegang Hak IMAM SYAFI'I, tanggal 11 Desember



2017, Surat Ukur tanggal 22 Nopember 2017 Nomor : 03621, Luas 599 M2 (Bukti P-3) ;

3. Penggugat III dengan Alas Hak Sertifikat Hak Milik Nomor : 03370 Kel. Sabaru, Nama Pemegang Hak ARIFIN, tanggal 11 Desember 2017, Surat Ukur tanggal 22 Nopember 2017 Nomor : 03622, Luas 1.198 M2 (Bukti P-4) ;

4. Penggugat IV dengan Alas Hak sebagian Sertifikat Hak Milik Nomor : 1164 Kel. Sabaru, Nama Pemegang Hak MASDINAH, tanggal 28 Oktober 2015, Surat Ukur tanggal 28 Oktober 2015 Nomor : 1729, Luas 497 M2 (Bukti P/TR-IV.1) dan sebagian lagi Surat Pernyataan Tanah (SPT) atas nama MASDINAH tanggal 19 Nopember 2014 mengetahui Ketua RT.04/RW.I Kel. Sabaru No. Reg. : 407/RT.04/ RW.1/ KL.SBR tanggal 19 Nopember 2014 dan Lurah Sabaru No. Reg. : 140.953/1685/KL-SBR/XI/ PEM/2014 tanggal 26 Nopember 2014 (Bukti P-5) ;

5. Penggugat V dengan Alas Hak Sertifikat Hak Milik Nomor : 02748 Kel. Sabaru Nama Pemegang Hak SUADI PURWANTO, tanggal 19 April 2017 Surat Ukur tanggal 27 April 2017, Nomor : 3402 seluas 1.191 M2 (Bukti P-16) ;

6. Penggugat VI dengan Alas Hak Sertifikat Hak Milik Nomor : 03373 Kel. Sabaru Nama Pemegang Hak TIRAHNO, tanggal 11 Desember 2017 Surat Ukur tanggal 22 Nopember 2017, Nomor : 03623 seluas 506 M2 (Bukti P-17) ;

7. Penggugat VII dengan Alas Hak Surat Pernyataan Tanah An. SURLANA ADI PUTRA tanggal 19 Nopember 2014 mengetahui Ketua RT.04/RW.I Kel. Sabaru No. Reg. : 392/RT.04/ RW.1/KL.SBR tanggal 19 Nopember 2014 dan Lurah Sabaru No. Reg. : 140.953/1714/KL-SBR/XI/ PEM/2014 tanggal 26 Nopember 2014 (Bukti P-18);

8. Penggugat VIII dengan Alas Hak Sertifikat Hak Milik Nomor : 03364 Kel. Sabaru Nama Pemegang Hak NUROCHIM, tanggal 11 Desember 2017 Surat Ukur tanggal 22 Nopember 2017, Nomor : 03840 seluas 599 M2 (Bukti P-30) ;

9. Penggugat IX dengan Alas Hak Surat Pernyataan Tanah An. MUNASROH tanggal 19 Nopember 2014 mengetahui Ketua



RT.04/RW.I Kel. Sabaru No. Reg. : 394/RT.04/RW.1/ KL.SBR tanggal 19 Nopember 2014 dan Lurah Sabaru No. Reg. : 140.953/1710/KL-SBR/XI/ PEM/2014 tanggal 26 Nopember 2014 (Buti P-31) ;

10. Penggugat X dengan Alas Hak Surat Pernyataan Tanah An. NAKUM tanggal 19 Nopember 2014 mengetahui Ketua RT.04/RW.I Kel. Sabaru No. Reg. : 398/RT.04/RW.1/ KL.SBR tanggal 19 Nopember 2014 dan Lurah Sabaru No. Reg. : 140.953/1702/KL-SBR/XI/ PEM/2014 tanggal 26 Nopember 2014 (Bukti P-42) ;

11. Penggugat XI dengan Alas Hak Sertifikat Hak Milik Nomor : 03049 Kel. Sabaru Nama Pemegang Hak AHMAD PAHRIADI, tanggal 07 Agustus 2017, Surat Ukur tanggal 18 Juli 2017, Nomor : 03819 seluas 590 M2 (Bukti P-53) ;

12. Penggugat XII dengan Alas Hak Surat Pernyataan Tanah An. JARKONI tanggal 19 Nopember 2014 mengetahui Ketua RT.04/RW.I Kel. Sabaru No. Reg. : 395/RT.04/RW.1/ KL.SBR tanggal 19 Nopember 2014 dan Lurah Sabaru No. Reg. : 140.953/1708/KL-SBR/XI/ PEM/2014 tanggal 26 Nopember 2014 (Bukti P-55) ;

13. Penggugat XIII dengan Alas Hak Surat Pernyataan Tanah An. SUGIANOR tanggal 19 Nopember 2014 mengetahui Ketua RT.04/RW.I Kel. Sabaru No. Reg. : 397/RT.04/ RW.1/KL.SBR tanggal 19 Nopember 2014 dan Lurah Sabaru No. Reg. : 140.953/1704/KL-SBR/XI/ PEM/2014 tanggal 26 Nopember 2014 (Bukti P-66) ;

14. Penggugat XIV dengan Alas Hak Surat Pernyataan Tanah An. SUTRISNO tanggal 19 Nopember 2014 mengetahui Ketua RT.04/RW.I Kel. Sabaru No. Reg. : 400/RT.04/RW.1/ KL.SBR tanggal 19 Nopember 2014 dan Lurah Sabaru No. Reg. : 140.953/1698/KL-SBR/XI/ PEM/2014 tanggal 26 Nopember 2014 (Bukti P-78) ;

15. Penggugat XV dengan Alas Hak Sertifikat Hak Milik Nomor : 02979 Kel. Sabaru Nama Pemegang Hak KARSO SAIMIN, tanggal 29 Juli 2017, Surat Ukur tanggal 10 Mei 2017, Nomor : 3625/2017 seluas 593 M2 (Bukti P-90) ;

16. Penggugat XVI dengan Alas Hak sebagian Sertifikat Hak Milik Nomor : 1163 Kel. Sabaru, Nama Pemegang Hak RUDI HARYONO, tanggal 28 Oktober 2015, Surat Ukur tanggal 28 Oktober 2015 Nomor :



1728, Luas 499 M2 (Bukti P/TR-XVI.1) dan sebagian lagi Surat Pernyataan Tanah (SPT) atas nama RUDI HARYONO tanggal 19 Nopember 2014 mengetahui Ketua RT.04/RW.I Kel. Sabaru No. Reg. : 408/RT.04/RW.1/KL.SBR tanggal 19 Nopember 2014 dan Lurah Sabaru No. Reg. : 140.953/1683/KL-SBR/XI/ PEM/2014 tanggal 26 Nopember 2014 (Bukti P-91) ;

17. Penggugat XVII dengan Alas Hak Surat Pernyataan Tanah (SPT) atas nama SUKATMAN tanggal 19 Nopember 2014 mengetahui Ketua RT.04/RW.I Kel. Sabaru No. Reg. : 410/RT.04/RW.1/ KL.SBR tanggal 19 Nopember 2014 dan Lurah Sabaru No. Reg. : 140.953/1679/KL-SBR/XI/ PEM/2014 tanggal 26 Nopember 2014 (Bukti P-101) ;

18. Penggugat XVIII dengan Alas Hak Surat Pernyataan Tanah (SPT) atas nama SARIMAN tanggal 19 Nopember 2014 mengetahui Ketua RT.04/RW.I Kel. Sabaru No. Reg. : 389/RT.04/RW.1 / KL.SBR tanggal 19 Nopember 2014 dan Lurah Sabaru No. Reg. : 140.953/ 1720/KL-SBR/XI/ PEM/2014 tanggal 26 Nopember 2014 (Bukti P-112);

19. Penggugat XIX dengan Alas Hak Surat Pernyataan Tanah (SPT) atas nama SUGENG PURWANTO tanggal 19 Nopember 2014 mengetahui Ketua RT.04/RW.I Kel. Sabaru No. Reg. : 390/RT.04/RW.1/ KL.SBR tanggal 19 Nopember 2014 dan Lurah Sabaru No. Reg. : 140.953/1718/KL-SBR/XI/ PEM/2014 tanggal 26 Nopember 2014 (Bukti P-123) ;

20. Penggugat XX dengan Alas Hak Surat Pernyataan Tanah (SPT) atas nama AHMAD YUNUS tanggal 19 Nopember 2014 mengetahui Ketua RT.04/RW.I Kel. Sabaru No. Reg. : 412/RT.04/RW.1/KL.SBR tanggal 19 Nopember 2014 dan Lurah Sabaru No. Reg. : 140.953/1675/KL-SBR/XI/ PEM/2014 tanggal 26 Nopember 2014 (Bukti P-135) ;

21. Penggugat XXI dengan Alas Hak Surat Pernyataan Tanah (SPT) atas nama ARIS SUPRIONO tanggal 19 Nopember 2014 mengetahui Ketua RT.04/RW.I Kel. Sabaru No. Reg. : 409/RT.04/RW.1/KL.SBR tanggal 19 Nopember 2014 dan Lurah Sabaru No. Reg. : 140.953/1681/KL-SBR/XI/ PEM/2014 tanggal 26 Nopember 2014 (Bukti P-147) ;



22. Penggugat XXII dengan Alas Hak Surat Pernyataan Tanah (SPT) atas nama JOKO LAMINO tanggal 19 Nopember 2014 mengetahui Ketua RT.04/RW.I Kel. Sabaru No. Reg. : 416/RT.04/RW.1/KL.SBR tanggal 19 Nopember 2014 dan Lurah Sabaru No. Reg. : 140.953/1667/KL-SBR/XI/ PEM/2014 tanggal 26 Nopember 2014 (Bukti P-159) ;

Menimbang, bahwa selain bukti tersebut Penggugat juga mengajukan bukti surat P-9, P-26, P-38, P-49, P-62, P-74, P-86, P-98, P-108, P-119, P-130, P-143, P-155, P-167, P-174, yaitu Surat Pernyataan Penyerahan Sebidang Tanah dengan Luas 20.400 M2 dari SINGKAPSON kepada SENDONG S. LAMBUNG tanggal 20 Desember 1996, Mengetahui Lurah Kereng Bangkirai Nomor :140.593/291/XII/96 tanggal 20 Desember 96 dan Camat Pahandut Nomor : 138.593/ 12/I/97 tanggal 15 Januari 1997;

Menimbang, bahwa bukti surat P-10, P-27, P-39, P-50, P-75, P-87, P-109, P-120, P-131, P-144, P-156, P-168, P-175, berupa photo copy Kwitansi Ganti Rugi biaya tebas terbang dan pemeliharaan sebidang tanah ukuran 200 M x 102 M (seluas 20.400 M2) tanggal 1 September 96 sebesar Rp. 6.700.000,- (enam juta tujuh ratus ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa bukti P-11, P-27, P-40, P-51, P-63, P-76, P-88, P-99, P-110, P-121, P-132, P-145, P-157, P-169, P-176, berupa photo copy Surat Pernyataan An. SENDONG S. LAMBUNG, tanggal 20 Desember 1996 Mengetahui Lurah Kereng Bangkirai Nomor : 140.593/291/XII/96 tanggal 20 Desember 96 dan Camat Pahandut Nomor : 138.594/491/I/1997 tanggal 14 Januari 1997 dengan ukuran tanah Panjang 200 Meter, Lebar 102 Meter, Luas 20.400 Meter Persegi dan Berita Acara Pemeriksaan Tanah Nomor: 291/BAP/PEM-KB/XII/1996;

Menimbang, bahwa bukti P-13, P-23, P-35, P-46, P-60, P-71, P-83, P-96, P-105, P-116, P-127, P-140, P-152, P-164, P-171, berupa photo copy Surat Pernyataan Penyerahan Sebidang Tanah tanggal 7 Februari 1997 seluas 20.000 M2 dari SINGKAPSON kepada SENDONG S. LAMBUNG, Mengetahui Ketua RT.05 (RUNDING ANGIN) dan Ketua RW.II (MARHAKIM ALI) Kelurahan Kereng Bangkirai ;

Menimbang, bahwa bukti P-14, P-24, P-36, P-47, P-72, P-84, P-106, P-117, P-128, P-141, P-153, P-165, P-172, berupa photo copy Kwitansi



Ganti Rugi biaya tebas terbang dan pemeliharaan sebidang tanah ukuran panjang 200 M, lebar 100 M (seluas 20.000 M²) tanggal 7 Februari 97 sebesar Rp. 8.500.000,- (delapan juta lima ratus ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa bukti P-15, P-25, P-37, P-48, P-61, P-73, P-85, P-97, P-107, P-118, P-129, P-142, P-154, P-166, P-173, berupa photo copy Surat Pernyataan Menggarap Tanah An. SINGKAPSON tanggal 11 September 1996 dengan ukuran Panjang 200 M, Lebar 100 M (Luas 20.000 M²) mengetahui Ketua RT.05 (RUNDING ANGIN) dan Ketua RW.II (MARHAKIM ALI) Kelurahan Kereng Bangkirai ;

Menimbang, bahwa bukti P-178 berupa photo copy dari Salinan/Turunan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Palangka Raya dengan Register Perkara Nomor: 56/Pdt.G/2019/PN.Plk tanggal 28 Agustus 2019 ;

Menimbang, bahwa bukti P-180 berupa photo copy dari Salinan/Turunan Resmi Putusan Pengadilan Tinggi Palangka Raya dalam Putusan Nomor: 56/PDT/2019/PT.PLK tanggal 19 Nopember 2019, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-179 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Pitherson pada pokoknya menerangkan bahwa saksi mengetahui bahwa Drs. Wensin Ardi membeli tanah dari Turut Tergugat dimana saksi merupakan salah satu orang yang ikut menandatangani surat pernyataan dan berita acara pemeriksaan tanah kemudian dikuatkan oleh Saksi Moses Hermili Lappy yang menerangkan bahwa Saksi mendapatkan tanah yang berbatasan dengan objek sengketa karena dihibahkan oleh ayah Saksi yang bernama Milianus dimana Milianus memperoleh tanah dari Drs. Wensin Ardy pada tahun 2007 seharga Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), bahwa saksi Moses Hermili Lappy dengan ukuran Lebar 20 M² dan Panjang 190 M², dan bahwa saksi Moses Hermili Lappy berani membeli tanah tersebut karena surat menyuratnya jelas, dan Saksi Mathius juga menerangkan selaku Kasi Pemerintahan dan Ketertiban bahwa selama Saksi menjabat tidak pernah terjadi permasalahan tanah tersebut hingga pada tahun 2017, dan Saksi Mathius mengetahui sehubungan dengan Singkapson sudah menjual tanah kepada sendong, saksi Mathius juga mengetahui bahwa surat tanah yang di jual Singkapson kepada sendong ada 2 (dua) surat tanah pada tahun 1996 dan tahun 1997 dan juga saksi Mathius pernah melihat bukti surat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pernyataan Penyerahan Sebidang tanah dari Singkapson kepada Sendong kepada Sendong;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan bukti-bukti yang diajukan oleh pihak Tergugat yaitu berupa bukti T-1, bukti T-5 dan bukti T-6 dan Saksi-Saksi yaitu Saksi Naikson dan Saksi Pahan Hardianto;

Menimbang, bahwa bukti surat T-1 yang merupakan Fotocopy dari asli Surat Keterangan Menggarap tanah Nomor: 1506/04/01/KL-SBR/IV/2019 tanggal 6 April 2019 An. Singkapson S. Ginda yang dikeluarkan oleh Ketua RT.04/Rw.01, Kelurahan Sabaru, Kecamatan Sebangau, menerangkan bahwa Tergugat memperoleh surat garap atas tanah objek sengketa dari Ketua RT Kelurahan Sabangau pada tahun 2019;

Menimbang, bahwa bukti surat T-5 berupa Fotocopy Surat Kwitansi Biaya Tebas Tebang dan pemeliharaan sebidang tanah Panjang 200 meter, Lebar 100 Meter di Jalan Matal, Kota Palangka Raya yang diserahkan oleh Sendong kepada Singkapson sebesar Rp. 8.500.000,-, Tanggal 7 Februari 1997;

Menimbang, bahwa bukti surat T-6 berupa Fotocopy Surat Pernyataan Menggarap Tanah (SPMT) Tanggal 11 September 1996 Beserta Lampirannya Yakni An. Singkapson & mengetahui Ketua RT 05 Kereng Bangkirai Runding Angin & Mengetahui Ketua RW II Kereng Bangkirai Marhakim Ali, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Tergugat yang bernama Naikson pada pokoknya menerangkan bahwa saksi sudah pernah menjual tanah kepada Sendong dengan harga Rp.4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah), bahwa saksi tidak mengetahui Singkapson menjual tanah dan bahwa saksi menjual tanah kepada Sendong tahun 1996 dan Saksi Pahan Hardianto yang menerangkan bahwa Saksi mengetahui Turut Tergugat membeli tanah kepada Naikson tetapi tidak mengetahui kapan jual beli tersebut terjadi;

Menimbang bahwa Turut Tergugat sama sekali tidak mengajukan bukti surat maupun saksi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah jual beli terhadap tanah obyek sengketa yang dilakukan oleh Turut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat dan Tergugat dilakukan sesuai hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa setelah Majelis mencermati bukti P-178 dan bukti P-179 berupa Salinan/Turunan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Palangka Raya dengan Register Perkara Nomor: 56/Pdt.G/2019/PN.Plk tanggal 28 Agustus 2019 Jo Salinan/Turunan Resmi Putusan Pengadilan Tinggi Palangka Raya dalam Putusan Nomor: 56/PDT/2019/PT.PLK tanggal 19 Nopember 2019, sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa dalam Majelis Hakim berpendapat bahwa kedua putusan tersebut mempunyai hubungan yang erat dengan perkara ini dan dapat dijadikan sebagai dasar pertimbangan dalam penyelesaian perkara in casu karena dalam perkara tersebut memuat tentang materi asal-usul tanah Turut Tergugat yang hal tersebut sama dengan asal-usul tanah yang dimiliki oleh Turut Tergugat yang tengah diperiksa oleh Majelis Hakim yang menangani perkara perdata nomor 74/Pdt.G/2020/PN Plk aquo dan oleh karena Putusan perkara Nomor: 56/Pdt.G/2019/PN.Plk Jo Putusan Nomor: 56/PDT/2019/PT.PLK telah berkekuatan hukum tetap, sehingga Majelis Hakim kemudian akan mengambil alih terkait dengan pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim dalam Putusan perkara Nomor: 56/Pdt.G/2019/PN.Plk Jo Putusan Nomor: 56/PDT/2019/PT.PLK ;

Menimbang, bahwa dalam pertimbangan hukum terkait dengan objek sengketa Surat Pernyataan Penyerahan Sebidang Tanah tanggal 7 Februari 1997 seluas 20.000 M2 dari SINGKAPSON (Tergugat) kepada SENDONG S. LAMBUNG (Turut Tergugat), mengetahui Ketua RT.05 (RUNDING ANGIN) dan Ketua RW.II (MARHAKIM ALI) Kelurahan Kereng Bangkirai dengan Alas Hak Bukti Kepemilikan Tanah atas nama SINGKAPSON sesuai dengan Surat Pernyataan Menggarap Tanah tanggal 11 September 1996 mengetahui Ketua RT.05 (RUNDING ANGIN) dan Ketua RW.II (MARHAKIM ALI) Kelurahan Kereng Bangkirai, dengan cara mengganti biaya tebas tebang dan pemeliharaan sebidang tanah ukuran panjang 200 M , lebar 100 M (seluas 20.000 M2) sesuai Kwitansi tertanggal 7 Februari 97 sebesar Rp. 8.500.000,- (delapan juta lima ratus ribu rupiah), dengan ukuran tanah Panjang 200 Meter, Lebar 100 Meter, Luas 20.000 Meter Persegi (2 Hektar), terletak dijalan Matal (Rencana Perpanjangan), Kelurahan Kereng Bangkirai,

Halaman 153 dari 233 Putusan Perdata Gugatan Nomor 74/Pdt.G/2020/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kecamatan Pahandut, Kotamadya Palangka, Provinsi Kalimantan Tengah
dengan Batas-batas Tanah sebagai berikut :

- Sebelah Utara dengan Rencana Jalan ;
- Sebelah Timur dengan Piterson, SE ;
- Sebelah Selatan dengan Jln. Matal (Rencana Perpanjangan);
- Sebelah Barat dengan Sendong S. Lambung ;

Dengan memperhatikan pertimbangan-pertimbangan hukum dalam Putusan Nomor: 56/Pdt.G/2019/PN.Plk Jo Putusan Nomor: 56/PDT/2019/PT.PLK adalah sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dalam dalilnya Tergugat I dan Tergugat II menyangkal adanya jual beli tanah antara Tergugat I dengan Turut Tergugat, sebagaimana dalam bukti P.3.2 dan P.3.3, namun Tergugat I dan Tergugat II tidak pernah membuktikan sebaliknya mengenai kebenaran Surat Pernyataan Penyerahan Sebidang Tanah dari Tergugat I kepada Turut Tergugat pada tanggal 7 Februari 1997 (Bukti P.3.2) yang diketahui oleh Ketua RT. 05 Kereng Bangkirai bernama Runding Angin dan Ketua RW II Kereng Bangkirai bernama Marhakim Aly dan kuitansi Penggantian Biaya Tebas Tebang dan Pemeliharaan Sebidang Tanah tanggal 7 Februari 1997 (Bukti P.3.3). Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa penyerahan tanah disertai pembayaran atas penggantian biaya tebas-tebang dan pemeliharaan sebidang tanah sebagaimana bukti P.3.3 antara Tergugat I kepada Turut Tergugat benar-benar telah terjadi dan Tergugat I dipandang telah melepaskan haknya atas obyek sengketa kepada Turut Tergugat;

Menimbang, bahwa kemudian di dalam amar putusan dalam perkara perdata Nomor: 56/Pdt.G/2019/PN.Plk dan Putusan Nomor: 56/PDT/2019/PT.PLK juga menyebutkan sebagai berikut :

- Menyatakan Surat Pernyataan Menggarap Tanah tanggal 11 September 1996 atas nama SINGKAPSON adalah sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat;
- Menyatakan Surat Pernyataan Penyerahan Sebidang Tanah tanggal 7 Februari 1997 dari SINGKAPSON kepada SENDONG S. LAMBUNG adalah sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat;
- Menyatakan sah menurut hukum kwitansi jual beli/ganti rugi sebidang tanah tanggal 7 Februari 1997 sebesar Rp8.500.000,00 (delapan juta lima ratus ribu rupiah) antara SINGKAPSON selaku penjual dan SENDONG S LAMBUNG selaku pembeli atas



sebidang tanah berdasarkan Surat Pernyataan Penggarapan Tanah tanggal 11 September 1996 an. SINGKAPSON seluas 20.000m²;

Menimbang, bahwa dengan dasar itulah kemudian Majelis Hakim berpendapat bahwa terkait dengan pembuktian dari Para Penggugat terkait dengan asal usul tanah Para Penggugat merupakan tanah milik dari Turut Tergugat yang diperoleh dari Tergugat menjadi mempunyai kekuatan pembuktian yang kuat ;

Menimbang, bahwa kemudian hal tersebut ditambah dengan pembuktian yang dilakukan oleh Para Penggugat dengan menghadirkan alat bukti P-13, P-23, P-35, P-46, P-60, P-71, P-83, P-96, P-105, P-116, P-127, P-140, P-152, P-164, P-171, P-14, P-24, P-36, P-47, P-72, P-84, P-106, P-117, P-128, P-141, P-153, P-165, P-172, P-15, P-25, P-37, P-48, P-61, P-73, P-85, P-97, P-107, P-118, P-129, P-142, P-154, P-166, P-173, berupa Surat Pernyataan Menggarap Tanah An. SINGKAPSON tanggal 11 September 1996 dengan ukuran tanah panjang 200 M , lebar 100 M (seluas 20.000 M2) mengetahui Ketua RT.05 (RUNDING ANGIN) dan Ketua RW.II (MARHAKIM ALI) Kelurahan Kereng Bangkirai, maka terkait dengan alat bukti surat tersebut Majelis Hakim kemudian berpendapat bahwa oleh karena alat bukti tersebut merupakan alat bukti yang juga mempunyai kedudukan yang sama dengan pembuktian alat bukti dalam perkara perdata Nomor: 56/Pdt.G/2019/PN.Plk Jo Putusan Nomor: 56/PDT/2019/PT.PLK, sehingga dengan demikian maka alat bukti in casu merupakan alat bukti yang mempunyai nilai pembuktian yang kuat;

Menimbang, bahwa kemudian oleh Tergugat dihadirkan di depan persidangan alat bukti T.5 dan T.6 yang alat bukti tersebut merupakan alat bukti yang sama dengan alat bukti dari Para Penggugat di atas, sehingga dapat disimpulkan bahwa alat bukti Tergugat in casu menguatkan pembuktian dari Para Penggugat mengenai asal tanah seluas 20.000 m2 dari Turut Tergugat kepada Tergugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim kemudian akan mempertimbangkan mengenai alat bukti dari Tergugat yakni alat T-1 berupa bukti Fotocopy dari Asli Surat Pernyataan Menggarap Tanah Nomor:



1506/04/01/KL-SBR/IV/2019 tanggal 6 April 2019 An. Singkapsan, sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa dengan mempertimbangkan mengenai pertimbangan Majelis Hakim dalam perkara perdata Nomor: 56/Pdt.G/2019/PN.Plk dan Putusan Nomor: 56/PDT/2019/PT.PLK yang juga telah memberikan status mengenai alat bukti in casu yakni bahwa :

Menimbang, bahwa Bukti P.3.1 yaitu Surat Pernyataan Menggarap Tanah tanggal 11 September 1996 (Bukti P.3.1) menjadi dasar kepemilikan tanah oleh Tergugat I atas tanah yang kemudian di jual kepada Turut Tergugat. Namun Tergugat I membuktikan bahwa tanah obyek sengketa memiliki dasar kepemilikan berdasarkan Surat Keterangan Menggarap Tanah Nomor: 1506/04/01/KL-SBR/IV/2019 tanggal 6 April 2019 (Bukti T-1.1). Berdasarkan hasil pemeriksaan setempat atas obyek sengketa, terungkap bahwa Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II menunjuk pada tanah obyek sengketa yang sama dengan tanah obyek sengketa yang dimaksud dalam gugatan a quo. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa terhadap tanah obyek sengketa terdapat 2 (dua) buah surat yang berbeda;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1.5, yaitu Surat Keterangan Nomor: 140/77/KL-KB.SEKT-III/2019, tanggal 20 Maret 2019, terungkap bahwa obyek sengketa yang dimaksud dalam perkara a quo, setelah adanya pemekaran kelurahan masuk wilayah administrasi Kelurahan Sabaru Kecamatan Sabangau Kota Palangka Raya. Bukti P.1.5 yang dihubungkan dengan Bukti P.3.1 dan T-1.1 membuktikan bahwa atas tanah obyek sengketa awalnya telah dibuat Surat Pernyataan Tanah oleh Tergugat I dalam wilayah adminstrasi Kelurahan Kereng Bangkirai, namun setelah terjadi pemekaran kelurahan, Tergugat I membuat lagi Surat Keterangan Menggarap Tanah dalam wilayah administrasi Kelurahan Sabaru;

Menimbang, bahwa perbuatan Tergugat I tersebut yang telah membuat 2 (dua) kali Surat Keterangan Menggarap Tanah sebagaimana Bukti P.3.1 dan T-1.1 tersebut membuktikan adanya upaya Tergugat I untuk mengelabui asal-usul kepemilikan tanah, sehingga hal tersebut memberikan persangkaan pada Majelis Hakim mengenai kebenaran terjadinya jual-beli tanah antara Tergugat I dengan Turut Tergugat;

Menimbang, bahwa dengan merujuk pada pertimbangan diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa terkait alat bukti yang diajukan oleh Tergugat yakni alat bukti T-1 telah dipertimbangkan dalam perkara perdata



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor: 56/Pdt.G/2019/PN.Plk dan Putusan Nomor: 56/PDT/2019/PT.PLK yang telah berkekuatan hukum tetap dan telah dinyatakan sebagai alat bukti yang tidak mempunyai nilai pembuktian maka terkait dengan perkara ini Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti T-1 juga tidak mempunyai nilai pembuktian dan haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa terkait dengan dalil dari Para Penggugat terkait dengan asal usul tanah yang berhubungan dengan Surat Pernyataan Penyerahan Sebidang Tanah tanggal 7 Februari 1997 seluas 20.000 M2 dari SINGKAPSON (Tergugat) kepada SENDONG S. LAMBUNG (Turut Tergugat), Mengetahui Ketua RT.05 (RUNDING ANGIN) dan Ketua RW.II (MARHAKIM ALI) Kelurahan Kereng Bangkirai dengan Alas Hak Bukti Kepemilikan Tanah atas nama SINGKAPSON sesuai dengan Surat Pernyataan Menggarap Tanah tanggal 11 September 1996 mengetahui Ketua RT.05 (RUNDING ANGIN) dan Ketua RW.II (MARHAKIM ALI) Kelurahan Kereng Bangkirai, dengan cara mengganti biaya tebas tebang dan pemeliharaan sebidang tanah ukuran panjang 200 M , lebar 100 M (seluas 20.000 M2) sesuai Kwitansi tertanggal 7 Februari 97 sebesar Rp. 8.500.000,- (delapan juta lima ratus ribu rupiah), dengan ukuran tanah Panjang 200 Meter, Lebar 100 Meter, Luas 20.000 Meter Persegi (2 Hektar), terletak dijalan Matal (Rencana Perpanjangan), Kelurahan Kereng Bangkirai, Kecamatan Pahandut, Kotamadya Palangka, Provinsi Kalimantan Tengah dengan Batas-batas Tanah sebagai berikut :

- Sebelah Utara dengan Rencana Jalan ;
- Sebelah Timur dengan Piterson, SE ;
- Sebelah Selatan dengan Jln. Matal (Rencana Perpanjangan);
- Sebelah Barat dengan Sendong S. Lambung ;

Dinyatakan mempunyai kekuatan pembuktian yang kuat maka terkait dengan pembuktian dari Para Penggugat yang mendasarkan dalil gugatannya terkait dengan alat bukti ini juga menjadi alat bukti yang mempunyai dasar pembuktian yang kuat ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim kemudian akan mempertimbangkan mengenai asal-usul tanah yang kedua yakni terkait dengan Surat Pernyataan Penyerahan Sebidang Tanah tanggal 20



Desember 1996 seluas 20.400 M² dari SINGKAPSON (Tergugat) kepada SENDONG S. LAMBUNG (Turut Tergugat), Mengetahui Lurah Kereng Bangkirai Nomor : 140.593/291/XII/96 tanggal 20 Desember 96 dan Camat Pahandut Nomor : 138.593/12/I/97 tanggal 15 Januari 1997 dengan cara mengganti biaya tebas tebang dan pemeliharaan sebidang tanah ukuran 200 M x 102 M (seluas 20.400 M²) sesuai Kwitansi tertanggal 1 September 96 sebesar Rp. 6.700.000,- (enam juta tujuh ratus ribu rupiah), selanjutnya SENDONG S. LAMBUNG (Turut Tergugat) mengurus dan membuat status kepemilikan tanah tersebut menjadi atas nama SENDONG S. LAMBUNG sesuai dengan Surat Pernyataan tanggal 20 Desember 1996 Mengetahui Lurah Kereng Bangkirai Nomor : 140.593/291/XII/96 tanggal 20 Desember 96 dan Camat Pahandut Nomor : 138.594/491/I/1997 tanggal 14 Januari 1997 dengan ukuran tanah Panjang 200 Meter, Lebar 102 Meter, Luas 20.400 Meter Persegi dan Berita Acara Pemeriksaan Tanah Nomor : 291/BAP/PEM-KB/XII/1996, terletak dijalan Matal (Rencana Perpanjangan) Kelurahan Kereng Bangkirai, Kecamatan Pahandut, Kotamadya Palangka, Provinsi Kalimantan Tengah, dengan batas-batas tanah sebagai berikut :

- Sebelah Utara dengan Rencana Jalan ;
- Sebelah Timur dengan Singkapson ;
- Sebelah Selatan dengan Jln. Matal (Rencana Perpanjangan) ;
- Sebelah barat dengan Naikson ;

Menimbang, bahwa terkait dengan dalil tersebut diatas maka Majelis Hakim kemudian akan mempertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa di depan persidangan Para Penggugat untuk meneguhkan dalil-dalilnya kemudian mengajukan alat bukti P-9, P-26, P-38, P-49, P-62, P-74, P-86, P-98, P-108, P-119, P-130, P-143, P-155, P-167 dan P-174, yang berupa Surat Pernyataan Penyerahan Sebidang Tanah dengan Luas 20.400 M² dari SINGKAPSON kepada SENDONG S. LAMBUNG tanggal 20 Desember 1996, Mengetahui Lurah Kereng Bangkirai Nomor : 140.593/291/XII/96 tanggal 20 Desember 96 dan Camat Pahandut Nomor : 138.593/ 12/I/97 tanggal 15 Januari 1997, Majelis berpendapat bahwa alat-alat bukti tersebut merupakan alat bukti yang dibuat di depan seorang



pejabat yakni Camat Pahandut dan juga Lurah Kereng Bangkirai, sehingga dengan memperhatikan Peraturan Menteri Dalam Negeri Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang pelaksanaan PP No.24 Tahun 1997 Tentang pendaftaran tanah yang menerangkan bahwa Pembuktian dengan saksi dalam hukum pertanahan digunakan sebagai bukti kepemilikan sebidang tanah berupa bukti tertulis. Pembuktian hak dapat dilakukan dengan pernyataan yang bersangkutan dan keterangan yang dipercaya dari sekurang-kurangnya 2 (dua) orang saksi dari lingkungan masyarakat setempat yang tidak mempunyai hubungan keluarga dengan yang bersangkutan sampai derajat kedua, baik dalam kekerabatan ke atas maupun ke samping;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim kemudian akan mencermati terkait dengan ketentuan pembuktian formil dalam pembuktian perdata sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 1871 KUHPertdata, bahwa segala keterangan yang tertuang di dalamnya adalah benar diberikan disampaikan penandatanganan kepada pejabat yang membuatnya. Oleh karena itu, segala keterangan yang diberikan penandatangan dalam akta otentik dianggap benar sebagai keterangan yang dituturkan dan dikehendaki yang bersangkutan. Anggapan atas kebenaran yang tercantum di dalamnya, bukan hanya terbatas pada keterangan atau pernyataan yang terdapat di dalamnya benar dari orang yang menandatanganinya, tetapi juga meliputi kebenaran formil yang dicantumkan pejabat pembuat akta :

- Mengenai tanggal yang tertera di dalamnya;
- Tanggal tersebut harus dianggap benar;
- Berdasarkan kebenaran formil atas tanggal tersebut, tanggal pembuatan akta tidak dapat digunakan lagi oleh para pihak dan hakim ;

Bertitik tolak dari kekuatan pembuktian yang digariskan Pasal 1871 KUHPertdata, dapat disimpulkan tidak hanya membuktikan secara formal kebenaran para pihak yang telah menerangkan hal-hal yang tercantum di dalamnya atau tertulis pada akta, tetapi juga meliputi bahwa yang diterangkan itu adalah benar ;

Menimbang, bahwa mengenai ketentuan Pembuktian Materiil terkait dengan benar atau tidak keterangan yang tercantum di dalamnya. Oleh



karena itu, kekuatan pembuktian materiil adalah persoalan pokok akta otentik, dan dapat dijelaskan prinsip sebagai berikut:

- a. Penandatanganan akta otentik untuk kepentingan pihak lain. Ini merupakan pokok kekuatan pembuktian materiil suatu akta otentik;
- b. Seseorang hanya dapat membebani kewajiban kepada diri sendiri.

Bahwa penandatanganan akta otentik untuk keuntungan pihak lain, dapat ditegaskan kekuatan pembuktian materiil akta otentik sebagai berikut:

- Siapa yang menandatangani akta otentik berarti dengan sukarela telah menyatakan maksud dan kehendak seperti yang tercantum di dalam akta. - Tujuan dan maksud pernyataan itu dituangkan dalam bentuk akta, untuk menjamin kebenaran keterangan tersebut ;
- Oleh karena itu, di belakang hari penandatanganan tidak boleh mengatakan atau mengingkari bahwa ia tidak menulis atau memberikan keterangan seperti yang tercantum dalam akta ;

Menimbang, bahwa apabila dikaitkan dengan alat bukti para Penggugat bahwa alat bukti aquo telah dibubuhkan tanda tangan di atas materai atas nama Sikapson pada tanggal 20 Desember 1996 juga ada tanda tangan dari Sendong S. Lambung dengan saksi Naikson dan Singkapson dengan mengetahui Lurah Bangkirai yakni Abdul Wahid dan juga Camat Pahandut yakni M. Romasjah Bagan, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa terkait dengan alat bukti in casu adalah alat bukti yang mempunyai nilai pembuktian ;

Menimbang, bahwa kemudian Para Penggugat menghadirkan alat-alat bukti lain di depan persidangan untuk mendukung alat-alat bukti diatas yakni alat bukti P-10, P-27, P-39, P-50, P-75, P-87, P-109, P-120, P-131, P-144, P-156, P-168, dan P-175, alat-alat bukti ini berupa Kwitansi Ganti Rugi biaya tebas terbang dan pemeliharaan sebidang tanah ukuran 200 M x 102 M (seluas 20.400 M2) tanggal 1 September 96 sebesar Rp. 6.700.000,- (enam juta tujuh ratus ribu rupiah), kemudian Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut ;



Menimbang, bahwa mengenai kwintansi yang telah dibubuhkan materai dan ditandatangani maka berdasarkan Pasal 1 ayat (1) [UU No. 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai](#) (UU 13/1985), fungsi atau hakikat utama Bea Meterai adalah pajak dokumen yang dibebankan oleh negara untuk dokumen-dokumen tertentu. Surat pernyataan atau perjanjian yang tidak dibubuhkan meterai tidak membuat pernyataan atau perjanjian tersebut menjadi tidak sah. Akan tetapi, jika memang bermaksud untuk dijadikan sebagai alat bukti di pengadilan, maka harus dilunasi Bea Meterai yang terutang ;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti aquo tidak langsung memberikan suatu alas hak terhadap tanah kepada seseorang, namun alat bukti aquo merupakan alat bukti yang dapat mendukung terhadap alat bukti yang lain yang menunjukkan suatu peristiwa yang berkaitan, dan Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti aquo merupakan alat bukti yang mendukung dan saling menguatkan terhadap alat bukti P-9, P-26, P-38, P-49, P-62, P-74, P-86, P-98, P-108, P-119, P-130, P-143, P-155, P-167 dan P-174, seperti yang telah dipertimbangkan dalam pertimbangan hukum mengenai alat bukti tersebut diatas, sehingga keberadaan alat bukti P-10, P-27, P-39, P-50, P-75, P-87, P-109, P-120, P-131, P-144, P-156, P-168 dan P-175, merupakan alat bukti yang mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim kemudian akan mempertimbangkan mengenai alat bukti P-11, P-27, P-40, P-51, P-63, P-76, P-88, P-99, P-110, P-121, P-132, P-145, P-157, P-169 dan P-176, sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa alat bukti aquo merupakan alat bukti yang berupa Surat Pernyataan An. SENDONG S. LAMBUNG, tanggal 20 Desember 1996 Mengetahui Lurah Kereng Bangkirai Nomor : 140.593/291/XII/96 tanggal 20 Desember 96 dan Camat Pahandut Nomor : 138.594/491/I/1997 tanggal 14 Januari 1997 dengan ukuran tanah Panjang 200 Meter, Lebar 102 Meter, Luas 20.400 Meter Persegi dan Berita Acara Pemeriksaan Tanah Nomor: 291/BAP/PEM-KB/XII/1996, dimana surat pernyataan tersebut memuat tanda tangan dari Sendong S. Lambung, Ketua RT Runding Angin, dan saksi Singkapson dan Naikson dengan mengetahui



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala Kelurahan Bangkirai Abdul Wahid dan Camat Pahandut M. Romasjah Bagan, dan juga terdapat gambar kasar mengenai lokasi tanah dengan luas 20.400 m² ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim kemudian mempertimbangkan alat bukti tersebut sebagai berikut, bahwa sebuah surat pernyataan, jika mengacu pada KUH Perdata, bukan merupakan akta autentik sebagaimana diatur dalam Pasal 1868 KUH Perdata, yaitu suatu akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang oleh atau di hadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu di tempat akta itu dibuat, melainkan, surat pernyataan tersebut merupakan akta yang ditandatangani di bawah tangan sebagaimana diatur dalam Pasal 1874 KUH Perdata, yaitu akta yang ditandatangani di bawah tangan, surat, daftar, surat urusan rumah tangga dan tulisan-tulisan yang lain yang dibuat tanpa perantaraan seorang pejabat umum ;

Menimbang, bahwa surat pernyataan pun hanya akan memiliki kekuatan mengikat secara hukum dan kekuatan pembuktian setara dengan akta autentik jika diakui kebenarannya oleh orang yang dihadapkan kepadanya (orang yang menandatangani) sebagaimana diatur Pasal 1875 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa sebagaimana tercantum dalam penjelasan dari Pasal 24 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, terdapat alat bukti tertulis untuk dapat membuktikan kepemilikan atas tanah yang dapat digunakan bagi pendaftaran hak-hak lama dan merupakan dokumen yang lengkap untuk kepentingan pendaftaran tanah antara lain akta pemindahan hak yang dibuat di bawah tangan yang dibubuhi kesaksian oleh Kepala Adat/Kepala Desa/Kelurahan yang dibuat sebelum berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, dengan demikian apabila akta pemindahan hak dilakukan dengan disaksikan oleh Kepala Desa manakala di kuatkan dengan alat bukti yang lain maka akta dibawah tangan mempunyai kedudukan sebagaimana akta otentik maka ketentuan pembuktian Formil dan ketentuan pembuktian materiil menjadi berlaku terhadap alat bukti aquo ;

Menimbang, bahwa terkait dengan surat pernyataan aquo ternyata ada hubungan hukum dengan alat-alat bukti sebelumnya dan saling



mendukung serta menguatkan satu dengan yang lainnya, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa terkait dengan alat bukti P-11, P-27, P-40, P-51, P-63, P-76, P-88, P-99, P-110, P-121, P-132, P-145, P-157, P-169 dan P-176 merupakan alat bukti yang mempunyai nilai pembuktian ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim kemudian akan mempertimbangkan mengenai alat bukti P-12, P-29, P-41, P-52, P-64, P-77, P-89, P-100, P-111, P-122, P-133, P-146, P-158, P-170 dan P-177, sebagai berikut :

Menimbang, bahwa bahwa alat bukti aquo merupakan alat bukti yang berupa Berita Acara Pemeriksaan Tanah Nomor : 291/BAP/PEM-KB/XII/1996 An. SENDONG S. LAMBUNG, dimana dalam Berita Acara Pemeriksaan Tanah tersebut memuat tanda tangan pemeriksa yaitu Basel A. Bangkan dan Runding Angin, juga ada tanda tangan pihak yang berbatasan dengan tanah yang diperiksa yaitu Sikapson dan Naikson dengan mengetahui Ketua RT 05 Kelurahan Bangkirai yakni Runding Angin dan Kepala Kelurahan Bangkerei yakni Abdul Wahid terkait dengan tanah dengan luas 20.400 m² ;

Menimbang, bahwa yaitu yang dimaksud dengan berita acara pemeriksaan tanah adalah surat yang biasa dibuat setelah terjadi jual beli tanah. Bahwa berita acara pengukuran atau pemeriksaan tanah memuat di dalamnya tentang informasi kepemilikan dan juga informasi detail tanah yang diperjual belikan;

Menimbang, bahwa pada surat tanah yang satu ini terdapat judul beserta nomor dari surat tersebut. Didalamnya, dibagian awal surat akan dinyatakan secara rinci mengenai waktu dan tempat pemeriksaan tanah yang dimaksud. Bahwa rincian tersebut meliputi informasi mengenai pemilik tanah yang berbatasan dengan tanah yang diperiksa, alamat atau lokasi tanah serta luas tanah yang dimaksud. Semua ditulis dengan jelas dan tidak ada kesalahan ketik. Pada bagian berikutnya akan diberikan juga detail mengenai batas-batas tanah. Batas tersebut akan menjelaskan batas tanah sebelah utara, timur, selatan dan barat yaitu berbatasan dengan tanah milik siapa. Selain itu, surat ini juga ditandatangani oleh masing-masing pemilik tanah yang berbatasan, ada juga tanda tangan, ketua RT dan ketua RW, dua orang saksi dan juga tanda tangan kepala kampung/lurah dimana surat



tanah tersebut di buat. Jadi, surat ini ditandatangani oleh banyak orang sehingga kuat dan tidak ada sengketa atau perselisihan ;

Menimbang, bahwa dari penjelasan mengenai Berita Acara Pemeriksaan Tanah tersebut, kemudian Majelis Hakim berpendapat bahwa Berita Acara tersebut dibuat setelah terjadi suatu peristiwa jual beli tanah seluas 20.400 m2 antara Tergugat dengan Turut Tergugat, baru kemudian terbit Surat Berita Acara Pemeriksaan Tanah tersebut seperti yang dimiliki oleh Turut Tergugat, maka dengan demikian alat bukti surat ini merupakan alat bukti yang saling mendukung dan saling menguatkan terkait dengan alat bukti sebelumnya yang telah dipertimbangkan di atas, sehingga dengan demikian maka Majelis Hakim berpendapat bahwa terkait dengan alat bukti in casu merupakan alat bukti yang mempunyai nilai pembuktian ;

Menimbang, bahwa pembuktian alat bukti tertulis Para Penggugat tersebut kemudian dikuatkan dengan keterangan saksi dari Para Penggugat yakni :

1.

Saksi MATIUS;

- Bahwa Saksi menerangkan mengetahui Singkapson ada mempunyai Tanah di jalan Matal dan tanah tersebut sudah dijual Singkapson kepada Sendong S. Lambung ;
- Bahwa letak tanah tersebut terletak di jalan Matal;
- Bahwa tanah yang dijual ada lebih dari 22 (dua puluh dua) bidang;
- Bahwa surat tanah yang di jual ada 2 (dua) surat tanah pada tahun 1996 dan tahun 1997;
- Bahwa sebelah barat berbatasan dengan tanah Agustupel dan Netanaya;
- Bahwa sebelah timur berbatasan dengan Wensin dan Milianus;
- Bahwa letak tanah berada berada di tengah-tengah;
- Bahwa surat penyerahan tanah dibuat pada tahun 2014 dan pernyataan tanah;
- Bahwa surat sudah didaftarkan di kelurahan Sabaru;
- Bahwa pada tahun 2017 ada surat permintaan untuk meningkatkan menjadi sertifikat;
- Bahwa saksi pernah melihat surat pemecahan tanah;
- Bahwa saksi pernah melihat jual beli dengan Sendong;



- Bahwa saksi pernah surat pemecahan tanah;
- Bahwa dasar pemecahan tanah dari surat tanah yang berjumlah 2 (dua);
- Bahwa saksi pernah melihat bukti surat Pernyataan Penyerahan Sebidang tanah dari Singkapson kepada Sendong kepada Sendong;
- Bahwa di sebelah timur berbatasan dengan Melianus;
- Bahwa saksi pernah bertemu dengan Sendong pernah dikelurahan;
- Bahwa Sendong ke kelurahan berkaitan dengan pembuatan SPT;
- Bahwa sebelumnya pernah dilakukan mediasi
- Bahwa saksi pernah langsung ketempat objek sengketa dalam rangka pemecahan surat SPT;

2. Saksi PITERSON, SE :

- Bahwa Saksi menerangkan mengetahui tanah Singkapson yang berbatasan dengan tanah Saksi dan sudah dijual Singkapson kepada Sendong S. Lambung ;
- Bahwa Saksi menerangkan mengetahui Wensin berperkara dengan Singkapson terkait dengan tanah yang dibeli Wensin dari Sendong S. Lambung dan Saksi juga dijadikan sebagai Saksi dalam perkara tersebut oleh Wensin ;
- Bahwa Saksi menerangkan pernah menandatangani Surat Tanah atas nama Singkapson dan Surat Tanah atas nama Wensin ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi tersebut dapat lah disimpulkan bahwa keterangan tersebut berkaitan dengan alat bukti surat Para Penggugat hingga menjadi suatu pembuktian yang saling mendukung dan menguatkan satu dengan yang lain;

Menimbang, bahwa kemudian Tergugat membantah dalil-dalil tersebut dengan menghadirkan alat bukti T-3 berupa Surat Notulen Rapat di Kantor Kelurahan Sabaru Tanggal 8 Pebruari 2018 antara Pertemuan sdr. Singkapson, Sendong, Wensin, Tagap & Piterson, dalam alat bukti aquo Tergugat hanya menyangkal telah menjual tanah seluas 20.400 m2 kepada Sendong S. Lambung (Turut Tergugat), maka Majelis Hakim kemudian akan mempertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa bantahan Tergugat tersebut merupakan bukti yang berasal dari sebuah notulen pertemuan / mediasi semata dan tidak



didukung oleh alat bukti yang lain, yang dengan alat bukti T-3 aquo Tergugat berusaha untuk menyangkal / membantah bahwa Tergugat telah menjual 2 bidang tanah kepada Turut Tergugat;

Menimbang, bahwa di depan persidangan Tergugat telah pula menghadirkan alat bukti saksi yakni Naikson dan Pahan Hardianto yang masing-masing mereka tidak ada yang mendukung dalil-dalil bantahan dari Tergugat terkait bahwa Tergugat tidak pernah menjual tanah kepada Turut Tergugat seluas 20.400 m2, sehingga dengan demikian maka Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap alat bukti T-3 adalah alat bukti yang tidak mempunyai nilai pembuktian dan haruslah dikesampingkan kecuali terhadap keterangan bahwa Turut Tergugat (Sendong S Lambung) telah membeli 2 (dua) bidang tanah kepada Tergugat (Singkapson);

Menimbang, bahwa di depan persidangan kemudian Tergugat juga menghadirkan alat bukti T-7, untuk membantah tentang keberadaan bidang-bidang tanah yang dikuasai oleh Turut Tergugat yang perolehannya berasal dari Tergugat, maka Majelis Hakim kemudian akan mempertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa alat bukti T-7 berupa Surat Pernyataan Menggarap Tanah (SPMT) Tanggal 29 Oktober 1998 An. Drs. WENSIN dengan ditanda tangani saksi-saksi sebatas yakni PITERSON, SE & RUSANCE dan Mengetahui Kepala Kelurahan Kereng Bangkirai ABDUL WAHID dengan Register Nomor : 140.593/215/X/98 Tanggal 30 -10-1998 dan Mengetahui Camat Pahandut Drs. SAPTO NUGROHO dengan Register Nomor : 138.594/494/XII/98 Tanggal 5 -12 - 1998, maka Majelis Hakim kemudian berpendapat bahwa alat bukti tersebut merupakan alat bukti yang menerangkan dasar penguasaan dan kepemilikan sebidang tanah Drs. WENSIN, yang hal ini telah dipertimbangkan dalam pertimbangan hukum sebelumnya, yang mana keberadaan sebidang tanah yang dikuasai oleh Drs. WENSIN merupakan tanah yang diperoleh dari Turut Tergugat dan kemudian dijual kepada Milianus dan dari Milianus kemudian diberikan/dihibahkan kepada Moses Hermili Lappy, sehingga Majelis Hakim kemudian berpendapat bahwa alat bukti T-3 ini merupakan alat bukti yang mendukung terhadap pembuktian dari Para Penggugat, sehingga dengan demikian maka



terhadap alat bukti in casu adalah alat bukti yang mempunyai nilai pembuktian ;

Menimbang, bahwa Pasal 1457 Kitab Undang-undang Hukum Perdata menyebutkan jual beli adalah suatu persetujuan dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan barang dan pihak yang lain untuk membayar harga yang dijanjikan, kemudian pada Pasal 1458 Kitab Undang-undang Hukum Perdata menyebutkan jual beli dianggap telah terjadi antara kedua belah pihak, sekira setelah orang-orang ini mencapai sepakat tentang kebendaan tersebut dan harganya, meskipun kebendaan itu belum diserahkan maupun harganya belum dibayarkan ;

Menimbang, bahwa dengan dasar pertimbangan seperti tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa telah terjadi jual beli antara Tergugat dengan Turut Tergugat terhadap bidang tanah sesuai dengan surat pernyataan penyerahan sebidang tanah sebagai berikut :

- Sebidang Tanah seluas 20.400 M² dari SINGKAPSON (Tergugat) kepada SENDONG S. LAMBUNG (Turut Tergugat), dengan cara mengganti biaya tebas tebang dan pemeliharaan sebidang tanah ukuran 200 M x 102 M (seluas 20.400 M²) sesuai Kwitansi tertanggal 1 September 96 sebesar Rp. 6.700.000,- (enam juta tujuh ratus ribu rupiah), terletak di Jalan Matal (Rencana Perpanjangan) Kelurahan Kereng Bangkirai, Kecamatan Pahandut, Kotamadya Palangka, Provinsi Kalimantan Tengah, dengan batas-batas tanah sebagai berikut:
 - Sebelah Utara dengan Rencana Jalan ;
 - Sebelah Timur dengan Singkapson ;
 - Sebelah Selatan dengan Jln. Matal (Rencana Perpanjangan) ;
 - Sebelah barat dengan Naikson ;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka terkait dengan asal-usul tanah Turut Tergugat in casu dapat lah dibuktikan peristiwa jual belinya dan Tergugat ternyata tidak mampu mempertahankan dalil-dalil bantahannya terkait dengan penguasaan sebidang tanah aquo oleh Turut Tergugat, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa pertimbangan hukum terkait dengan perolehan sebidang tanah dengan luas 20.400 M² in casu dapat dipergunakan sebagai dasar pembuktian terkait dengan pembuktian yang lain dalam perkara ini ;



Menimbang, bahwa dengan demikian menjadi jelas bahwa bidang-bidang tanah dalam perkara ini merupakan bidang tanah milik Turut Tergugat yang diperoleh dari Tergugat secara sah yang merupakan satu hamparan yang saling berdampingan/bersambitan, yakni bidang-bidang tanah sebagai berikut :

- Sebidang Tanah seluas 20.400 M² dari SINGKAPSON (Tergugat) kepada SENDONG S. LAMBUNG (Turut Tergugat), dengan cara mengganti biaya tebas terbang dan pemeliharaan sebidang tanah ukuran 200 M x 102 M (seluas 20.400 M²) sesuai Kwitansi tertanggal 1 September 96 sebesar Rp. 6.700.000,- (enam juta tujuh ratus ribu rupiah), terletak dijalan Matal (Rencana Perpanjangan), Kelurahan Kereng Bangkirai, Kecamatan Pahandut, Kotamadya Palangka, Provinsi Kalimantan Tengah dengan batas-batas tanah sebagai berikut :

- Sebelah Utara dengan Rencana Jalan ;
- Sebelah Timur dengan Singkapson ;
- Sebelah Selatan dengan Jln. Matal (Rencana Perpanjangan) ;
- Sebelah barat dengan Naikson ;

- Sebidang Tanah seluas 20.000 M² dari SINGKAPSON (Tergugat) kepada SENDONG S. LAMBUNG (Turut Tergugat), dengan cara mengganti biaya tebas terbang dan pemeliharaan sebidang tanah ukuran panjang 200 M, lebar 100 M (seluas 20.000 M²) sesuai Kwitansi tertanggal 7 Februari 97 sebesar Rp. 8.500.000,- (delapan juta lima ratus ribu rupiah), dengan ukuran tanah Panjang 200 Meter, Lebar 100 Meter, Luas 20.000 Meter Persegi (2 Hektar), terletak dijalan Matal (Rencana Perpanjangan), Kelurahan Kereng Bangkirai, Kecamatan Pahandut, Kotamadya Palangka, Provinsi Kalimantan Tengah dengan Batas-batas Tanah sebagai berikut :

- Sebelah Utara dengan Rencana Jalan ;
- Sebelah Timur dengan Piterson, SE ;
- Sebelah Selatan dengan Jln. Matal (Rencana Perpanjangan);



- Sebelah Barat dengan Sendong S. Lambung ;

2. Siapakah yang berhak secara hukum memiliki dan menguasai obyek sengketa?

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pokok permasalahan pertama dimana Majelis Hakim berpendapat bahwa jual beli sebidang tanah yang dilakukan oleh Tergugat dan Turut Tergugat sesuai dengan hukum, maka oleh karena itu Majelis akan mempertimbangkan dalil gugatan dari Para Penggugat mengenai penguasaan obyek-obyek perkara yaitu :

Bidang-bidang Tanah Objek Sengketa terletak *dahulu* di Jalan Matal (Rencana Perpanjangan) Kelurahan Kereng Bangkirai, Kecamatan Pahandut, Kotamadya Palangka Raya (sebelum Pemekaran Wilayah Kelurahan Kereng Bangkirai dan Pemekaran Wilayah Kecamatan Pahandut) dan *sekarang* di Jalan Matal RT.004/RW.001, Kelurahan Sabaru, Kecamatan Sabangau, Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah ;

1. PENGUGAT I (SRI ASTINI), seluas 599 Meter Persegi sesuai dengan Sertifikat Hak Milik Nomor : 03332 Kel. Sabaru, tanggal 11 Desember 2017, Surat Ukur tanggal 22 Nopember 2017 Nomor : 03868, terletak di Jalan Matal RT.004/RW.001 Kelurahan Sabaru, Kecamatan Sabangau, Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah, dengan Batas-batas Tanah sebagai berikut :

- Sebelah Utara dengan Imam Syafi'i (Penggugat II) ;
- Sebelah Timur dengan Karso Saimin (sekarang Yusuf) ;
- Sebelah Selatan dengan Jalan Matal ;
- Sebelah Barat dengan Agustupel/Netanya ;

2. PENGUGAT II (IMAM SYAFI'I), seluas 599 Meter Persegi sesuai dengan Sertifikat Hak Milik Nomor : 03368 Kel. Sabaru, tanggal 11 Desember 2017, Surat Ukur tanggal 22 Nopember 2017 Nomor : 03621, terletak di Jalan Matal RT.004/RW.001 Kelurahan Sabaru, Kecamatan Sabangau, Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah, dengan Batas-batas Tanah sebagai berikut :

- Sebelah Utara dengan Arifin, SH (Penggugat III) ;



- Sebelah Timur dengan Jalan ;
- Sebelah Selatan dengan Sri Astini (Penggugat I) / Karso Saimin (sekarang Yusuf) ;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Agustupel/Netanya ;

3. PENGGUGAT III (ARIFIN, SH), seluas 1.198 Meter Persegi sesuai dengan Sertifikat Hak Milik Nomor : 03370 Kel. Sabaru, tanggal 11 Desember 2017, Surat Ukur tanggal 22 Nopember 2017 Nomor : 03622, terletak di Jalan Matal RT.004/RW.001 Kelurahan Sabaru, Kecamatan Sabangau, Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah, dengan Batas-batas Tanah sebagai berikut :

- Sebelah Utara dengan Masdinah (Penggugat IV) ;
- Sebelah Timur dengan Jalan ;
- Sebelah Selatan dengan Imam Syafi'i (Penggugat II) ;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Agustupel/Netanya ;

4. PENGGUGAT IV (MASDINAH) dengan Ukuran Panjang \pm 40 Meter, Lebar \pm 30 Meter, Luas \pm 1.200 Meter Persegi sesuai dengan Surat Pernyataan Tanah tanggal 19 Nopember 2014 mengetahui Ketua RT.04/RW.I Kel. Sabaru No. Reg. : 407/RT.04/RW.1/KL.SBR tanggal 19 Nopember 2014 dan Lurah Sabaru No. Reg. : 140.953/1685/KL-SBR/XI/PEM/2014 tanggal 26 Nopember 2014 ; Berita Acara Pemeriksaan Tanah tanggal 21 Nopember 2014 dan sebagian tanah tersebut telah ber Sertifikat Hak Milik Nomor : 1164 Kel. Sabaru, tanggal 28 Oktober 2015, Surat Ukur tanggal 28 Oktober 2015 Nomor : 1729, seluas 497 Meter Persegi, terletak di Jalan Matal RT.004/RW.001 Kelurahan Sabaru, Kecamatan Sabangau, Kota Palangka Raya, Kalimantan Tengah, dengan Batas-batas Tanah sebagai berikut :

- Sebelah Utara dengan Suadi Purwanto (Penggugat V) ;
- Sebelah Timur dengan Jalan ;
- Sebelah Selatan dengan Arifin, SH (Penggugat III) ;
- Sebelah Barat dengan Agustupel/Netanya ;



5. PENGUGAT V (SUADI PURWANTO) seluas 1.191 Meter Persegi sesuai dengan Sertifikat Hak Milik Nomor : 02748 Kel. Sabaru, tanggal 19 April 2017, Surat Ukur tanggal 27 April 2017 Nomor : 3402, terletak di Jalan Matal RT.004/RW.001 Kelurahan Sabaru, Kecamatan Sabangau, Kota Palangka Raya, Kalimantan Tengah, dengan Batas-batas Tanah sebagai berikut :

- Sebelah Utara dengan Tirahno (Pengugat VI) ;
- Sebelah Timur dengan Jalan ;
- Sebelah Selatan dengan Masdinah (Pengugat IV) ;
- Sebelah Barat dengan Agustupel/Netanya ;

6. PENGUGAT VI (TIRAHNO) seluas 506 Meter Persegi sesuai dengan Sertifikat Hak Milik Nomor : 03373 Kel. Sabaru, tanggal 11 Desember 2017, Surat Ukur tanggal 22 Nopember 2017 Nomor : 03623, terletak di Jalan Matal RT.004/RW.001 Kelurahan Sabaru, Kecamatan Sabangau, Kota Palangka Raya, Kalimantan Tengah, dengan Batas-batas Tanah sebagai berikut :

- Sebelah Utara dengan Rencana Jalan ;
- Sebelah Timur dengan Jalan ;
- Sebelah Selatan dengan Suadi Purwanto (Pengugat V) ;
- Sebelah Barat dengan Agustupel/Netanya ;

7. PENGUGAT VII (SURLANA ADI PUTRA) dengan ukuran Panjang \pm 30 Meter, Lebar \pm 20 Meter, Luas \pm 600 Meter Persegi sesuai dengan Surat Penyerahan Sebidang Tanah tanggal 17 Nopember 2014 mengetahui Ketua RT. 004/RW.001 Kel. Sabaru No.Reg. : 04/RW.1/KL.SBR/392 tanggal 19 Nopember 2014 dan Lurah Sabaru Nomor : 140.592.2/1713/KL-SBR/XI/EPM/2014 tanggal 26 November 2014 ; Surat Pernyataan Tanah tanggal 19 Nopember 2014 mengetahui Ketua RT.04/RW.I Kel. Sabaru No. Reg. : 392/RT.04/RW.1/KL.SBR tanggal 19 Nopember 2014 dan Lurah Sabaru No. Reg. : 140.953/1714/KL-SBR/XI/PEM/2014 tanggal 26 Nopember 2014 ; Berita Acara Pemeriksaan Tanah tanggal 21 Nopember 2014, terletak di Jalan Matal RT.004/RW.001 Kelurahan Sabaru, Kecamatan Sabangau,



Kota Palangka Raya, Kalimantan Tengah, dengan Batas-batas Tanah sebagai berikut :

- Sebelah Utara dengan Nakum (Penggugat X) ;
- Sebelah Timur dengan Jalan ;
- Sebelah Selatan dengan Jalan Matal ;
- Sebelah Barat dengan Poniran ;

8. PENGGUGAT VIII (NUROCHIM) seluas 599 Meter Persegi sesuai dengan Sertifikat Hak Milik Nomor : 03364 Kel. Sabaru, tanggal 11 Desember 2017, Surat Ukur tanggal 22 Nopember 2017 Nomor : 03840, terletak di Jalan Matal RT.004/RW.001 Kelurahan Sabaru, Kecamatan Sabangau, Kota Palangka Raya, Kalimantan Tengah, dengan Batas-batas Tanah sebagai berikut :

- Sebelah Utara dengan Munasroh (Penggugat IX) ;
- Sebelah Timur dengan Milianus, SH (sekarang Moses Hermili Lappy);
- Sebelah Selatan dengan Jalan Matal ;
- Sebelah Barat dengan Jalan ;

9. PENGGUGAT IX (MUNASROH) dengan Ukuran Panjang \pm 30 Meter, Lebar \pm 20 Meter, Luas \pm 600 Meter Persegi sesuai dengan Surat Penyerahan Sebidang Tanah tanggal 17 Nopember 2014 mengetahui Ketua RT. 004/RW.001 Kel. Sabaru No.Reg. : 04/RW.1/KL.SBR/394 tanggal 19 Nopember 2014 dan Lurah Sabaru Nomor : 140.592.2/1709/KL-SBR/XI/EPM/2014 tanggal 26 November 2014 ; Surat Pernyataan Tanah tanggal 19 Nopember 2014 mengetahui Ketua RT.04/RW.I Kel. Sabaru No. Reg. : 394/RT.04/RW.1/KL.SBR tanggal 19 Nopember 2014 dan Lurah Sabaru No. Reg. : 140.953/1710/KL-SBR/XI/PEM/2014 tanggal 26 Nopember 2014 ; Berita Acara Pemeriksaan Tanah tanggal 21 Nopember 2014, terletak di Jalan Matal RT.004/RW.001 Kelurahan Sabaru, Kecamatan Sabangau, Kota Palangka Raya, Kalimantan Tengah, dengan Batas-batas Tanah sebagai berikut :

- Sebelah Utara dengan Jarkoni (Penggugat XII) ;



- Sebelah Timur dengan Milianus, SH (sekarang Moses Hermili Lappy);
- Sebelah Selatan dengan Nurochim (Penggugat VIII) ;
- Sebelah Barat dengan dengan Jalan ;

10. PENGGUGAT X (NAKUM) dengan Ukuran Panjang \pm 30 Meter, Lebar \pm 20 Meter, Luas \pm 600 Meter Persegi sesuai dengan Surat Penyerahan Sebidang Tanah tanggal 17 Nopember 2014 Mengetahui Ketua RT. 004/RW.001 Kel. Sabaru No.Reg. : 04/RW.1/KL.SBR/398 tanggal 19 Nopember 2014 dan Lurah Sabaru Nomor : 140.592.2/1701/KL-SBR/XI/EPM/2014 tanggal 26 November 2014 ; Surat Pernyataan Tanah tanggal 19 Nopember 2014 mengetahui Ketua RT.04/RW.I Kel. Sabaru No. Reg. : 398/RT.04/RW.1/KL.SBR tanggal 19 Nopember 2014 dan Lurah Sabaru No. Reg. : 140.953/1702/KL-SBR/XI/PEM/2014 tanggal 26 Nopember 2014 ; Berita Acara Pemeriksaan Tanah tanggal 21 Nopember 2014, terletak di Jalan Matal RT.004/RW.001 Kelurahan Sabaru, Kecamatan Sabangau, Kota Palangka Raya, Kalimantan Tengah, dengan Batas-batas Tanah sebagai berikut :

- Sebelah Utara dengan Ahmad Pahriadi (Penggugat XI) ;
- Sebelah Timur dengan Jalan ;
- Sebelah Selatan dengan Surlana Adi Putra (Penggugat VII) ;
- Sebelah Barat dengan Poniran/Kukuh Edi Harsito ;

11. PENGGUGAT XI (AHMAD PAHRIADI) seluas 590 Meter Persegi sesuai dengan Sertifikat Hak Milik Nomor : 03049 Kel. Sabaru, tanggal 07 Agustus 2017, Surat Ukur tanggal 18 Juli 2017 Nomor : 03819, terletak di Jalan Matal RT.004/RW.001 Kelurahan Sabaru, Kecamatan Sabangau, Kota Palangka Raya, Kalimantan Tengah, dengan Batas-batas Tanah sebagai berikut :

- Sebelah Utara dengan Sutrisno (Penggugat XIV) ;
- Sebelah Timur dengan Jalan ;
- Sebelah Selatan dengan Nakum (Penggugat X) ;
- Sebelah Barat dengan Gunawan/Sendong ;



12. PENGGUGAT XII (JARKONI) dengan Ukuran Panjang \pm 30 Meter, Lebar \pm 20 Meter, Luas \pm 600 Meter Persegi sesuai dengan Surat Penyerahan Sebidang Tanah tanggal 17 Nopember 2014 mengetahui Ketua RT. 004/RW.001 Kel. Sabaru No.Reg. : 04/RW.1/KL.SBR/395 tanggal 19 Nopember 2014 dan Lurah Sabaru Nomor : 140.592.2/1707/KL-SBR/XI/EPM/2014 tanggal 26 November 2014 ; Surat Pernyataan Tanah tanggal 19 Nopember 2014 mengetahui Ketua RT.04/RW.I Kel. Sabaru No. Reg. : 395/RT.04/RW.1/KL.SBR tanggal 19 Nopember 2014 dan Lurah Sabaru No. Reg. : 140.953/1708/KL-SBR/XI/PEM/2014 tanggal 26 Nopember 2014 ; Berita Acara Pemeriksaan Tanah tanggal 21 Nopember 2014, terletak di Jalan Matal RT.004/RW.001 Kelurahan Sabaru, Kecamatan Sabangau, Kota Palangka Raya, Kalimantan Tengah, dengan Batas-batas Tanah sebagai berikut :

- Sebelah Utara dengan Sugianor (PenggugatXIII) ;
- Sebelah Timur dengan Milianus, SH (sekarang Moses Hermili Lappy);
- Sebelah Selatan dengan Munasroh (Penggugat IX) ;
- Sebelah Barat dengan dengan Jalan ;

13. PENGGUGAT XIII (SUGIANOR) dengan Ukuran Panjang \pm 30 Meter, Lebar \pm 20 Meter, Luas \pm 600 Meter Persegi sesuai dengan Surat Penyerahan Sebidang Tanah tanggal 17 Nopember 2014 Mengetahui Ketua RT. 004/RW.001 Kel. Sabaru No.Reg. : 04/RW.1/KL.SBR/397 tanggal 19 Nopember 2014 dan Lurah Sabaru Nomor : 140.592.2/1703/KL-SBR/XI/EPM/2014 tanggal 26 November 2014 ; Surat Pernyataan Tanah tanggal 19 Nopember 2014 mengetahui Ketua RT.04/RW.I Kel. Sabaru No. Reg. : 397/RT.04/RW.1/KL.SBR tanggal 19 Nopember 2014 dan Lurah Sabaru No. Reg. : 140.953/1704/KL-SBR/XI/PEM/2014 tanggal 26 Nopember 2014 ; Berita Acara Pemeriksaan Tanah tanggal 21 Nopember 2014, terletak di Jalan Matal RT.004/RW.001 Kelurahan Sabaru, Kecamatan Sabangau, Kota



Palangka Raya, Kalimantan Tengah, dengan Batas-batas Tanah sebagai berikut :

- Sebelah Utara dengan Sariman (Penggugat XVIII) ;
- Sebelah Timur dengan Malianus, SH (sekarang Moses Hermili Lappy) ;
- Sebelah Selatan dengan Jarkoni (Penggugat XII) ;
- Sebelah Barat dengan Jalan ;

14. PENGGUGAT XIV (SUTRISNO) dengan Ukuran Panjang \pm 30 Meter, Lebar \pm 20 Meter, Luas \pm 600 Meter Persegi sesuai dengan Surat Penyerahan Sebidang Tanah tanggal 17 Nopember 2014 Mengetahui Ketua RT. 004/RW.001 Kel. Sabaru No.Reg. : 04/RW.1/KL.SBR/400 tanggal 19 Nopember 2014 dan Lurah Sabaru Nomor : 140.592.2/1697/KL-SBR/XI/EPM/2014 tanggal 26 November 2014 ; Surat Pernyataan Tanah tanggal 19 Nopember 2014 mengetahui Ketua RT.04/RW.I Kel. Sabaru No. Reg. : 400/RT.04/RW.1/KL.SBR tanggal 19 Nopember 2014 dan Lurah Sabaru No. Reg. : 140.953/1698/KL-SBR/XI/PEM/2014 tanggal 26 Nopember 2014 ; Berita Acara Pemeriksaan Tanah tanggal 21 Nopember 2014, terletak di Jalan Matal RT.004/RW.001 Kelurahan Sabaru, Kecamatan Sabangau, Kota Palangka Raya, Kalimantan Tengah, dengan Batas-batas Tanah sebagai berikut :

- Sebelah Utara dengan Sukatman (Penggugat XVII) ;
- Sebelah Timur dengan Jalan ;
- Sebelah Selatan dengan Ahmad Pahriadi (Penggugat XI) ;
- Sebelah Barat dengan Karso Saimin (Penggugat XV)/Sendong ;

15. PENGGUGAT XV (KARSO SAIMIN) seluas 593 Meter Persegi sesuai dengan Sertifikat Hak Milik Nomor : 02979 Kel. Sabaru, tanggal 29 Juli 2017, Surat Ukur tanggal 01 Mei 2017 Nomor : 3625/2017, terletak di Jalan Matal RT.004/RW.001 Kelurahan



Sabaru, Kecamatan Sabangau, Kota Palangka Raya, Kalimantan Tengah, dengan Batas-batas Tanah sebagai berikut :

- Sebelah Utara dengan Rudi Haryono (Penggugat XVI) ;
- Sebelah Timur dengan Sutrisno (Penggugat XIV) ;
- Sebelah Selatan dengan Sengdong ;
- Sebelah Barat dengan Jalan ;

16. PENGGUGAT XVI (RUDI HARYONO) dengan Ukuran Panjang \pm 40 Meter, Lebar \pm 30 Meter, Luas \pm 1.200 Meter Persegi sesuai dengan Surat Penyerahan Sebidang Tanah tanggal 17 Nopember 2014 Mengetahui Ketua RT. 004/RW.001 Kel. Sabaru No.Reg. : 04/RW.1/KL.SBR/408 tanggal 19 Nopember 2014 dan Lurah Sabaru Nomor : 140.592.2/1682/KL-SBR/XI/EPM/2014 tanggal 26 November 2014 ; Surat Pernyataan Tanah tanggal 19 Nopember 2014 mengetahui Ketua RT.04/RW.I Kel. Sabaru No. Reg. : 408/RT.04/RW.1/KL.SBR tanggal 19 Nopember 2014 dan Lurah Sabaru No. Reg. : 140.953/1683/KL-SBR/XI/PEM/2014 tanggal 26 Nopember 2014 ; Berita Acara Pemeriksaan Tanah tanggal 21 Nopember 2014 dan *sebagian tanah tersebut telah ber Sertifikat Hak Milik Nomor : 1163 Kel. Sabaru, tanggal 28 Oktober 2015, Surat Ukur tanggal 28 Oktober 2015 Nomor : 1728, seluas 499 Meter Persegi, terletak di Jalan Matal RT.004/RW.001 Kelurahan Sabaru, Kecamatan Sabangau, Kota Palangka Raya, Kalimantan Tengah, dengan Batas-batas Tanah sebagai berikut :*

- Sebelah Utara dengan Aris Supriono (Penggugat XXI) ;
- Sebelah Timur dengan Sukatman (Penggugat XVII)/Ahmad Yunus (Penggugat XX) ;
- Sebelah Selatan dengan Karso Saimin (Penggugat XV);
- Sebelah Barat dengan Jalan ;

17. PENGGUGAT XVII (SUKATMAN) dengan Ukuran Panjang \pm 30 Meter, Lebar \pm 20 Meter, Luas \pm 600 Meter Persegi sesuai dengan Surat Penyerahan Sebidang Tanah tanggal 17 Nopember 2014 Mengetahui Ketua RT. 004/RW.001 Kel. Sabaru No.Reg. : 04/RW.1/KL.SBR/410 tanggal 19 Nopember 2014 dan



Lurah Sabaru Nomor : 140.592.2/1678/KL-SBR/XI/EPM/2014 tanggal 26 November 2014 ; Surat Pernyataan Tanah tanggal 19 Nopember 2014 mengetahui Ketua RT.04/RW.I Kel. Sabaru No. Reg. : 410/RT.04/RW.1/KL.SBR tanggal 19 Nopember 2014 dan Lurah Sabaru No. Reg. : 140.953/1679/KL-SBR/XI/PEM/2014 tanggal 26 Nopember 2014 ; Berita Acara Pemeriksaan Tanah tanggal 21 Nopember 2014, terletak di Jalan Matal RT.004/RW.001 Kelurahan Sabaru, Kecamatan Sabangau, Kota Palangka Raya, Kalimantan Tengah, dengan Batas-batas Tanah sebagai berikut :

- Sebelah Utara dengan Ahmad Yunus (Penggugat XX) ;
- Sebelah Timur dengan Jalan ;
- Sebelah Selatan dengan Sutrisno (Penggugat XIV) ;
- Sebelah Barat dengan Rudi Haryono (Penggugat XVI) ;

18. PENGUGAT XVIII (SARIMAN) dengan Ukuran Panjang \pm 30 Meter, Lebar \pm 20 Meter, Luas \pm 600 Meter Persegi sesuai dengan Surat Penyerahan Sebidang Tanah tanggal 17 Nopember 2014 Mengetahui Ketua RT. 004/RW.001 Kel. Sabaru No.Reg. : 04/RW.1/KL.SBR/389 tanggal 19 Nopember 2014 dan Lurah Sabaru Nomor : 140.592.2/1719/KL-SBR/XI/EPM/2014 tanggal 26 November 2014 ; Surat Pernyataan Tanah tanggal 19 Nopember 2014 mengetahui Ketua RT.04/RW.I Kel. Sabaru No. Reg. : 389/RT.04/RW.1/KL.SBR tanggal 19 Nopember 2014 dan Lurah Sabaru No. Reg. : 140.953/1720/KL-SBR/XI/PEM/2014 tanggal 26 Nopember 2014 ; Berita Acara Pemeriksaan Tanah tanggal 21 Nopember 2014, terletak di Jalan Matal RT.004/RW.001 Kelurahan Sabaru, Kecamatan Sabangau, Kota Palangka Raya, Kalimantan Tengah, dengan Batas-batas Tanah sebagai berikut :

- Sebelah Utara dengan Sugeng Purwanto (Penggugat XIX) ;
- Sebelah Timur dengan Malianus, SH (sekarang Moses Hermili Lappy) ;
- Sebelah Selatan dengan Sugianor (Penggugat XIII) ;



Sebelah Barat dengan Jalan ;

19. PENGGUGAT XIX (SUGENG PURWANTO) dengan Ukuran Panjang \pm 30 Meter, Lebar \pm 20 Meter, Luas \pm 600 Meter Persegi sesuai dengan Surat Penyerahan Sebidang Tanah tanggal 17 Nopember 2014 Mengetahui Ketua RT. 004/RW.001 Kel. Sabaru No.Reg. : 04/RW.1/KL.SBR/390 tanggal 19 Nopember 2014 dan Lurah Sabaru Nomor : 140.592.2/1717/KL-SBR/XI/EPM/2014 tanggal 26 November 2014 ; Surat Pernyataan Tanah tanggal 19 Nopember 2014 mengetahui Ketua RT.04/RW.I Kel. Sabaru No. Reg. : 390/RT.04/RW.1/KL.SBR tanggal 19 Nopember 2014 dan Lurah Sabaru No. Reg. : 140.953/1718/KL-SBR/XI/PEM/2014 tanggal 26 Nopember 2014 ; Berita Acara Pemeriksaan Tanah tanggal 21 Nopember 2014, terletak di Jalan Matal RT.004/RW.001 Kelurahan Sabaru, Kecamatan Sabangau, Kota Palangka Raya, Kalimantan Tengah, dengan Batas-batas Tanah sebagai berikut :

- Sebelah Utara dengan Arif Yuswantoro ;
- Sebelah Timur dengan Malianus, SH (sekarang Moses Hermili Lappy) ;
- Sebelah Selatan dengan Sariman (Penggugat XVIII) ;
- Sebelah Barat dengan Jalan ;

20. PENGGUGAT XX (AHMAD YUNUS) ada mempunyai dan menguasai Sebidang Tanah dengan Ukuran Panjang \pm 30 Meter, Lebar \pm 20 Meter, Luas \pm 600 Meter Persegi sesuai dengan Surat Penyerahan Sebidang Tanah tanggal 17 Nopember 2014 Mengetahui Ketua RT. 004/RW.001 Kel. Sabaru No.Reg. : 04/RW.1/KL.SBR/412 tanggal 19 Nopember 2014 dan Lurah Sabaru Nomor : 140.592.2/1674/KL-SBR/XI/EPM/2014 tanggal 26 November 2014 ; Surat Pernyataan Tanah tanggal 19 Nopember 2014 mengetahui Ketua RT.04/RW.I Kel. Sabaru No. Reg. : 412/RT.04/RW.1/KL.SBR tanggal 19 Nopember 2014 dan Lurah Sabaru No. Reg. : 140.953/1675/KL-SBR/XI/PEM/2014 tanggal 26 Nopember 2014 ; Berita Acara Pemeriksaan Tanah tanggal 21 Nopember 2014, terletak di Jalan Matal RT.004/RW.001



Kelurahan Sabaru, Kecamatan Sabangau, Kota Palangka Raya, Kalimantan Tengah, dengan Batas-batas Tanah sebagai berikut :

- Sebelah Utara dengan Agus Warhanudin ;
- Sebelah Timur dengan Jalan ;
- Sebelah Selatan dengan Sukatman (PENGUGAT XVII) ;
- Sebelah Barat dengan Aris Supriono (Penggugat XXI)/Rudi Haryono (Penggugat XVI) ;

21. PENGUGAT XXI (ARIS SUPRIONO) dengan Ukuran Panjang \pm 30 Meter, Lebar \pm 20 Meter, Luas \pm 600 Meter Persegi sesuai dengan Surat Penyerahan Sebidang Tanah tanggal 17 Nopember 2014 Mengetahui Ketua RT.004/RW.001 Kel. Sabaru No.Reg.: 04/RW.I/KL-SBR/409 dan Lurah Sabaru Nomor : 140.592.2/1680/KL-SBR/XI/2014 tanggal 26 Nopember 2014 ; Surat Pernyataan Tanah tanggal 19 Nopember 2014 mengetahui Ketua RT.04/RW.I Kel. Sabaru No. Reg. : 409/RT.04/RW.1/KL.SBR tanggal 19 Nopember 2014 dan Lurah Sabaru No. Reg. : 140.953/1681/KL-SBR/XI/PEM/2014 tanggal 26 Nopember 2014 ; Berita Acara Pemeriksaan Tanah tanggal 21 Nopember 2014, terletak di Jalan Matal RT.004/RW.001 Kelurahan Sabaru, Kecamatan Sabangau, Kota Palangka Raya, Kalimantan Tengah, dengan Batas-batas Tanah sebagai berikut :

- Sebelah Utara dengan Joko Lamino (Penggugat XXII) ;
- Sebelah Timur dengan Ahmad Yunus (Penggugat XX) ;
- Sebelah Selatan dengan Rudi Haryono (PENGUGAT XVI) ;
- Sebelah Barat dengan Jalan ;

22. PENGUGAT XXII (JOKO LAMINO) dengan Ukuran Panjang \pm 30 Meter, Lebar \pm 16 Meter, Luas \pm 480 Meter Persegi sesuai dengan Surat Penyerahan Sebidang Tanah tanggal 17 Nopember 2014 Mengetahui Ketua RT.004/RW.001 Kel. Sabaru No.Reg.: 04/RW.I/KL-SBR/416 dan Lurah Sabaru Nomor : 140.592.2/1666/KL-SBR/XI/2014 tanggal 26 Nopember 2014 ; Surat Pernyataan Tanah tanggal 19 Nopember 2014 mengetahui Ketua RT.04/RW.I Kel. Sabaru No. Reg. : 416/RT.04/RW.1/KL.SBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 19 Nopember 2014 dan Lurah Sabaru No. Reg. : 140.953/1667/KL-SBR/XI/PEM/2014 tanggal 26 Nopember 2014 ; Berita Acara Pemeriksaan Tanah tanggal 21 Nopember 2014, terletak di Jalan Matal RT.004/RW.001 Kelurahan Sabaru, Kecamatan Sabangau, Kota Palangka Raya, Kalimantan Tengah, dengan Batas-batas Tanah sebagai berikut :

- Sebelah Utara dengan Rencana Jalan ;
- Sebelah Timur dengan Agus Warhanudin ;
- Sebelah Selatan dengan Aris Supriono (PENGUGAT XXI)
- ;
- Sebelah Barat dengan Jalan ;

Menimbang, bahwa yang dijadikan alat bukti dalam perkara ini casu oleh Para Penggugat adalah Sertifikat Hak Milik (SHM) maka Majelis Hakim kemudian akan mempertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa pembuktian kepemilikan hak atas tanah dilakukan atau ditunjukkan dengan berbagai macam alat bukti. Namun pembuktian yang terkuat adalah melalui sertifikat tanah yang merupakan tanda bukti pembuktian terkuat bagi kepemilikan hak atas tanah disebutkan dalam Pasal 19 ayat (2) huruf c UUPA, yaitu sertifikat sebagai alat pembuktian yang kuat, yaitu data fisik dan data yuridis yang dimuat dalam sertifikat dianggap benar sepanjang tidak dapat di buktikan sebaliknya oleh alat bukti yang lain yang dapat berupa sertifikat atau selain sertifikat. Untuk memperoleh sertifikat tanah maka sudah pasti terhadap tanah tersebut harus di daftarkan ke Kantor Pertanahan. Dalam hal pembuktian dapat dilihat pada Pasal 23 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 yang mengatur tentang pembuktian kepemilikan hak atas tanah menyatakan bahwa dalam rangka memperoleh kebenaran data yuridis bagi hak-hak yang baru dan untuk keperluan pendaftaran hak maka pembuktiannya dilakukan dengan :

1. Penetapan pemberian hak dari pejabat yang berwenang memberikan hak yang bersangkutan menurut ketentuan yang berlaku apabila pemberian hak tersebut berasal dari tanah negara atau tanah hak pengelolaan. Penetapan pejabat yang berwenang mengenai pemberian hak atas tanah negara dapat di keluarkan secara individu, kolektif maupun secara umum.

Halaman 180 dari 233 Putusan Perdata Gugatan Nomor 74/Pdt.G/2020/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Asli akta PPAT yang memuat pemberian hak tersebut oleh pemegang Hak Milik kepada penerima hak yang bersangkutan mengenai Hak Guna Bangunan atau Hak Pakai atas tanah Hak Milik. Pemberian Hak Guna Bangunan atau Hak Pakai atas tanah Hak Milik di samping di atur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 40 tahun 1996, juga di atur dalam Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala BPN Nomor 9 tahun 1999;

Menimbang, bahwa ketentuan pasal 32 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah merupakan penjabaran dari ketentuan pasal 19 Ayat (2) huruf c Pasal 23 ayat (2), Pasal 32 ayat (2) dan Pasal 38 ayat (2) UUPA, yang berisikan bahwa pendaftaran tanah menghasilkan surat tanda yang berlaku sebagai pembuktian yang kuat, maksudnya bahwa keterangan-keterangan yang tercantum di dalamnya mempunyai kekuatan hukum dan harus diterima sebagai keterangan yang benar, selama dan sepanjang tidak ada alat pembuktian lain yang membuktikan sebaliknya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 32 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tersebut, publikasi pendaftaran tanah yang dianut adalah sistem publikasi negatif yaitu sertifikat hanya merupakan surat tanda bukti yang bersifat kuat dan bukan merupakan hak tanda bukti yang bersifat mutlak. Hal ini berarti bahwa data fisik dan data yuridis yang tercantum di dalam sertifikat mempunyai kekuatan hukum. Pasal 32 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah mempunyai kelemahan yaitu negara tidak menjamin kebenaran data fisik dan data yuridis yang di sajikan dan tidak adanya jaminan bagi pemilik sertifikat dikarenakan sewaktu-waktu akan mendapatkan gugatan dari pihak lain yang merasa dirugikan atas diterbitkannya sertifikat. Umumnya kelemahan tersebut di atasi dengan menggunakan lembaga *acquisitieve verjaring* atau *adverse possession*. Namun dalam Hukum Tanah yang negara kita anut tidak dapat menggunakan kedua lembaga tersebut di sebabkan hukum adat tidak mengenal adanya lembaga tersebut. Hukum Adat sebenarnya sudah memiliki lembaga untuk menyelesaikan permasalahan sistem publikasi negatif dalam pendaftaran tanah yaitu lembaga *rechtsverwerking*;



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya Penggugat mengajukan bukti surat berupa :

1. Alat bukti surat P-1 berupa Sertifikat Hak Milik Nomor: 03332 Kel. Sabaru, Nama Pemegang Hak SRI ASTINI, tanggal 11 Desember 2017, Surat Ukur tanggal 22 Nopember 2017 Nomor: 03868, Luas 599 M2 ;
2. Alat bukti surat P-3 berupa Sertifikat Hak Milik Nomor : 03368 Kel. Sabaru, Nama Pemegang Hak IMAM SYAFI'I, tanggal 11 Desember 2017, Surat Ukur tanggal 22 Nopember 2017 Nomor : 03621, Luas 599 M2 ;
3. Alat bukti surat P-4 berupa berupa Sertifikat Hak Milik Nomor : 03370 Kel. Sabaru, Nama Pemegang Hak ARIFIN, tanggal 11 Desember 2017, Surat Ukur tanggal 22 Nopember 2017 Nomor : 03622, Luas 1.198 M2 ;
4. Alat bukti surat P-16 berupa Sertifikat Hak Milik Nomor : 02748 Kel. Sabaru Nama Pemegang Hak SUADI PURWANTO, tanggal 19 April 2017 Surat Ukur tanggal 27 April 2017, Nomor : 3402 seluas 1.191 M2 ;
5. Alat bukti surat P-17 berupa Sertifikat Hak Milik Nomor : 03373 Kel. Sabaru Nama Pemegang Hak TIRAHNO, tanggal 11 Desember 2017 Surat Ukur tanggal 22 Nopember 2017, Nomor : 03623 seluas 506 M2 ;
6. Alat bukti surat P-30 berupa Sertifikat Hak Milik Nomor : 03364 Kel. Sabaru Nama Pemegang Hak NUROCHIM, tanggal 11 Desember 2017 Surat Ukur tanggal 22 Nopember 2017, Nomor : 03840 seluas 599 M2 ;
7. Alat bukti surat P-53, berupa Sertifikat Hak Milik Nomor : 03049 Kel. Sabaru Nama Pemegang Hak AHMAD PAHRIADI, tanggal 07 Agustus 2017, Surat Ukur tanggal 18 Juli 2017, Nomor : 03819 seluas 590 M2 ;
8. Alat bukti surat P-90, berupa Sertifikat Hak Milik Nomor : 02979 Kel. Sabaru Nama Pemegang Hak KARSO SAIMIN, tanggal 29 Juli 2017, Surat Ukur tanggal 10 Mei 2017, Nomor : 3625/2017 seluas 593 M2;
9. Alat bukti surat P-91 berupa Sertifikat Hak Milik Nomor : 1163 Kel. Sabaru, Nama Pemegang Hak RUDI HARYONO, tanggal 28 Oktober 2015, Surat Ukur tanggal 28 Oktober 2015 Nomor : 1728, Luas 499 M2;

Menimbang, bahwa terkait dengan alat bukti aquo yang telah diterbitkan Sertifikat Hak Milik oleh BPN terhadap tanah yang dikuasai Para Penggugat, menunjukkan bahwa dalam hal penerbitan Sertifikat Hak Milik tentunya telah melalui prosedur verifikasi data, pengukuran dan pencocokan



data tanah oleh BPN yang sesuai dengan aturan yang berlaku sehingga terbitlah sebuah Sertifikat Hak Milik, maka Sertifikat Hak Milik tersebut merupakan Akta Otentik yang dapat dijadikan sebagai alat pembuktian yang kuat selama tidak dibuktikan sebaliknya ;

Menimbang, bahwa selama penguasaan tanah secara fisik maupun secara yuridis oleh Para Penggugat sebelum adanya gugatan perkara perdata in casu tidak pernah ada sengketa atau gugatan ke Pengadilan terkait dengan kepemilikan tanah yang dikuasai oleh Para Penggugat, maka hal ini menunjukkan bahwa Sertifikat Hak Milik tersebut tidak ada kesalahan / cacat formil dalam prosedur pembuatannya ;

Menimbang, bahwa di depan persidangan Tergugat kemudian menunjukkan alat bukti T-4 berupa Pemblokiran Penerbitan Sertifikat / Permohonan PTSL dari Sdr. Singkapson, Pahan & Tagap Kepada Kepala Kantor Pertanahan Kota Palangka Raya, namun dalam alat bukti tersebut hanya berisi permohonan pemblokiran dengan posisi tanah sebelah utara jalan matal yang dimulai titik ukur dari sisi barat yang klaim agustopel sampai sisi Timur yang di klaim Sdr. Wensin peta gambar lembaran sertifikat terlampir. Tanah tersebut dalam sengketa karena salah posisi atau kedudukan letak tanah sehingga tumpang tindih dengan Penggarap asal atau pemilik tanah sekarang;

Menimbang, bahwa alat bukti T-4 sebagai bantahan terhadap alat bukti Penggugat yakni alat bukti P-1, P-3, P-4, P-16, P-17, P-50, P-53, P-90 dan P-91, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut bahwa ketentuan tentang pemblokiran atas suatu kepemilikan tanah diatur dalam Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 13 tahun 2017, pada Pasal 11 menyebutkan bahwa bila hasil pengkajian menerima permohonan pencatatan, Kepala Kantor Pertanahan atau Pejabat yang ditunjukan melakukan pencatatan blokir. Namun bila hasil pengkajian menolak permohonan pencatatan Kepala Kantor Prtanahan memberitahukan secara tertulis melalui surat resmi kepada Pemohon blokir dan / atau pihak-pihak yang bersangkutan disertai alasan penolakannya. Pencatatan blokir dapat dilakukan secara manual ataupun elektronik. Pencatatan blokir dilakukan oleh Kepala Kantor Pertanahan atau Pejabat yang ditunjuk pada Buku Tanah



dan Surat Ukur yang bersangkutan (pasal 6). Pencatatan, subjek yang mengajukan permohonan serta alasan permohonan. Pencatatan blokir disahkan dengan ditandatangani oleh pejabat yang melakukan pencatatan dan dibubuhkan cap Kantor Pertanahan, setelah pencararan blokir disahkan Kepala Kantor Pertanahan atau pejabat yang mempunyai tugas di bidang hubungan hukum keagrariaan memberitahukan secara tertulis melalui surat resmi kepada pemohon blokir dan / atau pihak-pihak yang bersangkutan secara patut ;

Menimbang, bahwa jangka waktu blokir selama 30 hari sejak pencatatan blokir dan dapat diperpanjang selama 30 hari sesuai dengan perintah pengadilan, memperhatikan tentang ketentuan blokir tersebut, Majelis Hakim tidak menemukan alat bukti lain dari Tergugat terkait persetujuan pemblokiran tanah seperti yang dimohonkan oleh BPN, dan jikalau hal tersebut dikabulkan maka hanya maksimal waktu blokir selama 60 hari saja sedangkan sesuai alat bukti T-4 tertanggal 03 Mei 2018, sedangkan perkara in casu diperiksa pada tahun 2020 sehingga jangka waktu blokirnya telah habis dan tidak lagi mempunyai kekuatan hukum, dari kedua alasan tersebut maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa alat bukti T-4 merupakan alat bukti yang sudah tidak dapat dipertahankan pembuktiannya dan haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa pertimbangan in casu juga menjadi jawaban atas dalil-dalil Tergugat terkait dengan adanya tumpang tindih tanah objek sengketa, dimana dalam keterangan saksi Piterson, S.E dan Drs. Wensi Ardi di dalam persidangan bahwa tanah-tanah yang mereka kuasai tidak ada masalah dengan objek sengketa dalam perkara in casu ataupun tanah yang dikuasai oleh Turut Tergugat, karena kedua saksi tersebut mengakui keberadaan bidang-bidang tanah yang dikuasai oleh Turut Tergugat, yang seharusnya apabila salah satu diantara saksi tersebut merasa terganggu hak kepemilikannya tentu tidak akan bersedia untuk memberikan keterangan di persidangan untuk mendukung dalil-dalil pembuktian dari Para Penggugat ;

Menimbang, bahwa Tergugat kemudian mendalilkan juga bahwa ada bidang tanah yang berbatasan dengan Naikson yang kemudian membuat batas-batas tanah menjadi tidak jelas, namun dalam pembuktian di dalam



persidangan Naikson tidak pernah menjelaskan bahwa bidang tanah milik Naikson tumpang tindih dengan tanah milik orang lain;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim kemudian mempergunakan terminology pembuktian dalam Hukum Acara Perdata terkait dengan **Persangkaan** maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam hal penguasaan tanah oleh Turut Tergugat adalah penguasaan atas hamparan tanah yang jelas dan tidak tumpang tindih, sehingga tidak perlu untuk menarik Naikson maupun Piterson menjadi pihak dalam perkara in casu ;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak dapat mempertahankan bantahan terkait dengan alat bukti Para Penggugat terkait dengan Sertifikat Hak Milik tersebut, maka alat bukti aquo menjadi alat bukti yang mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa di depan persidangan Para Penggugat kemudian menghadirkan alat bukti P-2 berupa Surat Keterangan Bank No.B.88/ KBU-X/ADK/07/2020 tanggal 08 Juli 2020 dari PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Unit RTA Milono dan P-134 berupa Surat PT. Bank Mandiri (Persero), Tbk MBU Palangka Raya 2 No. : R09.Um.PKA/373/2020 tanggal 08 Juli 2020 Perihal : Surat Keterangan Agunan, menerangkan Surat Pernyataan Tanah No. 140.953/1718/KL-SBR/XI/ PEM/2014 An. SUGENG PURWANTO sebagai Jaminan Fasilitas Kredit, Majelis Hakim kemudian akan mempertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa terhadap kedua alat bukti in casu meskipun bukan merupakan alat bukti yang dapat menerbitkan hak kepada seseorang namun demikian alat bukti tersebut dapatlah dijadikan persangkaan bahwa ada pihak Bank yang dengan mekanisme verifikasi terhadap jaminan benda tidak bergerak dapat memberikan fasilitas kredit kepada Penggugat I (SRI ASTINI) dan kepada Penggugat XIX (SUGENG PURWANTO), sehingga kedudukan Sertifikat Hak Milik atas nama SRI ASTINI dan Surat Pernyataan Tanah (SPT) atas nama SUGENG PURWANTO, dapat diterima sebagai bukti kepemilikan atas sebidang tanah yang mereka jadikan agunan pada Bank tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa terkait dengan alat bukti in casu dapat dijadikan sebagai alat bukti yang mempunyai nilai pembuktian ;



Menimbang, bahwa terkait dengan bukti surat yang diajukan oleh Para Penggugat berupa Surat Pernyataan Tanah (SPT) atas nama MASDINAH tanggal 19 Nopember 2014 (P-6), Surat Pernyataan Tanah An. SURLANA ADI PUTRA tanggal 19 Nopember 2014 (P-18), Surat Pernyataan Tanah An. MUNASROH tanggal 19 Nopember 2014 (P-31), Surat Pernyataan Tanah An. NAKUM tanggal 19 Nopember 2014 (P-42), Surat Pernyataan Tanah An. JARKONI tanggal 19 Nopember 2014 (P-55), Surat Pernyataan Tanah An. SUGIANOR tanggal 19 Nopember 2014 (P-66), Surat Pernyataan Tanah An. SUTRISNO tanggal 19 Nopember 2014 (P-78), berupa Surat Pernyataan Menggarap Tanah An. SINGKAPSON tanggal 11 September 1996 (P-97), Surat Pernyataan Tanah (SPT) atas nama SUKATMAN tanggal 19 Nopember 2014 (P-101), Surat Pernyataan Tanah (SPT) atas nama SARIMAN tanggal 19 Nopember 2014 (P-112), Surat Pernyataan Tanah (SPT) atas nama SUGENG PURWANTO tanggal 19 Nopember 2014 (P-123), Surat Pernyataan Tanah (SPT) atas nama AHMAD YUNUS tanggal 19 Nopember 2014 (P-135), Surat Pernyataan Tanah (SPT) atas nama ARIS SUPRIONO tanggal 19 Nopember 2014 (P-147), Surat Pernyataan Tanah (SPT) atas nama JOKO LAMINO tanggal 19 Nopember 2014 (P-159), yang kesemua dokumen SPT tersebut diketahui Ketua RT.04/RW.I Kel. Sabaru No. Reg.: 416/RT.04/RW.1/KL.SBR tanggal 19 Nopember 2014 dan Lurah Sabaru No. Reg.: 140.953/1667/KL-SBR/XI/PEM/2014 tanggal 26 Nopember 2014 ;

Menimbang, bahwa kemudian Para Penggugat untuk memperkuat alat-alat bukti surat tersebut juga menghadirkan alat-alat bukti P-7, bukti P-20, bukti P-33, bukti P-44, bukti P-57, bukti P-68, bukti P-80, bukti P-94, bukti P-103, bukti P-114, bukti P-125, bukti P-137, bukti P-149, bukti P-161, yang kesemua alat bukti surat tersebut berupa Permohonan Pemeriksaan dan Pengukuran Tanah tanggal 19 Nopember 2014 kepada Lurah Sabaru yang alat bukti tersebut kemudian ditindak lanjuti dengan dilakukan pemeriksaan dan pengukuran tanah yang dibuktikan dengan dihadapkannya alat bukti P-8, bukti P-21, bukti P-34, bukti P-45, bukti P-58, bukti P-67, bukti P-81, bukti P-95, bukti P-104, bukti P-115, bukti P-126, bukti P-138, bukti P-150, bukti P-162 berupa Berita Acara Pemeriksaan Tanah An. JOKO LAMINO tanggal 21



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nopember 2014 Mengetahui Lurah Sabaru No. Reg.: 140.953/1667/KL-SBR/XI/ PEM/2014 tanggal 26 Nopember 2014 ;

Menimbang, bahwa terhadap alat-alat bukti tersebut diatas maka Majelis Hakim kemudian akan mempertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa sebagaimana tercantum dalam penjelasan dari Pasal 24 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, terdapat alat bukti tertulis untuk dapat membuktikan kepemilikan atas tanah yang dapat digunakan bagi pendaftaran hak-hak lama dan merupakan dokumen yang lengkap untuk kepentingan pendaftaran tanah antara lain akta pemindahan hak yang dibuat di bawah tangan yang dibubuhi kesaksian oleh Kepala Adat/Kepala Desa/Kelurahan yang dibuat sebelum berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah ;

Menimbang, bahwa Surat Penguasaan Tanah (SPT) yang mana merupakan alas hak yang banyak dipergunakan di berbagai daerah, di pedesaan terdapat istilah yang berbeda akan tetapi hal ini sama halnya dengan surat dasar atau sebagian masyarakat menyebutnya "SPT Kepala Desa/Kelurahan" dan hal ini termasuk dalam bentuk alat pembuktian tertulis. Surat Penguasaan Tanah (SPT) yang dahulunya dikuasai oleh seseorang diterbitkan surat oleh Kepala Desa berupa ijin tebas tebang, untuk membuktikan mereka dapat mengakui tanah tersebut maka dikeluarkan Surat Penguasaan Tanah (SPT). Kemudian penggarap hendak menjual tanah ini, oleh para pihak ke desa buktinya adalah ganti rugi dari segala hal yang telah dikeluarkan oleh penggarap tersebut maka dirancanglah oleh perangkat desa mengenai ganti rugi hingga sekarang disebut dengan surat keterangan ganti rugi, Surat keterangan ganti rugi ini dibuat oleh pihak-pihak yang berkepentingan, yaitu pihak yang tanahnya diganti rugi (penggarap) dan pihak yang memberi kerugian (pembeli). Prosesnya cukup sederhana, dimulai dengan kesaksian ketua Rukun Tetangga (RT), ketua Rukun Warga (RW), kemudian diketahui oleh Kepala Desa, disetujui oleh Kepala Desa atau Lurah dan seterusnya dikuatkan oleh Camat serta saksi-saksi ;

Menimbang, bahwa kekuatan hukum Surat Penguasaan Tanah (SPT) Kepala Desa dalam transaksi jual beli, dapat dipahami bahwa kedudukan Kepala Desa ditinjau dari Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, berbunyi sebagai berikut : "Pasal 7 ayat (2)

Halaman 187 dari 233 Putusan Perdata Gugatan Nomor 74/Pdt.G/2020/PN Plk



disebutkan bahwa : untuk desa-desa di wilayah yang terpencil Menteri dapat menunjuk PPAT sementara”.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan penjelasan Pasal 7 ayat (2) dijelaskan bahwa untuk mempermudah rakyat di daerah terpencil yang tidak ada PPAT untuk melaksanakan perbuatan hukum mengenai tanah, yang ditunjuk sebagai PPAT Sementara adalah Pejabat Pemerintah yang menguasai keadaan daerah yang bersangkutan, yaitu Kepala Desa/Kelurahan .

Menimbang, bahwa kewenangan Kepala Desa/Kelurahan juga diatur di dalam ketentuan Pasal 39 ayat (1) huruf b angka 1) dan angka 2), disebutkan bahwa : Mengenai bidang tanah yang belum terdaftar, kepadanya tidak disampaikan: surat bukti hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) atau surat keterangan Kepala Desa/Kelurahan yang menyatakan bahwa yang bersangkutan menguasai bidang tanah tersebut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2); dan Surat keterangan yang menyatakan bahwa bidang tanah yang bersangkutan belum besertipikat dari Kantor Pertanahan, atau untuk tanah yang terletak di daerah yang jauh dari kedudukan Kantor Pertanahan, dari pemegang hak yang bersangkutan dengan dikuatkan oleh Kepala Desa/Kelurahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti kepemilikan tanah yang dimiliki oleh masyarakat yang berupa surat keterangan tanah yang diterbitkan oleh Kepala Desa yang disahkan oleh Kecamatan setempat berdasarkan Pasal 7 ayat (2), dan Pasal 39 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, dapat dikategorikan sebagai alas hak yang diajukan sebagai kelengkapan persyaratan permohonan hak atas tanah ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas maka dapat diketahui bahwa walaupun Surat keterangan tanah merupakan alat bukti tertulis di bawah tangan yang kekuatan pembuktiannya tidak sekuat akta otentik, namun karena Surat keterangan tanah tersebut merupakan surat-surat yang dikategorikan alas hak atau data yuridis atas tanah yang dijadikan syarat kelengkapan persyaratan permohonan hak atas tanah sebagaimana diatur dalam ketentuan perundang-undangan pertanahan, maka Surat keterangan tanah tersebut merupakan dokumen yang sangat penting dalam proses



penerbitan sertifikat hak atas tanah. Kekuatan hukum surat keterangan tanah Kepala Desa dalam transaksi jual beli tanah ditinjau dari Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, berkekuatan hukum yang sah apabila diketahui oleh camat selaku pejabat pembuat akta tanah, dengan dasar hukum berdasarkan Penjelasan Pasal 7 ayat (2) dan Pasal 39 ayat huruf b angka (1) dan angka (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 dapat dikategorikan sebagai alas hak yang diajukan sebagai kelengkapan persyaratan permohonan hak atas tanah ;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan hukum diatas maka terkait dengan alat bukti berupa Surat Pernyataan Tanah (SPT) atas nama MASDINAH tanggal 19 Nopember 2014 (P-6), Surat Pernyataan Tanah An. SURLANA ADI PUTRA tanggal 19 Nopember 2014 (P-18), Surat Pernyataan Tanah An. MUNASROH tanggal 19 Nopember 2014 (P-31), Surat Pernyataan Tanah An. NAKUM tanggal 19 Nopember 2014 (P-42), Surat Pernyataan Tanah An. JARKONI tanggal 19 Nopember 2014 (P-55), Surat Pernyataan Tanah An. SUGIANOR tanggal 19 Nopember 2014 (P-66), Surat Pernyataan Tanah An. SUTRISNO tanggal 19 Nopember 2014 (P-78), berupa Surat Pernyataan Menggarap Tanah An. SINGKAPSON tanggal 11 September 1996 (P-97), Surat Pernyataan Tanah (SPT) atas nama SUKATMAN tanggal 19 Nopember 2014 (P-101), Surat Pernyataan Tanah (SPT) atas nama SARIMAN tanggal 19 Nopember 2014 (P-112), Surat Pernyataan Tanah (SPT) atas nama SUGENG PURWANTO tanggal 19 Nopember 2014 (P-123), Surat Pernyataan Tanah (SPT) atas nama AHMAD YUNUS tanggal 19 Nopember 2014 (P-135), Surat Pernyataan Tanah (SPT) atas nama ARIS SUPRIONO tanggal 19 Nopember 2014 (P-147), Surat Pernyataan Tanah (SPT) atas nama JOKO LAMINO tanggal 19 Nopember 2014 (P-159), yang kesemua dokumen SPT tersebut diketahui Ketua RT.04/RW.I Kel. Sabaru No. Reg.: 416/RT.04/RW.1/KL.SBR tanggal 19 Nopember 2014 dan Lurah Sabaru No. Reg.: 140.953/1667/KL-SBR/XI/PEM/2014 tanggal 26 Nopember 2014 merupakan alat-alat bukti yang dapat memberikan keterangan bahwa Para Penggugat mempunyai hak atas tanah yang mereka kuasai, sehingga dengan demikian maka Majelis Hakim berpendapat bahwa alat-alat bukti tersebut merupakan alat bukti yang mempunyai nilai pembuktian ;



Menimbang, bahwa terkait dengan alat bukti P-7, bukti P-20, bukti P-33, bukti P-44, bukti P-57, bukti P-68, bukti P-80, bukti P-94, bukti P-103, bukti P-114, bukti P-125, bukti P-137, bukti P-149, bukti P-161, yang kesemua alat bukti surat tersebut berupa Permohonan Pemeriksaan dan Pengukuran Tanah tanggal 19 Nopember 2014 kepada Lurah Sabaru yang alat bukti tersebut kemudian ditindak lanjuti dengan dilakukan pemeriksaan dan pengukuran tanah yang dibuktikan dengan dihadapkannya alat bukti P-8, bukti P-21, bukti P-34, bukti P-45, bukti P-58, bukti P-67, bukti P-81, bukti P-95, bukti P-104, bukti P-115, bukti P-126, bukti P-138, bukti P-150, bukti P-162 berupa Berita Acara Pemeriksaan Tanah An. JOKO LAMINO tanggal 21 Nopember 2014 Mengetahui Lurah Sabaru No. Reg.: 140.953/1667/KL-SBR/XI/ PEM/2014 tanggal 26 Nopember 2014, hal ini seperti yang telah Majelis Hakim jelaskan dalam pertimbangan hukum sebelumnya terkait dengan Berita Acara Pemeriksaan Tanah, maka yang dimaksud dengan berita acara pemeriksaan tanah adalah bahwa surat yang biasanya dibuat setelah terjadi jual beli tanah. Bahwa berita acara pengukuran atau pemeriksaan tanah memuat di dalamnya tentang informasi kepemilikan dan juga informasi detail tanah yang diperjual belikan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dengan adanya alat-alat bukti aquo dapatlah diketahui bahwa proses permohonan pemeriksaan tanah dan kemudian ditindak lanjuti oleh Lurah Sabaru tanggal 26 Nopember 2014 dengan terbitnya Berita Acara Pemeriksaan Tanah merupakan proses yang dilakukan oleh Para Penggugat setelah terjadi jual beli dengan Turut Tergugat yakni Sendong S. Lambung, sehingga dengan demikian maka terhadap alat-alat bukti aquo adalah alat-alat bukti yang mempunyai nilai pembuktian ;

Menimbang, bahwa untuk lebih mendukung terhadap alat-alat bukti diatas maka Para Penggugat kemudian menghadirkan di depan persidangan berupa alat bukti Surat Penyerahan Sebidang Tanah dari SENDONG kepada SURLANA ADI PUTRA tanggal 17 Nopember 2014 (P-19), bukti Surat Penyerahan Sebidang Tanah dari SENDONG kepada MUNASROH tanggal 17 Nopember 2014 (P-32), bukti Surat Penyerahan Sebidang Tanah dari SENDONG kepada NAKUM tanggal 17 Nopember 2014 (P-43), bukti Surat Penyerahan Sebidang Tanah dari SENDONG kepada JARKONI tanggal 17 Nopember 2014 (P-56), bukti Surat Penyerahan Sebidang Tanah dari



SENDONG kepada SUGIANOR tanggal 17 Nopember 2014 (P-67), bukti Surat Penyerahan Sebidang Tanah dari SENDONG kepada SUTRISNO tanggal 17 Nopember 2014 (P-79), bukti Surat Penyerahan Sebidang Tanah dari SENDONG kepada RUDI HARYONO tanggal 17 Nopember 2014 (P-93), bukti berupa Surat Penyerahan Sebidang Tanah dari SENDONG kepada SUKATMAN tanggal 17 Nopember (P-102), bukti berupa Surat Penyerahan Sebidang Tanah dari SENDONG kepada SARIMAN tanggal 17 Nopember 2014 (P-113), bukti berupa Surat Penyerahan Sebidang Tanah dari SENDONG kepada SUGENG PURWANTO tanggal 17 Nopember 2014 (P-124), berupa Surat Penyerahan Sebidang Tanah dari SENDONG kepada AHMAD YUNUS tanggal 17 Nopember 2014 (P-136), bukti berupa Surat Penyerahan Sebidang Tanah dari SENDONG kepada ARIS SUPRIONO tanggal 17 Nopember 2014 (P-148) dan bukti berupa Surat Penyerahan Sebidang Tanah dari SENDONG kepada JOKO LAMINO tanggal 17 Nopember 2014 (P-160) yang dalam dokumen bukti tersebut diketahui oleh Ketua RT. 004/RW.001 Kel. Sabaru No.Reg. : 04/RW.1/ KL.SBR/ 397 tanggal 19 Nopember 2014 dan Lurah Sabaru Nomor :140.592.2/ 1703/KL-SBR/XI/ PEM/2014 tanggal 26 November 2014, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap alat bukti aquo merupakan alat bukti yang saling terkait dan menguatkan dengan alat bukti Para Penggugat sebelumnya yang telah dipertimbangkan dan mempunyai nilai pembuktian, sehingga karenanya maka Majelis Hakim berpendapat bahwa terkait dengan alat bukti (P-19), bukti (P-32), bukti (P-43), bukti (P-56), bukti (P-67), bukti (P-79), bukti (P-93), bukti (P-102), bukti (P-113), bukti (P-124), bukti (P-136), bukti (P-148) dan bukti (P-160), adalah alat bukti yang menerangkan senyatanya bahwa Sendong S. Lambung (turut tergugat) telah melakukan penyerahan tanah sebagai suatu konsekuensi hukum terhadap perjanjian jual beli sebidang tanah kepada Para Penggugat, sehingga karenanya Majelis Hakim berpendapat terhadap alat bukti aquo adalah merupakan alat bukti yang mempunyai nilai pembuktian ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil Para Penggugat terkait adanya jual beli antara Para Penggugat dengan Turut Tergugat maka Para Penggugat kemudian menunjukkan di depan persidangan bahwa terdapat bukti jual beli tersebut, sebagaimana alat bukti berupa Kwitansi Pembayaran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ganti Rugi Sebidang Tanah ukuran 30 x 20 Meter seluas 600 506 M2 terletak di jalan Matal RT.04/I Kel. Sabaru, kec. Sabangau Agustus 2013 sebesar Rp. 5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah) kepada SENDONG (P-22), alat bukti berupa Kwitansi Pembayaran Ganti Rugi Sebidang Tanah ukuran 30 x 20 Meter seluas 600 M2 terletak di jalan Matal RT.04/I Kel. Sabaru, kec. Sabangau Juni 2013 sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) kepada SENDONG (P-54), alat bukti berupa 15 (lima belas) Lembar Kwitansi Pembayaran Satu Kapling Tanah dengan ukuran Panjang 30 M, Lebar 20 M (seluas 600 M2) terletak di jalan Matal RT.04/I Kel. Sabaru, kec. Sabangau secara mencicil kepada SENDONG (P-59), alat bukti berupa Kwitansi Pembayaran Ganti Rugi Sebidang Tanah ukuran 30 x 20 Meter (seluas 600 M2) terletak di jalan Matal RT.04/I Kel. Sabaru, kec. Sabangau Agustus 2013 sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) kepada SENDONG (P-70), alat bukti berupa Kwitansi Pembayaran Ganti Rugi Sebidang Tanah ukuran 30 x 20 Meter seluas 600 M2 terletak di jalan Matal RT.04/I Kel. Sabaru, Kec. Sabangau September 2013 sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) kepada SENDONG (P-82), alat bukti berupa Kwitansi Pembayaran Ganti Rugi Sebidang Tanah ukuran 30 x 20 Meter seluas 600 M2 terletak di jalan Matal RT.04/I Kel. Sabaru, Kec. Sabangau Nopember 2014 sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) kepada SENDONG, (P-139), Alat bukti berupa Kwitansi Pembayaran Ganti Rugi Sebidang Tanah ukuran 30 x 20 Meter seluas 600 M2 terletak di jalan Matal RT.04/I Kel. Sabaru, kec. Sabangau Juni 2013 sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) kepada SENDONG (P-151) dan alat bukti berupa Kwitansi Pembayaran Ganti Rugi Sebidang Tanah ukuran 20 x 16 Meter seluas 480 M2 terletak di jalan Matal RT.04/I Kel. Sabaru, kec. Sabangau Mei 2014 sebesar Rp. 4.800.000,- (empat juta delapan ratus ribu rupiah) kepada SENDONG (P-163) dari alat bukti aquo Majelis Hakim kemudian dapat mengambil kesimpulan bahwa proses jual beli tanah antara Para Penggugat dengan Turut Tergugat senyatanya telah terjadi dengan adanya pembayaran sejumlah uang kepada Turut Tergugat sebagai Pembayaran Ganti Rugi Sebidang Tanah sehingga dengan demikian maka terhadap alat bukti aquo Majelis Hakim berpendapat merupakan alat bukti yang mempunyai nilai pembuktian ;

Halaman 192 dari 233 Putusan Perdata Gugatan Nomor 74/Pdt.G/2020/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Para Penggugat kemudian menghadirkan alat bukti berupa Sertifikat Hak Milik Nomor : 935 Kel. Sabaru Nama Pemegang Hak AGUSTUPEL, tanggal 22 September 2014, Surat Ukur tanggal 05 September 2014, Nomor : 1318, seluas 2996 M2 (P-180), alat bukti berupa Sertifikat Hak Milik Nomor : 934 Kel. Sabaru Nama Pemegang Hak NETANYA, tanggal 22 September 2014, Surat Ukur tanggal 05 September 2014, Nomor : 1317, seluas 2996 M2 (P-181), alat bukti berupa Sertifikat Hak Milik Nomor : 963 Kel. Sabaru Nama Pemegang Hak AGUSTUPEL, tanggal 05 Desember 2014, Surat Ukur tanggal 26 Nopember 2014, Nomor : 1402, seluas 2999 M2 (P-182) dan alat bukti berupa Sertifikat Hak Milik Nomor : 962 Kel. Sabaru Nama Pemegang Hak NETANYA, tanggal 05 Desember 2014, Surat Ukur tanggal 26 Nopember 2014, Nomor : 1401, seluas 2999 M2 (P-183), maka Majelis Hakim kemudian akan mempertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa alat-alat bukti tersebut merupakan sertifikat hak milik yang dikuasai oleh Agustupel dan Netanya, maka Majelis Hakim kemudian akan mempergunakan terminologi pertimbangan hukum terhadap sertifikat seperti yang telah dipertimbangkan diatas, sehingga dengan demikian maka Majelis Hakim berpendapat bahwa sertifikat adalah sebuah akta otentik yang menunjukkan kepemilikan tanah terhadap seseorang sebagai dengan pembuktian yang mutlak sepanjang tidak dibuktikan sebaliknya, maka terhadap alat bukti aquo merupakan alat bukti yang mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa di depan persidangan Para Penggugat kemudian menghadirkan alat bukti P-184 berupa Sketsa Kasar Tanah Kavplingan (Pemecahan Milik Sdr. SENDONG) dijalan Matal Ujung RT.04/RW.I Kel. Sabaru, kecamatan Sabangau, Palangka Raya, dimana alat bukti tersebut ternyata sama dengan alat bukti yang dihadirkan oleh Tergugat yakni alat bukti T-2 berupa Peta Gambar Sketsa Nama-nama Pemilik Tanah dari kantor BPN Kota Palangka Raya dan alat bukti T-8 berupa Surat Peta Bertulis Tangan Pemecahan Milik Sdr. Sendong di Jalan Matal Ujung



RT.04/RW.I Kel. Sabaru, Kec. Sabangau, P.Raya, maka kemudian Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa terkait alat bukti tersebut merupakan alat bukti yang menjelaskan mengenai tanah-tanah yang di kapling-kapling oleh Turut Tergugat yang kemudian dibeli oleh Para Penggugat yang perolehan tanah tersebut merupakan pembelian 2 (dua) bidang tanah oleh Turut Tergugat dari Tergugat, sebagaimana pertimbangan hukum Majelis Hakim terkait dengan perolehan 2 (dua) bidang tanah oleh Turut Tergugat ;

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti tersebut dapat lah diketahui bahwa objek sengketa mempunyai batas-batas sebagai berikut sebelah barat berbatasan dengan Agustupel dan Netanya, sebelah utara berbatasan dengan Rencana Jalan / Parit, sebelah Timur berbatasan dengan Melianus / Moses HERMILI LAPPY dan sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan Matal, sehingga dengan demikian maka terkait dengan alat bukti P-184 dari Para Penggugat dan alat bukti T-2 dan alat bukti T-8, merupakan alat bukti yang mempunyai nilai pembuktian ;

Menimbang, bahwa mengenai lokasi objek sengketa dalam perkara in casu Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan dengan mendasarkan pada pertimbangan hukum dalam perkara perdata Nomor : 56/Pdt.G/2019/PN.Plk tanggal 28 Agustus 2019 Jo. Putusan Nomor : 56/PDT/2019/PT.PLK tanggal 19 Nopember 2019, yang telah berkuatan hukum tetap dimana objek sengketa dalam perkara aquo masih mempunyai keterkaitan dengan objek dalam perkara perdata Nomor: 74/Pdt.G/2020/PN Plk, yakni :

“bahwa bukti P.1.5 berupa photocopy sesuai dengan asli berupa Surat Keterangan dari Lurah Kereng Bangkirai No:140/77/KL-KB/SEKKT-III/2019 tanggal 20 Maret 2019 Tentang Lokasi Tanah Sengketa Tanah yang menjelaskan bahwa tanah sengketa tersebut telah dilaporkan kepada Kelurahan Sabaru yang merupakan tanah pemekaran wilayah dari Kelurahan Bangkirai yang kemudian termasuk menjadi wilayah di Kelurahan Sabaru;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut maka objek sengketa saat berada di daerah pemekaran yakni masuk kelurahan Sabaru ;



Menimbang, bahwa kemudian permasalahan menjadi jelas dimana asal tanah Turut Tergugat :

1. Sebidang Tanah seluas 20.400 M² dari SINGKAPSON (TERGUGAT) kepada SENDONG S. LAMBUNG (TURUT TERGUGAT, dengan cara mengganti biaya tebas tebang dan pemeliharaan sebidang tanah ukuran 200 M x 102 M (seluas 20.400 M²) sesuai Kwitansi tertanggal 1 September 96 sebesar Rp. 6.700.000,- (enam juta tujuh ratus ribu rupiah), selanjutnya SENDONG S. LAMBUNG (TURUT TERGUGAT) mengurus dan membuat status kepemilikan tanah tersebut menjadi atas nama SENDONG S. LAMBUNG sesuai dengan Surat Pernyataan tanggal 20 Desember 1996 Mengetahui Lurah Kereng Bangkirai Nomor : 140.593/291/XII/96 tanggal 20 Desember 96 dan Camat Pahandut Nomor : 138.594/491/I/1997 tanggal 14 Januari 1997 dengan ukuran tanah Panjang 200 Meter, Lebar 102 Meter, Luas 20.400 Meter Persegi dan Berita Acara Pemeriksaan Tanah Nomor : 291/BAP/PEM-KB/XII/1996, terletak di Jalan Matal (Rencana Perpanjangan) Kelurahan Kereng Bangkirai, Kecamatan Pahandut, Kotamadya Palangka, Provinsi Kalimantan Tengah, dengan batas-batas tanah sebagai berikut :

- Sebelah Utara dengan Rencana Jalan ;
- Sebelah Timur dengan Singkapson ;
- Sebelah Selatan dengan Jln. Matal (Rencana Perpanjangan) ;
- Sebelah barat dengan Naikson ;

Selanjutnya sebagian tanah tersebut dibeli oleh Drs. Wensin Ardi dari Turut Tergugat dengan ukuran Panjang 190 M, Lebar 50 M dengan luas 9.500 M² kemudian oleh Drs. Wensin Ardi dijual sebahagian kepada Milianus, SH dengan ukuran panjang 190m dengan lebar 20m, luas 3.800m² pada tanggal 24 Maret 2007, kemudian tanah milik Milianus, SH diserahkan kepada anaknya yang bernama Moses Hermili Lappy (anak kandung) dengan Surat Penyerahan Tanah tertanggal 23 Desember 2016



2. Sebidang Tanah seluas 20.000 M2 dari SINGKAPSON (TERGUGAT) kepada SENDONG S. LAMBUNG (TURUT TERGUGAT), dengan cara mengganti biaya tebas terbang dan pemeliharaan sebidang tanah ukuran panjang 200 M , lebar 100 M (seluas 20.000 M2) sesuai Kwitansi tertanggal 7 Februari 97 sebesar Rp. 8.500.000,- (delapan juta lima ratus ribu rupiah), dengan ukuran tanah Panjang 200 Meter, Lebar 100 Meter, Luas 20.000 Meter Persegi (2 Hektar), terletak di jalan Matal (Rencana Perpanjangan), Kelurahan Kereng Bangkirai, Kecamatan Pahandut, Kotamadya Palangka, Provinsi Kalimantan Tengah dengan Batas-batas Tanah sebagai berikut :

- Sebelah Utara dengan Rencana Jalan ;
- Sebelah Timur dengan Piterson, SE ;
- Sebelah Selatan dengan Jln. Matal (Rencana Perpanjangan);
- Sebelah Barat dengan Sendong S. Lambung

selanjutnya sebagian dari tanah tersebut oleh Sendong S. Lambung (Turut Tergugat) dijual kepada Agustupel dengan ukuran panjang 200 meter dengan lebar 50 meter seluas 10.000.-M ;

Menimbang, bahwa kemudian sisa tanah milik Turut Tergugat tersebut dibuat kavling-kavling yang kemudian dibeli oleh Para Penggugat sesuai dengan pertimbangan hukum yang telah terurai di atas ;

Menimbang, bahwa kemudian Majelis Hakim mencermati mengenai alat bukti :

1. Alat bukti P-1 berupa Sertifikat Hak Milik Nomor: 03332 Kel. Sabaru, Nama Pemegang Hak SRI ASTINI, tanggal 11 Desember 2017, Surat Ukur tanggal 22 Nopember 2017 Nomor: 03868, Luas 599 M2 ;
2. Alat bukti P-3 berupa Sertifikat Hak Milik Nomor : 03368 Kel. Sabaru, Nama Pemegang Hak IMAM SYAFI'I, tanggal 11 Desember 2017, Surat Ukur tanggal 22 Nopember 2017 Nomor : 03621, Luas 599 M2 ;



3. Alat bukti P-4 berupa Sertifikat Hak Milik Nomor : 03370 Kel. Sabaru, Nama Pemegang Hak ARIFIN, tanggal 11 Desember 2017, Surat Ukur tanggal 22 Nopember 2017 Nomor : 03622, Luas 1.198 M² ;
4. Alat bukti P-5 berupa Sertifikat Hak Milik Nomor : 1164 Kel. Sabaru, Nama Pemegang Hak MASDINAH, tanggal 28 Oktober 2015, Surat Ukur tanggal 28 Oktober 2015 Nomor : 1729, Luas 497 M² ;
5. Alat bukti P-16 berupa Sertifikat Hak Milik Nomor : 02748 Kel. Sabaru Nama Pemegang Hak SUADI PURWANTO, tanggal 19 April 2017 Surat Ukur tanggal 27 April 2017, Nomor : 3402 seluas 1.191 M²;
6. Alat bukti P-17 berupa Sertifikat Hak Milik Nomor : 03373 Kel. Sabaru Nama Pemegang Hak TIRAHNO, tanggal 11 Desember 2017 Surat Ukur tanggal 22 Nopember 2017, Nomor : 03623 seluas 506 M²;

Menimbang, bahwa terkait dengan alat bukti tersebut di atas telah dipertimbangkan dalam pertimbangan mengenai kekuatan pembuktian sertifikat, namun demikian Majelis Hakim kembali mempertimbangkannya karena ke-6 (enam) sertifikat tersebut senyatanya berbatasan dengan Sertifikat Hak Milik Agustupel, dimana kepemilikan tanah Agustupel merupakan hasil pembelian dari sebidang tanah milik Turut Tergugat ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim kemudian mencermati terkait salah satu sertifikat hak milik dari Penggugat IV yakni Masdinah, dimana dalam perolehan Sertifikat Hak Milik tersebut terlampir lengkap tentang asal-usul tanah milik Masdinah yakni :

1. Alat bukti P-9 berupa Surat Pernyataan Penyerahan Sebidang Tanah dengan Luas 20.400 M² dari SINGKAPSON kepada SENDONG S. LAMBUNG tanggal 20 Desember 1996, Mengetahui Lurah Kereng Bangkirai Nomor :140.593/291/XII/96 tanggal 20 Desember 96 dan Camat Pahandut Nomor : 138.593/ 12/II/97 tanggal 15 Januari 1997 (Terlampir dalam SPT MASDINAH);



2. Alat bukti P-10 berupa Kwitansi Ganti Rugi biaya tebas tebang dan pemeliharaan sebidang tanah ukuran 200 M x 102 M (seluas 20.400 M²) tanggal 1 September 96 sebesar Rp. 6.700.000,- (enam juta tujuh ratus ribu rupiah) (Terlampir dalam SPT MASDINAH) ;
3. Alat bukti P-11 Surat Pernyataan An. SENDONG S. LAMBUNG, tanggal 20 Desember 1996 Mengetahui Lurah Kereng Bangkirai Nomor : 140.593/291/XII/96 tanggal 20 Desember 96 dan Camat Pahandut Nomor : 138.594/491/I/1997 tanggal 14 Januari 1997 dengan ukuran tanah Panjang 200 Meter, Lebar 102 Meter, Luas 20.400 Meter Persegi dan Berita Acara Pemeriksaan Tanah Nomor: 291/BAP/PEM-KB/XII/1996 (Terlampir dalam SPT MASDINAH);
4. Alat bukti P-12 berupa Berita Acara Pemeriksaan Tanah Nomor : 291/BAP/PEM-KB/XII/1996 An. SENDONG S. LAMBUNG (Terlampir dalam SPT MASDINAH);
5. Alat bukti P-13 berupa Surat Pernyataan Penyerahan Sebidang Tanah tanggal 7 Februari 1997 seluas 20.000 M² dari SINGKAPSON kepada SENDONG S. LAMBUNG, Mengetahui Ketua RT.05 (RUNDING ANGIN) dan Ketua RW.II (MARHAKIM ALI) Kelurahan Kereng Bangkirai (Terlampir dalam SPT MASDINAH);
6. Alat bukti P-14 berupa Kwitansi Ganti Rugi biaya tebas tebang dan pemeliharaan sebidang tanah ukuran panjang 200 M, lebar 100 M (seluas 20.000 M²) tanggal 7 Februari 97 sebesar Rp. 8.500.000,- (delapan juta lima ratus ribu rupiah) (Terlampir SPT MASDINAH);
7. Alat bukti P-15 berupa Surat Pernyataan Menggarap Tanah An. SINGKAPSON tanggal 11 September 1996 dengan ukuran Panjang 200 M, Lebar 100 M (Luas 20.000 M²) mengetahui Ketua RT.05 (RUNDING ANGIN) dan Ketua RW.II (MARHAKIM ALI) Kelurahan Kereng Bangkirai (Terlampir dalam SPT MASDINAH);



Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti di atas Majelis Hakim kemudian mengambil kesimpulan bahwa Sertifikat Hak Milik dari Masdinah merupakan hamparan tanah yang berasal dari 2 (dua) bidang tanah yang dibeli oleh Turut Tergugat kepada Tergugat dengan jalan Ganti Rugi biaya tebas tebang dan pemeliharaan sebidang tanah ukuran 200 M x 102 M (seluas 20.400 M²) tanggal 1 September 96 sebesar Rp. 6.700.000,- (enam juta tujuh ratus ribu rupiah) dan Ganti Rugi biaya tebas tebang dan pemeliharaan sebidang tanah ukuran panjang 200 M, lebar 100 M (seluas 20.000 M²) tanggal 7 Februari 97 sebesar Rp. 8.500.000,- (delapan juta lima ratus rupiah);

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa hal tersebut dapat dipergunakan untuk membantah dalil-dalil tuduhan dari Tergugat bahwa dasar penguasaan tanah oleh Turut Tergugat dilandasi dengan *alat bukti surat palsu* dan di dalam persidangan pun Tergugat tidak pula berhasil membuktikan bahwa alat bukti yang dihadirkan Para Penggugat terkait dengan dasar penguasaan tanah oleh Turut Tergugat adalah alat bukti surat yang palsu;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan hukum diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa objek sengketa aquo merupakan bagian dari dua bidang tanah yang dimiliki Turut Tergugat yang di beli dari Tergugat yang terletak di Jalan Matal Ujung RT.04/RW.I Kel. Sabaru, kecamatan Sabangau, Palangka Raya Provinsi Kalimantan Tengah kemudian dapatlah ditentukan batas-batasnya sebagai berikut ;

- Sebelah Utara berbatasan dengan Rencana Jalan/Pengaringan (Parit);
- Sebelah Timur berbatasan dengan Tanah MILIANUS yang sekarang kuasai Anaknya Saksi MOSES HERMILI LAPPY ;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan Matal ;
- Sebelah Barat berbatasan dengan AGUSTUPEL dan NETANYA ;

Menimbang, bahwa dengan demikian, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa telah terjadi



jual beli tanah antara Para Penggugat pada Turut Tergugat, yang kemudian tanah tersebut, dimana bukti-bukti yang diajukan oleh Para Penggugat telah menguatkan tentang jual beli tersebut, sedangkan bukti-bukti yang diajukan oleh Tergugat tidak dapat membantah sebaliknya ataupun menguatkan dalil-dalil Para Tergugat dalam jawabannya. Oleh karena itu, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa tanah obyek sengketa tersebut memang terbukti sebagai milik Para Penggugat yang dibeli dari Turut Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta diatas Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum satu persatu berdasarkan gugatan penggugat;

Menimbang, bahwa petitum 1 (satu) dari Para Penggugat yang menyatakan mengabulkan gugatan Para Penggugat tersebut untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan petitum 1 dari gugatan Para Penggugat haruslah dibuktikan petitum-petitum selanjutnya, maka dapat dibuktikan apakah gugatan Para Penggugat dikabulkan seluruhnya atau sebagian;

Menimbang, bahwa petitum 2 gugatan Para Penggugat yang menyatakan Sah dan Berharga Sita Jaminan (*Conservatoir Beslaag*) yang diletakkan Juru Sita Pengadilan Negeri Palangka Raya dalam Perkara ini, hal ini terkait dengan permohonan sita jaminan terhadap tanah obyek perkara haruslah dinyatakan ditolak karena selama proses pemeriksaan perkara a quo berlangsung Majelis tidak pernah melakukan atau meletakkan sita jaminan terhadap tanah obyek perkara;

Menimbang, bahwa petitum 3 gugatan Para Penggugat yang menyatakan sah dan berharga semua alat bukti yang diajukan Para Penggugat dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa mengenai petitum point tersebut haruslah ditolak karena keabsahan dan nilai semua alat bukti baik dari Para Penggugat, telah dinilai dan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim, sehingga tidak perlu untuk dinyatakan sah dan berharga dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa petitum gugatan Para Penggugat pada poin 4 yakni menyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat



Perolehan TURUT TERGUGAT atas 2 (dua) Bidang Tanah Garapan SINGKAPSON, masing - masing, berdasarkan :

1. Surat Pernyataan Penyerahan Sebidang Tanah tanggal 20 Desember 1996 seluas 20.400 M² dari SINGKAPSON (TERGUGAT) kepada SENDONG S. LAMBUNG (TURUT TERGUGAT), Mengetahui Lurah Kereng Bangkirai Nomor : 140.593/291/XII/96 tanggal 20 Desember 96 dan Camat Pahandut Nomor : 138.593/12/I/97 tanggal 15 Januari 1997 dengan cara mengganti biaya tebas terbang dan pemeliharaan sebidang tanah ukuran 200 M x 102 M (seluas 20.400 M²) sesuai Kwitansi tertanggal 1 September 96 sebesar Rp. 6.700.000,- (enam juta tujuh ratus ribu rupiah), selanjutnya SENDONG S. LAMBUNG (TURUT TERGUGAT) mengurus dan membuat status kepemilikan tanah tersebut menjadi atas nama SENDONG S. LAMBUNG sesuai dengan Surat Pernyataan tanggal 20 Desember 1996 Mengetahui Lurah Kereng Bangkirai Nomor : 140.593/291/XII/96 tanggal 20 Desember 96 dan Camat Pahandut Nomor : 138.594/491/I/1997 tanggal 14 Januari 1997 dengan ukuran tanah Panjang 200 Meter, Lebar 102 Meter, Luas 20.400 Meter Persegi dan Berita Acara Pemeriksaan Tanah Nomor : 291/BAP/PEM-KB/XII/1996, terletak di Jalan Matal (Rencana Perpanjangan) Kelurahan Kereng Bangkirai, Kecamatan Pahandut, Kotamadya Palangka, Provinsi Kalimantan Tengah, dengan batas-batas tanah sebagai berikut :

- Sebelah Utara dengan Rencana Jalan ;
- Sebelah Timur dengan Singkapson ;
- Sebelah Selatan dengan Jln. Matal (Rencana Perpanjangan) ;
- Sebelah barat dengan Naikson ;

2. Surat Pernyataan Penyerahan Sebidang Tanah tanggal 7 Februari 1997 seluas 20.000 M² dari SINGKAPSON (TERGUGAT) kepada SENDONG S. LAMBUNG (TURUT TERGUGAT), Mengetahui Ketua RT.05 (RUNDING ANGIN) dan Ketua RW.II (MARHAKIM ALI) Kelurahan Kereng Bangkirai dengan Alas Hak Bukti Kepemilikan Tanah atas nama SINGKAPSON sesuai dengan Surat Pernyataan Menggarap Tanah tanggal 11 September 1996 mengetahui Ketua RT.05 (RUNDING



ANGIN) dan Ketua RW.II (MARHAKIM ALI) Kelurahan Kereng Bangkirai, dengan cara mengganti biaya tebas terbang dan pemeliharaan sebidang tanah ukuran panjang 200 M , lebar 100 M (seluas 20.000 M²) sesuai Kwitansi tertanggal 7 Februari 97 sebesar Rp. 8.500.000,- (delapan juta lima ratus ribu rupiah), dengan ukuran tanah Panjang 200 Meter, Lebar 100 Meter, Luas 20.000 Meter Persegi (2 Hektar), terletak dijalan Matal (Rencana Perpanjangan), Kelurahan Kereng Bangkirai, Kecamatan Pahandut, Kotamadya Palangka, Provinsi Kalimantan Tengah dengan Batas-batas Tanah sebagai berikut :

- Sebelah Utara dengan Rencana Jalan ;
- Sebelah Timur dengan Piterson, SE ;
- Sebelah Selatan dengan Jln. Matal (Rencana Perpanjangan);
- Sebelah Barat dengan Sendong S. Lambung

maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum yang telah diuraikan oleh Majelis Hakim dalam pokok-pokok masalah diatas yang menyatakan telah terjadi jual beli 2 (dua) bidang tanah oleh Turut Tergugat dan Tergugat dimana bukti Para Penggugat tersebut tidak dapat terbantahkan dengan bukti Tergugat, dengan demikian berdasarkan pertimbangan tersebut maka sah jual beli antara Tergugat dengan Turut Tergugat;

Menimbang, bahwa dengan demikian petitum gugatan pada point 4 patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa petitum gugatan Para Penggugat pada poin 5 yakni menyatakan Perolehan PARA PENGUGAT atas Bidang-bidang Tanah Objek Sengketa dari TURUT TERGUGAT adalah sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat, kemudian Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum yang telah diuraikan oleh Majelis Hakim dalam pokok-pokok masalah diatas yang menyatakan bahwa Para Penggugat telah mampu untuk membuktikan bahwa perolehan bidang-bidang tanahnya telah sah dan hal ini kemudian dibuktikan dengan dihadirkan alat-alat bukti baik alat bukti surat maupun alat



bukti saksi dimana bukti Para Penggugat tersebut tidak dapat terbantahkan dengan bukti Tergugat, dengan demikian berdasarkan pertimbangan tersebut maka Para Penggugat telah mampu membuktikan dasar perolehan tanah dan dasar kepemilikannya adalah sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat ;

Menimbang, bahwa dengan demikian petitum gugatan pada point 5 patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa petitum gugatan Para Penggugat pada point 6 yakni menyatakan PARA PENGGUGAT sebagai Pemilik Sah atas Bidang-bidang Tanah Objek Sengketa terletak *dahulu* di Jalan Matal (Rencana Perpanjangan) Kelurahan Kereng Bangkirai, Kecamatan Pahandut, Kotamadya Palangka Raya (sebelum Pemekaran Wilayah Kelurahan Kereng Bangkirai dan Pemekaran Wilayah Kecamatan Pahandut) dan *sekarang* di Jalan Matal RT.004/RW.001, Kelurahan Sabaru, Kecamatan Sabangau, Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah, kemudian Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa oleh karena mengenai dasar kepemilikan atas bidang-bidang tanah Para Penggugat telah dipertimbangkan dalam pertimbangan petitum pada point 5, maka Majelis Hakim berpendapat terkait dengan petitum pada point 6 ini pun patutlah untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa petitum gugatan Para Penggugat pada point 7 yakni menyatakan perbuatan TERGUGAT mengakui kembali dan menguasai Bidang-bidang Tanah Objek Sengketa dengan cara membersihkan dan membuat parit baru dengan merusak tanah dan parit batas Bidang-bidang tanah serta menghalangi-halangi PARA PENGGUGAT untuk membersihkan dan mengelola serta memanfaatkan Bidang-bidang Tanah Obyek Sengketa adalah tidak beralasan dan sebagai perbuatan Melawan Hukum (*onrecht matige daad*), maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa mengenai petitum pada point 7 menurut Majelis Hakim bahwa yang dimaksud dengan Perbuatan Melawan Hukum dalam bahasa Belanda disebut dengan *onrechmatige daad* dan



dalam bahasa Inggris disebut tort. Kata tort itu sendiri sebenarnya hanya berarti salah (wrong). Akan tetapi, khususnya dalam bidang hukum, kata tort itu sendiri berkembang sedemikian rupa sehingga berarti kesalahan perdata yang bukan berasal dari wanprestasi dalam suatu perjanjian kontrak. Jadi serupa dengan pengertian perbuatan melawan hukum disebut *onrechtmatige daad* dalam sistem hukum Belanda atau di negara-negara Eropa Kontinental lainnya.. Sehingga pada prinsipnya, tujuan dibentuknya suatu sistem hukum yang kemudian dikenal dengan perbuatan melawan hukum ini adalah untuk dapat mencapai seperti apa yang dikatakan dalam pribahasa bahasa Latin, yaitu *juris praecepta sunt luxec, honestevivere, alterum non laedere, suum cuique tribuere* (semboyan hukum adalah hidup secara jujur, tidak merugikan orang lain, dan memberikan orang lain haknya).

Menimbang, bahwa *Onrechtmatigedaad* (perbuatan melawan hukum), pada Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata atau Pasal 1401 KUHPerdata, yang menetapkan:

“Elke *onrechtmatigedaad*, waardoor aan een ander schade wordt toegebracht, stelt dengene door wiens shuld die schade veroorzaakt is in de verpligting om dezelve te vergoeden”.

Soebekti dan Tjitrosudibio menterjemahkannya sebagai berikut:

“Tiap perbuatan melawan hukum, yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut”.

Para pihak yang melakukan perbuatan hukum itu disebut sebagai subjek hukum yaitu bisa manusia sebagai subjek hukum dan juga badan hukum sebagai subjek hukum.

Menimbang, bahwa Perbuatan Melawan Hukum diatur dalam Pasal 1365 s/d Pasal 1380 KUH Perdata. Pasal 1365 menyatakan, bahwa setiap perbuatan yang melawan hukum yang membawa kerugian kepada orang lain menyebabkan orang karena salahnya menerbitkan kerugian mengganti kerugian tersebut. Perbuatan melawan hukum dalam KUH Perdata berasal dari Code Napoleon.

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia, maka yang dimaksud dengan perbuatan melanggar hukum adalah perbuatan yang melawan hukum yang dilakukan



oleh seseorang, yang karena kesalahannya itu telah menimbulkan kerugian bagi orang lain.

Pasal 1365 KUHPerdara berbunyi:

“Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut.”

Menimbang, bahwa istilah “melanggar” menurut MA Moegni Djodjodirdjo hanya mencerminkan sifat aktifnya saja sedangkan sifat pasifnya diabaikan. Pada istilah “melawan” itu sudah termasuk pengertian perbuatan yang bersifat aktif maupun pasif.

Menimbang, bahwa seseorang dengan sengaja melakukan sesuatu perbuatan yang menimbulkan kerugian pada orang lain, maka nampaklah dengan jelas sifat aktif dari istilah melawan tersebut. Sebaliknya kalau seseorang dengan sengaja tidak melakukan sesuatu atau diam saja padahal mengetahui bahwa sesungguhnya harus melakukan sesuatu perbuatan untuk tidak merugikan orang lain atau dengan lain perkataan bersikap pasif saja, bahkan enggan melakukan kerugian pada orang lain, maka telah “melawan” tanpa harus menggerakkan badannya. Inilah sifat pasif daripada istilah melawan.

Ketentuan dalam Pasal 1365 BW kemudian dipertegas kembali dalam Pasal 1366 BW yaitu:

“Setiap orang bertanggung jawab tidak hanya untuk kerugian yang ditimbulkan oleh perbuatannya tetapi juga disebabkan oleh kelalaiannya.”

Menimbang, bahwa kedua pasal tersebut di atas menegaskan bahwa perbuatan melawan hukum tidak saja mencakup suatu perbuatan, tetapi juga mencakup tidak berbuat. Pasal 1365 BW mengatur tentang “perbuatan” dan Pasal 1366 BW mengatur tentang “tidak berbuat”.

Syarat-syarat dan unsur perbuatan melawan hukum

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia, suatu perbuatan melawan hukum harus mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

1. Ada Suatu Perbuatan



Perbuatan yang dimaksud adalah perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh pelaku. Secara umum perbuatan ini mencakup berbuat sesuatu (dalam arti aktif) dan tidak berbuat sesuatu (dalam arti pasif), misalnya tidak berbuat sesuatu, padahal pelaku mempunyai kewajiban hukum untuk berbuat, kewajiban itu timbul dari hukum. (ada pula kewajiban yang timbul dari suatu kontrak). Dalam perbuatan melawan hukum ini, harus tidak ada unsur persetujuan atau kata sepakat serta tidak ada pula unsur kausa yang diperbolehkan seperti yang terdapat dalam suatu perjanjian kontrak.

2. Perbuatan Itu Melawan Hukum

Perbuatan yang dilakukan itu, harus melawan hukum. Sejak tahun 1919, unsur melawan hukum diartikan dalam arti seluas-luasnya. Menurut Standaard Arest Tahun 1919, berbuat atau tidak berbuat merupakan suatu perbuatan melawan hukum jika:

- a. Perbuatan melanggar undang-undang
- b. Perbuatan melanggar hak orang lain yang dilindungi hukum

Perbuatan yang bertentangan dengan hak orang lain termasuk salah satu perbuatan yang dilarang oleh Pasal 1365 KUHPerduta. Hak yang dilanggar tersebut adalah hak-hak seseorang yang diakui oleh hukum, termasuk tetapi tidak terbatas pada hak-hak sebagai berikut:

- Hak-hak Pribadi
- Hak-hak Kekayaan
- Hak-hak Kebebasan
- Hak atas Kehormatan dan Nama Baik

Yang dimaksud dengan melanggar hak orang lain adalah melanggar hak subjektif orang lain, yaitu wewenang khusus yang diberikan oleh hukum kepada seseorang untuk digunakan bagi kepentingannya. Menurut Meyers dalam bukunya "Algemene Begrippen" mengemukakan:

"Hak subjektif menunjuk kepada suatu hak yang diberikan oleh hukum kepada seseorang secara khusus untuk melindungi kepentingannya."



- c. Perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku

Perbuatan ini juga termasuk ke dalam kategori perbuatan melawan hukum jika perbuatan tersebut bertentangan dengan kewajiban hukum dari pelakunya. Istilah “kewajiban hukum ini yang dimaksudkan adalah bahwa suatu kewajiban yang diberikan oleh hukum terhadap seseorang, baik hukum tertulis maupun hukum tidak tertulis. Jadi, bukan hanya bertentangan dengan hukum tertulis melainkan juga bertentangan dengan hak orang lain menurut undang-undang karena itu pula istilah yang dipakai untuk perbuatan melawan hukum adalah *onrechtmatige daad*, bukan *onwetmatige daad*.

- d. Perbuatan yang bertentangan kesusilaan (*geode zeden*).

Dapat dinyatakan sebagai norma-norma moral yang dalam pergaulan masyarakat telah diterima sebagai norma-norma hukum. Tindakan yang melanggar kesusilaan yang oleh masyarakat telah diakui sebagai hukum tidak tertulis juga dianggap sebagai perbuatan melawan hukum, manakala dengan tindakan melanggar kesusilaan tersebut telah terjadi kerugian bagi pihak lain, maka berdasarkan atas perbuatan melawan hukum. Dalam putusan terkenal *Lindebaum v. Cohen* (1919), Hoge Raad menganggap tindakan Cohen untuk membocorkan rahasia perusahaan dianggap sebagai tindakan yang bertentangan dengan kesusilaan, sehingga dapat digolongkan sebagai suatu perbuatan melawan hukum.

- e. Perbuatan yang bertentangan sikap baik dalam masyarakat untuk memperhatikan kepentingan orang lain (bertentangan dengan keputusan yang berlaku dalam lalu-lintas masyarakat terhadap diri atau barang orang lain.

Perbuatan yang bertentangan dengan kehati-hatian atau keharusan dalam pergaulan masyarakat yang baik ini juga dianggap sebagai suatu perbuatan melawan hukum. Jadi, jika seseorang melakukan tindakan yang merugikan orang lain, tidak secara melanggar pasal-pasal dari hukum tertulis,



mungkin masih dapat dijerat dengan perbuatan melawan hukum, karena tindakannya tersebut bertentangan dengan prinsip kehati-hatian atau keharusan dalam pergaulan masyarakat. Keharusan dalam masyarakat tersebut tentunya tidak tertulis, tetapi diakui oleh masyarakat yang bersangkutan.

Menimbang, bahwa pada garis besarnya dapat dinyatakan bahwa suatu perbuatan adalah bertentangan dengan kepatutan, jika:

- Perbuatan tersebut dapat merugikan orang lain
- Perbuatan yang tidak berfaedah yang menimbulkan bahaya terhadap orang lain, yang menurut manusia yang normal hal tersebut harus diperhatikan.

3. Ada Kesalahan dari Pelaku

Jika dilihat kembali dalam Pasal 1365 KUHPerdara terdapat dua faktor penting dari perbuatan melawan hukum, yaitu adanya factor kesalahan dan kerugian. Kesalahan adalah perbuatan dan akibat-akibat yang dapat dipertanggung jawabkan kepada diri si pelaku. Menurut Asser's ia tetap pada pendirian untuk memberikan pengertian atas istilah kesalahan sebagai perbuatan dan akibat-akibat yang dapat dipertanggung jawabkan si pelaku.

"Dalam hukum pidana telah diterima asas tidak dipidana tanpa kesalahan. Sedang dalam hukum perdata asas tersebut dapat diuraikan: tidak ada pertanggung jawaban untuk akibat-akibat dari perbuatan hukum tanpa kesalahan."

Kesalahan dipakai untuk menyatakan bahwa seseorang dinyatakan bertanggung jawab untuk akibat yang merugikan yang terjadi dari perbuatannya yang salah. Si Pelaku adalah bertanggung jawab untuk kerugian tersebut apabila perbuatan melawan hukum yang dilakukan dan kerugian yang ditimbulkannya dapat dipertanggungjawabkan kepadanya.

Syarat kesalahan ini dapat diukur secara objektif dan subjektif. Secara objektif yaitu harus dibuktikan bahwa dalam keadaan seperti itu manusia yang normal dapat menduga kemungkinan timbulnya akibat dan kemungkinan ini akan mencegah manusia yang baik untuk berbuat atau tidak



berbuat. Secara subjektif, harus diteliti apakah si pembuat berdasarkan keahlian yang ia miliki dapat menduga akibat dari perbuatannya.

Menimbang, bahwa Pasal 1365 KUHPerdara kesalahan dinyatakan sebagai pengertian umum, dapat mencakup kesengajaan maupun kelalaian. Undang-Undang dan Yurisprudensi mensyaratkan untuk dapat dikategorikan perbuatan melawan hukum sesuai Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia, maka pada pelaku harus mengandung unsur kesalahan (schuldelement) dan melakukan perbuatan tersebut. Karena itu, tanggungjawab tanpa kesalahan (strict liability) tidak termasuk tanggung jawab dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia. Bilamana dalam hal-hal tertentu berlaku tanggungjawab tanpa kesalahan (strict liability), hal demikian bukan berdasarkan Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia. Karena Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia mensyaratkan untuk dikategorikan perbuatan melawan hukum harus ada kesalahan, maka perlu mengetahui bagaimana cakupan unsur kesalahan itu.

Menimbang, bahwa suatu tindakan dianggap mengandung unsur kesalahan, sehingga dapat diminta pertanggungjawaban hukum, jika memenuhi unsur- unsur sebagai berikut:

1. Ada unsur kesengajaan
2. Ada unsur kelalaian (negligence, culpa)
3. Tidak ada alasan pembeda atau alasan pemaaf (rechtvaardigingsgrond), seperti keadaan overmacht, membela diri, tidak waras dan lain-lain.
4. Ada Kerugian Korban

Ada kerugian (schade) bagi korban merupakan unsur perbuatan melawan hukum sesuai Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia. Dalam pengertian bahwa kerugian yang disebabkan oleh perbuatan melawan hukum dapat berupa :

- a. Kerugian materiil.

Kerugian materiil dapat terdiri dari kerugian yang nyata-nyata diderita dan keuntungan yang seharusnya diperoleh. Jadi pada umumnya diterima bahwa si pembuat perbuatan melawan hukum harus mengganti kerugian tidak hanya



untuk kerugian yang nyata-nyata diderita, juga keuntungan yang seharusnya diperoleh.

b. Kerugian immaterial/idiil.

Perbuatan melawan hukum pun dapat menimbulkan kerugian yang bersifat immaterial/idiil seperti ketakutan, sakit dan kehilangan kesenangan hidup.

Menimbang, bahwa pengganti kerugian karena perbuatan melawan hukum tidak diatur oleh undang-undang. Oleh karena itu aturan yang dipakai untuk ganti rugi ini adalah dengan cara analogis. Mengenai hal ini mempergunakan peraturan ganti rugi akibat ingkar janji yang diatur dalam Pasal 1243-1252 KUHPerdara di samping itu, pemulihan kembali ke keadaan semula.

Menimbang, bahwa untuk menentukan luasnya kerugian yang harus diganti umumnya harus dilakukan dengan menilai kerugian tersebut, untuk itu pada dasarnya yang dirugikan harus sedapat mungkin ditempatkan dalam keadaan seperti keadaan jika terjadi perbuatan melawan hukum. Pihak yang dirugikan berhak menuntut ganti rugi tidak hanya kerugian yang telah ia derita pada waktu diajukan tuntutan akan tetapi juga apa yang ia akan derita pada waktu yang akan datang.

Menimbang, bahwa dalam gugatan atau tuntutan berdasarkan alasan hukum wanprestasi berbeda dengan gugatan berdasarkan perbuatan melawan hukum. Gugatan berdasarkan wanprestasi hanya mengenal kerugian materil, sedangkan dalam gugatan perbuatan melawan hukum selain mengandung kerugian materil juga mengandung kerugian imateril, yang dinilai dengan uang.

Menimbang, bahwa Gugatan pengganti kerugian karena perbuatan melawan hukum:

- dapat berupa uang (dapat dengan uang paksa)
- memulihkan dalam keadaan semula (dapat dengan uang paksa)
- larangan untuk tidak mengulangi perbuatan itu lagi (dapat dengan uang paksa)
- dapat meminta putusan hakim bahwa perbuatannya adalah bersifat melawan hukum.



- Ada Hubungan Kausal antara Perbuatan dan Kerugian.

Menimbang, bahwa perbuatan melawan hukum juga terdapat dalam sengketa tanah, dalam hal ini jika ada pihak yang melanggar hak orang lain misalnya saja menempati tanah tanpa ijin pemiliknya apalagi sampai membangun rumah dan menyewakan rumah tersebut pada orang lain, maka pihak yang merasa dirugikan berhak mengajukan gugatan di pengadilan untuk objek sengketa tersebut.

Pertanggungjawaban perbuatan melawan hukum

Menimbang, bahwa hukum mengakui hak-hak tertentu, baik mengenai hak-hak pribadi maupun mengenai hak-hak kebendaan dan hukum akan melindungi dengan sanksi tegas baik bagi pihak yang melanggar hak tersebut, yaitu engan tanggungjawab membayar ganti rugi kepada pihak yang dilanggar haknya. Dengan demikian setiap perbuatan yang menimbulkan kerugian pada orang lain menimbulkan pertanggungjawaban.

Pasal 1365 KUHPerdato menyatakan :

“ Tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut.”

Sedangkan ketentuan pasal 1366 KUHPerdato menyatakan :

“ Setiap orang bertanggung-jawab tidak saja untuk kerugian yang disebabkan karena perbuatannya, tetapi juga untuk kerugian yang disebabkan karena kelalaiannya atau kurang hati-hatinya”.

Menimbang, bahwa ketentuan pasal 1365 KUH Perdata tersebut di atas mengatur pertanggung-jawaban yang diakibatkan oleh adanya perbuatan melawan hukum baik karena berbuat (positip=culpa in committendo) atau karena tidak berbuat (pasif=culpa in ommitendo). Sedangkan pasal 1366 KUH Perdata lebih mengarah pada tuntutan pertanggung-jawaban yang diakibatkan oleh kesalahan karena kelalaian (onrechtmatigenalaten) ;

Menimbang, bahwa dari ketentuan Pasal 1365 KUH Perdata dan Teori-teori hukum Perbuatan Melawan Hukum tersebut diatas, dapat diambil suatu penalaran Perbuatan Melawan Hukum kaitannya dengan perkara a quo berdasarkan dalil-dalil Posita



Gugatan tersebut diatas, maka perbuatan TERGUGAT mengakui kembali dan menguasai Bidang-bidang Tanah Obyek Sengketa dengan cara membersihkan dan membuat parit baru dengan merusak tanah dan parit batas Bidang-bidang Tanah Obyek Sengketa serta menghalangi-halangi PARA PENGGUGAT untuk membersihkan, mengelola dan memanfaatkan Bidang-bidang tanah yang dikuasai PARA PENGGUGAT tersebut adalah sebagai Perbuatan Melawan Hukum (Onrechtmatige Daad) yang menimbulkan kerugian bagi diri PARA PENGGUGAT, dengan demikian TERGUGAT dapat dimintakan pertanggung jawaban yakni harus tunduk dan mentaati isi Putusan dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan hukum mengenai keabsahan kepemilikan objek sengketa oleh Para Penggugat, maka Para Penggugat telah dinyatakan sebagai pihak yang berhak untuk menguasai dan memiliki objek sengketa, maka tindakan Tergugat mengakui kembali dan menguasai bidang-bidang Tanah Objek Sengketa dengan cara membersihkan dan membuat parit baru dengan merusak tanah dan parit batas Bidang-bidang tanah serta menghalangi-halangi PARA PENGGUGAT untuk membersihkan dan mengelola serta memanfaatkan Bidang-bidang Tanah Obyek Sengketa dipandang sebagai perbuatan yang melanggar hak subjektif Para Penggugat dan bertentangan dengan azas kepatutan yang melarang untuk merampas hak orang lain. Perbuatan Tergugat tersebut dapat dikualifisir sebagai perbuatan melawan hukum karena akibat dari perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat tersebut, Para Penggugat tidak dapat memanfaatkan tanah miliknya tersebut dan menimbulkan kerugian pihak Para Penggugat, dengan demikian Majelis berkesimpulan bahwa Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum terhadap objek sengketa milik Para Penggugat sehingga petitum point 7 patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa petitum gugatan Para Penggugat pada point 8 yakni menyatakan menghukum TERGUGAT dan atau siapapun yang mendapatkan hak dari padanya dalam bentuk apapun untuk menyerahkan kembali Bidang-bidang Tanah Objek Sengketa



kepada PARA PENGGUGAT dalam keadaan Kosong tanpa Syarat atau tanpa dibebani kewajiban lain dalam bentuk apa pun dan bila perlu secara paksa dengan bantuan aparat Kepolisian Negara Republik Indonesia, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa terhadap petitum point 8 yang menyatakan menghukum TERGUGAT dan atau siapapun yang mendapatkan hak dari padanya dalam bentuk apapun untuk menyerahkan kembali Bidang-bidang Tanah Objek Sengketa kepada PARA PENGGUGAT dalam keadaan Kosong tanpa Syarat atau tanpa dibebani kewajiban lain dalam bentuk apa pun dan bila perlu secara paksa dengan bantuan aparat Kepolisian Negara Republik Indonesia karena berkaitan dengan petitum point 7 yang dikabulkan dengan demikian maka petitum point 8 patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa petitum gugatan Para Penggugat pada point 9 yakni meminta Putusan dalam Perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*Uitvoerbaar Bij Voorrad*) meskipun ada Upaya Hukum Verzet, Banding dan Upaya Hukum Kasasi dari TERGUGAT dan TURUT TERGUGAT, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa mengenai petitum Para Penggugat pada point 9 perihal permohonan putusan serta merta haruslah dinyatakan ditolak karena meskipun telah terpenuhi salah satu syarat sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Pasal 191 ayat (1) R.Bg. namun oleh karena selama proses persidangan berlangsung tidak terdapat alasan yang cukup mendesak untuk mengabulkan permohonan putusan serta merta yang dimohonkan oleh Para Penggugat tersebut, sehubungan dengan hal tersebut maka petitum Para Penggugat pada poin 9 haruslah dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa petitum gugatan Para Penggugat pada point 10 yakni Menghukum TERGUGAT membayar Uang Paksa (*Dwangsom*) sebesar Rp. 500.000,- (*Lima Ratus Ribu Rupiah*) setiap hari atas kelalaiannya melaksanakan Isi Putusan terhitung sejak Putusan



dalam Perkara ini diucapkan hingga dilaksanakan dengan baik dan sempurna, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa terhadap petitum point 10 yang meminta membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), setiap hari atas kelalaiannya melaksanakan Isi Putusan terhitung sejak Putusan dalam Perkara ini diucapkan hingga dilaksanakan dengan baik dan sempurna, maka menurut Majelis lembaga hukum “uang paksa” atau *dwangsom* sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Pasal 606 Rv hanya dapat diterapkan terhadap perkara perdata yang diktumnya tidak berupa menghukum Tergugat untuk membayar sejumlah uang kepada Tergugat, sehingga pembayaran uang paksa atau *dwangsom* yang dimohonkan Penggugat tersebut diterapkan terhadap petitum point 10, dengan mengacu kepada hal tersebut bahwa karena yang menjadi pokok perkara adalah sengketa hak atas tanah antara Para Penggugat dengan Tergugat dan terhadap hal itu Tergugat telah dinyatakan melakukan perbuatan melawan hukum, maka *dwangsom* tersebut patut dibebankan kepada Tergugat ;

Menimbang mengenai besaran *dwangsom* yang patut dibebankan kepada Tergugat, Majelis Hakim berpendapat jangan sampai penjatuhan *dwangsom* tidak sebanding dengan nilai objek perkara yang disengketakan karena nilainya terlampau besar, ataupun tidak dianggap berarti oleh Tergugat karena terlalu kecil. Oleh karena itulah Majelis Hakim berpendapat adil dan patut untuk dihukum membayar *dwangsom* sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dengan demikian petitum poin 10 patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum point 11 yang meminta menghukum TURUT TERGUGAT untuk tunduk dan patuh terhadap isi Putusan yang dijatuhkan dalam perkara ini, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa terhadap petitum point 11 Penggugat yang meminta untuk menghukum TURUT TERGUGAT untuk tunduk dan patuh terhadap isi Putusan yang dijatuhkan dalam perkara ini, menurut Majelis Hakim petitum tersebut dapat dikabulkan karena secara



hukum Turut Tergugat apabila gugatan dikabulkan maka dia harus tunduk dan patuh terhadap putusan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan petitum diatas oleh karena tidak semua petitum dikabulkan, maka gugatan Penggugat dikabulkan untuk sebagian dan menolak gugatan selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa adanya bukti surat dan saksi yang tidak dipertimbangkan bersama pertimbangan pokok perkara Majelis Hakim berpendapat bukti yang tidak dipertimbangkan tersebut tidak berhubungan dengan pokok perkara sehingga harus dikesampingkan;

DALAM REKONVENSI:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat dalam Rekonvensi/Tergugat dalam Konvensi adalah sebagaimana yang telah diuraikan dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa hal-hal yang telah Majelis Hakim pertimbangkan dalam Konvensi dianggap pula telah dipertimbangkan dalam Rekonvensi;

Menimbang, bahwa sebagaimana yang telah Majelis Hakim pertimbangkan dalam Konvensi bahwa gugatan Para Penggugat Konvensi/ Para Tergugat Rekonvensi telah dikabulkan sebagian;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan dalam Rekonvensi yang diajukan oleh Penggugat dalam Rekonvensi/Tergugat dalam Konvensi tersebut didasarkan pada gugatan dalam Konvensi yang diajukan oleh Para Tergugat dalam Rekonvensi/Para Penggugat dalam Konvensi, yang mana oleh karena gugatan dalam Konvensi yang diajukan oleh Tergugat dalam Rekonvensi/Penggugat dalam Konvensi dikabulkan, maka berpedoman kepada Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. (putusan Mahkamah Agung RI Nomor 913 K/Pdt/1995 tertanggal 15 Januari 1998 yang berpendapat bahwa berdasarkan doktrin maupun yurisprudensi serta praktek peradilan standar hukum acara yang menggariskan sesuai dengan sifat assesoir yang melekat pada gugatan rekonvensi dan intervensi terhadap gugatan Konvensi, maka apabila gugatan Konvensi dikabulkan dengan sendirinya gugatan Rekonvensi dan Intervensi pun harus dinyatakan ditolak, dengan demikian



maka berdasarkan pertimbangan tersebut maka gugatan Penggugat dalam Rekonvensi/Tergugat dalam Konvensi harus dinyatakan di tolak;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dalam Rekonvensi/ Tergugat dalam Konvensi ditolak, maka Majelis tidak perlu lagi mempertimbangkan materi pokok perkara gugatan dalam rekonvensi lebih lanjut;

DALAM KONVENSI DAN DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat Konvensi dinyatakan dikabulkan untuk sebagian, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi yang jumlahnya akan dinyatakan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan pasal-pasal dalam RBg serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

DALAM KONVENSI:

DALAM PROVISI

- Menolak tuntutan provisi dari Penggugat;

DALAM EKSEPSI:

- Menolak eksepsi dari Tergugat untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat Perolehan TURUT TERGUGAT atas 2 (dua) Bidang Tanah Garapan SINGKAPSON, masing – masing, berdasarkan :

2.1 Surat Pernyataan Penyerahan Sebidang Tanah tanggal 20 Desember 1996 seluas 20.400 M² dari SINGKAPSON (TERGUGAT) kepada SENDONG S. LAMBUNG (TURUT TERGUGAT), Mengetahui Lurah Kereng Bangkirai Nomor : 140.593/291/XII/96 tanggal 20



Desember 96 dan Camat Pahandut Nomor : 138.593/12/I/97 tanggal 15 Januari 1997 dengan cara mengganti biaya tebas terbang dan pemeliharaan sebidang tanah ukuran 200 M x 102 M (seluas 20.400 M²) sesuai Kwitansi tertanggal 1 September 96 sebesar Rp. 6.700.000,- (enam juta tujuh ratus ribu rupiah), selanjutnya SENDONG S. LAMBUNG (TURUT TERGUGAT) mengurus dan membuat status kepemilikan tanah tersebut menjadi atas nama SENDONG S. LAMBUNG sesuai dengan Surat Pernyataan tanggal 20 Desember 1996 Mengetahui Lurah Kereng Bangkirai Nomor : 140.593/291/XII/96 tanggal 20 Desember 96 dan Camat Pahandut Nomor : 138.594/491/I/1997 tanggal 14 Januari 1997 dengan ukuran tanah Panjang 200 Meter, Lebar 102 Meter, Luas 20.400 Meter Persegi dan Berita Acara Pemeriksaan Tanah Nomor : 291/BAP/PEM-KB/XII/1996, terletak di Jalan Matal (Rencana Perpanjangan) Kelurahan Kereng Bangkirai, Kecamatan Pahandut, Kotamadya Palangka, Provinsi Kalimantan Tengah, dengan batas-batas tanah sebagai berikut :

- Sebelah Utara dengan Rencana Jalan ;
- Sebelah Timur dengan Singkapson ;
- Sebelah Selatan dengan Jln. Matal (Rencana Perpanjangan) ;
- Sebelah barat dengan Naikson ;

2.2 Surat Pernyataan Penyerahan Sebidang Tanah tanggal 7 Februari 1997 seluas 20.000 M² dari SINGKAPSON (TERGUGAT) kepada SENDONG S. LAMBUNG (TURUT TERGUGAT), Mengetahui Ketua RT.05 (RUNDING ANGIN) dan Ketua RW.II (MARHAKIM ALI) Kelurahan Kereng Bangkirai dengan Alas Hak Bukti Kepemilikan Tanah atas nama SINGKAPSON sesuai dengan Surat Pernyataan Menggarap Tanah tanggal 11



September 1996 mengetahui Ketua RT.05 (RUNDING ANGIN) dan Ketua RW.II (MARHAKIM ALI) Kelurahan Kereng Bangkirai, dengan cara mengganti biaya tebas tebang dan pemeliharaan sebidang tanah ukuran panjang 200 M , lebar 100 M (seluas 20.000 M²) sesuai Kwitansi tertanggal 7 Februari 97 sebesar Rp. 8.500.000,- (delapan juta lima ratus ribu rupiah), dengan ukuran tanah Panjang 200 Meter, Lebar 100 Meter, Luas 20.000 Meter Persegi (2 Hektar), terletak di Jalan Matal (Rencana Perpanjangan), Kelurahan Kereng Bangkirai, Kecamatan Pahandut, Kotamadya Palangka, Provinsi Kalimantan Tengah dengan Batas-batas Tanah sebagai berikut :

- Sebelah Utara dengan Rencana Jalan ;
- Sebelah Timur dengan Piterson, SE ;
- Sebelah Selatan dengan Jln. Matal (Rencana Perpanjangan) ;
- Sebelah Barat dengan Sendong S. Lambung ;

3. Menyatakan Perolehan PARA PENGGUGAT atas Bidang-bidang Tanah Objek Sengketa dari TURUT TERGUGAT adalah sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat ;

4. Menyatakan PARA PENGGUGAT sebagai Pemilik Sah atas Bidang-bidang Tanah Objek Sengketa terletak *dahulu* di Jalan Matal (Rencana Perpanjangan) Kelurahan Kereng Bangkirai, Kecamatan Pahandut, Kotamadya Palangka Raya (sebelum Pemekaran Wilayah Kelurahan Kereng Bangkirai dan Pemekaran Wilayah Kecamatan Pahandut) dan *sekarang* di Jalan Matal RT.004/RW.001, Kelurahan Sabaru, Kecamatan Sabangau, Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah, yakni masing-masing sebagai berikut :

4.1 PENGGUGAT I (SRI ASTINI), seluas 599 Meter Persegi sesuai dengan Sertifikat Hak Milik Nomor : 03332 Kel.



Sabaru, tanggal 11 Desember 2017, Surat Ukur tanggal 22 Nopember 2017 Nomor : 03868, terletak di Jalan Matal RT.004/RW.001 Kelurahan Sabaru, Kecamatan Sabangau, Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah, dengan Batas-batas Tanah sebagai berikut :

- Sebelah Utara dengan Imam Syafi'i (Penggugat II) ;
- Sebelah Timur dengan Karso Saimin (sekarang Yusuf);
- Sebelah Selatan dengan Jalan Matal ;
- Sebelah Barat dengan Agustupel/Netanya ;

4.2 PENGUGAT II (IMAM SYAFI'I), seluas 599 Meter Persegi sesuai dengan Sertifikat Hak Milik Nomor : 03368 Kel. Sabaru, tanggal 11 Desember 2017, Surat Ukur tanggal 22 Nopember 2017 Nomor : 03621, terletak di Jalan Matal RT.004/RW.001 Kelurahan Sabaru, Kecamatan Sabangau, Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah, dengan Batas-batas Tanah sebagai berikut :

- Sebelah Utara dengan Arifin, SH (Penggugat III) ;
- Sebelah Timur dengan Jalan ;
- Sebelah Selatan dengan Sri Astini (Penggugat I) / Karso Saimin (sekarang Yusuf) ;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Agustupel/Netanya;

4.3 PENGUGAT III (ARIFIN, SH), seluas 1.198 Meter Persegi sesuai dengan Sertifikat Hak Milik Nomor : 03370 Kel. Sabaru, tanggal 11 Desember 2017, Surat Ukur tanggal 22 Nopember 2017 Nomor : 03622, terletak di Jalan Matal RT.004/RW.001 Kelurahan Sabaru, Kecamatan Sabangau, Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah, dengan Batas-batas Tanah sebagai berikut :



- Sebelah Utara dengan Masdinah (Penggugat IV) ;
- Sebelah Timur dengan Jalan ;
- Sebelah Selatan dengan Imam Syafi'i (Penggugat II) ;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Agustupel/Netanya;

4.4 PENGUGAT IV (MASDINAH) dengan Ukuran Panjang \pm 40 Meter, Lebar \pm 30 Meter, Luas \pm 1.200 Meter Persegi sesuai dengan Surat Pernyataan Tanah tanggal 19 Nopember 2014 mengetahui Ketua RT.04/RW.I Kel. Sabaru No. Reg. : 407/RT.04/RW.1/KL.SBR tanggal 19 Nopember 2014 dan Lurah Sabaru No. Reg. : 140.953/1685/KL-SBR/XI/PEM/2014 tanggal 26 Nopember 2014 ; Berita Acara Pemeriksaan Tanah tanggal 21 Nopember 2014 dan sebagian tanah tersebut telah ber Sertifikat Hak Milik Nomor : 1164 Kel. Sabaru, tanggal 28 Oktober 2015, Surat Ukur tanggal 28 Oktober 2015 Nomor : 1729, seluas 497 Meter Persegi, terletak di Jalan Matal RT.004/RW.001 Kelurahan Sabaru, Kecamatan Sabangau, Kota Palangka Raya, Kalimantan Tengah, dengan Batas-batas Tanah sebagai berikut :

- Sebelah Utara dengan Suadi Purwanto (Penggugat V);
- Sebelah Timur dengan Jalan ;
- Sebelah Selatan dengan Arifin, SH (Penggugat III) ;
- Sebelah Barat dengan Agustupel/Netanya ;

4.5 PENGUGAT V (SUADI PURWANTO) seluas 1.191 Meter Persegi sesuai dengan Sertifikat Hak Milik Nomor : 02748 Kel. Sabaru, tanggal 19 April 2017, Surat Ukur tanggal 27 April 2017 Nomor : 3402, terletak di Jalan Matal RT.004/RW.001 Kelurahan Sabaru, Kecamatan



Sabangau, Kota Palangka Raya, Kalimantan Tengah,
dengan Batas-batas Tanah sebagai berikut :

- Sebelah Utara dengan Tirahno (Penggugat VI) ;
- Sebelah Timur dengan Jalan ;
- Sebelah Selatan dengan Masdinah (Penggugat IV) ;
- Sebelah Barat dengan Agustupel/Netanya ;

4.6 PENGGUGAT VI (TIRAHNO) seluas 506 Meter Persegi sesuai dengan Sertifikat Hak Milik Nomor : 03373 Kel. Sabaru, tanggal 11 Desember 2017, Surat Ukur tanggal 22 Nopember 2017 Nomor : 03623, terletak di Jalan Matal RT.004/RW.001 Kelurahan Sabaru, Kecamatan Sabangau, Kota Palangka Raya, Kalimantan Tengah, dengan Batas-batas Tanah sebagai berikut:

- Sebelah Utara dengan Rencana Jalan ;
- Sebelah Timur dengan Jalan ;
- Sebelah Selatan dengan Suadi Purwanto (Penggugat V) ;
- Sebelah Barat dengan Agustupel/Netanya ;

4.7 PENGGUGAT VII (SURLANA ADI PUTRA) dengan ukuran Panjang \pm 30 Meter, Lebar \pm 20 Meter, Luas \pm 600 Meter Persegi sesuai dengan Surat Penyerahan Sebidang Tanah tanggal 17 Nopember 2014 mengetahui Ketua RT. 004/RW.001 Kel. Sabaru No.Reg. : 04/RW.1/KL.SBR/392 tanggal 19 Nopember 2014 dan Lurah Sabaru Nomor : 140.592.2/1713/KL-SBR/XI/EPM/2014 tanggal 26 November 2014 ; Surat Pernyataan Tanah tanggal 19 Nopember 2014 mengetahui Ketua RT.04/RW.I Kel. Sabaru No. Reg. : 392/RT.04/RW.1/KL.SBR tanggal 19 Nopember 2014 dan Lurah Sabaru No. Reg. : 140.953/1714/KL-SBR/XI/PEM/2014 tanggal 26 Nopember 2014 ; Berita Acara Pemeriksaan Tanah tanggal 21 Nopember 2014, terletak di Jalan Matal RT.004/RW.001 Kelurahan Sabaru,



Kecamatan Sabangau, Kota Palangka Raya, Kalimantan Tengah, dengan Batas-batas Tanah sebagai berikut:

- Sebelah Utara dengan Nakum (Penggugat X) ;
- Sebelah Timur dengan Jalan ;
- Sebelah Selatan dengan Jalan Matal ;
- Sebelah Barat dengan Poniran ;

4.8 PENGUGAT VIII (NUROCHIM) seluas 599 Meter Persegi sesuai dengan Sertifikat Hak Milik Nomor : 03364 Kel. Sabaru, tanggal 11 Desember 2017, Surat Ukur tanggal 22 Nopember 2017 Nomor : 03840, terletak di Jalan Matal RT.004/RW.001 Kelurahan Sabaru, Kecamatan Sabangau, Kota Palangka Raya, Kalimantan Tengah, dengan Batas-batas Tanah sebagai berikut:

- Sebelah Utara dengan Munasroh (Penggugat IX) ;
- Sebelah Timur dengan Milianus, SH (sekarang Moses Hermili Lappy) ;
- Sebelah Selatan dengan Jalan Matal ;
- Sebelah Barat dengan Jalan ;

4.9 PENGUGAT IX (MUNASROH) dengan Ukuran Panjang \pm 30 Meter, Lebar \pm 20 Meter, Luas \pm 600 Meter Persegi sesuai dengan Surat Penyerahan Sebidang Tanah tanggal 17 Nopember 2014 mengetahui Ketua RT. 004/RW.001 Kel. Sabaru No.Reg. : 04/RW.1/KL.SBR/394 tanggal 19 Nopember 2014 dan Lurah Sabaru Nomor : 140.592.2/1709/KL-SBR/XI/EPM/2014 tanggal 26 November 2014 ; Surat Pernyataan Tanah tanggal 19 Nopember 2014 mengetahui Ketua RT.04/RW.I Kel. Sabaru No. Reg. : 394/RT.04/RW.1/KL.SBR tanggal 19 Nopember 2014 dan Lurah Sabaru No. Reg. : 140.953/1710/KL-SBR/XI/PEM/2014 tanggal 26 Nopember 2014 ; Berita Acara Pemeriksaan Tanah tanggal 21 Nopember 2014, terletak di Jalan Matal RT.004/RW.001 Kelurahan Sabaru,



Kecamatan Sabangau, Kota Palangka Raya, Kalimantan Tengah, dengan Batas-batas Tanah sebagai berikut:

- Sebelah Utara dengan Jarkoni (Penggugat XII) ;
- Sebelah Timur dengan Milianus, SH (sekarang Moses Hermili Lappy) ;
- Sebelah Selatan dengan Nurochim (Penggugat VIII) ;
- Sebelah Barat dengan dengan Jalan ;

4.10 PENGGUGAT X (NAKUM) dengan Ukuran Panjang \pm 30 Meter, Lebar \pm 20 Meter, Luas \pm 600 Meter Persegi sesuai dengan Surat Penyerahan Sebidang Tanah tanggal 17 Nopember 2014 Mengetahui Ketua RT. 004/RW.001 Kel. Sabaru No.Reg. : 04/RW.1/KL.SBR/398 tanggal 19 Nopember 2014 dan Lurah Sabaru Nomor : 140.592.2/1701/KL-SBR/XI/EPM/2014 tanggal 26 November 2014 ; Surat Pernyataan Tanah tanggal 19 Nopember 2014 mengetahui Ketua RT.04/RW.I Kel. Sabaru No. Reg. : 398/RT.04/RW.1/KL.SBR tanggal 19 Nopember 2014 dan Lurah Sabaru No. Reg. : 140.953/1702/KL-SBR/XI/PEM/2014 tanggal 26 Nopember 2014 ; Berita Acara Pemeriksaan Tanah tanggal 21 Nopember 2014, terletak di Jalan Matal RT.004/RW.001 Kelurahan Sabaru, Kecamatan Sabangau, Kota Palangka Raya, Kalimantan Tengah, dengan Batas-batas Tanah sebagai berikut :

- Sebelah Utara dengan Ahmad Pahriadi (Penggugat XI);
- Sebelah Timur dengan Jalan ;
- Sebelah Selatan dengan Surlana Adi Putra (Penggugat VII) ;
- Sebelah Barat dengan Poniran/Kukuh Edi Harsito ;

4.11 PENGGUGAT XI (AHMAD PAHRIADI) seluas 590 Meter Persegi sesuai dengan Sertifikat Hak Milik Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

: 03049 Kel. Sabaru, tanggal 07 Agustus 2017, Surat Ukur tanggal 18 Juli 2017 Nomor : 03819, terletak di Jalan Matal RT.004/RW.001 Kelurahan Sabaru, Kecamatan Sabangau, Kota Palangka Raya, Kalimantan Tengah, dengan Batas-batas Tanah sebagai berikut:

- Sebelah Utara dengan Sutrisno (Penggugat XIV) ;
- Sebelah Timur dengan Jalan ;
- Sebelah Selatan dengan Nakum (Penggugat X) ;
- Sebelah Barat dengan Gunawan/Sendong ;

4.12 PENGGUGAT XII (JARKONI) dengan Ukuran Panjang \pm 30 Meter, Lebar \pm 20 Meter, Luas \pm 600 Meter Persegi sesuai dengan Surat Penyerahan Sebidang Tanah tanggal 17 Nopember 2014 mengetahui Ketua RT. 004/RW.001 Kel. Sabaru No.Reg. : 04/RW.1/KL.SBR/395 tanggal 19 Nopember 2014 dan Lurah Sabaru Nomor : 140.592.2/1707/KL-SBR/XI/EPM/2014 tanggal 26 November 2014 ; Surat Pernyataan Tanah tanggal 19 Nopember 2014 mengetahui Ketua RT.04/RW.I Kel. Sabaru No. Reg. : 395/RT.04/RW.1/KL.SBR tanggal 19 Nopember 2014 dan Lurah Sabaru No. Reg. : 140.953/1708/KL-SBR/XI/PEM/2014 tanggal 26 Nopember 2014 ; Berita Acara Pemeriksaan Tanah tanggal 21 Nopember 2014, terletak di Jalan Matal RT.004/RW.001 Kelurahan Sabaru, Kecamatan Sabangau, Kota Palangka Raya, Kalimantan Tengah, dengan Batas-batas Tanah sebagai berikut:

- Sebelah Utara dengan Sugianor (PenggugatXIII) ;
- Sebelah Timur dengan Milianus, SH (sekarang Moses Hermili Lappy) ;
- Sebelah Selatan dengan Munasroh (Penggugat IX) ;



- Sebelah Barat dengan dengan Jalan ;

4.13 PENGUGAT XIII (SUGIANOR) dengan Ukuran Panjang \pm 30 Meter, Lebar \pm 20 Meter, Luas \pm 600 Meter Persegi sesuai dengan Surat Penyerahan Sebidang Tanah tanggal 17 Nopember 2014 Mengetahui Ketua RT. 004/RW.001 Kel. Sabaru No.Reg. : 04/RW.1/KL.SBR/397 tanggal 19 Nopember 2014 dan Lurah Sabaru Nomor : 140.592.2/1703/KL-SBR/XI/EPM/2014 tanggal 26 November 2014 ; Surat Pernyataan Tanah tanggal 19 Nopember 2014 mengetahui Ketua RT.04/RW.I Kel. Sabaru No. Reg. : 397/RT.04/RW.1/KL.SBR tanggal 19 Nopember 2014 dan Lurah Sabaru No. Reg. : 140.953/1704/KL-SBR/XI/PEM/2014 tanggal 26 Nopember 2014 ; Berita Acara Pemeriksaan Tanah tanggal 21 Nopember 2014, terletak di Jalan Matal RT.004/RW.001 Kelurahan Sabaru, Kecamatan Sabangau, Kota Palangka Raya, Kalimantan Tengah, dengan Batas-batas Tanah sebagai berikut :

- Sebelah Utara dengan Sariman (Penggugat XVIII) ;

- Sebelah Timur dengan Malianus, SH (sekarang Moses Hermili Lappy) ;

- Sebelah Selatan dengan Jarkoni (Penggugat XII) ;

- Sebelah Barat dengan Jalan ;

4.14 PENGUGAT XIV (SUTRISNO) dengan Ukuran Panjang \pm 30 Meter, Lebar \pm 20 Meter, Luas \pm 600 Meter Persegi sesuai dengan Surat Penyerahan Sebidang Tanah tanggal 17 Nopember 2014 Mengetahui Ketua RT. 004/RW.001 Kel. Sabaru No.Reg. : 04/RW.1/KL.SBR/400 tanggal 19 Nopember 2014 dan Lurah Sabaru Nomor : 140.592.2/1697/KL-SBR/XI/EPM/2014 tanggal 26 November 2014 ; Surat Pernyataan Tanah tanggal 19 Nopember 2014



mengetahui Ketua RT.04/RW.I Kel. Sabaru No. Reg. : 400/RT.04/RW.1/KL.SBR tanggal 19 Nopember 2014 dan Lurah Sabaru No. Reg. : 140.953/1698/KL-SBR/XI/PEM/2014 tanggal 26 Nopember 2014 ; Berita Acara Pemeriksaan Tanah tanggal 21 Nopember 2014, terletak di Jalan Matal RT.004/RW.001 Kelurahan Sabaru, Kecamatan Sabangau, Kota Palangka Raya, Kalimantan Tengah, dengan Batas-batas Tanah sebagai berikut :

- Sebelah Utara dengan Sukatman (Penggugat XVII) ;
- Sebelah Timur dengan Jalan ;
- Sebelah Selatan dengan Ahmad Pahriadi (Penggugat XI);
- Sebelah Barat dengan Karso Saimin (Penggugat XV)/Sendong ;

4.15 PENGUGAT XV (KARSO SAIMIN) seluas 593 Meter Persegi sesuai dengan Sertifikat Hak Milik Nomor : 02979 Kel. Sabaru, tanggal 29 Juli 2017, Surat Ukur tanggal 01 Mei 2017 Nomor : 3625/2017, terletak di Jalan Matal RT.004/RW.001 Kelurahan Sabaru, Kecamatan Sabangau, Kota Palangka Raya, Kalimantan Tengah, dengan Batas-batas Tanah sebagai berikut :

- Sebelah Utara dengan Rudi Haryono (Penggugat XVI);
- Sebelah Timur dengan Sutrisno (Penggugat XIV) ;
- Sebelah Selatan dengan Sengdong ;
- Sebelah Barat dengan Jalan ;

4.16 PENGUGAT XVI (RUDI HARYONO) dengan Ukuran Panjang \pm 40 Meter, Lebar \pm 30 Meter, Luas \pm 1.200 Meter Persegi sesuai dengan Surat Penyerahan Sebidang Tanah tanggal 17 Nopember 2014 Mengetahui Ketua RT. 004/RW.001 Kel. Sabaru No.Reg. : 04/RW.1/KL.SBR/408 tanggal 19 Nopember 2014 dan



Lurah Sabaru Nomor : 140.592.2/1682/KL-SBR/XI/EPM/2014 tanggal 26 November 2014 ; Surat Pernyataan Tanah tanggal 19 Nopember 2014 mengetahui Ketua RT.04/RW.I Kel. Sabaru No. Reg. : 408/RT.04/RW.1/KL.SBR tanggal 19 Nopember 2014 dan Lurah Sabaru No. Reg. : 140.953/1683/KL-SBR/XI/PEM/2014 tanggal 26 Nopember 2014 ; Berita Acara Pemeriksaan Tanah tanggal 21 Nopember 2014 dan *sebagian tanah tersebut telah ber Sertifikat Hak Milik Nomor : 1163 Kel. Sabaru, tanggal 28 Oktober 2015, Surat Ukur tanggal 28 Oktober 2015 Nomor : 1728, seluas 499 Meter Persegi*, terletak di Jalan Matal RT.004/RW.001 Kelurahan Sabaru, Kecamatan Sabangau, Kota Palangka Raya, Kalimantan Tengah, dengan Batas-batas Tanah sebagai berikut :

- Sebelah Utara dengan Aris Supriono (Penggugat XXI);
- Sebelah Timur dengan Sukatman (Penggugat XVII)/Ahmad Yunus (Penggugat XX) ;
- Sebelah Selatan dengan Karso Saimin (Penggugat XV);
- Sebelah Barat dengan Jalan ;

4.17 PENGUGAT XVII (SUKATMAN) dengan Ukuran Panjang \pm 30 Meter, Lebar \pm 20 Meter, Luas \pm 600 Meter Persegi sesuai dengan Surat Penyerahan Sebidang Tanah tanggal 17 Nopember 2014 Mengetahui Ketua RT. 004/RW.001 Kel. Sabaru No.Reg. : 04/RW.1/KL.SBR/410 tanggal 19 Nopember 2014 dan Lurah Sabaru Nomor : 140.592.2/1678/KL-SBR/XI/EPM/2014 tanggal 26 November 2014 ; Surat Pernyataan Tanah tanggal 19 Nopember 2014 mengetahui Ketua RT.04/RW.I Kel. Sabaru No. Reg. : 410/RT.04/RW.1/KL.SBR tanggal 19 Nopember 2014 dan Lurah Sabaru No. Reg. : 140.953/1679/KL-



SBR/XI/PEM/2014 tanggal 26 Nopember 2014 ; Berita Acara Pemeriksaan Tanah tanggal 21 Nopember 2014, terletak di Jalan Matal RT.004/RW.001 Kelurahan Sabaru, Kecamatan Sabangau, Kota Palangka Raya, Kalimantan Tengah, dengan Batas-batas Tanah sebagai berikut :

- Sebelah Utara dengan Ahmad Yunus (Penggugat XX) ;
- Sebelah Timur dengan Jalan ;
- Sebelah Selatan dengan Sutrisno (Penggugat XIV) ;
- Sebelah Barat dengan Rudi Haryono (Penggugat XVI);

4.18 PENGUGAT XVIII (SARIMAN) dengan Ukuran Panjang \pm 30 Meter, Lebar \pm 20 Meter, Luas \pm 600 Meter Persegi sesuai dengan Surat Penyerahan Sebidang Tanah tanggal 17 Nopember 2014 Mengetahui Ketua RT. 004/RW.001 Kel. Sabaru No.Reg. : 04/RW.1/KL.SBR/389 tanggal 19 Nopember 2014 dan Lurah Sabaru Nomor : 140.592.2/1719/KL-SBR/XI/PEM/2014 tanggal 26 November 2014 ; Surat Pernyataan Tanah tanggal 19 Nopember 2014 mengetahui Ketua RT.04/RW.I Kel. Sabaru No. Reg. : 389/RT.04/RW.1/KL.SBR tanggal 19 Nopember 2014 dan Lurah Sabaru No. Reg. : 140.953/1720/KL-SBR/XI/PEM/2014 tanggal 26 Nopember 2014 ; Berita Acara Pemeriksaan Tanah tanggal 21 Nopember 2014, terletak di Jalan Matal RT.004/RW.001 Kelurahan Sabaru, Kecamatan Sabangau, Kota Palangka Raya, Kalimantan Tengah, dengan Batas-batas Tanah sebagai berikut :

- Sebelah Utara dengan Sugeng Purwanto (Penggugat XIX) ;
- Sebelah Timur dengan Malianus, SH (sekarang Moses Hermili Lappy) ;



- Sebelah Selatan dengan Sugianor (Penggugat XIII) ;

- Sebelah Barat dengan Jalan ;

4.19 PENGGUGAT XIX (SUGENG PURWANTO) dengan Ukuran Panjang \pm 30 Meter, Lebar \pm 20 Meter, Luas \pm 600 Meter Persegi sesuai dengan Surat Penyerahan Sebidang Tanah tanggal 17 Nopember 2014 Mengetahui Ketua RT. 004/RW.001 Kel. Sabaru No.Reg. : 04/RW.1/KL.SBR/390 tanggal 19 Nopember 2014 dan Lurah Sabaru Nomor : 140.592.2/1717/KL-SBR/XI/EPM/2014 tanggal 26 November 2014 ; Surat Pernyataan Tanah tanggal 19 Nopember 2014 mengetahui Ketua RT.04/RW.I Kel. Sabaru No. Reg. : 390/RT.04/RW.1/KL.SBR tanggal 19 Nopember 2014 dan Lurah Sabaru No. Reg. : 140.953/1718/KL-SBR/XI/PEM/2014 tanggal 26 Nopember 2014 ; Berita Acara Pemeriksaan Tanah tanggal 21 Nopember 2014, terletak di Jalan Matal RT.004/RW.001 Kelurahan Sabaru, Kecamatan Sabangau, Kota Palangka Raya, Kalimantan Tengah, dengan Batas-batas Tanah sebagai berikut:

- Sebelah Utara dengan Arif Yuswantoro ;

- Sebelah Timur dengan Malianus, SH (sekarang Moses Hermili Lappy) ;

- Sebelah Selatan dengan Sariman (Penggugat XVIII) ;

- Sebelah Barat dengan Jalan ;

4.20 PENGGUGAT XX (AHMAD YUNUS) ada mempunyai dan menguasai Sebidang Tanah dengan Ukuran Panjang \pm 30 Meter, Lebar \pm 20 Meter, Luas \pm 600 Meter Persegi sesuai dengan Surat Penyerahan Sebidang Tanah tanggal 17 Nopember 2014 Mengetahui Ketua RT. 004/RW.001 Kel. Sabaru No.Reg. : 04/RW.1/KL.SBR/412 tanggal 19 Nopember 2014 dan Lurah Sabaru Nomor : 140.592.2/1674/KL-SBR/XI/EPM/2014 tanggal 26



November 2014 ; Surat Pernyataan Tanah tanggal 19 Nopember 2014 mengetahui Ketua RT.04/RW.I Kel. Sabaru No. Reg. : 412/RT.04/RW.1/KL.SBR tanggal 19 Nopember 2014 dan Lurah Sabaru No. Reg. : 140.953/1675/KL-SBR/XI/PEM/2014 tanggal 26 Nopember 2014 ; Berita Acara Pemeriksaan Tanah tanggal 21 Nopember 2014, terletak di Jalan Matal RT.004/RW.001 Kelurahan Sabaru, Kecamatan Sabangau, Kota Palangka Raya, Kalimantan Tengah, dengan Batas-batas Tanah sebagai berikut :

- Sebelah Utara dengan Agus Warhanudin ;
- Sebelah Timur dengan Jalan ;
- Sebelah Selatan dengan Sukatman (PENGUGAT XVII) ;
- Sebelah Barat dengan Aris Supriono (Penggugat XXI)/Rudi Haryono (Penggugat XVI) ;

4.21 PENGUGAT XXI (ARIS SUPRIONO) dengan Ukuran Panjang \pm 30 Meter, Lebar \pm 20 Meter, Luas \pm 600 Meter Persegi sesuai dengan Surat Penyerahan Sebidang Tanah tanggal 17 Nopember 2014 Mengetahui Ketua RT.004/RW.001 Kel. Sabaru No.Reg.: 04/RW.I/KL-SBR/409 dan Lurah Sabaru Nomor : 140.592.2/1680/KL-SBR/XI/2014 tanggal 26 Nopember 2014 ; Surat Pernyataan Tanah tanggal 19 Nopember 2014 mengetahui Ketua RT.04/RW.I Kel. Sabaru No. Reg. : 409/RT.04/RW.1/KL.SBR tanggal 19 Nopember 2014 dan Lurah Sabaru No. Reg. : 140.953/1681/KL-SBR/XI/PEM/2014 tanggal 26 Nopember 2014 ; Berita Acara Pemeriksaan Tanah tanggal 21 Nopember 2014, terletak di Jalan Matal RT.004/RW.001 Kelurahan Sabaru, Kecamatan Sabangau, Kota Palangka Raya, Kalimantan Tengah, dengan Batas-batas Tanah sebagai berikut:



- Sebelah Utara dengan Joko Lamino (Penggugat XXII);

- Sebelah Timur dengan Ahmad Yunus (Penggugat XX);

- Sebelah Selatan dengan Rudi Haryono (PENGGUGAT XVI) ;

- Sebelah Barat dengan Jalan ;

4.22 PENGGUGAT XXII (JOKO LAMINO) dengan Ukuran Panjang \pm 30 Meter, Lebar \pm 16 Meter, Luas \pm 480 Meter Persegi sesuai dengan Surat Penyerahan Sebidang Tanah tanggal 17 Nopember 2014 Mengetahui Ketua RT.004/RW.001 Kel. Sabaru No.Reg.: 04/RW.I/KL-SBR/416 dan Lurah Sabaru Nomor : 140.592.2/1666/KL-SBR/XI/2014 tanggal 26 Nopember 2014 ; Surat Pernyataan Tanah tanggal 19 Nopember 2014 mengetahui Ketua RT.04/RW.I Kel. Sabaru No. Reg. : 416/RT.04/RW.1/KL.SBR tanggal 19 Nopember 2014 dan Lurah Sabaru No. Reg. : 140.953/1667/KL-SBR/XI/PEM/2014 tanggal 26 Nopember 2014 ; Berita Acara Pemeriksaan Tanah tanggal 21 Nopember 2014, terletak di Jalan Matal RT.004/RW.001 Kelurahan Sabaru, Kecamatan Sabangau, Kota Palangka Raya, Kalimantan Tengah, dengan Batas-batas Tanah sebagai berikut:

- Sebelah Utara dengan Rencana Jalan ;

- Sebelah Timur dengan Agus Warhanudin ;

- Sebelah Selatan dengan Aris Supriono (PENGGUGAT XXI) ;

- Sebelah Barat dengan Jalan ;

5. Menyatakan perbuatan TERGUGAT mengakui kembali dan menguasai Bidang-bidang Tanah Objek Sengketa dengan cara membersihkan dan membuat parit baru dengan merusak tanah dan parit batas Bidang-bidang tanah serta menghalangi-halangi PARA PENGGUGAT untuk membersihkan



dan mengelola serta memanfaatkan Bidang-bidang Tanah Obyek Sengketa adalah tidak beralasan dan sebagai perbuatan Melawan Hukum (*onrecht matige daad*) ;

6. Menghukum TERGUGAT dan atau siapapun yang mendapatkan hak dari padanya dalam bentuk apapun untuk menyerahkan kembali bidang-bidang Tanah Objek Sengketa kepada PARA PENGGUGAT dalam keadaan Kosong tanpa Syarat atau tanpa dibebani kewajiban lain dalam bentuk apa pun dan bila perlu secara paksa dengan bantuan aparat Kepolisian Negara Republik Indonesia ;

7. Menghukum TERGUGAT membayar Uang Paksa (*Dwangsom*) sebesar Rp. 300.000,- (*Tiga Ratus Ribu Rupiah*) setiap hari atas kelalaiannya melaksanakan Isi Putusan terhitung sejak Putusan dalam Perkara ini diucapkan hingga dilaksanakan dengan baik dan sempurna ;

8. Menghukum TURUT TERGUGAT untuk tunduk dan patuh terhadap isi Putusan yang dijatuhkan dalam perkara ini ;

9. Menolak gugatan Para Penggugat untuk selain dan selebihnya;

DALAM REKONVENSI

- Menolak Gugatan Rekonvensi untuk seluruhnya

DALAM KONVENSI dan REKONVENSI

Menghukum Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.146.000,00 (dua juta seratus empat puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palangka Raya, pada hari Senin, tanggal 19 Oktober 2020, oleh kami, ALFON, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, IRFANUL HAKIM, S.H dan HERU SETIYADI, SH. MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palangka Raya Nomor 74/Pdt.G/2020/PN Plk tanggal Kamis, 16 April 2020, putusan tersebut pada hari Senin, tanggal 09 November 2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum secara elektronik oleh
Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, IKA
MELINDA MELIALA, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri
Palangka Raya;

Hakim Anggota,

IRFANUL HAKIM, S.H.

Hakim Ketua,

ALFON, S.H., M.H.

HERU SETIYADI, SH. MH

Panitera Pengganti

IKA MELINDA MELIALA, S.H..

Perincian biaya :

1. Materai	:	Rp6.000,00;
2. Redaksi	:	Rp10.000,00;
3.....P	:	Rp50.000,00;
roses		
4.....P	:	Rp80.000,00;
NBP		
5.....P	:	Rp1.250.000,00;
anggihan		
6.....P	:	Rp750.000,00;
emeriksaan setempat		
7. Sita	:	Rp0,00;
Jumlah	:	Rp.2.146.000,00
(dua juta seratus empat puluh enam ribu rupiah)		